

**REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM BERBASIS
NILAI KEADILAN EKOLOGI**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 30 Desember 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung**



OLEH :
TIYAS VIKA WIDYASTUTI
NIM. 10302100010

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM
BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI**

Oleh :

TIYAS VIKA WIDYASTUTI
NIM. 10302100010

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 10 Februari 2025

PROMOTOR

Prof. Dr. Eko Soponyono., S.H., M.H
NIDK. 8883720016

CO-PROMOTOR I



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

CO-PROMOTOR II



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN. 0607077601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Halidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakberanian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Tiyas Vika Widyastuti

NIM. 10302100010

KATA PENGANTAR

Disertasi ini dihadirkan sebagai sumbangsih intelektual yang berupaya mengurai kompleksitas regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia, sebuah tema yang semakin mendesak seiring dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan serta pencarian keadilan ekologi. Selama beberapa dekade terakhir, laju pembangunan yang masif, baik dalam sektor infrastruktur maupun industri, telah menciptakan dampak lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Dampak tersebut sering kali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang mendambakan perlindungan lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap regulasi ini menjadi krusial untuk meneguhkan hak-hak masyarakat serta mendorong keberlangsungan ekosistem yang ada.

Penyusunan disertasi ini melibatkan penelitian yang komprehensif dan metodologis, dengan mengkaji berbagai aspek dari regulasi izin lingkungan hidup, mencakup analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi kasus di berbagai wilayah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap fakta-fakta yang relevan terkait tantangan yang dihadapi serta solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas regulasi yang ada.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian dalam penelitian ini tidak terlepas dari dukungan luar biasa yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada semua yang terlibat dalam perjalanan disertasi ini :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., serta seluruh jajaran dosen dan staf yang

telah memberikan kesempatan serta fasilitas yang memadai untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum (S3).

2. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., beserta tim pengajar dan administrasi, juga sangat berarti dalam memfasilitasi proses pendidikan penulis.
3. Ketua Program S3, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, penulis berterima kasih atas bimbingan yang penuh semangat dan kebijaksanaan yang tak ternilai, sekaligus dorongan dalam menjalani Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk menyusun disertasi ini.
4. Penghargaan istimewa juga ditujukan kepada Promotor, Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., yang dengan kecermatan dan kesabarannya telah memperkuat analisis serta arahan selama proses penelitian, hingga disertasi ini dapat terselesaikan.
5. Tak kalah pentingnya, penulis juga berterima kasih kepada Co-Promotor, Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., dan Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam eksplorasi topik yang mendalam.
6. Penulis juga ingin mengapresiasi seluruh Civitas Akademika Unissula yang senantiasa menunjukkan semangat kebersamaan, membantu dalam perkuliahan dan penyusunan disertasi ini.
7. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan yang berharga, sehingga menjadi fondasi kuat dalam menghasilkan temuan yang bermanfaat.

8. Penulis sangat berterima kasih kepada keluarga tercinta, termasuk orang tua, adik-adik, keponakan, serta kerabat, yang memberikan dukungan moral dan finansial yang tak ternilai.
9. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dan rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal atas dukungan mereka yang memungkinkan penulis melanjutkan studi.
10. Penulis juga menghargai BPPT dan Puslapdik BPI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas biaya untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.
11. Rasa terima kasih disampaikan kepada teman-teman seperjuangan Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2021 di Kelurahan Unissula Semarang atas dukungan, bantuan dalam pengumpulan data, serta diskusi yang selalu memperkaya proses penelitian ini. Setiap kontribusi ini tidak hanya berarti bagi penulis, tetapi juga bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan. Keterbatasan yang ada sepenuhnya merupakan refleksi dari perjalanan penulis itu sendiri. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengundang kritik, saran, dan bimbingan dari semua pihak, terutama dari Dewan Penguji, yang sangat diharapkan dapat memberikan perspektif konstruktif. Hal ini diharapkan akan menjadi pijakan untuk menyempurnakan karya di masa mendatang.

Dengan demikian, penulis sangat berharap disertasi ini dapat menyumbangkan pemikiran yang signifikan bagi pengembangan studi lingkungan dan kebijakan publik. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi rujukan yang berguna bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi terciptanya regulasi yang lebih efektif dan adil, sehingga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga kenyataan yang dapat diwujudkan..

Semarang, 30 Desember 2024

Penulis

Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H



ABSTRAK

Pengaturan regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia menjadi fokus penting terkait perlindungan ekosistem dan keadilan ekologi. Pembangunan infrastruktur yang masif sering bertentangan dengan perlindungan lingkungan, menyebabkan kerusakan serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengaturan izin lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepastian hukum dan keadilan ekologi, serta merumuskan langkah-langkah rekonstruksi untuk mencapai harmonisasi hukum yang berlandaskan keadilan ekologi.

Metode penelitian meliputi analisis dokumen perundang-undangan terkait izin lingkungan, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, serta studi kasus untuk mengevaluasi implementasi regulasi di berbagai daerah. Analisis kualitatif digunakan untuk menggali tantangan yang dihadapi serta peluang perbaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan izin lingkungan hidup di Indonesia belum efektif. Tumpang tindih peraturan, kurangnya kejelasan istilah, dan lemahnya mekanisme pengawasan menciptakan ketidakpastian hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak lingkungan dan partisipasi publik yang minim juga memperburuk masalah, di mana banyak komunitas tidak memiliki akses informasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Rekonstruksi regulasi diusulkan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan partisipatif, dengan mencabut dan menyelaraskan peraturan di daerah. Rekomendasi meliputi pengembangan pedoman pengelolaan izin yang jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, dan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat. Penekanan pada nilai keadilan ekologi sebagai dasar regulasi diharapkan meningkatkan legitimasi hukum dan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, dengan pendekatan Model *Ecosystem Based Governance*. *Ecosystem Based Governance* merupakan pendekatan baru dalam rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mengintegrasikan prinsip keadilan ekologi. Penelitian ini mengusulkan model regulasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan ekokrasi dalam proses perizinan. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Temuan ini diharapkan menjadi dasar untuk reformasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperkuat harmonisasi hukum di Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Kata kunci: regulasi izin lingkungan hidup, kepastian hukum, keadilan ekologi, rekonstruksi regulasi, partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Regulatory management of environmental permits in Indonesia has become a critical focus regarding ecosystem protection and ecological justice. Massive infrastructure development often conflicts with environmental protection, leading to significant damage. This study aims to analyze the implementation of environmental permit regulations, identify factors that hinder legal certainty and ecological justice, and formulate reconstruction steps to achieve legal harmonization based on ecological justice.

The research methodology includes the analysis of legislative documents related to environmental permits, interviews with various stakeholders, and case studies to evaluate the implementation of regulations in different regions. Qualitative analysis is employed to explore the challenges faced and opportunities for improvement.

The results indicate that environmental permit regulation in Indonesia is not yet effective. Regulatory overlaps, a lack of clarity in terminology, and weak oversight mechanisms contribute to legal uncertainty. Low public awareness of environmental rights and minimal public participation further exacerbate the issue, as many communities lack adequate access to information in decision-making processes. Reconstruction of regulations is proposed to establish a more transparent and participatory system by repealing and aligning local regulations. Recommendations include the development of clear management guidelines for permits, enhancement of institutional capacity at the local level, and strengthening mechanisms for community participation. Emphasizing the value of ecological justice as a foundation for regulations is expected to enhance legal legitimacy and achieve a balance between development and environmental protection through an Ecosystem Based Governance approach. This research proposes a regulatory model that incorporates community participation, sustainability, and ecokrasi justice within the permitting process. The goal is to ensure that decisions benefit not only specific parties but also contribute to ecosystem sustainability and protect local community rights. These findings are anticipated to serve as a basis for more equitable and sustainable policy reforms, thus strengthening legal harmonization in Indonesia in addressing environmental challenges..

Keywords: environmental permit regulation, legal certainty, ecological justice, regulatory reconstruction, public participation.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., C.Ed., I.Q.A.A
NIDN : 0619058703
ID SCOPUS : 59135895900
ID Sinta : 6141806
ID ORCID : 0000-0002-4507-2636
ID GS : 5jgD3EEAAAJ
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 19 Mei 1987
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Golongan/Pangkat : Penata/III.C
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Alamat Kantor : Jalan Halmahera Km. 01 Kota Tegal
Alamat Rumah : Jalan Angsana Raya No 65 Rt.04 Rw.04
Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal
Telp./HP : 085869028999
Alamat Email : tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id
tiyasvikawidyastuti@gmail.com
Orang Tua : Bapak H. Sutrisno, S.H
Ibu Sri Hartati, S.Pd (Almh)
Adik : 1. Diyas Setyo Herbowo, S.E., M.M
2. Aditya Setiawan, S.AB
Kepemimpinan Organisasi : 1. Sekretaris KAHMI Kab Tegal
2. Ketua Forhati Tegal Raya
3. Ketua Gugus Jaminan Mutu FH UPS

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Studi	Jenjang	Lembaga Pendidikan	Jurusan/Bidang Studi
2005-2009	S1	Universitas Pancasakti Tegal	Fakultas Hukum/Ilmu Hukum
2009-2011	S2	Universitas Diponegoro	Magister Hukum/(HET)
2021-sekarang	S3	Universitas Islam Sultan Agung	Program Doktor Ilmu Hukum

III. KARYA ILMIAH/PENELITIAN

Buku

No	Judul Karya	Penulis	Tahun
1	Problematika Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Perdagangan Internasional	Tiyas Vika Widyastuti	2023
2	Perbandingan Hukum Perdata: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Internasional	Tiyas Vika Widyastuti	2023
3	Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum	Sanusi, Mustakim La Dee, Tiyas Vika Widyastuti, Arief Fahmi Lubis	2023
4	Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum, Teori dan Praktek	Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani	2024
5	Hukum Pembukaan Lahan Perumahan di Kawasan Zona Hijau	Tedy Faizal, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti	2024
6	Hukum dan Strategi Pengembangan Wisata Halal	Ardiyanto Maksimilianus Gai, Tiyas Vika Widyastuti, Devi Trihandari Widyatania, Cindyva Thalia Mustika	2024
7	Penelitian Transformatif : Mengatasi Isu-isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif	Tiyas Vika Widyastuti, Waris Marsisno, Ahmad Faqih Udin, I Nyoman Tri Sutaguna	2024
8	Pengantar Kebijakan Publik : Teori dan Praktik	Amrin Pettarani, Mendra Wijaya, Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Lamo Said	2024

Jurnal

No	Judul Karya	Keterangan	Penulis	Tahun
1	Legal Protection For Indonesian Fishery Products In Facing Environmental Protection In International Trade	Sinta 4 Diktum: Jurnal Ilmu Hukum	Tiyas Vika Widyastuti	2022
2	The Model of Environmental Regulation Based on an Ecological Justice	Sinta 2 <i>Jurnal Pembaharuan Hukum</i> , 10(1), 180-188. Universitas Islam Sultan Agung	Tiyas Vika Widyastuti	2023

No	Judul Karya	Keterangan	Penulis	Tahun
3	Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review	Copernicus International Journal of Membrane Science and Technology 10(2), 3610-3619	Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, Mohd Hazmi Mohd Rusli	2023
4	The Impact of Food Law Politics on Local Community Empowerment in Indonesia's Sustainable Food Garden Program	Scopus Q3 Indonesia Law Review, 14(3)	Tiyas Vika Widyastuti, Eko Soponyono, Achmad Irwan Hamzani, Bambang Tri Bawono, Anis Masdurohatun	2024
5	Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals)	Scopus Q2 Journal of Law and Sustainable Development	Rico Septian Noor, Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Kiki Kristanto	2024
6	Industrial Relations Dispute Resolution Model in Indonesia	Copernicus Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 3(2), 323-334	Tiyas Vika Widyastuti, Eko Soponyono, Achmad Irwan Hamzani, Bambang Tri Bawono, Anis Masdurohatun	2024
7	Implementation approach in legal research.	Sinta 1. IJAAS, 13(2), 180-188.	Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, MHM. Rusli	2024
8	The Legal Protection for the Recognition of Customary Right in Agrarian Regulations.	Sinta 2. <i>International Journal of Law Reconstruction</i> , 8(1), 1-7.	Evy Indriasari, Tiyas Vika Widyastuti	2024
9	Peran Hukum Perdata Dalam Pengembangan Ekonomi: Perbandingan India dan Rusia dalam Konteks Brics	Supremasi Hukum, 20(02), 93-108.	Widyastuti, T. V., Putri, A. T. N., Finaningrum, K. A., Nurkhasanah, A., Mashdurohatun, A., & Bawono, B. T.	2024
10	Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France	Copernicus Journal of Contemporary Law Studies 2(1), 30-41	Stephanie Eristadora, Ahmad Habibi, Faisal Baehaqi, Tiyas Vika Widyastuti, Anis Mashdurohatun	2024

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftrar Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Skema.....	xvii
Daftar Tabel	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Kegunaan Penelitian.....	26
E. Kerangka Konseptual	28
F. Kerangka Teori.....	39
1. Teori Keadilan Ekologi sebagai <i>Grand Theory</i>	42
2. Teori <i>Stufenbauthorie</i> sebagai <i>Middle Theory</i>	47
3. Teori Kepastian Hukum sebagai <i>Applied Theory</i>	54
G. Kerangka Pemikiran.....	58
H. Metode Penelitian.....	61
I. Orisinalitas Penelitian	71
J. Sistematika Penulisan.....	84
BAB II KAJIAN TEORI.....	86
A. Lingkungan Hidup Dalam Konsep Hukum Islam.....	86
1. Hubungan Manusia dan Lingkungan Hidup	86
2. Sumber Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup	92
B. Tinjauan Umum tentang Izin lingkungan hidup Hidup	99
1. Konsep Izin dan Perizinan	99


2.	Fungsi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup.....	118
3.	Tinjauan Umum tentang Izin lingkungan hidup Hidup	130
C.	Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah.....	137
1.	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah	137
2.	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	152
3.	Kedudukan Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan.....	160
4.	Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)	162
D.	Konsep Keadilan Lingkungan.....	166
1.	Definisi Keadilan Lingkungan.....	166
2.	Konsep Keadilan Ekologi Brian Baxter.....	172
3.	Demokrasi Lingkungan, Ekokrasi dan Keadilan Lingkungan	177
4.	Hubungan antara Demokrasi Lingkungan dengan Keadilan Lingkungan.....	192
BAB III PENGATURAN REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA.....		204
A.	Regulasi Izin lingkungan hidup Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	204
1.	Rezim Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup....	204
2.	Rezim Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	220
a.	Perubahan Izin lingkungan hidup menjadi Persetujuan Lingkungan.....	224
b.	Perubahan Mengenai AMDAL	238

c.	Limitasi Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL.....	232
B.	Analisis Pengaturan Izin lingkungan hidup dalam <i>Stufenbautheorie</i> Guna Mewujudkan Kepastian Hukum.....	238
BAB IV	PERMASALAHAN HUKUM DALAM REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP YANG BELUM MAMPU MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN EKOLOGI	255
A.	Pembuatan Kebijakan Terkait Lingkungan Hidup.....	255
1.	Mengidentifikasi tujuan kebijakan yang diinginkan dan apa yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan tersebut	255
2.	Mengidentifikasi karakteristik dari permasalahan lingkungan yang dihadapi	256
3.	Mengidentifikasi para pihak yang terkait pada peraturan dan kebijakan yang harus ada	258
4.	Mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan konsultasi dan partisipasi publik	258
B.	Analisis Kritis Kelemahan Regulasi Izin lingkungan hidup Hidup yang mampu Mewujudkan Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan Ekologi.....	259
1.	Konstruksi Izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup....	259
a.	Amdal atau UKL-UPL sebagai Instrumen Utama.....	264
b.	RKL-RPL sebagai Penjabaran Pengelolaan dan Pemantauan	265
c.	Kewenangan Penerbitan Izin yang Bertingkat....	265

d. Prosedur Perizinan yang Transparan dan Akuntabel.....	266
e. Masa Berlaku Izin dan Mekanisme Perpanjangan.....	266
f. Sanksi sebagai Instrumen Penegakan Hukum	267
2. Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	269
3. Konstruksi Izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	277
4. Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	283
C. Regulasi Izin lingkungan hidup Daerah (Perda) yang Belum Mampu Mewujudkan Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan Ekologi.....	293
1. Izin lingkungan hidup di Provinsi Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	294
2. Izin lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	298
3. Izin lingkungan hidup di Provinsi Lampung dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022-2042.....	306

4. Izin lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	310
5. Izin lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	312
D. Analisis Terhadap Kelemahan Regulasi Izin lingkungan hidup yang Belum Mampu Mewujudkan Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan Ekologi dalam Kerangka <i>Stufenbautheorie</i>	315
1. Analisis regulasi izin lingkungan hidup Indonesia berdasarkan <i>Stufenbautheorie</i>	323
2. Analisis regulasi izin lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Teori Kepastian Hukum Jan Michael Otto.....	328
3. Analisis regulasi izin lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter	334
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI	342
A. Politik Hukum Tata Kelola Izin lingkungan hidup Hidup setelah Undang-Undang Cipta Kerja	347
B. Perbandingan Izin lingkungan hidup Hidup dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologi	358
1. Izin lingkungan hidup di Uni Eropa.....	358
2. Izin lingkungan hidup di Negara Belanda.....	363
3. Izin lingkungan hidup di Negara Belgia	374

4. Izin lingkungan hidup di Negara Austria	376
5. Izin lingkungan hidup di Amerika Serikat	378
C. Rekonstruksi Regulasi Izin lingkungan hidup Hidup Yang Mampu Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berdasarkan Nilai Keadilan Ekologi	386
BAB V PENUTUP	414
A. Kesimpulan	414
B. Implikasi	418
C. Saran.....	420
DAFTAR PUSTAKA	423



DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1 Kerangka Pemikiran Penelitian Disertasi.....	58
Skema 2 Alur Kerangka Disertasi.....	59
Skema 3 Kerangka Umum Riset Disertasi.....	60
Skema 4 Norma Berjenjang Hans Nawiasky	161
Skema 5 Izin Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan.....	243
Skema 6 Relasi antara Dokumen Lingkungan, Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha berdasarkan UUCK 2023	280
Skema 7 Konstruksi Hukum Amdal, UKL-UPL, SPPL dan Perizinan Berusaha dalam UUCK 2023	285
Skema 8 Hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan izin usaha sesuai UU Cipta Kerja.....	351
Skema 9 Hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan izin usaha sesuai UU PPLH	351
Skema 10 Diagram Alir Untuk Mewujudkan Model Harmonisasi Hukum dalam Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup di Indonesia. "Model Ecosystem-Based Governance (EBG)".....	410

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Orisinalitas Penelitian Disertasi	72
Tabel 2 Perbandingan Perizinan terkait Lingkungan Hidup	275
Tabel 3 Struktur dan Kelemahan Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia	325
Tabel 4 Ketidakharmonisan dalam Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan <i>Stufenbautheorie</i> Hans Kelsen.....	326
Tabel 5 Ketidakharmonisan dalam Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Teori Kepastian Hukum Jan Michael Otto	329
Tabel 6 Ketidakharmonisan dalam Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter	335
Tabel 7 Implikasi Hukum terhadap Ketidakharmonisan Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia.....	340
Tabel 8 Perbandingan Tata Kelola Perizinan antara UU PPLH dan UU Cipta Kerja	348
Tabel 9 Konstruksi dan Rekonstruksi Regulasi Izin lingkungan Hidup yang Mampu Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi	402

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusi bersyarat. Dalam undang-undang tersebut tentang kluster Lingkungan Hidup mendapat penolakan Masyarakat khususnya pemerhati lingkungan hidup, karena dianggap memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Pusat dan memangkas kewenangan Pemerintah Daerah dalam izin lingkungan hidup sehingga tidak mencerminkan keadilan ekologi. Namun ternyata Pemerintah mempertahankan pengaturan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang diantaranya pada perubahan Pasal 55, Pasal 82, Pasal 82B UU Lingkungan Hidup, Pasal 80 UU Kehutanan, Pasal 48 UU Panas Bumi. Dengan kebijakan legislasi demikian maka dianggap tidak berkesesuaian dengan keadilan ekologi yang memberikan wacana perihal perlindungan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang vital dan membuat manusia merasa paham bahwa memiliki kepentingan terhadap lingkungan.¹ Ketergantungan manusia kepada kondisi lingkungan menimbulkan pandangan bahwa manusia adalah sekedar salah satu unsur dalam lingkungan hidup. Berdasar hal tersebut perihal kelestarian lingkungan

¹ Eka Budianto, 1997, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya, hlm. 1

hidup menjadi penting untuk dipertahankan karena hal itu berpengaruh pada unsur-unsur lain yang berkaitan dengannya, salah satunya adalah manusia. Oleh karena itu kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk dipertahankan karena hal itu akan berpengaruh kepada unsur-unsur lainnya.²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh memangku kepentingan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konstitusional melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”.

Mencermati norma Pasal 33 ayat (4) mengandung filosofi bahwa setiap kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia di segala sektor hendaknya disinergikan dengan keadaan, lingkungan dan berkelanjutan. Urgensi

² Niniek Supami, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

pembangunan perekonomian yaitu kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang secara sosiologis memiliki kultur hukum berbeda dengan masyarakat perkotaan. Melalui pemerintah daerah, potensi sumber daya alam yang ada di masyarakat dikembangkan dan dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan lingkungan hidup. Kebijakan publik akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya masyarakat dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, merupakan jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan terlihat semakin kuat. Pada tataran formal nampak ada keinginan untuk memerankan hukum secara kuat sebagai instrumen untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatannya dalam pembangunan. Hasil kajian Esmi Warrasih dan Rahmat Bowo⁴, terungkap bahwa sejumlah fakta bahwa secara *political will*,

³ Wahyu Nugroho, 2016, "Hukum Diantara Teks dan Konsteks: Dinamika Perjalanan Pemerintahan Daerah Atas Penataan Instrumen Perizinan Lingkungan Hidup", *Prosiding Konferensi Ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia "Antinomi Hukum Pluralisme atau Integrasi"*, Jakarta: Epistema Institute, hlm. 557-574

⁴ Esmi Warrasih Pudjirahayu dan Rahmat Bowo, 2013, "Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*,

sudah ada komitmen untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut : *pertama*, dengan pembahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai hasil perubahan keempat semakin menegaskan dan menguatkan pembangunan berkelanjutan sebagai model yang harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan. Jimly Ashiddiqie⁵ menyebutkan istilah *green constitution*, artinya konstitusi hijau dengan semangat pengintegrasian kebijakan pembangunan secara berkelanjutan yang pro lingkungan. *Kedua*, konsekuensi yuridis landasan konstitusional pada pasal 33 ayat (4) tersebut, maka berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai sektor pemerintahan secara prinsip mengadopsi yang berwawasan lingkungan di dalamnya⁶. *Ketiga*, berbagai instrumen pemerintahan yang diperkirakan akan mampu mendorong terlindunginya SDA dan lingkungan telah diintegrasikan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dengan jaminan digunakannya karena dipastikan menjadi prosedur baku dalam rangkaian aktivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009⁷. *Keempat*, untuk memastikan bahwa penyelenggara pemerintah menggunakan instrumen pemerintahan tersebut secara benar dan menjalankannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, beberapa

Semarang: Diterbitkan atas kerjasama Thafa Media dengan Konkorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang. Cet. 1 November, hlm. 892-893.

⁵ Jimly Ashiddiqie, 2009, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 152

⁶ Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara.

⁷ Wahyu Nugroho, *Op.cit.*

peraturan perundang-undangan telah mengkriminalisasikan tindakan administratif tertentu yang cacat prosedural dalam penerbitan izin lingkungan hidup terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sidang paripurna DPR dan Pemerintah, Senin, 5 Oktober 2020 menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja. Dalam rancangan awal, setidaknya terdapat undang-undang terdampak sejumlah 79 undang-undang, yang pada akhirnya mengalami perubahan menjadi 76 undang-undang. Beberapa temuan mendasar yaitu bagaimana rumitnya membaca beberapa pasal dan adanya materi yang seharusnya sudah dihapus tetapi ternyata tidak dihapus secara tuntas, sebuah contoh Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan. Materi yang seharusnya sudah dihapus, tetapi tidak dihapus dengan tuntas terlihat pada izin lingkungan hidup.

Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan telah menghapus semua yang terkait dengan izin lingkungan hidup. Namun, ketidakcermatan terjadi karena penyusun tidak menghapus Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengintegrasian izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah B3) ke dalam izin lingkungan hidup. Perlu diingat dalam UU Cipta Kerja, pasal-pasal yang tidak dihapus berarti masih operasional.

Rumitnya membaca pasal, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 82B ayat 2 huruf a yang mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat dijatuhkan

sanksi administratif (hlm 78-79). Norma yang identik kemudian diatur dalam Pasal 82B ayat (3) yang pada intinya setiap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, juga dijatuhkan sanksi administratif (hlm 79). Seharusnya Pasal 82B ayat (3) dapat diintegrasikan kepada Pasal 82B ayat (2) huruf a, dengan penyusunan redaksional yang lebih sederhana.

Arah baru pembangunan lingkungan hidup Negara Republik Indonesia adalah penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai instrumen lingkungan hidup menjadi isu lingkungan yang menarik untuk dikaji. Langkah tersebut di klaim sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan.⁸

Undang-undang Cipta Kerja, Izin lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di hapus dan digantikan dengan persetujuan lingkungan (Pasal 22 Undang-undang Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH khususnya pasal 1 angka 35 dan pasal 36). Izin sebagai produk hukum administratif tentu berbeda dengan persetujuan yang lebih bersifat diskresi atas suatu kewenangan, sehingga penggantian konteks izin

⁸ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2019, "Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres", *ICEL*, Jakarta. hlm. 19-20. Lihat Pasal 529 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

dengan persetujuan telah memiliki akibat hukum yang signifikan. Salah satu akibat yang mendasar adalah hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan hidup.

Pelemahan secara sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terutama dengan melihat pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (Perizinan OSS) yang terkendala dan bermasalah dalam pelaksanaannya. Kemudian penerapan perizinan berbasis risiko yang diamanatkan Undang-undang Cipta Kerja tidak didukung dengan ketersediaan basis data atas pemetaan resiko, sementara izin lingkungan hidup pun dihapuskan, sehingga ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja tampak jelas menghadang.

Penghapusan izin lingkungan hidup, berdampak pada perubahan konteks kajian lingkungan terutama pada AMDAL dan UKL-UPL (perubahan pada pasal 24-35 UU PPLH). Meskipun secara prinsip AMDAL maupun UKL-UPL ini tetap ditegaskan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah. (Perubahan Pasal 1 angka 11 dan 12 UU PPLH).

Undang-undang Cipta Kerja, telah mereduksi secara signifikan bahkan sampai penghapusan, antara lain hak akses masyarakat terhadap partisipasi informasi dan keadilan Hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam

mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL merupakan salah satu contoh. Dengan dihapusnya izin lingkungan hidup juga berdampak terhadap potensi hilangnya akses masyarakat untuk menggugat.

Undang-undang Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan pembangunan berkelanjutan yang secara faktual terjadi. Undang-undang Cipta Kerja mengabaikan permasalahan penegakan hukum dan korupsi sebagai faktor krusial penghambat iklim investasi⁹. Akan tetapi, Naskah Akademik luput menyorot indikator lain yang bernilai lebih buruk dibandingkan indikator regulasi dan perizinan¹⁰, yaitu *enforcing contracts dalam Ease of Doing Business (EOD)*¹¹, dan *incidence of corruption dalam Global Competitiveness Index (GCI)*¹². Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan (*good governance*) suatu negara turut mempengaruhi nilai investasi asing (*foreign direct investment/ FDI*) maupun pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dua hal yang hendak dicapai oleh Undang-undang Cipta Kerja.¹³

⁹ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 16

¹⁰ World Bank Report, "Doing Business 2019", hlm. 87

¹¹ World Bank Group, Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020, hlm. 97

¹² Klaus Schwab, 2019, World Economy Forum, "The Global Competitiveness Report 2019", *World Economic Forum*, Switzerland, hlm.283.

¹³ Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Kaufmann, tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat dijelaskan sebagai kegagalan negara (*state failure*) akibat meningkatnya korupsi, tidak stabilnya jaminan atas hak kebendaan, distorsi pasar, serta kurangnya demokrasi. D. Kaufmann, A. Kraay, P. Zoido-Lobaton, 1999, "Aggregating Governance Indicators," World Bank Policy Research, Working Paper No.2196; D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004, World Bank, 2005. Sebagaimana dikutip dari Rachid Mira dan Ahmed Hammadache, "Good Governance and Economic Growth: A Contribution to the Institutional Debate about State Failure in Middle East and North Africa", 2017, *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* Vol. 11, No. 3, hlm. 108.

Korupsi juga menimbulkan kerugian langsung bagi negara sebesar Rp. 203,9 triliun dalam rentang waktu 2001 hingga 2015¹⁴. Undang-undang Cipta Kerja berpotensi gagal mewujudkan keadilan intragenerasi akibat sesat pikir penciptaan lapangan kerja, dan justru memberikan stimulus bagi kegiatan usaha ekstraktif. Saat Pemerintah terus mengeluarkan narasi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) Indonesia tumbuh secara stabil sejak tahun 2014, meski realisasi PMA melambat pada tahun 2018¹⁵. Indonesia bahkan mengalami kenaikan peringkat dalam *Foreign Direct Investment Inflows, Top 20 Host Economies* (negara tujuan investasi) pada tahun 2017¹⁶. Undang-undang Cipta Kerja justru memberikan kemudahan berusaha bagi kegiatan usaha ekstraktif, baik kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha atas lingkungan hidup dilonggarkan, dan partisipasi publik dalam penyusunan Amdal dibatasi pada masyarakat terdampak.

Undang-undang Cipta Kerja juga mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang Cipta Kerja tidak mengadopsi prinsip atau asas pembangunan berkelanjutan atau yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang sektoral terkait

¹⁴ “Kerugian akibat korupsi tembus Rp 200 Triliun Ancam Pembangunan Nasional” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191018/9/1160721/kerugianakibat-korupsi-tembus-rp200-triliun-ancam-pembangunan-nasional>, diakses 10 Desember 2023

¹⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Domestic and Foreign Direct Investment Realization Quarter IV and January – December 2019”, hlm. 25.

¹⁶ United Nations Conference on Trade and Development, 2019, “Global Foreign Direct Investment Slides for Third Consecutive Year”, <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2118>.

pengelolaan sumber daya alam yang ada sekarang¹⁷. Sementara itu, tendensi kemerosotan pengaturan dan penerapan asas pembangunan berkelanjutan terus terlihat dalam berbagai kebijakan pembangunan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya, Pemerintah memberikan berbagai keistimewaan kepada Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk untuk menabrak perencanaan tata ruang nasional, padahal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup¹⁸.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), merupakan ontho lain, yang memperlemah posisi Amdal dari syarat penerbitan izin menjadi pemenuhan komitmen yang dapat dilakukan setelah izin terbit. Sementara pencemaran kerusakan lingkungan hidup terus terjadi dalam berbagai proyek pembangunan industri dan infrastruktur, Undang-undang Cipta Kerja mendegradasi lingkungan hidup menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha, dan tidak mewajibkan semua kegiatan

¹⁷ Pasal 2 huruf d UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: asas lestari dan asas keterpaduan; Pasal 2 huruf c UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: asas keberlanjutan; Pasal 2 huruf j dan k UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perikanan: asas kelestarian dan asas pembangunan yang berkelanjutan; Pasal 2 huruf g dan h UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

¹⁸ Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Perpres No.3/2016”) memungkinkan penyesuaian tata ruang jika PSN yang ditetapkan tidak selaras dengannya. Bahkan Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 yang mengubah Perpres No.3/2016 memungkinkan rekomendasi kesesuaian lokasi dikeluarkan, meski lokasi PSN jelas melanggar tata ruang. Selanjutnya, PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP No.13 Tahun 2017”) memungkinkan PSN untuk melanggar rencana tata ruang wilayah (“RTRW”) yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta mendapat rekomendasi dari menteri.

berusaha mendapatkan izin, tergantung pada risiko yang prasyaratnya belum jelas.

Kelonggaran berbagai persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam Undang-undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi generasi mendatang. Indonesia tengah mengalami berbagai krisis lingkungan hidup. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 merupakan yang terparah sejak tahun 2015, dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1.649.258 hektar¹⁹, dan mengakibatkan kerugian bernilai USD 157 juta (kerusakan langsung terhadap hutan dan lahan) hingga USD 5 miliar (dari kegiatan ekonomi yang menjadi dampaknya). Selain kebakaran hutan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan terus terjadi. Hingga Februari 2020, total telah terdapat 37 orang korban meninggal karena tenggelam pada bekas galian lubang tambang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur²⁰. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara justru memberikan “karpet merah” bagi pelaku usaha pertambangan, dan Undang-undang Cipta Kerja justru memberikan stimulus royalti 0% bagi pengusaha batubara melakukan peningkatan nilai tambah.

Merespon Undang-undang Cipta Kerja di Bidang Izin lingkungan hidup Hidup, membuat daerah mempersiapkan dan merancang kebijakan dalam

¹⁹ “Fires in Indonesia burn 1,6, ha of Land Mostly Former Forests: Satelite Data” <https://www.thejakartapost.com/life/2019/12/02/fires-inindonesia-burn-1-6m-ha-of-land-mostly-former-forests-satellite-data.html>

²⁰ Mela Hapsari, “Lagi! Jatuh Korban ke 37 di Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim” <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indrahapsari/lagi-jatuh-korban-ke-37-di-lubang-bekas-tambang-batu-bara-di-kaltim>

produk hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam tataran pelaksanaan di lapangan. Pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional²¹.

Tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan menjadi hal terpenting. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan²².

²¹ Juanda, 1994, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, hlm. 12-16

²² Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Wicipto Setiadi mengatakan²³ demikian juga permasalahan regulasi di daerah, di mana banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah terkait dengan proses pembentukan dan substansinya. Problema yang terbesar adalah terkait dengan kewenangan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) yang mengatur urusan pemerintahan yang semestinya bukan merupakan kewenangannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Jorawati Simarmata²⁴, salah satu penyebab terjadinya hal itu adalah kurangnya kemampuan daerah menterjemahkan batasan “domain kekuasaannya” dalam membuat kebijakan daerah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, kewenangan daerah untuk membentuk kebijakan daerah tidak diatur. Setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, baru diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan daerah, yakni berdasarkan pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan rumusan Pasal 18 Ayat (6) ini dapat diketengahkan bahwa dalam hal menetapkan kebijakan

²³ Wicipto Setiadi, 2018, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 321-334

²⁴ Jorawati Simarmata, 2018. Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective Of Local Policy In Contex Of Law Number 23 OF 2014 On Local Government And Other Related Laws). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2)., hlm. 4

daerah bukan merupakan kewajiban daerah, namun merupakan hak dari pemerintahan daerah. Karena merupakan sebuah hak hukum, maka pelaksanaannya tergantung pada daerah yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun, Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Ketentuan “Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni”:

- a. “Urusan pemerintahan absolut, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Urusan pemerintahan konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
- c. Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.”

“Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan batasan mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu”:

- a. “tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan dan
- r. kearsipan.”

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal²⁵. Namun lebih daripada itu, materi sebuah Perda juga dapat memuat kondisi kekhususan atau kearifan lokal yang ada

²⁵ Reny Rawasita, et.al., 2009, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 60

dengan tetap berpijak pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan²⁶.

Kebijakan daerah terutama berkenaan lingkungan hidup pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, memberikan ruang kepada daerah untuk menjamin upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup di daerahnya saat ini belum mampu menjadi hukum yang akomodatif, bahkan dengan berbagai perkembangan dalam era globalisasi ekonomi telah menempatkan lingkungan hidup di persimpangan jalan.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menimbulkan diskursus yang kompleks, baik bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini dikarenakan materi muatan dalam UU CK Nomor 11 Tahun 2021 ini tidak semata terkait penataan regulasi dalam ranah eksekutif, namun juga terkait pengenaan sanksi, yang secara empiris akan ditegakkan oleh cabang

²⁶ Berkenaan dengan pembahasan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah pusat dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memasukkan Metode Omnibus dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Lihat Pasal 9, 42A, 49, 58, 64, 72, 73, 85, 95A, 96, 97A, 97B, 97C, 97D, 98, 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

²⁷ Wahyu Nugroho, *et.all.*, 2018 “Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, hlm. 816-835

kekuasaan yudikatif²⁸. Diskursus tersebut didasarkan pada variasi tafsir yang muncul atas amar putusan berikut²⁹:

1. “Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Republik Indonesia, 2020). Terdapat 10 (sepuluh) ruang lingkup pengaturan yang menjadi sasaran penataan regulasi, meliputi: (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; (d) kemudahan berusaha; (e) dukungan riset dan inovasi; (f) pengadaan tanah; (g) kawasan ekonomi; (h) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan dan (j) penerapan sanksi.

²⁹ Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2021

Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

7. Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

Banyak pendapat mengenai putusan Mahkamah konstitusi tersebut, kalangan akademisi pun tidak tunggal pula penafsiran terkait Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang muncul. Ada yang menilai UU CK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi persyaratan menurut MK, yaitu dilakukan perbaikan UU CK oleh residen dan DPR paling lambat dalam waktu dua tahun³⁰. Namun demikian, ada pula yang menilai UU CK masih berlaku.³¹

Suatu hal yang lain, Presiden Joko Widodo secara tegas juga menyatakan bahwa, ”Dengan dinyatakan masih berlakunya UU CK oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU CK dan aturan pelaksanaannya sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau

³⁰ Fakultas Hukum UGM, 2021, ”Press Release: Presiden Dan DPR Supaya Mencabut UUCK Sebagai Langkah Awal Melakukan Perbaikan Menindaklanjuti Putusan MK”, Yogyakarta,.

³¹ Puguh Hariyanto, 2021, ”Pakar Hukum Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku,” accessed March 4, 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/613271/13/pakar-hukum-sebut-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku-1638173498>.

dinyatakan tidak berlaku oleh MK”.³² Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ”Workshop UU Cipta Kerja Lanjutan”, di Nusa Dua, Bali, 22 Desember 2021, yang diikuti perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten wilayah Bali, NTT, NTB, Kaltim, untuk membahas perkembangan proses pelaksanaan hasil putusan MK terhadap UU CK yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.³³

Variasi tafsir yang beragam atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian semakin rumit dengan beberapa putusan MK dalam menguji UU CK secara materiil, yang menyatakan bahwa pengujian materiil UU CK tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi UU yang dimohonkan pengujiannya, maka terhadap permohonan pengujian materiil UU CK harus dinyatakan kehilangan objek. Pertimbangan hukum dengan substansi demikian secara konsisten digunakan oleh MK dalam memutus perkara pengujian materiil UU CK. Hal tersebut, semakin membuat kebingungan publik mengenai eksistensi UU CK, apakah masih berlaku atau tidak. Bila masih berlaku, lantas mengapa MK memberikan pertimbangan hukum bahwa pengujian UU CK telah kehilangan obyek.

³² Kanavino Ahmad Rizqo, 2021, ”Jokowi: UU Ciptaker Tetap Berlaku, Tak Ada Satu Pasal Pun Dibatalkan MK,” accessed March 4, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5831672/jokowi-uu-ciptaker-tetap-berlaku-tak-ada-satu-pasal-pun-dibatalkan-mk>

³³ Humas Kemensetneg, 2021, ”Selenggarakan Workshop UU Cipta Kerja Lanjutan, Kasatgas Pemerintah Jaminan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha”, accessed 15 Oktober 2022.

Perkembangan selanjutnya, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Inmendagri 68/2021) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) diktum”, yaitu:

“KESATU: Gubernur dan Bupati/ Wali kota”:

- a. “tetap memedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ ditetapkan;
- c. dalam melakukan penyusunan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar memedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan
- d. dalam rangka pembentukan Perda dan Perkada agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.”

“KEDUA: Instruksi Menteri ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.”

Konsep *Omnibus Law* dalam Undang-undang Cipta Kerja digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang

iklim investasi, di mana konsep ini menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Saat lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah penyesuaian dengan arah politik hukum pada 2020 yang memprioritaskan pada penciptaan lapangan kerja maka diperlukan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi yang bersumber dari penanaman modal asing (PMA). Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, membuat rancangan peraturan daerah bahkan sudah ada yang sampai dengan dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku untuk mengakomodir pelaksanaan investasi di tingkat daerah berlandaskan Undang-undang tersebut.

Perjalanan pasca pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang menggunakan landasan yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalam aturan tersebut memuat mengenai persetujuan lingkungan, yang mengubah ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi "*Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.*" Terlihat dalam perubahan tersebut hanya pada kewenangan pemerintah pusat yang mengambil alih kendali secara penuh, di mana sebelumnya Menteri,

Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk memaksa penanggung jawab usaha. Dari beberapa tuangan, terdapat beberapa Pasal yang menekankan pada aspek pemulihan lingkungan hidup. Di antaranya pada perubahan Pasal 55, Pasal 82, Pasal 82B UU Lingkungan Hidup, Pasal 80 UU Kehutanan, Pasal 48 UU Panas Bumi.

Fakta hukum dilapangan ditemukan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang perizinan lingkungan hidup yang sudah dibuat dan masih berlaku menggunakan landasan yuridis Undang-undang Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Izin lingkungan hidup;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Dompu tentang Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Izin lingkungan hidup Usaha Pertambangan di Kabupaten Sukoharjo;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/346/V.10/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;

³⁴ Diolah oleh peneliti, di laman jdihn.go.id

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2009-2024;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/291/V.10/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/214/V.10/HK/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
11. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 653 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya Tahun 2021;
12. dan seterusnya.”

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat permasalahan utama yang menarik untuk dibahas adalah keberadaan dan keberlakuan peraturan pemerintah dan peraturan daerah mengenai izin lingkungan hidup yang masih menggunakan landasan yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana Undang-undang Cipta Kerja tersebut berdasarkan putusan Nomor No. 91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusi bersyarat.

Khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur berupa pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Secara sepintas bila dicermati terlihat adanya kontradiksi substansi antara Inmendagri *a quo* dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya terkait amar untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang

bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK.³⁵ Terlebih dengan penerbitan kembali Undang-Undang Cipta Kerja melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Upaya harmonisasi harus dilakukan sehingga ada payung hukum untuk menciptakan konsep kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup dan mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada di dalam Pancasila khususnya kepastian hukum dan nilai keadilan ekologi. Hal ni juga telah diatur dalam Al-Quran bahwa Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup sebagaimana dalam QS. Al-An'am [6]: "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Bertitik tolak pada pemaparan permasalahan hukum yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik dan bermaksud mengkaji lebih dalam lagi melalui penelitian disertasi yang berjudul **"REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI"**

³⁵ Dian Agung Wicaksono, 2022, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 , April, hlm. 77-98

B. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada permasalahan bahwa terdapat permasalahan dalam perwujudan keadilan ekologi dengan adanya kebijakan izin lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasca UU Cipta Kerja dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diterbitkannya kembali UU Cipta Kerja dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengakibatkan kebijakan menjadi sentralistik. Keterkaitan perspektif keadilan ekologi, maka perlu dilakukannya **Harmonisasi Kebijakan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah** tidak hanya untuk memenuhi Kepentingan komunal masyarakat, namun juga Kepentingan lingkungan hidup. Sehingga penting untuk menganalisis Kebijakan (Peraturan) Daerah di Bidang Izin lingkungan hidup Hidup yang peduli akan kepentingan masyarakat Atas dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia ?
2. Mengapa regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologi?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan ekologi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dengan paradigma *post-positivisme* secara umum digunakan untuk: (1) Mengkritisi secara ilmiah dan normatif-empiris serta

dampaknya terhadap masyarakat; (2) Memahami suatu perkara (kasus) terhadap kerangka bekerjanya hukum; (3) Konstruksi regulasi dan politik, dalam izin lingkungan hidup bidang lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan ekologi.
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan ekologi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini dapat dicapai, maka diharapkan kegiatan penelitian ini akan mempunyai kegunaan secara teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis akan terwujud, jika tujuan penelitian disertasi ini dapat dicapai. Kegunaan teoritis terkait pengembangan ilmu, yaitu ilmu hukum yang menjadi basis kajian. Secara teoritis temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan dalam khasanah keilmuan hukum terkait dengan rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup

yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan. Khasanah keilmuan ini dibangun berdasarkan penelitian yang komprehensif, baik dari sisi sosial-empirik (*socio*) maupun normatif (*legal*) dan filosofis.

- b. Penemuan hukum tentang regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan. Penemuan model ini dibangun berdasarkan penelitian yang komprehensif, baik dari sisi sosial-empirik (*socio*) maupun normatif (*legal*) dan filosofis dengan menggunakan paradigma *post-positivisme*.

2. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis terkait dengan kemanfaatan secara praktis dan pragmatis dalam penyusunan kebutuhan pembangunan hukum lingkungan hidup, baik secara strategis maupun praktis oleh institusi maupun personal yang mempunyai kewenangan antara lain :

- a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian sebagai masukan dalam pembangunan hukum nasional di bidang lingkungan hidup secara konstruktif dan konsisten.
- b. Bagi masyarakat, khususnya pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terkait dengan pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan guna mengevaluasi.

- c. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan kognitif, afektif dan psikomotor ilmiah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL³⁶

Menurut M. Solly Lubis, kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka³⁷. Dalam penelitian ini dalam menjawab pada permasalahan bahwa terdapat permasalahan dalam perwujudan keadilan ekologi dengan adanya kebijakan izin lingkungan hidup, maka diperlukan kerangka konseptual untuk menghindari perbedaan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.³⁸

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula. Dalam *Black Law Dictionary*³⁹, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses

³⁶ Konseptual adalah merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

³⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

³⁸ Tan Kamelo, 2002, "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara", *Disertasi*, Program Pascasarjana USU, Medan, hlm. 38-39.

³⁹ Henry Campbell Black, 2009, *Black's law dictionary*, ed. Bryan A. Garner. West, New York, hlm. 389

membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴⁰

Menurut Kamus Thesaurus⁴¹, rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Guna kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

⁴⁰ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. 1, hlm 89

⁴¹ Bryan Haig, et.al, *Kamus Thesaurus-Indonesia-Inggris-Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 234

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick, adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Regulasi dengan demikian dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Regulasi mencakup kegiatan menguji sejumlah strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari⁴².

Upaya peneliti untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi izin lingkungan hidup di daerah yang masih berlaku dan menggunakan landasan yuridis Undang-undang Cipta Kerja, sementara itu amat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya terkait amar untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK. Peneliti berupaya untuk

⁴² Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2011, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, terjemahan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, hlm.119-120

mengharmonisasikan kembali ke landasan yuridis Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dengan melakukan memorandum produk hukum perundang-undangan yang merupakan pelaksana UU CK.

2. Pengertian Regulasi dan Legislasi

Indonesia, regulasi identik dengan “peraturan perundang-undangan”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggap regulasi sebagai peraturan perundang-undangan. Buku “reformasi regulasi” yang dikeluarkan Bappenas melihat “regulasi” sebagai “peraturan perundang-undangan”⁴³.

Legislasi dimaknai sebagai produk hukum dari pembentuk Undang-Undang sementara regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang. Konsep regulasi tidak lagi diartikan sebatas peraturan perundang-undangan semata. Regulasi dianggap sebagai “alat” untuk mencapai tujuan sosial, selain juga tujuan ekonomi. Sebagai contoh, konsep “*networked regulation*” dipandang mampu mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di negara berkembang⁴⁴.

⁴³ Sadiawati, D., Lilly Widayati, M. S. N., S Purwa Malaysianto, Y. H. W., & Mohamad Iksan Maolana, N. H. T. (2015). Strategi nasional reformasi regulasi mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. hlm. 3.

⁴⁴ Tim Connor dan Fiona Haines, 2013, “Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers”, *Theoretical Criminology*, Vol. 17, hlm. 197

Regulasi, dalam penelaahan beragam sumber, disimpulkan dalam pengertian sebagai “(a) *sustained effort to change behavior through: information-gathering, standard setting and enforcement*”⁴⁵. Dengan definisi demikian, regulasi adalah suatu disiplin tersendiri yang berbeda dengan disiplin hukum. Morgan dan Yeung memberikan contoh beberapa instrumen regulasi, yaitu hukuman/perintah (*command/legal rule*); kompetisi; konsensus (misalnya: *self-regulation*); komunikasi/transparansi (aturan keterbukaan informasi); dan kode (*code*)⁴⁶.

Pengertian regulasi yang terbatas pada peraturan perundang-undangan semata pun dianut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menjelaskan fungsi negara:

“Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁴⁷.

Putusan lainnya Mahkamah Konstitusi menegaskan:

“Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan

⁴⁵ Terjemahan bebas: “Suatu usaha yang berkelanjutan untuk mengubah perilaku melalui pengumpulan informasi, penerapan standar dan penegakan aturan”. Kesimpulan ini di dapat berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Bronwen Morgan dan Karen Yeung, 2007, *An Introduction to Law and Regulation Text and Materials*, London: Cambridge University Press, hlm.. 3; Lihat juga Robert Baldwin, Martin Cave dan Martin Lodge, 2012, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed, Oxford University Press, hlm. 40-67; kemudian Mohamad Mova Al’Afghani, 2016, *Legal Frameworks for Transparency in Water Utilities Regulation: A Comparative Perspective*, New York: Routledge, hlm. 67-121.

⁴⁶ Morgan dan Yeung, *Ibid*.

⁴⁷ Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 21 Desember 2004, hlm. 208-209.

konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁴⁸

Fungsi pengaturan (*regelendaad*), menurut MK, merupakan satu dari empat fungsi negara lainnya. Fungsi tersebut dilakukan lewat kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah, dalam rangka pembentukan Undang-undang, dan regulasi oleh pemerintah, melalui penyusunan peraturan di bawah Undang-undang.

3. **Pengertian Izin Lingkungan Hidup**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). UU ini izin lingkungan hidup merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha

⁴⁸ Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 13 November 2012, para [3.11].

dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan hidup. Sementara izin lingkungan hidup itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan hidup. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan hidup harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

4. Pengertian Harmonisasi Hukum

Harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan.⁴⁹ Terkait dengan judul disertasi ini, harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya harmonisasi,

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Harmonisasi*, <http://kbbi.web.id/harmonisasi>, diunduh tanggal 16 Juni 2021.

produk hukum daerah akan menjadi fakta sosial. Bukan menjadi hukum yang dikonsepsikan secara filosofis-moralistis (hukum yang di cita-citakan atau *ius constituendum*) dan bukan juga menjadi hukum yang hanya tertulis (*positivistis* atau *ius constitutum*) tetapi tidak dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Langkah pertama dalam harmonisasi hukum adalah penyelarasan peraturan, sebuah usaha untuk menyusun dan menyelaraskan peraturan serta undang-undang yang beragam guna menghindari konflik dan inkonsistensi⁵⁰. Seperti orkestrasi sebuah simfoni, hukum memerlukan nada yang harmonis agar dapat berfungsi secara efektif dalam melayani masyarakat. Pengembangan hukum menjadi kunci penting selanjutnya, di mana hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Di tengah perubahan yang cepat, hukum tidak bisa diam; ia harus berjalan seiring dengan inovasi dan ekspektasi publik. Melalui penghapusan peraturan yang tidak relevan, kita dapat menggugurkan beban masa lalu yang tidak lagi sesuai, membuka jalan bagi lahirnya regulasi yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Konteks Indonesia, harmonisasi hukum menghadirkan sebuah harapan baru. Pengembangan hukum nasional bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan

⁵⁰ Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303-321.

kondisi masyarakat. Ini diikuti dengan penyelarasan hukum daerah, di mana hukum lokal disesuaikan dengan hukum nasional untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu ketenteraman. Melalui pengawasan dan evaluasi, kita memastikan bahwa setiap pelaksanaan hukum sesuai dengan tujuan awalnya, menciptakan sebuah ekosistem hukum yang responsif dan adaptif.⁵¹

Langkah-langkah dalam harmonisasi hukum tidak bisa dianggap remeh. Dimulai dengan analisis dan evaluasi terhadap hukum yang ada, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan harmonisasi. Selanjutnya, perencanaan dan strategi akan memandu setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan dan pemantauan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana, diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terus berubah.

Harmonisasi hukum bukan sekadar tugas administratif, membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan kepastian hukum, yang pada gilirannya mengurangi konflik. Ketika hukum konsisten dan dapat diandalkan, masyarakat akan merasa lebih aman dan tertib. Dengan mempromosikan keamanan dan stabilitas, harmonisasi hukum juga mendorong iklim investasi yang sehat, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan

⁵¹ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Nusamedia.

mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat.⁵² Di atas semua itu, harmonisasi hukum menjadi alat untuk mempromosikan kerjasama dan integrasi baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam dunia yang semakin saling terhubung ini, menciptakan aturan yang harmonis adalah langkah vital untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penegakan tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Dengan memasuki era baru ini, mari kita bekerja bersama menuju sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

5. **Pengertian Konsep Keadilan Lingkungan**

Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan hukum. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.⁵³

Keadilan lingkungan penting untuk didiskusikan karena manusia, lingkungan, dengan alam memiliki konsep hubungan, manusia merupakan bagian dari ekosistem maupun sebagai pengelola sedangkan alam dipengaruhi oleh manusia dan begitu pula sebaliknya. Lingkungan merupakan konsep vital hidup masyarakat yang beranggotakan

⁵² Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). *Hukum Administrasi Negara : Teori, Prinsip dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Media Penerbit Indonesia

⁵³ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 45.

manusia. Keadilan lingkungan penting untuk menjaga konsep hubungan tadi ketidakseimbangan hubungan mengakibatkan berbagai persoalan berkaitan dengan lingkungan maupun masyarakat.

Ketidakseimbangan alam tidak hanya merugikan internal negara yang melakukan pengelolaan lingkungan yang tidak baik, misalkan penebangan hutan yang mengakibatkan terjadinya longsor atau pembuangan limbah yang tidak diolah terlebih dulu yang mengakibatkan kerugian keberlangsungan ekosistem. Persoalan ini akhirnya justru berkembang menjadi persoalan global dengan wilayah yang lebih luas karena dampak ketidakseimbangan ekosistem tidak dapat terbatas hanya dirasakan oleh internal negara pengelola tetapi kepada konsep global yang lebih luas. Persoalan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat, selain itu pengaturan dan perizinan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan.⁵⁴

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat pengonsumsi maupun masyarakat sekitar yang berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan yang justru berhubungan langsung dan terkadang memiliki dampak lingkungan yang disebabkan kegiatan masyarakat tertentu yang tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan limbah yang merugikan masyarakat yang disekitarnya. Kondisi ini yang kurang dipahami sehingga konsep perizinan secara prosedur sudah

⁵⁴ Adhitya Widya Kartika, 2018, "Eksistensi Keadilan Dalam Konstitusi Terhadap Hutan dan Lingkungan", *Jurnal Veritas Et Justitia*, 4(1), hlm 180-200.

sesuai pada perjalanannya justru tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian masyarakat sekitarnya. Inilah yang menjadi persoalan dalam konsep keadilan lingkungan yang terkadang mengesampingkan masyarakat sekitarnya. Karenanya dalam tulisan ini akan dikaji permasalahan terkait eksistensi keadilan dalam konstitusi terhadap lingkungan hidup.

Konstitusi sebenarnya sudah memberikan nafas keadilan karena sebagai makhluk di bumi tentu membutuhkan lingkungan yang sehat, hal ini tentunya wajib dilaksanakan sampai pada hilir suatu pengaturan bahkan sampai pada aplikasinya. Misalnya, yang terkait persoalan perizinan. Perizinan ketika sudah sesuai syarat ketentuan untuk dikeluarkan suatu izin sudah barang tentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran izin. Tetapi, persoalannya adakah suatu penyalahgunaan wewenang sehingga saling menguntungkan antara yang membutuhkan izin dengan yang memberi izin bahkan persoalan penting sampai pada aplikasi pelaksanaan konsekuensi atas izin itu.⁵⁵

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan dalam disertasi berisikan teori yang merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan

⁵⁵ *Ibid*

penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁵⁶ Menurut M. Solly Lubis, kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.⁵⁷

Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.⁵⁸ Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.⁵⁹

Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.⁶⁰ Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, issue kebijakan maupun narasumber penting lainnya.⁶¹

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, "Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)", *Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 15 Desember, hlm. 8.

⁵⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80. Lihat juga Lawrence M. Friedman, 1996, (selanjutnya disebut M. Friedman I) *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (Susunan 1), Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157. Lihat Soerjono Soekanto, 1981, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 111-112.

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, 1967, (selanjutnya disebut W. Friedman II), *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, hlm. 3-4.

⁵⁹ M. Solly Lubis I, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁶⁰ Duanne R. Monette Thomas & J. Sullivan Cornell R. Dejons, 1989, *Applied Social Research*, Chicago San Fransisco: Halt Reinhart and Winston Inc., hlm. 31.

⁶¹ Robert K. Yin, 1993, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Eduational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, hlm.4-7. Bandingkan dengan Catherine Marshall & Gretchen R. Rossman, 1994, *Designing Qualitative Research*, London: Sage Publications, hlm. 17-21.

Penelitian dapat memberikan jawaban terhadap pengujian teori yang menggunakan teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi atau partisipasi aktif dalam prosesnya.⁶² Suatu teori umumnya mengandung tiga elemen, yaitu:

- a. Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori;
- b. Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan;
- c. Teori memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang dikemukakan, dengan demikian untuk kebutuhan penelitian maka teori mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.⁶³

Menjawab upaya harmonisasi harus dilakukan sehingga ada payung hukum untuk menciptakan konsep kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup dan mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada di dalam Pancasila khususnya kepastian hukum dan nilai keadilan ekologi, maka Penelitian ini akan menggunakan teori yang terbagi dalam *Grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana). *Grand theory* (teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori tentang keadilan terutama **teori keadilan ekologi**.

⁶² Derek Layder, 1993, *New Strategic In Social Policy*, Corn Wall: Tj. Press/Padstow Ltd., hlm. 2- 8.

⁶³ M. Solly Lubis , *Op.Cit.*, hlm. 31.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori *Stufenbautheorie*. *Applied theory* (teori aplikasi) adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

1. Teori Keadilan Ekologi sebagai *Grand Theory*

Menurut Brian Baxter, istilah-keadilan ekologis-diciptakan untuk pertama kalinya oleh Low dan Gleeson.⁶⁴ Mereka memperkenalkannya sebagai berikut: *The struggle for justice as it is shaped by the politics of the environment, then, has two relational aspects: the justice of the distribution of environments among peoples, and the justice of the relationship between humans and the rest of the natural world. We term these aspects of justice: environmental justice and ecological justice. They are really two aspects of the same relationship*⁶⁵.

Pernyataan Low dan Gleeson tersebut mengisyaratkan bahwa pada prinsipnya antara keadilan lingkungan dan keadilan ekologis memiliki relasi yang erat sebagaimana dikatakan oleh Melissa⁶⁶ bahwa

⁶⁴ Brian Baxter, 2005, *A Theory of Ecological Justice* New York: Routledge, hlm. 7. <https://book.asia/book/956638/733b6d>

⁶⁵ Gleeson, B., & Low, N. 2002. *Justice, society and nature: An exploration of political ecology*. Routledge., hlm. 2.

⁶⁶ Melissa Pineda-pinto, et al., 2021. "Examining Ecological Justice Within the Social-Ecological-Technological System of New York City , USA," *Landscape and Urban Planning* 215 hlm. 4, <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104228>.

keadilan ekologis adalah pendekatan teoretis yang bersumber dari teori dan praktik keadilan lingkungan yang sudah mapan. Keadilan lingkungan mendasarkan prinsipnya dalam tiga dimensi utama yaitu distribusi, pengakuan, dan partisipasi, sementara keadilan ekologis dapat dipahami dengan mempertimbangkan makna lingkungan dalam arti yang lebih dalam, yaitu dengan memahami pengertian hubungan manusia (secara moral) dengan dunia nonmanusia, sehingga nilai lingkungan berubah dan sangat luas ketika hubungan itu ditafsirkan tidak hanya sebagai hubungan instrumental tetapi hubungan moral.⁶⁷

Teori keadilan ekologis yang disebarkan Baxter menyatakan bahwa *manusia sebagai agen moral tidak boleh merampok makhluk hidup dan non-hidup atas dasar lingkungan yang menjadi dasar keberlangsungan hidup mereka dan kemampuan mereka untuk bereproduksi.*⁶⁸ Berdasarkan hal ini, bahwa klaim makhluk-makhluk ini atas kesehatan, atau hak atas kesehatan, kemudian akan mensyaratkan hak atas kondisi keamanan di mana nonmanusia yang tidak berakal budi (seperti elemen abiotik ekosistem kita) dapat terus ada dalam keadaan yang bermakna di mana mereka dapat mendukung reproduksi dan pelestarian yang aman bagi manusia dan nonmanusia yang berakal budi.

⁶⁷ Low dan Gleeson, *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology*, 133.

⁶⁸ *Ibid.* hlm.. 9. <https://b-ok.asia/book/956638/733b6d>

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Kopnina⁶⁹ bahwa keadilan lingkungan dan keadilan ekologis harus terjalin hubungan yang baik sebab masalah lingkungan tidak dapat dilihat sebagai murni masalah ekologis karena selalu melibatkan orang, demikian juga tidak dapat dilihat secara murni sebagai masalah sosial karena senantiasa terkait dengan ekologi (non-manusia). Manusia senantiasa bergantung pada alam dan bukan sebaliknya sehingga mempertimbangkan peran non-manusia sebagai pemangku kepentingan sama pentingnya dengan mempertimbangkan manusia sebagai pemangku kepentingan. Keadilan haruslah holistik di mana keadilan lingkungan (sosial) untuk manusia dan keadilan ekologis untuk alam harus terjalin. Lebih lanjut untuk mengkompromikan perbedaan pandangan antara penganut teori keadilan lingkungan dan penganut teori keadilan ekologis, Kopnina mengutip pendapat Watson⁷⁰ bahwa: *pertama*, dibutuhkan pengakuan bahwa manusia dan alam saling bergantung sehingga gangguan pada salah satunya berpotensi berdampak besar pada yang lain. *Kedua*, agar dapat didamaikan secara moral, gerakan keadilan ekologi (lingkungan) perlu berempati dengan mayoritas nonmanusia yang diam dan

⁶⁹ Helen Kopnina dan Haydn Washington, (2020). "Conservation and Justice the Anthropocene: Definitions and Debates," in Conservation Integrating Social and Ecological Justice, ed. Helen Kopnina dan Haydn Washington. Gewerbestrasse: Springer, hlm. 4.

⁷⁰ James E M Watson et al., "The performance and potential of protected areas," *Nature* 515, no. 7525 (2014): 67–73, <https://doi.org/10.1038/nature13947>

menempatkannya sebagai agen hidup yang layak untuk mendapatkan pertimbangan moral dan perlindungan hukum.⁷¹

Menurut Geoffrey Garver,⁷² keadilan ekologis berupaya untuk melanggengkan hubungan antara manusia dengan alam, sehingga prinsip utama keadilan ekologis adalah adanya pengakuan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, dan tidak terlepas darinya. Sementara itu Klaus Bosselmann⁷³ sebagaimana dikutip oleh Carla Sbert⁷⁴ berpendapat bahwa keadilan ekologis didasarkan pada prinsip kesetaraan intragenerasi, antargenerasi, dan antarspesies. Selain itu keadilan ekologis merupakan landasan etis bagi kebijakan pemanfaatan alam agar tetap diarahkan pada pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan alam.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka teori ini pada dasarnya berarti bahwa makhluk hidup biotik dan abiotik nonmanusia memiliki klaim keadilan terhadap agen-agen moral. Gagasan yang lebih luas tentang keadilan ekologis yang dipertahankan oleh Baxter ini mensyaratkan

⁷¹ Helen Kopnina. 2019. "Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia", *International Journal of Wilderness* 25, no. 1, https://www.researchgate.net/profile/Helen-Kopnina/publication/332802864_Indigenous_Rights_and_Ecological_Justice_in_Amazonia_Exploring_Ethics_of_Wilderness_Conservation/links/5d91c43a458515202b74a015/Indigenous-Rightsand-Ecological-Justice-in-Amazonia-E. diakses 20 Agustus 2022

⁷² Geoffrey Garver. 2019. "Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law," *Vermont Law Review* 43: 1–23.

⁷³ Klaus Bosselmann. 2008. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

⁷⁴ Carla Sbert. 2019. "El Salvador's Mining Ban and In Ontario's Ring of Fire From The Lens of Ecological Law," *Vermont Law Review*: 1– 26.

⁷⁵ Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). "Konsep Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93-118.

bahwa manusia sebagai agen moral tidak boleh mencabut (setidaknya tanpa alasan moral yang lebih kuat) makhluk hidup dan non-hidup dari dasar lingkungan untuk keberlangsungan hidup mereka dan kemampuan untuk mereproduksi diri mereka sendiri⁷⁶ Meskipun banyak hal yang dapat dikatakan tentang masuk akal nya penjelasan Baxter, keadilan ekologis masih merupakan gagasan yang agak disalahartikan, terutama ketika digunakan oleh para pendukung yang bergantung pada signifikansi normatif untuk mendorong hasil yang lebih baik untuk kesehatan manusia dan, dengan melakukan hal tersebut, mencampuradukkan pelestarian ekologis dengan keadilan ekologis. Meskipun para pendukung ini akurat dalam menghubungkan kesehatan manusia dan pelestarian ekologi, keadilan ekologi membutuhkan sudut pandang yang melampaui antroposentrisme-di mana kesehatan manusia tidak berada di atas kesehatan alam.

Manusia yang menjadi bagian dari komunitas keadilan, sementara alam non-manusia entah bagaimana direifikasi. Keadilan ekologis, di sisi lain, memasukkan non-manusia ke dalam komunitas keadilan dan mengakui bahwa mereka tidak penting hanya karena apa yang menguntungkan atau merugikan manusia, tetapi bahwa mereka penting dalam diri mereka sendiri⁷⁷. Mengubah sikap kita terhadap

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 18, dan 43

dunia non-manusia tidak hanya merupakan panggilan deontologis tetapi juga panggilan kebajikan demi terciptanya lingkungan yang baik.

Teori keadilan ekologis dalam penelitian, sejalan dengan apa yang diusulkan oleh Baxter, dapat membantu kita mengembangkan gagasan yang lebih kuat tentang hak-hak lingkungan. Teori keadilan ini merupakan *grand theory* (teori utama) yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa atas hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis keadilan. Teori ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis bahan hukum dan hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang kedua dan ketiga.

2. Teori *Stufenbautheorie* sebagai *Middle Theory*

Landasan hukum suatu perundang-undangan atau suatu produk legislasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), mengingat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD NRI 1945 adalah merupakan dasar negara, sehingga memuat nilai-nilai dasar dari hukum, maka kedudukannya dapat dipandang sebagai *Grand Norma* di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum disamping itu dasar pemikiran di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum itu sejalan landasan filosofi *ius constitutum*, *ius constituendum* dan *ius operatum*, maka hendaknya memperhatikan antara lain :

- a) “Sejarah pembentukan hukum itu sendiri;
- b) Kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial dan budayasebelum atau pada saat penyusunan produk legislasi;
- c) Is-isu atau fenomena yang muncul baik dalam skala nasional maupun global/internasiona;
- d) Perkembangan ilmu hukum;
- e) Perbandingan hukum dari berbagai negara”;

Staatsfundamentalnorm yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*stufentheorie*). Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;
- b. *Staatsgrundgesetz* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*;
- c. *Formelegetetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang

bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;

- d. *Verordnung en dan autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi⁷⁸.

Konsep *staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan Hans Nawiasky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*)⁷⁹. Secara hierarkhisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang dianut Hans Nawiasky. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*).⁸⁰

⁷⁸ Darmodihardjo Dardji, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia. hlm. 21

⁷⁹ Fatimah Ratna Wijayanthi, 2021, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. V No. 1 Juni, hlm. 133-145

⁸⁰ A. Hamid S. Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII)", *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma.

Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.⁸¹

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, norma fundamental negara (norma dasar) atau *Staatfundamentalnorm* adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan

⁸¹ Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, hlm. 161.

Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.⁸²

Mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.⁸³

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal*

⁸² Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 46.

⁸³ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 179.

Policy) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.⁸⁴

Kerangka *Stufenbau* dari Kelsen, di bawah konstitusi menyusun proses legislasi (*Deu: Gesetzgebung*) dan (hukum) kebiasaan, yang mencakup yurisprudensi yang tradisional (*Lat: opinio necessitatis*). Doktrin *Stufenbau* dari Kelsen berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum yang sering disebut dengan “*Theory of hierarchical structure*” terjemahan dari “*Stufenbau Theorie*” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Norma yang paling mendasar yang disebut “*Grundnorm*” menduduki peringkat terpenting dalam rangkaian norma hukum. Prinsip-prinsip dasar oleh Kelsen juga digunakan untuk menjelaskan teorinya sebagai berikut⁸⁵:

- a. *Lex superior derogat legi inferior* : hukum (aturan) yang lebih tinggi mengesampingkan hukum (aturan) yang lebih rendah. Logika dari prinsip ini dalam penerapannya cukup jelas. Jika terdapat suatu peraturan menteri yang bertentangan dengan suatu undang-undang atau peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan nasional, maka peraturan-peraturan tersebut itu logisnya adalah batal;

⁸⁴ Maruarar Siahaan. 208. *Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, hlm. 23

⁸⁵ Budiono Kusumohamidjojo. 2016. *Teori Hukum-Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 160-161.

- b. *Lex posterior derogat legi priori* : hukum (aturan) yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku lebih dulu. Jika terdapat peraturan baru yang mengatur suatu masalah yang identik atau bahkan hanya serupa dengan masalah yang diatur oleh suatu peraturan yang lebih dulu dan kedudukan hierarkinya sama dengan peraturan yang baru itu, maka peraturan yang lama itu logisnya menjadi batal;
- c. *Lex specialis derogat legi generali* : hukum (aturan) yang berlaku khusus mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku umum.

Memperhatikan asas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* (Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa mengesampingkan *omnibus law* jika materi muatannya berbeda). Perlu harmonisasi secara hati-hati tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan *omnibus law*, namun dengan Rancangan Undang-undang (RUU) lain yang sedang dibahas, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bisa jadi bentuk *Omnibus Law*.

Adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadinya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga secara ilmiah dan mendalam sehingga dapat mewujudkan teori berkeadilan ekologi berkesesuaian dengan berdasarkan Pancasila.

3. Teori Kepastian Hukum sebagai *Applied Theory*

Jaminan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang bersifat *conditio sine qua non*, oleh karena merupakan implementasi dari kedaulatan hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Bab I dibawah judul Bentuk dan Kedaulatan. Secara khusus di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengenai jaminan kepastian hukum, juga ditempatkan di dalam Bab XA di bawah judul Hak Asasi Manusia didalam Pasal 28D ayat (1).

Teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini, *sebagai Applied Theory*, menggunakan Teori Jan Michael Otto, Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain.⁸⁶

- a. “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

⁸⁶ Jan Michael Otto dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Dalam Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 85

- b. “Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya”;
- c. “Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut”;
- d. “Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum”;
- e. “Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan”.

Pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah pihak yang berwenang. Perda dibuat berlandaskan hierarki peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Asas kepastian hukum ini penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, demi adanya perlindungan hukum bagi pihak *administrabele*. Sering terjadi suatu izin untuk membangun, sedangkan bangunannya belum selesai terbangun, sudah ditumpangi dengan ketetapan pelebaran jalan, di mana bangunan yang dibangun berdasarkan izin tersebut harus digusur berdasarkan ketetapan yang baru itu. Hal ini, menunjukkan bahwa dengan tidak adanya asas kepastian hukum, pihak *administrabele* dapat dirugikan karena

perbuatan alat administrasi negara.⁸⁷ Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

- a. “Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut”⁸⁸.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah pada saat suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma yang dengan norma lain sehingga tidak ada benturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan logis⁸⁹. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

⁸⁷ Soerjono Suekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cetakan Keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 55

⁸⁸ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm. 25,

⁸⁹ C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 385.

Bentuk nyata dari kepastian adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹⁰ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.⁹¹


⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158

⁹¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm 85

G. KERANGKA PEMIKIRAN


SKEMA 1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN DISERTASI




SKEMA 2

ALUR KERANGKA DISERTASI



SKEMA 3

KERANGKA UMUM RISET DISERTASI



H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma⁹² pada penelitian ini menggunakan *Post-Positivisme* yang bersifat naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Paradigma *Post-Positivisme* menurut Creswell yang dikutip oleh Elvinaro Ardianto dalam buku “Metodologi Penelitian *Public Relation*” menyatakan bahwa:

- a. Pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apapun. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut. Untuk itu, bukti yang dibangun dalam penelitian seringkali lemah dan tidak sempurna.
- b. Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim yang kebenarannya lebih kuat.
- c. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan logis.

Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh

⁹² Paradigma menurut George Ritzer adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh cabang (disiplin) ilmu pengetahuan. Paradigm membantu merumuskan tentang apa yang dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8.

partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian. Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar, pernyataan yang dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya atau mendeskripsikan relasi kasualitas dari suatu persoalan.

- d. Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap Objektif. Para peneliti terus menguji kembali metode dan kesimpulan yang sekiranya mengandung bias⁹³.

Post-positivisme, selalu disandingkan dengan aliran *konstruktivisme*, Konstruksi akan dilakukan dengan menganalisis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum, baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan. Dalam membuat konstruksi hukum didasarkan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut⁹⁴ : (a) **Ontologis**, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. (b) **Epistemologis**, yaitu transaksional/subjektif: pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produksi interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. (c) **Metodologis**, yaitu *reflectif/dialectical* : menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk mengkonstruksi realitas yang diteliti

⁹³ Elvinaro Ardianto, Nunik Siti Nurbaya (eds), 2016, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media., hlm. 60-61

⁹⁴ Agus Salim. 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 33

melalui metode kualitatif dengan *participant observation*. Dan kriteria kualitas penelitian *authenticity* dan *reflectivity*, yaitu sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. (d) *Axiologis*, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian.

2. Jenis dan Metode Pendekatan

Kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan menguak tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat, dan dampaknya. Metode penelitian kebijakan sesungguhnya tidak perlu terlalu terpaku pada metodologi selama rekomendasinya dapat benar-benar memberikan jalan keluar yang efektif karena penelitian kebijakan adalah penelitian mencari jalan keluar dari masalah.

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah jenis penelitian *Normatif (doctrinal)*, adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis dan evaluasi norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Dalam konteks ini, "normatif" merujuk pada apa yang seharusnya ada atau apa yang dianggap seharusnya dilakukan, bukan pada apa yang secara faktual terjadi (deskriptif). Pendekatan ini digunakan untuk menilai peraturan hukum yang ada, prinsip-prinsip etika, dan argumen-argumen hukum dalam konteks keadilan, moralitas,

dan nilai-nilai sosial.⁹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai basis awal di dalam melakukan analisis. Di dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan identifikasi terhadap norma, asas-asas, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis dan ratio legis dari ketentuan undang-undang⁹⁶;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual mengandaikan bahwa konsep-konsep hukum senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai titik tolak analisis. Penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum perlu dilakukan sehingga ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁹⁷
- c. Pendekatan filosofis (*philosophy approach*). Pendekatan filosofis atau pendekatan fundamental (*fundamental research*) di dalam

⁹⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus (eds)., 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 95.

⁹⁶ Irwansyah, 2020, hlm. 133

⁹⁷ Irwansyah, *Ibid.* hlm. 147

kajian hukum dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek normanya.⁹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi dan efek penerapan dari suatu peraturan perundang-undangan.

- d. Pendekatan ekosentris (*ecocentric approach*). Di dalam pendekatan ekosentris kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan antara keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogyanya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan terhadap fungsi lingkungan.⁹⁹

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁰⁰ Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat. Dengan penelitian kualitatif dapat dilakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan latar

⁹⁸ Irwansyah, *Ibid.* hlm. 153

⁹⁹ Mukhlis, M., & Lutfi, M. (2011). EKOLOGI KONSTITUSI: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 161-206.

¹⁰⁰ Lexy J. Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

(*setting*) alamiah atau secara natural (*naturalistic inquiry*), tidak memanipulasi subyek yang diteliti.¹⁰¹ Penelitian kualitatif dengan *paradigma naturalistic inquiry* juga tidak memerlukan penentuan populasi, variabel, sampel dan teknik sampling untuk melakukan generalisasi, karena obyek penelitiannya adalah gagasan konstruksi hukum yang ideal sesuai dengan konsep dan realitas yang ada di masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analitis.¹⁰² Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks.¹⁰³

Adanya pengujian terhadap hipotesis yang pada tahap selanjutnya dikaitkan dengan teori, baik dalam kerangka memperkuat, menolak, bahkan juga dalam rangka mengharmonisasikan teori-teori maupun konsep-konsep yang ada, dan mungkin juga dalam upayanya untuk membentuk teori baru inilah yang menjadikan penelitian deskriptif

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁰² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “analitis” (analisis) artinya adalah bersifat analisis. Sedangkan arti analisis di antaranya adalah “proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Lihat Sulchan Yashin (Ed.), 1997 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta: Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Amanah, hlm. 34.

¹⁰³ Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.

tidak berhenti pada pendeskripsian keadaan/gejala/fenomena/peristiwa saja, tetapi juga bersifat analitis. Secara spesifik penelitian deskriptif semacam ini disebut sebagai penelitian deskriptif analitis. Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini adalah berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup untuk mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan.

Deskriptif analitis ini adalah menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma kritis atau kritik (*critical theory*), kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif.¹⁰⁴

4. Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.¹⁰⁵ Untuk memperoleh data yang bersifat sekunder, di mana bahan hukum seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,¹⁰⁶ meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰⁴ Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia.

¹⁰⁵ Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2024). "Implementation Approach In Legal Research", *IJAAS*. Vol. 13 No. 2 (2024).. <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 21

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang-undangan, literatur, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁸ Bahan Hukum Primer yang akan di teliti adalah peraturan daerah Aceh, Medan, Samarinda, Surabaya, Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁰⁹, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diambil dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media., hlm.94

¹⁰⁸ Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 35

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki,... *Op. Cit.* hlm. 94.

Pada penelitian ini digunakan wawancara sebagai sumber pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian penelitian *Normatif (doctrinal)*, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terkait regulasi izin lingkungan hidup dan perbandingan hukumnya dan melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka.¹¹⁰

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis dengan membuat deskripsi berdasarkan data-data yang ada. Proses pemaparan menggunakan data kualitatif, didukung data kuantitatif sepanjang mempertegas analisis data untuk mengurai hasil penelitian. Data primer menggunakan data teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin¹¹¹, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*), peneliti menggunakan analisis interaktif

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 21

¹¹¹ A. Strauss dan J. Corbin, Busir, 1990, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, Sage Publication, London, hlm 19.

dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data.¹¹²

Peneliti melakukan klarifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping* dan *filtering*. Data hasil penelitian setelah dianggap valid dan reliable, langkah selanjutnya merenkonstruksi dan menganalisis secara induktif kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data, seperti yang dikemukakan Matthew B. Miles and A. Michael Hiberman,¹¹³ yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Guna mengetahui keakuratan dan keandalan data, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang satu dengan data yang sama dari sumber lain (*triangulasi*). Peneliti akan melakukan konstruksi realitas secara sosial dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan responden/informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaannya. Konstruksi akan ditelusuri melalui interaksi antara sesama informan dan obyek observasi dengan metode

¹¹² HB. Sutopo, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, hlm 11

¹¹³ Matthew B. Miles and A Michael Huberman, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, hlm. 57.

pendekatan hermeneutik. Etimologi pengertian Hermeneutik mempunyai makna penafsiran atau interpretasi, sedangkan secara terminologi adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan pertukaran dialektikalnya.

Analisa bahan hukum dilakukan melalui interpretasi dan konstruksi hukum terhadap bahan hukum.¹¹⁴ Interpretasi merupakan salah satu sarana penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum khususnya bahan hukum primer, apakah terhadap bahan hukum tersebut terjadi kekosongan hukum, antinomi (konflik norma) atau norma hukum yang kabur.¹¹⁵

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian disertasi berjudul: **Rekonstruksi Regulasi Izin lingkungan hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi**, ini merupakan ide/gagasan penulis yang orisinal, karena memang belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dalam kajian yang sama dengan obyek peneliti terkait dengan regulasi izin lingkungan hidup di daerah, ditemukan ada beberapa yang berlaku dan masih menggunakan landasan yuridis Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup, sedangkan kondisi undang-undang tersebut saat ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional Bersyarat, sehingga tidak dapat dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan produk perundang-undangan. Namun

¹¹⁴ Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. hlm. 82-86

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Aditya Citra Bhakti. hlm. 13-20

kemudian aturan yang sama berlaku kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga dalam pelaksanaannya kemudian bagaimana dengan keberlakuan regulasi pelaksanaannya tersebut jika payung hukum peraturan yang lebih tinggi tersebut dibatalkan sehingga tidak adanya kepastian hukum dan sulit mewujudkan keadilan ekologi dalam perizinan lingkungan. Dengan demikian penelitian hukum merupakan hal yang baru, sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Perbandingan Orisinalitas Penelitian Disertasi

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
1.	I Made Arya Utama Disertasi, 2006, Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung	Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Hukum Perizinan berwawasan Lingkungan Hidup sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat mendukung proses pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pemikiran I Made Arya Utama, melakukan upaya mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam instrumen perizinan, membangun mekanisme perizinan yang sederhana maupun pergeseran paradigma perizinan dari sumber pendapatan daerah ke	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			arah jaminan kepastian hukum.	mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan
2.	Wahyu Nugroho Disertasi, 2019, Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung	Konsep Integrasi Kebijakan Pertambangan Nasional Dengan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis	Kebijakan pertambangan mineral dan batubara (minerba) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertalian erat dengan nilai budaya lokal yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang punya hak pengelolaan sumber daya alam di sekitar wilayahnya. Terutama, wilayah masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan, perkebunan hingga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah adat lainnya. Pengintegrasian kebijakan pertambangan dengan masyarakat adat yang berkeadilan ekologis adalah sarana untuk merekayasa sosial masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pertambangan. Dengan tujuan untuk perlindungan masyarakat hukum adat. Konsep integrasi	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			dalam pengusahaan pertambangan minerba, yang terdiri dari izin usaha pertambangan eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, termasuk keadilan ekologis harus menjadi muara dari setiap kebijakan terkait pertambangan.	
3.	Ariyadi, Disertasi, 2022, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Pertama, tentang prinsip masyarakat Dayak Ngaju yang dikupas dari pukung pahewan menerapkan 6 (enam) prinsip dalam manajemen sumber hutan, yaitu: handel (kesinambungan); himba (keanekaragaman); sub arep (sistensi); mihing (organik); hadat (aturan ritual); dan jipen (hukum adat); dan kedua, ditemukan penggabungan dua kebijakan, yaitu Top Down dan Bottom Up dalam pembuatan undang-undang/peraturan daerah sehingga hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya diterapkan pemerintah	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			<p>saja tetapi juga diawasi oleh masyarakat adat. Dengan memperhatikan kesesuaian prinsip-prinsip masyarakat adat dalam memelihara dan menjadikan mereka sebagai garda terdepan untuk menguatkan lingkungan hidup. Konklusinya, teori sinergi ini mencoba memformulasikan cara membentuk peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengakomodasikan hukum nasional yang pembentukannya berdasar sinergi antara hukum adat dan hukum Islam (fikih bi'ah) yang melahirkan hukum nasional dengan memperhatikan berbagai aspek. Baik secara normatif maupun implementasinya dalam mengakomodasi semua kepentingan masyarakat adat, pemerintah maupun aspek agama.</p>	

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
4	Nani Indrawati, Disertasi, 2022, Pascasarjana UNAIR, Surabaya	Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-Slapp) Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Ketentuan Pasal 66 UU PPLH merupakan simbol perlindungan hukum, sekaligus sebagai wujud dari sikap akomodatif UU PPLH terhadap pentingnya peran serta masyarakat, termasuk melindungi individu dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan gugatan perdata. Ketiadaan ketentuan tentang prosedur dan mekanisme Anti-SLAPP menyulitkan implementasi Pasal 66 UU PPLH. Akibatnya, para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 66 UU PPLH berbeda dengan tujuan awal ketentuan Anti SLAPP. Penelitian Anti-SLAPP ini menghasilkan suatu kebaruan (Novelty) berupa: 1. Perlunya dimasukan beberapa ratio legis dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, diantaranya adalah peran serta masyarakat	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			<p>yang bersifat hakiki (genuine) didasarkan pada itikad baik, kesadaran masyarakat yang meningkat pesat bahwa kondisi lingkungan hidup sudah sangat mengkhawatirkan, dan pemerintah mempunyai keterbatasan dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup, sehingga diperlukan peran serta masyarakat untuk mempertahankan daya dukung ekosistem yang terancam. 2. Pengaturan mekanisme yang memungkinkan Hakim melakukan pemeriksaan tahap awal (early review) secara cepat dan pasti sehingga perlindungan hukum melalui Anti-SLAPP dapat terwujud.</p>	
5	<p>Syamsul Bachri, Disertasi, 2002, Universitas Hasanuddin, Makassar</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Melalui Sarana Keputusan</p>	<p>menunjukkan bahwa izin belum berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup, hal ini disebabkan belum adanya keterpaduan</p>	<p>Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat,</p>

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
		Tata Usaha Negara	prosedur perizinan, sehingga menimbulkan dualism kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Terjadi pergeseran fungsi izin dari instrumen yuridis pencegahan pencemaran menjadi sarana pemasukan pendapatan kas daerah.	kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan
6	Edy Lisdiyono , Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008	Legislasi Penataan Ruang (Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang	Kebijakan hukum tata ruang, berupa Perda tentang Rencana Tata Ruang dalam tataran normatif dibuat untuk meligitimasi kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan pasar/ekonomi. Hal ini terlihat adanya Perda yang melegalkan kawasan konservasi (perbukitan, kawasan resapan air dan kawasan pesisir pantai) yang dilegalkan untuk kepentingan investasi. Dampaknya menimbulkan	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			kerusakan lingkungan yakni tanah longsor, banjir dan banjir air pasang (rob). Lebih dari itu menimbulkan Konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah terutama dalam pembasan lahan dan terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan	lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan
7	Jusmadi Sikumbang, 2011, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang	Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba (Tinjauan dari Perspektif Socio-Legal)	elaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 tidak efektif karena secara struktural lembaga pemerintahan yang ada tidak berfungsi dengan baik, substansi Perda No. 1 Tahun 1990 tidak memadai dan tidak mengakomodasi peran serta masyarakat, sedangkan secara kultural perilaku masyarakat banyak yang menyimpang. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : faktor Hukum, faktor Penegak Hukum, faktor Penegakan Hukum, faktor Sarana	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			<p>dan Fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor Kebudayaan. Agar penataan Kawasan Danau Toba dapat berjalan dengan baik diperlukan pergeseran sikap Antroposentris ke Ekokrasi, dan karena Kawasan Danau Toba telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Strategis Nasional perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan dibentuk suatu Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Danau Toba yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 9 yang mengatur tentang Pembentukan Kawasan Khusus</p>	
8	<p>Achmad Muchsin, Disertasi, 2024, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta</p>	<p>Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis</p>	<p>Perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023 dipicu oleh fleksibilitas nomenklatur yang</p>	<p>Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat, kelemahan-</p>

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
		Keadilan Ekologis	<p>lebih umum dan perubahan pendekatan dari perizinan menjadi berbasis risiko. Namun, meskipun sebagian perubahan mencerminkan prinsip keadilan ekologis, ada juga yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu, disertasi ini merekomendasikan rekonstruksi terhadap pengaturan hukum perizinan lingkungan yang tidak selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologis, yang mencakup pengembalian fungsi hukum izin sebagai instrumen pencegahan pencemaran, redefinisi Amdal dan UKL-UPL, serta membuka partisipasi publik secara luas dalam penyusunan dokumen lingkungan.</p>	kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan
9	Jimmy Zeravianus Usfunan , Disertasi, 2015, Universitas Udayana, Denpasar	Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Menghasilkan beberapa pemikiran yakni; (1) konsep kepastian hukum tidak terpisah keadilan (moral), (2) diperlukan pembatasan	Menganalisis dan menemukan pengaturan regulasi izin lingkungan hidup pada kondisi saat,

No	Nama Peneliti Disertasi/Th/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
			interpretasi dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah melalui moral, (3) mengedepankan aspek cita hukum (landasan filosofis), landasan sosiologis, landasan yuridis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, penggunaan metode ROCCIPPI, serta melibatkan peran serta masyarakat. (4) adanya relevansi antara kepastian norma hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.	kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan nilai keadilan dan merekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan

Berdasarkan Identifikasi perbandingan diatas, peneliti menemukan celah penelitian (Gaps Riset) untuk melakukan penelitian dengan judul **Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi** merupakan suatu langkah penting dalam memahami dan meningkatkan efektivitas regulasi lingkungan di Indonesia. Identifikasi celah penelitian dalam regulasi izin lingkungan hidup penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi

lingkungan di Indonesia. Beberapa celah penelitian yang berkaitan dengan **penelitian peneliti** yang bisa diidentifikasi termasuk:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses izin lingkungan hidup, menurut peneliti perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami cara efektif melibatkan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam proses izin lingkungan hidup.
2. Analisis kritis terhadap kebijakan yang ada, menurut peneliti perlu dilakukan penelitian dengan analisis kritis terhadap kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam regulasi izin lingkungan hidup. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut dalam area ini, regulasi izin lingkungan hidup diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan.

Identifikasi celah penelitian dalam rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup untuk mewujudkan harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan ekologi menunjukkan bahwa masih banyak area yang perlu dieksplorasi. Menurut peneliti lebih lanjut dalam bidang-bidang tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan regulasi yang lebih efektif dan adil, serta mendukung upaya mencapai keadilan ekologi di Indonesia. Dengan memahami dan mengatasi celah-celah ini, diharapkan regulasi izin lingkungan hidup dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan yang dihadapi.

Kebaharuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ecosystem Based Governance, Pengembangan Kerangka Regulasi

Inovatif yang Mengintegrasikan Prinsip Keadilan Ekologi dalam Proses Penerbitan Izin Lingkungan Hidup. Kebaharuan/Novelty ini menunjukkan pendekatan baru dalam rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup dengan mengembangkan kerangka kerja yang tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan ekologi. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan model regulasi yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat, aspek keberlanjutan, dan keadilan ekologi (ekokrasi) dalam seluruh proses izin lingkungan hidup. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, melainkan juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi reformasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperkuat harmonisasi hukum di Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks.


J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disertasi berjudul: **Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi**, disusun dalam VI (enam) Bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang di kaji dan mengapa penting sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab persoalan hukum tersebut. Selain itu, untuk memberikan jaminan kemurnian penelitian, maka juga dibandingkan dengan disertasi yang lain dalam orisinalitas penelitian, kemudian digambarkan

dalam kerangka berpikir dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. diakhiri dengan paparan tentang sistematika penelitian.

- BAB II : Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis
- BAB III : Deskripsi dan analisis terhadap regulasi izin lingkungan hidup pada saat ini.
- BAB IV : Deskripsi dan analisis terhadap kelemahan-kelemahan regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan
- BAB V : Rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan
- BAB VI : Bagian penutup, yang berisikan kesimpulan, saran dalam mengatasi masalah yang dirumuskan dalam disertasi ini dan bab ini ditutup dengan implikasi kajian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

1. Hubungan Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang bersifat universal. Islam mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam.¹¹⁶

Islam mengatur berbagai urusan kehidupan, bukan hanya hal-hal yang bersifat spiritual. Oleh sebab itu tidak heran apabila di dalam Alquran begitu banyak perintah bagi manusia untuk melaksanakan urusan dunia seperti bekerja setelah selesai mengerjakan ibadah (salat). Sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat al Jumuah 62: (10), yang berbunyi:

اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَأَنْتُمْ شَرُّوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

(fa idzâ qudliyatish-shalâtu fantasyirû fil-ardli wabtaghû min
fadlillâhi wadzkurullâha katsîral la'allakum tuflihûn)

(Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung).

Perintah ibadah, hikmah yang dapat diambil pun bukan hanya tentang segi spiritual tetapi juga sosial.¹¹⁷ Sebagai agama, atau jalan

¹¹⁶ Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 22-23.

¹¹⁷ Mohammad Daud Ali, 2006, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, hlm. 29-31

hidup, Islam memiliki makna ajaran *rabbul'alam* dan *rahmatan lil'alam*.¹¹⁸ *Rabbul'alam* artinya Tuhan semesta alam yang mengajarkan keesaan Allah (tauhid) atau bagaimana hubungan manusia dengan Penciptanya, seperti urusan ibadah (rukun Islam).¹¹⁹ Sedangkan, *rahmatan lil'alam* artinya Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana dalam Alquran Surat al Anbiya 21: (107):

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

(fa idzâ qudliyatish-shalâtu fantasyirû fil-ardli wabtaghû min fadlillâhi wadzkurullâha katsîral la'allakum tuflihûn)

(Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung).

Rahmat bagi alam semesta maksudnya Islam menjadikan keseimbangan di alam dalam mengatur bagaimana alam dapat menyediakan segala kebutuhan pada makhluknya serta bagaimana perilaku manusia untuk menjaganya.¹²⁰ Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang begitu istimewa. Sebagaimana dalam Alquran Surat at Tin (95): 4

تَقْوِيْمٍ اَحْسَنٍ فِى الْاِنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ

(*Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim*)

¹¹⁸ Rabiah Z. Harahap, 2015, "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup," *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(01). Hlm. 9

¹¹⁹ 6 Rukun Islam terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Muslim yang berbunyi: "Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada zat yang disembah selain Allah SWT dan bahwa Rasulullah adalah utusanNya, menegakkan salat, menunaikan puasa, zakat, dan haji." (Firman Hidayat, "Penjelasan Hadits Rukun Islam (1)," <https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html>, diakses 15 Desember 2023..

¹²⁰ Rasyid, M. M. (2016). "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93-116., hlm. 114

(Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya)

Manusia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia dianugerahi dengan hati dan juga akal sehingga dalam melakukan sesuatu secara penuh merupakan kesadaran dan pilihannya. Dengan keistimewaan yang dimiliki, terdapat tanggungjawab yang lebih besar. Selain berkewajiban untuk taat pada Allah sebagai seorang hamba, manusia memiliki peran untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi seorang khalifah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari posisi manusia sebagai hamba.¹²¹ Dalam hal ini manusia menjadi wakil Allah yang ditugaskan untuk menjaga bumi, terutama untuk tidak merusaknya.¹²²

Hubungan antara manusia dengan alam, termasuk hubungan sesama manusia merupakan salah satu tugas kekhalifahan.¹²³ Hubungan yang terjadi bukan subordinasi, melainkan kebersamaan untuk menghamba pada Allah. Manusia menjadi khalifah bukan berarti manusia bebas memanfaatkan alam semesta untuk kepentingannya. Meskipun manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga bumi bukan berarti itu karena kekuatan manusia semata, melainkan izin Allah.¹²⁴

¹²¹ Abd. Rahim, 2012, "Khalifah dan Khilafah Menurut Alquran," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 9, hlm. 19

¹²² Harahap, *op.cit.*, hlm. 9.

¹²³ Rahim, *op.cit.*, hlm. 31.

¹²⁴ Harahap, *op.cit.*, hlm. 7

Menjaga bumi, dalam arti menjaga keseimbangan alam memiliki makna bahwa manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhannya tanpa merusak atau mengurangi jatah makhluk lain ataupun generasi mendatang. Namun kenyataannya manusia mulai melupakan peran yang diemban. Manusia berpandangan antroposentris, menganggap dirinya sebagai penguasa segala kekayaan yang tersedia di alam untuk kepentingannya.¹²⁵

Manusia lupa bahwa dirinya merupakan bagian dari alam itu sendiri sehingga harus berupaya untuk tidak merusak keseimbangan alam dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Kenyataannya, setiap bencana dan kerusakan alam yang terjadi tidak luput dari perilaku manusia. Eksploitasi sumber daya secara besar-besaran, pembakaran hutan, penggunaan mesin secara berlebihan, pengelolaan sampah dan limbah yang tidak baik, dan berbagai perbuatan tidak bertanggungjawab lainnya telah mempengaruhi keseimbangan alam. Jika dirinci satu per satu, tidak akan habis perilaku perusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh manusia.

Kita bandingkan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kerusakan alam yang terjadi sungguh sangat memprihatinkan. Pasalnya, ilmu pengetahuan berkembang tidak diiringi dengan kebijaksanaan. Justru ilmu pengetahuan digunakan

¹²⁵ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

untuk mengeksploitasi alam. Menurut Barry Commoner dalam bukunya *“The Closing Circle”* sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi, menyebutkan bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Masalah lingkungan tercatat meningkat sejak adanya revolusi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, motif ekonomi, dan kondisi politik.¹²⁶

Upaya-upaya pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup terus gencar dilakukan oleh berbagai organisasi di dunia, seperti konservasi hutan, pelestarian flora fauna, dan tanggap bencana alam. Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut selalu dihadapkan dengan isu pendanaan, sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara Islami akan didapatkan prinsip-prinsip yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.¹²⁷

Menurut *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* 1992, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan memiliki lima prinsip utama, yaitu: keadilan antargenerasi, keadilan intragenerasi, pencegahan dini, perlindungan keragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme

¹²⁶ Ibid., hlm. 5-7.

¹²⁷ Nada y Al-Duaij dan Eisa Al-Anzi, 2009, “The Environmental Laws & Regulations in Islamic Waqf,” *Environmental Protection in the Islamic Waqf*, hlm. 1,

insentif.¹²⁸ Pertama, prinsip keadilan antargenerasi berangkat dari pemahaman bahwa sumber daya alam yang ada di bumi merupakan titipan (*in trust*) sehingga setiap manusia dalam generasinya merupakan penjaga (*trustee*).¹²⁹ Pemahaman ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran seperti Surat Alquran al Baqarah (2): 30 menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah di bumi.

Kedua, prinsip keadilan intragenerasi. Prinsip ini menggarisbawahi bagaimana seluruh manusia dapat memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa ada kesenjangan, yang artinya tidak ada manusia yang kelaparan di satu sisi dan kekenyangan di sisi lain.¹³⁰ Prinsip ini juga sangat sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong berlaku adil. Sesuai dengan Alquran Surat al Maidah (3): 8

يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ُ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُحَلَّى عَيْرَ عَلَيْكُمْ

(*Yaaa aiyuhal laziina amanuu awfuu bil'uquud; uhillat lakum bahiimatul an'aami illaa maa yutlaa 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum; innal laaha yahkumu maa yuriid*)

(1. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki)

¹²⁸ Mas Achmad Santosa, "Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan," dalam Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, ed. Mas Achmad Santosa, 2016, Jakarta: as@-prim pustaka, hlm. 4

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹³⁰ Santosa, *op.cit.*, hlm. 6

Prinsip ketiga, yaitu pencegahan dini, meskipun belum terjadi kerusakan lingkungan hidup namun ancaman terjadinya bersifat serius dan tidak dapat dipulihkan maka harus dilaksanakan upaya pencegahan agar kerusakan tidak pernah terjadi.¹³¹ Ajaran Islam yang menyangkut hal ini dapat ditemukan di beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah SAW, antara lain perintah untuk tidak merusak bumi. Demikian juga dengan prinsip perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang sangat didorong oleh ajaran Islam agar menjaga apa-apa yang disediakan di bumi.¹³²

Manusia dapat memanfaatkan, tanpa merusak. Sedangkan prinsip terakhir, yaitu internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif, merupakan cara untuk memasukkan kepentingan lingkungan dalam transaksi pasar yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Dari prinsip ini, upaya pelestarian lingkungan hidup dimasukkan dalam hitungan setiap kali pemanfaatan sumber daya alam terjadi. Prinsip ini akan efektif jika diwujudkan dalam bentuk pengaturan.¹³³

2. Sumber Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup

Sumber Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup, adalah:

a. Alquran

- 1) Surat al Baqarah (2): 30

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 6-7

¹³² Fachruddin M. Mangunjaya, ed., 2017, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: MUI, hlm. 46,

¹³³ *Ibid.*, hlm. 8

آتَجْعَلُ قَالُوا ۗ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِلَيَّ لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
 إِنِّي قَالَ ۗ لَكَ وَتُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا
 تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ

(Wa iz qoola rabbuka lil malaaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi khaliifatan qooluuu ataj'alu fiihaa mai yufsidu fiihaa wa yasfikud dimaaa'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qoola inniii a'lamu maa laa ta'lamuun)

(Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.")

2) Surat al Baqarah (2): 164

بِهِ فَأَحْيَا مَاءٍ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ اللَّهِ أَنْزَلَ وَمَا النَّاسَ يَنْفَعُ بِمَا الْبَحْرِ
 الرِّيحِ وَتَصْرِيفِ بَّةِ دَا كُلِّ مِنْ فِيهَا وَبَثَّ مَوْتَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ
 يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لَأَيَّتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ بَيْنَ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ

(Inna fi khalqis-samawati wal-ardi wakhtilafil-laili wannahari wal-fulkil-lati tajri fil-bahri bima yanfaun-nasa wa ma anzalallahu minas-sama'i mim ma'in fa ahya bihil-arda bada mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah tin(w)-wa tasrifir-riyahi was-sahabil-musakhkhari bainas-sama'i wal-ardi la'ayatil liqaumiyy yaqilun)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sungguh (terdapat) tanda-

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

3) Surat al A'raf (7): 56-58

7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

٥٦ -اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

7:57

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سَفَّهَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ
٥٧ -نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

7:58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
٥٨ -كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ء

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

4) Surat Yunus (10): 101

قَوْمٍ عَنِ وَالنُّذُرِ الْآيَاتِ تُغْنِي وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَاذَا انظُرُوا قُلِ
يُؤْمِنُونَ لَا

(*qulindhurû mâdzâ fis-samâwâti wal-ardl, wa mâ tughnil-âyatû wan-nudzuru 'ang qaumil lâ yu'minûn*)

Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.”

5) Surat al Hijr (15): 19-20

al Hijr (15): 19

مَوْزُونَ شَيْءٍ كُلِّ مَنْ فِيهَا وَأَنْبِئْنَا رَوَاسِي فِيهَا وَالْقَيْنَا مَدَدْنَاهَا وَالْأَرْضِ

(*wal-ardla madadnâhâ wa alqainâ fhâ rawâsiya wa ambatnâ fhâ ming kulli syai'im mauzûn*)

Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya).

al Hijr (15): 20

بِرَازِقِينَ لَهُ أَسْنَمٌ وَمَنْ مَعَايِشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا

(*wa ja'alnâ lakum fhâ ma'âyisya wa mal lastum lahû birâziqîn*)

Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.

b. Hadis mengenai Lingkungan Hidup

- 1) Hadis Riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya.”
- 2) Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2477 Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya.”
- 3) Hadis Riwayat Ahmad No. 16982 Rasulullah SAW melarangengebiri kuda dan binatang-binatang.
- 4) Hadis Riwayat Abu Daud No. 4562 “Barangsiapa yang memotong pohon bidara maka Allah akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka”.
- 5) Hadis Riwayat Muslim Dari Qatadah, dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Seorang Muslim yang menanam atau bercocok tanam, dimakan burung dan atau dikonsumsi manusia dan atau binatang, maka ia akan memperoleh pahala sedekah.”
- 6) Hadis Riwayat Imam Ahmad No. 183 Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang diantara kalian ada bibit kurma maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadi kiamat maka hendaklah dia menanamnya.”

- 7) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Anas r.a., “Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak satu sha’ hingga lima mud. Sedangkan untuk mengambil air sembahyang, Beliau SAW menghabiskan air sebanyak satu mud.”
- 8) Hadis Riwayat Muslim No. 2900 “Barangsiapa di antara orang Islam yang menanam tanaman maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barangsiapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari Kiamat”.

c. Ijtihad Lingkungan Hidup

Ulama tidak banyak membicarakan perihal lingkungan hidup menurut hukum Islam. Namun, hal ini erat kaitannya dengan tujuan hukum Islam sebagaimana disebutkan oleh Abu Ishaq al Shatibi yang dikenal sebagai *maqashid assyariah*.¹³⁴ *Maqashid assyariah* terdiri dari pemeliharaan atas 1) agama, 2) jiwa, 3) akal, 4) keturunan, dan 5) harta. Dari lima tujuan hukum Islam tersebut, oleh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya “*Ri’ayah al Bi’ah fiy Syari’ah al Islam*,” perbuatan memelihara alam, termasuk lingkungan hidup di dalamnya merupakan salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Pemeliharaan alam disebut dengan *hifdzul alam*, yang dapat memenuhi tujuan-tujuan

¹³⁴ Ali, *op.cit*, hlm. 61.

dalam maqashid assyariah. Pembahasan tentang lingkungan hidup ini diramu dalam kajian *fiqh al bi'ah*.¹³⁵

Beberapa negara, khususnya negara-negara Islam, pengaturan tentang fiqh al bi-ah setidaknya sudah mulai masuk ke tradisi maupun tataran hukum nasional. Di Indonesia sendiri, terdapat Fatwa MUI yang terkait dengan lingkungan hidup. Di antaranya adalah:

- 1) Fatwa MUI Wilayah Kalimantan No. 128/MUI-KS/XII/2006 tentang Pembakaran Hutan dan Kabut Asap.
- 2) Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
- 3) Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
- 4) Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- 5) Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.
- 6) Fatwa MUI Bandung tentang Pohon Wakaf.

Pengajaran lingkungan hidup berdasar Islam dapat dijumpai di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. terdapat tradisi

¹³⁵ Aziz Ghufroon dan Saharudin, 2007, "Islam dan Konservasi Lingkungan: Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qaradhawi," *Millah 2* (Februari), hlm. 58,

Hima dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Secara istilah, *Hima* berarti kawasan lindung. *Hima* merupakan contoh konservasi hutan paling tua dan bertahan lama. Praktik ini telah dilirik berbagai negara dan organisasi dalam melakukan hal yang sama. *Hima* telah diakui secara internasional sebagai langkah variatif terhadap isu pembangunan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.¹³⁶ Tradisi ini rupanya telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Ini pun diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut.¹³⁷

“Suci karena kesucian yang Allah terapkan padanya hingga hari kebangkitan. Belukar pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, hewan-hewan tak boleh diganggu ... dan rerumputan yang baru tumbuh tidak boleh dipotong.”

B. TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP

1. Konsep Izin dan Perizinan

Kesepahaman hingga saat ini tidak terdapat mengenai definisi izin di kalangan para ahli. Setiap ahli memiliki fokus bidang yang memengaruhi bagaimana mereka masing-masing memersepsikan izin. Hal ini juga disepakati Sjachran Basah yang mengemukakan bahwa terdapat kesulitan dalam mendefinisikan izin yang disebabkan oleh

¹³⁶ Mangunjaya, ed., *op.cit*, hlm. 89

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

tidak adanya persesuaian pendapat di antara pakar di mana masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan definisi yang beragam mengenai izin.¹³⁸

Adrian Sutedi menyamakan izin dengan vergunning dan mendefinisikannya sebagai:¹³⁹

“...suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.”

Menariknya, Sutedi memberikan pembedaan antara izin dengan perizinan. Dalam hal ini, Sutedi mendefinisikan perizinan sebagai:¹⁴⁰

“Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Prajudi Atmosudirdjo yang memandang sistem perizinan sebagai suatu asas yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:¹⁴¹

¹³⁸ Sjachran Basah, “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, *Makalah, Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas hukum Unair, Surabaya, 1995*, hlm. 1-2. dikutip dalam Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 167-168.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 168

¹⁴¹ S. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10 Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 96

“Jenis penetapan-penetapan ini timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan pelbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan pemerintah... Dengan perkataan lain, melalui sistem perizinan tersebut pihak Penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.”

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, izin adalah sarana yuridis yang Pemerintah gunakan untuk “mengemudikan tingkah laku para warga”. Artinya, izin menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat-hal mana bersifat normatif. Lebih lanjut, Spelt dan ten Berge menjelaskan bahwa pengendalian tersebut dilaksanakan melalui persetujuan penguasa untuk menyimpang dari ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Spelt dan ten Berge, pengendalian tersebut diterapkan bagi tindakan yang “demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.¹⁴² Dengan demikian terdapat tujuan yang hendak dicapai dari suatu izin. Selanjutnya Spelt dan ten Berge mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni “pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.”

¹⁴² N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yundika, hlm. 2.

Menurut Spelt dan ten Berge, izin (dalam arti sempit) berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang guna menimbulkan pengawasan. Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang dianggap tidak tercela dalam batasan tertentu. Tujuan daripada izin (dalam arti sempit) ialah untuk memberikan pengecualian dari suatu larangan dalam “keadaan-keadaan yang sangat khusus,” dan agar tindakan-tindakan yang dikecualikan “dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)”¹⁴³.

Ahli hukum di Indonesia juga kerap membedakan izin dari dispensasi, lisensi, dan juga konsesi. Pertama, W. F. Prins menyatakan bahwa dalam hukum tata pemerintahan, dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi merupakan ketetapan hukum yang menguntungkan. Dalam hal ini, Prins membedakan dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Dispensasi menurut Prins mengartikan dispensasi sebagai “bebas syarat dan dikenal orang sebagai suatu tindakan pemerintahan, di mana suatu aturan menurut undang-undang diuraikan (*relaxatie legis*) untuk sesuatu kejadian khusus.”¹⁴⁴

Prins kemudian menjelaskan bahwa pemberian dispensasi oleh kekuasaan pemerintahan dalam perundang-undangan modern perlu

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁴⁴ W. F. Prins, 1970, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Inleiding in het administratief recht van Indonesië)*, Jakarta: Andalusia, hlm. 49.

memiliki batasan yang jelas. Selanjutnya mengenai izin, Prins berpendapat:¹⁴⁵

“Istilah peridzinan kelihatannja tepat untuk dispensasi suatu larangan dan ia djuga dipergunakan dalam arti jang demikian, akan tetapi kebanyakan peridzinan sekarang tidak dimaksudkan sebagai penguraian dari peraturan umum untuk sesuatu kedjadian jang khusus, tetapi mereka ada karena ada peraturan2 jang berbunji: ‘Dilarang untuk tanpa idzin’

Pada umumnja disini tidak mengenai perbuatan2 jang litjik berbahaja, jang pada dasarnja seharusnya dilarang, tetapi mengenai kesibukan2 jang sesungguhnya tidak bersalah, jang kita inginkan untuk diletakkan dibawah pengawasan administrasi berdasarkan salah satu alasan.

Lama kelamaan sukar untuk memikirkan sesuatu perbuatan, jang tidak membutuhkan sebuah idzin atau lebih, bila kita tidak ingin mengadakan sesuatu pelanggaran.”

Berdasarkan pendapat di atas, Prins memandang izin bukan sebagai pengecualian dari peraturan umum untuk hal-hal yang bersifat khusus tetapi untuk memberikan pengawasan administrasi terhadap tindakan tertentu. Prins selanjutnya membedakan izin dengan dispensasi berdasarkan kondisi pemberiannya. Dalam hal ini, izin digambarkan secara limitatif tentang alasan-alasan penolakan dan dispensasi digambarkan secara limitatif tentang kejadian-kejadian di mana ia dapat diberikan.¹⁴⁶

Kaitan lisensi, Prins menjelaskan bahwa mirip dengan izin, lisensi juga memberi kebebasan untuk menjalankan suatu cabang perusahaan. Akan tetapi menurut Prins, lisensi mempunyai tujuan

¹⁴⁵ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, cet. 5, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 73.

¹⁴⁶ Prins, 1970, *op.cit*, hlm. 51.

fiskal. Mengenai konsesi, Prins menjelaskan bahwa konsesi menunjukkan gambaran dari suatu kombinasi dari lisensi dan pemberian status, selama ia tidak menunjukkan wujud yang bukan perjanjian, karena kekuasaan yang luas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dihidupkannya. Menariknya, Prins kemudian mengutip pendapat Van Vollenhoven yang menyebut suatu konsesi apabila: “pihak partikelir semufakat dengan penguasa mengusahakan ‘suatu *regeerwek*’.”¹⁴⁷

Prins dalam karyanya yang lain, memberikan pengertian konsesi untuk menggambarkan “hubungan dalam arti untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tertentu luasnya, dengan tidak memperbolehkan pihak lain untuk turut serta.” Prins kemudian membedakan izin dengan konsesi dari sudut pandang pekerjaan. Menurut Prins, konsesi berhubungan dengan kepentingan umum sehingga benar-benar dilaksanakan dan dipelihara. Oleh karenanya, konsesi dicadangkan untuk mereka yang mempunyai hubungan kebangsaan atau hubungan kependudukan dengan negara bersangkutan.¹⁴⁸

Menurut Utrecht membedakan izin, dispensasi, lisensi, dan konsesi. Utrecht mendefinisikan dispensasi sebagai “keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 52-53.

¹⁴⁸ Prins dan Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, hlm. 76.

suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.”¹⁴⁹ Selanjutnya, Utrecht menyamakan izin dengan *vergunning* dan mengartikannya sebagai berikut:

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret (sikap pembuat peraturan ‘indifferent’), maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).”

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Utrecht memandang hal-hal yang diatur dengan izin bukan hal yang dilarang tetapi memerlukan pengaturan yang bersifat konkret terhadap hal tersebut. Selanjutnya, Utrecht memberikan pengertian konsesi dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁵⁰

“Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, membuat suatu konsesi (*concessie*).¹⁵¹

Utrecht kemudian memberikan pembedaan dispensasi dengan izin dan konsesi berdasarkan maksudnya sebagai berikut:¹⁵²

“Pada hakekatnya dispensasi itu suatu perbuatan yang mengoreksi (*corrigeren*, memperbaiki) pekerjaan membuat peraturan. Karena tiap peraturan hanya dapat memuat kaidah-kaidah umum, maka ada kemungkinan beberapa hal konkret yang khusus diselesaikannya secara yang tidak memuaskan dan bertentangan dengan maksudnya. Jadi, maksud dari dispensasi itu

¹⁴⁹ Elien Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1957, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 9 Jakarta: Ichtiar, hlm. 114. Utrecht memberikan contoh dispensasi adalah pengecualian usia perkawinan dalam KUHPerdara yang dapat disimpang oleh Menteri Kehakiman.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

meniadakan akibat-akibat suatu peraturan yang oleh pembuat peraturan tidak diharapkan. Maksud pemberi izin dan pemberi konsesi berbedalah daripada maksud dari pemberi dispensasi. Pekerjaan dari pemberi izin dan pemberi konsesi tidak lain daripada hanya menyelenggarakan peraturan dalam hal konkrit. Pekerjaan mereka itu bukan mengoreksi pekerjaan pembuat peraturan. Oleh karena suatu izin dan suatu konsesi, maka peraturan yang bersangkutan diselenggarakan – disini diadakan suatu perbuatan “bestuur” – dalam hal konkrit.”

Mendefinisikan lisensi, Utrecht sependapat dengan pandangan Prins dan mendefinisikan lisensi sebagai “suatu izin untuk menjalankan suatu perusahaan (suatu macam izin yang istimewa).¹⁵³ Atmosudirdjo menjelaskan empat jenis penetapan yang memberi keuntungan. Pertama adalah dispensasi yakni suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana dijalankan oleh seorang pemohon. Kedua adalah izin (*Vergunning*) yakni suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Larangan tersebut diikuti dengan perincian dari syarat-syarat kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Ketiga adalah lisensi yakni izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Terakhir adalah konsesi yakni suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks oleh karena

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 116.

merupakan seperangkat (set) dispensasi, dispensasi, izin-izin, lisensi-lisensi, disertai dengan pemberian semacam “wewenang pemerintahan” terbatas kepada konsesionaris. Konsesi diberikan atas permohonan yang terperinci prosedur beserta syarat-syaratnya kepada perusahaan-perusahaan yang mengusahakan sesuatu yang cukup besar, baik dalam arti modal, tenaga kerja, maupun lahan atau wilayah usaha.¹⁵⁴

Philipus M. Hadjon, dkk. memberikan catatan terhadap pandangan Atmosudirdjo. Pertama, Hadjon, dkk., mengkritik pandangan Atmosudirdjo yang menyatakan izin atau vergunning adalah “dispensasi dari suatu larangan” yang dikutip sebagai berikut: Dispensasi beranjang dari ketentuan yang pada dasarnya ‘melarang’ suatu perbuatan, sebaliknya ‘izin’ beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Dispensasi merupakan suatu “relaxatio legis”. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak berlaku untuk hal tertentu. Selanjutnya, Hadjon, dkk., mengkritik pandangan Atmosudirdjo yang menganggap bahwa lisensi adalah izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. Menurut Hadjon, dkk., izin itu sendiri tidak komersial dan mengoreksi pandangan Atmosudirdjo

¹⁵⁴ Atmosudirdjo, *op.cit.*, hlm. 96-97.

bahwa nilai komersial timbul dari sifat bidang usaha dari izin tersebut.¹⁵⁵

Bachsan Mustafa memberikan pandangannya mengenai dispensasi yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat undang-undang yang berlaku untuk pemberian dispensasi ini juga harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan. Contoh dari dispensasi menurut Mustafa adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang memperbolehkan seseorang menikah di luar batas usia yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁵⁶

S.F Marbun dan Mahfud M.D membagi bentuk-bentuk perizinan sebagai berikut.¹⁵⁷

- a. Dispensasi atau bebas syarat yaitu perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang

¹⁵⁵ Philipus M. Hadjon, et al., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cet. 10 Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 143.

¹⁵⁶ Bachsan Mustafa. 1990. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 107.

¹⁵⁷ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2011. *Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara*, cet. 6. Yogyakarta: Liberty. hlm. 94-95.

menyimpang/menerobos peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU yang bersangkutan.

- b. *Vergunning* atau izin, yaitu apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
- c. Lisensi (*licentie*), menurut W.F. Prins nama lisensi lebih tepat untuk digunakan dalam hal menjalankan sesuatu perusahaan dengan leluasa, sehingga tidak ada gangguan lainnya termasuk dari Pemerintah sendiri – dan mereka yang telah memperoleh lisensi dapat menjalankan usahanya dengan leluasa.
- d. Koneksi, yaitu apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari Pemerintah-untuk melakukan sebagian pekerjaan/tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Pemerintah.

Terlepas dari bagaimana pembedaan dan definisinya, terdapat keseragaman pandangan yang menjadikan izin sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam hal ini Penulis hendak kembali menggarisbawahi dominansi peran pemerintah dalam penerbitan izin dan penyelenggaraan perizinan dengan mengutip pendapat Safri Nugraha, dkk. Safri Nugraha, dkk. berpendapat bahwa:

“Peranan pemerintah memang kelihatan dominan dalam perijinan karena banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah yang berhubungan dengan perijinan. Dan memang kenyataan membuktikan bahwa masyarakat yang membutuhkan ijin wajib memintanya dari pemerintah, dan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan, baik keputusan yang berupa pemberian atau penolakan atas permohonan ijin yang dimaksud. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pelbagai pihak mendiskusikan perijinan maka sudah dapat dipastikan untuk juga membicarakan peranan pemerintah dalam perijinan.”¹⁵⁸

Perizinan menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berlandaskan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selengkapnya Safri Nugraha, dkk. berpendapat: Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, menyebutkan bahwa:¹⁵⁹

“Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam prakteknya sehari-hari, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan tersebut dengan dibantu oleh Wakil Presiden, para Menteri, serta didukung oleh seluruh aparat pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Mereka itu semua sehari-hari disebut sebagai pemerintah. Pemerintah inilah yang dalam menjalankan pemerintahannya menerbitkan pelbagai kebijaksanaan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perijinan di wilayah Indonesia. Dengan demikian, perijinan di Indonesia secara tidak langsung mempunyai dasar konstitusional, yaitu pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, perijinan memenuhi syarat legalitas untuk pengaturan dan pelaksanaannya di dalam konstitusi.”

Pemerintah sebagai subjek hukum, Pemerintah melakukan pelbagai tindakan yang dapat dibagi menjadi tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang

¹⁵⁸ Safri Nugraha, et al., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Depok: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 138.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Akibat hukum tersebut dapat berupa: (1) timbulnya perubahan hak, kewajiban, atau kewenangan; (2) timbulnya perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada; (3) timbulnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu yang ditetapkan.¹⁶⁰

Tindakan hukum pemerintahan dapat memiliki dua bentuk yaitu tindakan administrasi negara bersifat sepihak dan tindakan administrasi negara yang pelbagai pihak atau biasa dikenal sebagai tindakan hukum publik bersegi satu dan bersegi dua. Tindakan administrasi negara bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintahan disebut *beschikking*, atau ketetapan atau keputusan. Sementara tindakan administrasi negara bersegi dua merupakan tindakan hukum pemerintah yang timbul karena ada persesuaian kehendak antara dua pihak yang diatur oleh hukum istimewa. Tindakan hukum pemerintahan bersegi satu akan menghasilkan pelbagai keputusan, antara lain:

- a. pengaturan, yaitu keputusan pelaksanaan yang bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus;

¹⁶⁰ H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, 1968, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga: Gravenhage, hlm. 178 sebagaimana dikutip dalam HR. Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo, hlm. 111.

- b. rencana, yaitu keseluruhan tindakan yang saling berhubungan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur);
- c. norma jabaran, yaitu tindakan hukum administrasi negara yang dapat memberikan isi yang konkret serta pelaksanaan praktis menurut waktu dan tempat pada ketentuan umum yang mengikat;
- d. legislasi semu atau peraturan kebijaksanaan, yaitu peraturan yang tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum yang memberikan peluang kepada pejabat pemerintahan untuk menjalankan kewenangan pemerintahan;
- e. keputusan tata usaha negara, yaitu perbuatan hukum sepihak oleh administrasi negara dalam rangka realisasi suatu kehendak atau ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata, kasuistik, dan individual, salah satunya adalah izin.¹⁶¹

Merujuk pada pendapat Kranenburg-Vegtig yang menjelaskan adanya aliran yang melihat izin sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi. Menurut Van der Pot, dalam hal izin tidak mungkin diadakan suatu perjanjian, oleh karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian

¹⁶¹ Nugraha, et al., *op,cit*, hlm. 90-95

kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni suatu perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) mengenai hukum perjanjian.¹⁶²

Kranenburg-Vestig dikemukakan bahwa sifat berkontrak (*overeenkomstkarakter*) itu terdapat pada baik konsesi maupun izin. Tetapi dalam hal suatu izin atau suatu konsesi berupa suatu perjanjian, maka harus diingat akan hal akibat perjanjian itu tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan KUHPerdata mengenai hukum perundangan. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh karena suatu izin atau suatu konsesi bersifat istimewa.¹⁶³

Perizinan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pemerintah/administrasi negara, dalam hal ini adalah kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang karena sesuatu hal dan kepentingannya membutuhkan jasa layanan dari pihak pemerintah. Perizinan, bagaimanapun di satu pihak membawa dampak sebagai akibat dari pemberian/penolakan izin kepada masyarakat, baik dampak yuridis, politis dan ekonomi, sedangkan di lain pihak masyarakat membutuhkan kecepatan dan kecermatan serta keterbukaan dalam prosedur perizinan oleh pemerintah.¹⁶⁴

¹⁶² Utrecht dan Djindang, *op.cit.*, hlm. 115

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁶⁴ Safri Nugraha. 1997. “Landasan Teoritis dan Yuridis Prosedur Perizinan di Lingkungan departemen Perhubungan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 27, hlm. 26-27.

Menurut Tri Hayati, izin merupakan “suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang” dan dapat “diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu.” Penguasa menyesuaikan tujuan dan manfaat yang diperlukan dengan restriksi pemberian izin yang membatasi jumlah pemegang izin.¹⁶⁵

Fungsi hukum dari perizinan berhubungan dengan fungsi pengawasan dan pengendalian. Dalam hal ini, perizinan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam memberikan izin kepada masyarakat atau pengusaha sebagai wujud dari asas legalitas. Aspek yuridis ini menjadi acuan jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan izin tersebut. Perizinan menandakan hak dan kewajiban Pemerintah dan masyarakat dalam penegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur perijinan yang ada.¹⁶⁶

Ridwan H.R. mendefinisikan izin sebagai “perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.” Berdasarkan definisi tersebut, Ridwan H.R. mengemukakan unsur-unsur dalam perizinan. Pertama, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang

¹⁶⁵ Tri Hayati. 2011. “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka,” *Disertasi Doktor Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 233-234.

¹⁶⁶ Nugraha, et al., *op.cit*, hlm. 131-132.

digunakan pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Kedua, sebagai tindakan hukum pemerintahan, izin perlu didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai wujud asas legalitas. Meski demikian dalam penerapannya, kewenangan pemerintah dalam bidang izin merupakan kewenangan bebas di mana pemerintah mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berhubungan dengan izin. Ketiga, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang yakni organ pemerintahan atau administrasi negara. Keempat, izin diterapkan pada peristiwa konkret yang jenisnya beragam yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Kelima, penerbitan izin harus dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin yakni pemerintah. Dalam hal ini izin bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.¹⁶⁷

Menurut Irving Swerdlow, izin merupakan bentuk pemaksaan dari kegiatan administrasi yang mencakup: meletakkan standar perizinan; melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin; membentuk prosedur permohonan perizinan; memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar yang telah ditentukan yang

¹⁶⁷ Ridwan H.R., 2013 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 202-206.

akan berdampak pada perbaikan hukum. Pendapat Swerdlow selengkapnya dikutip sebagai berikut:¹⁶⁸

“Licensing-this process involves formal authority by the government to perform a function that is otherwise forbidden. The essentials of a licensing system involve (1) setting of a standard for the license, (2) prohibiting action of this type until a license is obtained, (3) establishing procedure for applying for license, and (4) granting a license to show adherence to the standard and conveying the legal right to proceed.”

(Perizinan - proses ini melibatkan otoritas formal oleh pemerintah untuk melakukan fungsi yang dilarang. Esensi dari sistem perizinan melibatkan (1) pengaturan standar untuk izin, (2) melarang tindakan jenis ini sampai izin diperoleh, (3) menetapkan prosedur untuk mengajukan izin, dan (4) memberikan izin untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar dan menyampaikan hak hukum untuk melanjutkan)

Swerdlow mengemukakan bahwa izin (*licenses, permits, charters*) merupakan instrumen tertua untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Melalui izin, pemerintah memberikan pengecualian kepada orang atau perusahaan tertentu untuk melakukan tindakan tertentu yang awalnya dilarang dan diancam dengan sanksi. Selengkapnya pendapat Swerdlow dikutip sebagai berikut:¹⁶⁹

“Licenses, permits, and charters are probably the most ancient instrument of implementing public policy. These consist of conferring permission on a specific person or enterprise to undertake a certain operation, conduct a business or perform a specified task. The exact differences between the three forms of conferring permission is too vague to be of operating significance. In all three terms, the basic reality is that under various kinds of authority, public administrators issue or sign documents that permit some person or enterprise to undertake some action that is sanctioned by the government. Implicitly or explicitly, there are penalties for those who undertake this action without proper approval.”

¹⁶⁸ Irving Swerdlow, 1975, *The Public Administration of Economic Development*, New York: Praeger Publishers, hlm. 371.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 382.

(Lisensi, izin, dan piagam mungkin merupakan instrumen paling kuno dalam menerapkan kebijakan publik. Mereka terdiri dari pemberian izin pada orang atau perusahaan tertentu untuk melakukan operasi tertentu, melakukan bisnis atau melakukan tugas yang ditentukan. Perbedaan yang tepat antara ketiga bentuk pemberian izin terlalu kabur untuk menjadi signifikansi operasi. Dalam ketiga hal tersebut, realitas dasarnya adalah bahwa di bawah pelbagai jenis otoritas, administrator publik mengeluarkan atau menandatangani dokumen yang mengizinkan beberapa orang atau perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan yang disetujui oleh pemerintah. Secara implisit atau eksplisit, ada hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan yang tepat).

Swerdlow menyikapi hal tersebut, mengemukakan tiga fungsi dari izin. Pertama adalah untuk membatasi pelaku usaha (*limit the number of recipients*); kedua adalah untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar minimum (*to ensure that the recipients meet minimum standards*); ketiga adalah untuk mengumpulkan dana (*to collect funds*).¹⁷⁰

Legal formal, pengaturan izin secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Nomor 30 Tahun 2014”). Dalam hal ini, izin didefinisikan sebagai: “Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya membedakan izin dengan dispensasi dan konsesi. Keputusan badan dan/atau pejabat

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 383.

pemerintahan berbentuk izin apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷¹

Keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan berbentuk dispensasi apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. Keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan berbentuk konsesi apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.

2. Fungsi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup

Keberadaan perizinan di bidang lingkungan hidup adalah bagian dari pendekatan *command and control* dalam hukum lingkungan. Menurut Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, melalui pendekatan *command and control*, pejabat pemerintahan akan menspesifikkan bagaimana pencemar atau dalam hal ini pelaku kegiatan seyogianya berperilaku. Dalam hal ini, perizinan menjadi

¹⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601, Ps. 39 ayat (2)

salah satu instrumen yang paling mengekang di mana sebelum melaksanakan kegiatan, pelaku usaha harus memperoleh otorisasi dari pemerintah.¹⁷²

Wibisana berpendapat bahwa keberadaan instrumen perizinan tidak didesain untuk menghilangkan pencemaran atau risiko tetapi untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat pencemaran sebanyak mungkin, selengkapnya dikutip sebagai berikut:¹⁷³

“Most of the licensing instruments are designed not to eliminate all pollution or risks, but rather to control expected serious pollution and to reduce pollution levels as much as possible..., the authority may include certain obligations or conditions into the license...”

“(Sebagian besar instrumen lisensi dirancang untuk tidak menghilangkan semua pencemaran atau risiko, tetapi untuk mengendalikan pencemaran serius yang diharapkan dan untuk mengurangi tingkat pencemaran sebanyak mungkin..., pejabat pemerintahan dapat memasukkan kewajiban atau ketentuan tertentu ke dalam lisensi...)”

Bagaimana izin digunakan di bidang lingkungan hidup, akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Izin sebagai Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pendekatan ekonomi menjelaskan mengapa terdapat kesulitan dalam mengendalikan “lingkungan hidup”. Menurut para ekonom, lingkungan hidup atau *environmental goods* berada

¹⁷² Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, 2008. *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*, Maastricht: Universitaire Pers Maastrich, hlm. 49.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 49-50

dalam ruang lingkup “*commons*” yang tidak dimiliki oleh seseorang tertentu.¹⁷⁴

Environmental goods khususnya sumber daya alam dapat diperlakukan sebagai barang (*goods*) dan ditinjau dari (1) mudah tidaknya mengecualikan orang lain dari penikmatan terhadapnya (*exclusion*); (2) rendah tingginya ketersediaan (*subtractability*). Barang privat (*private goods*) memiliki *subtractability* yang tinggi dan *exclusion* yang mudah. Artinya penikmatan terhadap barang jenis ini mengurangi manfaat yang bisa didapat dari penikmatan oleh orang lain dan mudah mencegah/melarang orang lain untuk menikmati manfaat darinya. Berseberangan dengan barang privat adalah barang publik (*public goods*), di mana konsumsi seseorang tidak akan mengurangi ketersediaan bagi orang lain (*low subtractability*), dan sulit mencegah orang lain menikmati manfaat dari barang ini (*difficult exclusion*). Sementara itu, barang berbayar (*toll goods*, atau biasa juga disebut *club goods*) adalah barang yang memiliki tingkat *subtractability* rendah, tetapi *exclusion*-nya mudah.¹⁷⁵

Berseberangan dengan barang berbayar, *common pool resources* (CPR) memiliki sebagian sifat barang publik yakni

¹⁷⁴ Carol M. Rose, 1991, “Rethinking Environmental Controls: Management Strategies for Common Resources,” *Duke Law Journal* 1991, Nomor 1, hlm. 3

¹⁷⁵ Bono Budi Priambodo, “Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam,” dalam Harsanto Nursadi (ed.), 2018, *Hukum Administrasi Negara Sektor*, Depok: Badan Penerbit FH UI, hlm. 410

difficult exclusion, akan tetapi juga memiliki sebagian sifat barang privat yakni *high subtractability*.¹⁷⁶ Barang jenis ini akan berkurang atau habis jika terus dikonsumsi, tetapi seseorang tidak dapat dengan mudah mencegah/melarang orang lain untuk mengambil manfaat dari barang ini. Lingkungan hidup termasuk ke dalam kategori *common-pool resources*. Karena *environmental goods* tidak dimiliki siapa pun secara tertentu, orang-orang memperlakukan *goods* tersebut seakan dimiliki oleh setiap orang dan dapat dipergunakan oleh siapa pun sesuai kehendaknya.¹⁷⁷ Hasilnya, Hardin menjelaskan adanya fenomena “*tragedy of the commons*” di mana *environmental goods* dipergunakan hingga habis tanpa dipulihkan oleh penggunanya.¹⁷⁸

Environmental goods merupakan sumber daya yang “*congestible*”, yaitu ketika sesuatu hal dapat dipergunakan secara bersama tetapi “*congests*” ketika digunakan secara berlebihan.¹⁷⁹ Tentunya keadaan ini didasarkan pada asumsi yang disebut oleh

¹⁷⁶ Selengkapnya lihat Elinor Ostrom, Roy Gardner dan James Walker, 1994, *Rules, Games, and Common-Pool Resources*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

¹⁷⁷ Priambodo, *op.cit.*, hlm. 411

¹⁷⁸ Penggunaan kata “tragedy” dapat selengkapnya dilihat dalam Garret Hardin, 1968, “The Tragedy of the Commons,” *Science*, 162, Nomor 3859, hlm. 1243. Pandangan Hardin terhadap “commons” menuai banyak kritikan karena mencampuradukkan pengertian “common property” dengan “open access” atau “public resources”. Kritik selengkapnya dapat dilihat dalam Susan Jane Buck Cox, 1985, “No Tragedy of the Commons,” *Environmental Ethics*, 7, hlm. 49-61.

¹⁷⁹ David W. Barnes, 1982-83, “Enforcing Property Rights: Extending Property Rights Theory to Congestible and Environmental Goods,” *Boston College Environmental Affairs Law Review*, 10, hlm. 588-589

Mancur Olson sebagai *zero contribution thesis* yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:¹⁸⁰

“Unless the number of individuals in a group is quite small, or unless there is coercion or some other special device to make individuals act in their common interest, rational, self-interested individuals will not act to achieve their common or group interests.”

(Kecuali jika jumlah individu dalam suatu grup cukup kecil, atau kecuali ada paksaan atau perangkat khusus lainnya untuk membuat individu bertindak demi kepentingan bersama, individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri tidak akan bertindak untuk mencapai kepentingan bersama atau kelompoknya).

Karakteristik lingkungan hidup yang demikian memunculkan adanya kegagalan pasar dalam pemanfaatan *environmental goods* tersebut.¹⁸¹ Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menyerahkan pengelolaan lingkungan hidup kepada negara yang dikenal sebagai *public trust doctrine*. Awalnya *public trust doctrine* memperlakukan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai suatu *public rights* dan mencegah individu untuk menguasainya secara pribadi dan mengonversinya menjadi private property. Dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk generasi di masa mendatang.¹⁸²

¹⁸⁰ Mancur Olson.1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 2.

¹⁸¹ Robert Cooter dan Thomas Ulen, 2012, *Law & Economics*, ed. 6 New York: Addison Wesley, hlm. 40

¹⁸² Raphael D. Sagarin dan Mary Turnipseed, 2012, “The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management,” *Annual Reviews of Environment and Resources*, 37, hlm. 475

Serupa tetapi tidak sama dengan *public trust doctrine* adalah ketentuan pengelolaan sumber daya alam dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945¹⁸³, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pembahasan mengenai makna “dikuasai oleh negara” terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai perekonomian nasional memiliki nuansa kolektivitas dan tidak *individualistis*, hal ini berarti bahwa negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Adapun alat yang dipergunakan bagi negara untuk menyelenggarakan fungsinya guna mencapai tujuan tersebut adalah hukum yang mengorganisasikan pelbagai kepentingan dengan cara memberikan perlindungan hak pada satu pihak dan memberikan batasan di pihak lainnya. Karena izin merupakan tindakan pemerintahan yang merupakan bentuk pengurusan. Hal ini menjadikan izin sebagai bentuk penguasaan negara yang bertujuan untuk menimbulkan keuntungan bagi sebesar-besar

¹⁸³ Lihat pendapat Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, 2018, “Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, hlm. 416.

kemakmuran rakyat. Artinya, izin digunakan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang menguntungkan seluruh masyarakat.

b. Izin sebagai Pengendalian atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Sarana hukum administrasi salah satunya untuk **mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan** adalah melalui perizinan lingkungan dan telah dikenal sejak diundangkannya undang-undang di bidang lingkungan hidup untuk pertama kali.¹⁸⁴ Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan.¹⁸⁵ Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, cet. 1 Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 68.

¹⁸⁵ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. 4 Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 105.

¹⁸⁶ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, cet. 3 Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 114.

Menurut Ridwan HR, salah satu tujuan izin salah satu tujuan izin adalah untuk mencegah bahaya¹⁸⁷, di mana hal tersebut termasuk didalam salah satu prinsip lingkungan yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan pada tingkat global maupun nasional yaitu prinsip pencegahan.¹⁸⁸ Banyak ahli yang menganggap bahwa pengadilan arbitrase pada kasus *Trial Smelter* sebagai perwujudan pertama dari asas pencegahan. Pengadilan arbitrase pada kasus tersebut telah menciptakan kewajiban bahwa setiap negara harus melindungi negara-negara lain dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas di dalam yurisdiksinya.¹⁸⁹ Pada tahun 1972 asas pencegahan ini dimasukkan di dalam Prinsip Ke-21 Deklarasi Stockholm, yang berbunyi:¹⁹⁰

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

("Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan

¹⁸⁷ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 209

¹⁸⁸ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2014, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta: Kerjasama USAID, Kementrian Partnership, The Asia Foundation, hlm.48

¹⁸⁹ A. G. Wibisana, “Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and The Precautionary Principle”, dalam: M. Faure dan N. Niessen, 2006, *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*, Cheltenham: Edward Elgar, hlm. 37-38

¹⁹⁰ Balboa, M. W. (1973). United Nations Conference on the Human Environment. *Women Law. J.*, 59, 26. Principle. 21.

mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan Negara lain atau daerah di luar batas yurisdiksi nasional.")

Perlu diperhatikan di sini bahwa terdapat perbedaan antara asas pencegahan dengan Prinsip Ke-21 Deklarasi Stockholm. Pertama, Prinsip Ke-21 berasal dari pengakuan kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersedia di dalam yurisdiksinya, sedangkan asas pencegahan bermula dari pemikiran bahwa kebutuhan untuk melindungi lingkungan merupakan sebuah tujuan tersendiri.¹⁹¹ Kedua, asas pencegahan tidak dibatasi hanya terhadap permasalahan dampak lintas batas Negara (*transboundary*) yang ditimbulkan dari aktifitas-aktifitas tertentu, namun asas pencegahan ditujukan untuk meminimalisasikan resiko dari pencemaran lingkungan. Dengan begitu, maka asas pencegahan berkaitan pada tindakan-tindakan antisipatif yang bertujuan untuk menghindari pencemaran lingkungan sebelum pencemaran lingkungan tersebut terjadi.¹⁹²

Hunter berpendapat bahwa asas pencegahan merefleksikan pandangan yang beranggapan bahwa perlindungan lingkungan dapat dicapai dengan mencegah kerusakan lingkungan di awal daripada dengan melaksanakan penanggulangan atau memberikan kompensasi atas kerusakan setelah kerusakan

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² A. G. Wibisana, *Three Principles of Environmental Law op.cit.* hlm 38

tersebut terjadi. Pengakuan terhadap asas pencegahan ditunjukkan dengan diadopsinya asas tersebut ke dalam beberapa konvensi, mulai dari rezim perlindungan lingkungan laut hingga rezim keanekaragaman hayati.¹⁹³

Asas pencegahan ini bahkan memperoleh pengakuan di dalam putusan *International Court of Justice* (ICJ) dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros, yang menyatakan bahwa pencegahan dibutuhkan dikarenakan karakternya yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) dan adanya pembatasan yang melekat dalam mekanisme perbaikan ketika kerusakan terjadi. Meskipun demikian, yang harus dicermati adalah bahwa kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan hanya mengharuskan negara untuk melakukan perlindungan yang semestinya (*due care*) untuk menghindari terjadinya kerusakan. Negara tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lintas batas Negara apabila negara tersebut telah melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Pertanyaan yang timbul adalah tindakan-tindakan apa yang dapat dianggap sebagai perlindungan yang semestinya (*due care*) atau ketelitian yang seharusnya (*due diligence*). Berdasarkan hal tersebut, beberapa konvensi telah menetapkan beberapa tipe perlindungan yang semestinya (*due care*), seperti menerapkan *Environmental Impact*

¹⁹³ *Ibid.*

Assesment (EIA), pengawasan, dan konsultasi sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melakukan pencegahan kerusakan terhadap lingkungan.¹⁹⁴

Penting juga untuk dicermati adalah bahwa di dalam melakukan tindakan pencegahan perusakan terhadap lingkungan dari teknologi atau aktivitas tertentu, perlu dipertimbangkan bahwa alternatif yang tersedia dari teknologi atau aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih minim terhadap lingkungan. Pendapat tersebut merupakan suatu kondisi pencegahan disaat suatu zat, teknologi, atau aktivitas tertentu mengalami pencegahan. Berdasarkan hal tersebut, Sunstein berpendapat bahwa asas pencegahan hanya dapat dibenarkan jika semua hal dipertimbangkan, lebih baik dari alternatif-alternatif yang artinya keuntungan dari pencegahan melebihi dengan biaya yang harus dikeluarkan.¹⁹⁵

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.¹⁹⁶ Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai “*the phsycal, chemical and biotic condition surrounding and organism*” (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organisme hidup). Dalam

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 2

kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, “*the totality of physical, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives*” (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkugan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat).¹⁹⁷

Izin lingkungan hidup berhubungan dengan analisis dampak lingkungan atau biasa dikenal *sebagai environmental impact assessment*.¹⁹⁸ Lahirnya *environmental impact assessment* dilatar belakangi oleh adanya berabad-abad pengalaman pengendalian pencemaran yang mana memungkinkan untuk mengantisipasi dampak yang dibawaakan suatu kegiatan terhadap sekitarnya. Analisis potensi dampak lingkungan tersebut menentukan pemberian izin terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Artinya, izin berfungsi untuk menyelesaikan atau mencegah kerugian lingkungan yang ditimbulkan suatu kegiatan sedini mungkin.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Champbell, Hendri, 1991, *Black's Law Dictionary*, USA, St. Paul, Minn: West Publishing Co., hlm 369.

¹⁹⁸ Wibisana, *op.cit*, hlm. 54

¹⁹⁹ John D Leeson, 1995, *Environmental Law*, Great Britain: Pitman Publishing, hlm. 62

3. Izin lingkungan hidup Hidup

Instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”²⁰⁰.

Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang²⁰¹, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya²⁰².

Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum”²⁰³. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan, izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto

²⁰⁰ Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, Surabaya: Yuridika, hlm. 2.

²⁰¹ *Ibid*

²⁰² I Made Arya Utama, 2006, “Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm. 120

²⁰³ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 72

berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰⁴.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin²⁰⁵. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan²⁰⁶. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

²⁰⁴ I Made Arya Utama, *op.cit*, hlm. 121

²⁰⁵ Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, *op., cit*, hlm. 239.

²⁰⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2001, "Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah", Makalah, Surabaya, Nopember, hlm. 1.

Izin lingkungan hidup, sebenarnya merupakan instrumen pengendali untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dari suatu kegiatan guna menjamin terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.²⁰⁷ Artinya, izin di bidang lingkungan hidup memberikan syarat dan pertimbangan lingkungan ke dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, sehingga wajib dipatuhi oleh pemegang izin. Instansi pemberi izin berperan untuk melindungi kepentingan lingkungan dengan cermat dan selektif untuk mencegah pencemaran lingkungan yang merugikan pelbagai pihak.²⁰⁸

Izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan. Jika dikaitkan dengan penjelasan tentang izin, maka izin lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bentuk izin yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan hidup yang pengaturannya di implementasikan ke dalam suatu perizinan. Bentuk intervensi pemerintah tersebut merupakan salah satu

²⁰⁷ Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, ed. 2, cet. 1. Prenadamedia. Jakarta. hlm. 217.

²⁰⁸ Muhjad, *op.cit*, hlm. 69-70

instrumen dalam kebijakan tentang pencegahan pencemaran lingkungan yang disebut sebagai *Command and Control* (CAC).²⁰⁹

Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan atau dengan kata lain untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha.²¹⁰

Fungsi utama izin lingkungan hidup adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin. Oleh karena itu, izin lingkungan hidup merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat esensial dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.²¹¹

²⁰⁹ Gunningham, N., Grabosky, P., & Sinclair, D. (1998). *Smart regulation: Designing environmental policy*. Oxford University Press hlm. 38

²¹⁰ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 105.

²¹¹ Akib, *op.cit.*, hlm. 114.

Menurut Bachrul Amiq, perizinan adalah sarana yuridis yang paling efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan oleh kegiatan atau usaha pada umumnya berawal dari pemberian izin oleh Pemerintah. Melalui perijinan inilah pemerintah dapat mengendalikan perilaku penanggungjawab usaha atau kegiatan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.²¹²

Sarana pengaturan langsung dampak pencemaran oleh industri dikendalikan melalui sistem perizinan. Suatu perizinan menetapkan bahwa suatu kegiatan tertentu wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan dan pengendalian lingkungan dilakukan dengan cara menetapkan persyaratan-persyaratan dalam izin. Secara luas, dalam pendekatan *command and control*, perizinan adalah instrumen pokok yang masih banyak diterapkan di kebanyakan sistem hukum lingkungan, baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju.²¹³

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; **pertama**, izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

²¹² Bachrul Amiq, 2013, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 21.

²¹³ A'an Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, cet. 1 Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). **Kedua**, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan ini, izin lingkungan hidup merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan hidup. Sementara izin lingkungan hidup itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan hidup. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan hidup harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Izin lingkungan hidup sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, tidak disebut sebagai suatu sistem. Pada peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air, termasuk izin HO. Walaupun izin-izin berkaitan dengan izin usaha atau kegiatan, namun mekanisme perizinannya terpisah dengan izin usaha atau kegiatan. Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan hidup, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan hidup merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Pengaturan izin lingkungan hidup dan pentaatannya merupakan upaya menuju pembangunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan “*greening business management*”. *Greening business management*²¹⁴ adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.

²¹⁴ Helmi, 2010, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-9

C. TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terdiri atas satuan pemerintahan Pusat dan satuan pemerintahan sub nasional, yaitu Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi kepada satuan pemerintahan daerah tersebut. Oleh karena itu, satuan pemerintahan daerah tidak memiliki wewenang untuk membentuk Undang-undang Dasar dan Undang-undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri. Keberadaan satuan pemerintahan daerah adalah tergantung pada (*dependent*) dan di bawah (*sub-ordinate*) Pemerintah Pusat.²¹⁵

Pendistribusian kekuasaan dalam rangka merealisasikan tuntutan demokratisasi antara lain telah diwujudkan dengan memperbaharui hubungan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pembagian kewenangan. Kebijakan semacam ini bahkan telah direalisasikan sampai tingkat bawah yaitu di pedesaan meskipun hal ini senantiasa memunculkan pertanyaan lain yaitu apakah gerakan ini bisa benar-benar membangun demokrasi atau bahkan merusak demokrasi itu sendiri.²¹⁶

²¹⁵ Sodjuangon Situmorang, 2002, "Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota", *Disertasi*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 63.

²¹⁶ Pius S. Prasetyo, 2010, *Demokrasi di Inonesia, Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 173

Brian C. Smith, menyatakan bahwa semua negara dewasa ini agaknya akan berhadapan dengan keharusan untuk memnuhi kebutuhan akan desentralisasi ini. Kebutuhan tersebut secara sederhana dapat muncul berdasarkan alasan-alasan administrasi praktis. Fungsi-fungsi negara modern mensyaratkan kebutuhan itu dapat berlangsung pada tingkat lokal. Pajak-pajak harus dikumpulkan dan peraturan mesti ditegakkan. Pada negara kesejahteraan, klaim (tuntutan) harus dinilai dan kemanfaatan (*benefit*) harus dibayar. Sementara pada negara-negara sedang berkembang, para petani mesti diberikan pelayanan berkaitan dengan pinjaman, benih, dan pupuk. Oleh karena itu, apa pun landasan ideologi dan tingkat campur tangannya, negara-negara di jaman sekarang ini harus melokalisir aparat pemerintahannya.²¹⁷

Desentralisasi sebagai konsep, tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir 1970-an. Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke

²¹⁷ Smith, B. C. (2023). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. Taylor & Francis., hlm. 3-4

lembaga-lembaga lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu:²¹⁸

a. Dekonsentrasi.

Menurut Henry Maddick, dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada dibawahnya. Parson mendefinisikan dekonsentrasi sebagai pembagian kekuasaan antara anggota-anggota kelompok yang sama di dalam suatu negara. Mawhood menyamakan dekonsentrasi dengan administrative desentralisation, mendefinisikan dekonsentrasi sebagai perpindahan tanggungjawab administratif dari pusat ke pemerintah daerah. Menurut F.A.M. Stroink dekonsentrasi ialah atribute/penyerahan kewenangan menurut hukum publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat-pejabat departemen.

b. Delegasi ke lembaga-lembaga semi otonom atau antar daerah (*parastatal*).

Delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat merupakan suatu praktik yang semakin umum dalam konteks pemerintahan modern. Proses ini memungkinkan

²¹⁸ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ketiga, Bandung: Nusa Media, hlm. 62-63

kementerian pemerintah pusat untuk mengalihkan sejumlah tugas dan tanggung jawab kepada lembaga lain yang lebih memiliki fokus dan keahlian di bidang tertentu. Lembaga-lembaga ini bisa berupa badan-badan otonom, lembaga non-pemerintah, atau entitas yang dikelola secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Seringkali, lembaga-lembaga yang menerima delegasi peran-peran pembangunan ini diberikan kewenangan semi otonom, yang berarti mereka memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pelaksanaan, alokasi sumber daya, serta evaluasi program yang telah dijalankan. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan tetap, tetapi juga mencakup organisasi yang berfungsi di luar kerangka formal pemerintahan, seperti lembaga swadaya masyarakat atau badan-badan internasional yang beroperasi dalam konteks pembangunan.

Pengaturan ini memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk beradaptasi dengan dinamika lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat yang dilayani, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Namun, meski memiliki kewenangan semi otonom, lembaga-lembaga tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada kementerian

terkait, yang bertindak sebagai pengawas dan evaluator, untuk memastikan bahwa mereka tetap selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, delegasi kewenangan ini tidak hanya menciptakan ruang bagi inovasi dan peningkatan kinerja, tetapi juga menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan.

c. Pelimpahan kewenangan (*devolusi*) ke pemerintah daerah.

Pemerintah pusat melalui devolusi melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru pemerintah yang berada di luar kontrol langsungnya. Devolusi merupakan suatu proses penting dalam struktur pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat mengambil langkah strategis untuk melepaskan sejumlah fungsi tertentu kepada pemerintah daerah. Proses devolusi ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

Pemerintah pusat tidak hanya melepaskan kekuasaan tetapi juga mendirikan unit-unit pemerintahan baru. Unit-unit ini beroperasi dengan kemandirian tertentu, yang memungkinkan mereka untuk merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat secara lebih efektif. Dengan cara ini, diharapkan terdapat peningkatan dalam efisiensi dan responsivitas administrasi publik.

Kekuatan baru yang diberikan kepada pemerintah daerah hasil dari devolusi sering kali membawa perubahan signifikan. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengambilan keputusan pun dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat, mengedepankan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

Devolusi juga berpotensi untuk menciptakan kompetisi antar daerah. Setiap daerah terdorong untuk berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan tetap ada. Masalah koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan. Tanpa mekanisme yang jelas, konflik kepentingan bisa muncul, sehingga menghambat efektivitas implementasi devolusi.

Penting untuk mencermati bahwa devolusi tidak hanya menyangkut pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab, tetapi juga tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya dengan baik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah menjadi faktor penentu keberhasilan devolusi. Pelatihan, pendidikan, dan penguatan institusi sangat

diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi baru secara optimal.

Devolusi memberi harapan terhadap pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mendapatkan dukungan yang cukup dalam hal sumber daya dan kapasitas. Kebijakan yang tepat bisa meningkatkan keberlanjutan devolusi dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh wilayah.

- d. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pemerintah pada kasus tertentu dapat memindahkan hak untuk memberi ijin, mengatur, atau mengawasi anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sebelumnya dikontrol oleh lembaga-lembaga paralel. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi dalam konteks pemerintahan modern. Fungsi dan tanggung jawab yang biasanya dipegang oleh lembaga pemerintah kini beralih ke LSM. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kompleks

serta kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

LSM memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan pengalaman langsung dalam menangani berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, LSM dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Keberadaan LSM sering kali mengisi kekurangan yang ada dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, terutama di bidang pelayanan publik.

Pemerintah, dalam konteks tertentu, melakukan pemindahan hak untuk memberikan izin, mengatur, atau mengawasi anggota-anggotanya kepada LSM. Langkah ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. LSM dapat melakukan pengawasan lebih ketat serta melakukan penilaian yang lebih independen terhadap program yang berjalan, sehingga diharapkan hasilnya lebih transparan dan akuntabel.

Peralihan fungsi ini juga mencerminkan perkembangan paradigma pemerintahan yang lebih inklusif. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah menjadi alasan bagi pemerintah untuk melibatkan LSM dalam proses pengaturan. Melalui kemitraan ini, LSM mendapatkan otoritas untuk terlibat dalam pengawasan dan penilaian berbagai

program, mewakili suara dan aspirasi masyarakat yang mungkin terabaikan oleh lembaga formal. Namun, peralihan tanggung jawab seperti ini tidak tanpa tantangan. LSM harus mampu membuktikan kapabilitas dan kredibilitas mereka untuk dapat mengemban tugas yang baru ini. Tanpa dukungan yang memadai baik dari pemerintah maupun masyarakat, peran LSM dapat terhambat. Selanjutnya, harus ada klarifikasi mengenai batasan wewenang antara lembaga pemerintah dan LSM agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang dapat membingungkan masyarakat.

Keberlanjutan peralihan fungsi ini bergantung pada komitmen kedua pihak untuk berkolaborasi. Sinergi antara lembaga negara dan LSM sangat krusial dalam membangun kepercayaan dan penyelesaian masalah secara efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem pemerintahan dapat berfungsi lebih baik, menciptakan kebijakan yang lebih responsif, dan akhirnya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, peralihan fungsi ini menandai perubahan penting dalam cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Penguatan peran LSM sebagai mitra strategis pemerintah dapat membawa inovasi dan keberhasilan lebih dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya.

Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari diadunya asas ini adalah daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga perwakilan rakyat daerah menjadi aktor penentu kebijakan.²¹⁹

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah tersebut bagaikan mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, pengertian otonomi adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah

²¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 64

pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.²²⁰

Kedaulatan sebagaimana bagi suatu negara, begitulah otonomi bagi suatu daerah di dalam sistim desentralisasi. Sedangkan Vera Jasini Putri dalam Kamus dan Glosarium Otonomi Daerah mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan otonomi daerah di dalam suatu negara kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.²²¹

Perbedaan kepentingan antara kebebasan berotonomi dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selalu merupakan ajang konflik kepentingan yang sering berlarut-larut, karena masing-masing meninjaunya dari perspektif yang berbeda, sehingga masalah otonomi yang berbeda ini menjadikan dilemma yang tidak kunjung

²²⁰ Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 106

²²¹ Ryaas Rasyid, 2000, *Perspektif Otonomi Luas*, dalam Bonar Simorangkir, *Otonomi atau Federalisme : Dampaknya terhadap Perekonomian*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 77

selesai.²²² Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otonomitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

Berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya keluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana

²²² *Ibid.*, Hlm. 78

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan atas kriteria obyektif dan adil.²²³

Tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah. **Pertama**, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. **Kedua**, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. **Ketiga** adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.²²⁴

Negara yang menganut *asas desentralisasi* bukan berarti tidak menganut terhadap *asas sentralisasi* dan atau *asas dekonsentrasi*. Pada pelaksanaan asas tersebut (*sentralisasi-desentralisasi*) tidak dapat dipilih salah satunya namun harus berjalan bersama-sama dan tidak untuk dipertentangkan. Selain, *asas sentralisasi*, *asas dekonsentrasi*, dan *asas desentralisasi* dalam menyelenggarakan pemerintah daerah

²²³ *Ibid.*, hlm. 80-81

²²⁴ Sjafrizal, *Op.cit.*, hlm. 106-107

terdapat juga *asas tugas pembantuan (medebewind)* oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, dengan demikian maka pada penyelenggaraan terhadap asas tersebut dalam pembentukan kebijakan makro berlangsung di puncak hierarki (pusat) dan kebijakan mikro dilaksanakan oleh daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan dalam hal penerapan dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah otonom pada jenjangjenjang organisasi yang lebih rendah pada daerah-daerah.²²⁵

Keberadaan pada *asas sentralisasi, asas dekonsentrasi, asas desentralisasi* serta *tugas pembantuan* tersebut sebenarnya adalah suatu cara untuk mendistribusikan urusan pemerintahan yang berada pada tingkat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari kewenangan daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan adanya hubungan fiskal di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²²⁶

Urusan-urusan pemerintahan dalam suatu Negara bersifat dinamis, sehingga suatu urusan pemerintah pada masa tertentu menjadi kewenangannya sendiri namun pada saat di waktu yang lain berdasarkan kebutuhan terhadap masyarakat dan pemerintah, pelaksanaan terhadap demokrasi, dan perkembangan zaman maka

²²⁵ Safri Nugraha, *et.al.*, *Hukum Administrasi Negara*, Center For Law and Good Governace Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 227.

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 230.

kewenangan tersebut dapat di lakukannya secara desentralisasi. Dalam rangka pendistribusian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dapat digunakan dua metode yang mendasar yaitu *ultra vires doktrin* dan *general competence* atau *end arrangement* atau *universal power*.

Ultra vires doktrin merupakan daerah otonom dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara konkrit oleh pemerintah berdasarkan pada hukum sedangkan *general competence* atau *end arrangement* atau *universal power* yang di mana daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintah yang secara khusus tidak dilarang oleh aturan-aturan atau tidak termasuk daerah otonom lain oleh karena itu apabila menggunakan distribusi tersebut dapat melahirkan otonomi formal.²²⁷

Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah Provinsi menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan *konkuren* dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 228-229.

kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Philipus M. Hadjon dan Hamid S. Atamimi keduanya memiliki istilah yang berbeda dalam peristilahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hamad S. Attamimi sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat. Sedangkan Hadjon menganggap sebagai prinsip umum guna terbentuknya sebuah negara hukum yang baik.²²⁸ Sedangkan menurut Logemann, dua unsur penting dalam semua peraturan hukum terutama dipengaruhi, menurut I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, unsur-unsur yang mempengaruhi peraturan hukum lebih spesifik disebut asas.²²⁹

- a. “Menurut kodratnya, bahwa manusia muncul dari lingkungan di mana manusia hidup, seperti tradisi atau karakteristik di mana manusia dilahirkan dengan berbagai tipe;
- b. Sifatnya yang abstrak, diciptakan oleh manusia sebagai akal/pikiran dan perasaan”.

²²⁸ Lebih lanjut A Hamid S. Atamimi berpendapat prinsip pengaturan yang baik adalah formal dan material. Asas-asas formal tersebut adalah asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas badan/organisasi yang sesuai, asas isi materi yang tepat, asas yang dapat dijalankan dan asas. Sedangkan asas materiil adalah: asas yang sejalan dengan cita-cita hukum Indonesia dan aturan dasar negara, asas yang selaras dengan hukum dasar negara, dan asas. prinsip negara. *Rule of law*, asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan. A. Hamid S. Attamimi dalam Yuliandri, 2006, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 14

²²⁹ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumi, hlm. 82

Attamimi berpendapat terkait asas peraturan perundang-undangan yang baik dalam kerangka Indonesia adalah bahwa peraturan perundang-undangan sepatutnya mencakup beberapa asas, yaitu Nasionalisme, bernegara, hukum. Pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, dan asas-asas lainnya.²³⁰ Asas hukum lain yang dikemukakan terdiri dari enam asas, yaitu:²³¹

- a. “Tak berlaku surut;
- b. Disahkan otoritas lebih tinggi juga diutamakan;
- c. *Lex specialis derogat lex generali*;
- d. menggantikan hukum pertama (hukum berikut menggantikan hukum sebelumnya);
- e. Hukum dapat, sejauh mungkin, mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat dan rakyat melalui pembaruan atau pelestariannya (prinsip *Welvaarstaat*)”.

Adapun Asas perundang-undangan dalam pandangan Amirudin Syarif adalah:²³²

- a. “Adanya Hirarki;
- b. tidak dapat diganggu gugat;
- c. *Lex specialis derogat lex generali*;

²³⁰ A. Hamid S. Attamimi dalam Yuliandri, *Op.Cit* hlm. 24

²³¹ Sementara itu Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaana atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, Asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, dan Asas keterbukaan. Lihat Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm 26-27

²³² *Ibid*, Hlm. 26-27

- d. tidak berlaku surut;
- e. *Lex posteriore derogate lex priore.*”

Memperhatikan asas-asas tersebut, dalam pandangan Hestu Cipto Handoyo terdapat satu permasalahan yaitu: “Apakah undang-undang itu tidak dapat diganggu gugat? Jika tidak dapat diganggu gugat, bagaimana kedudukan hukum jika dikaitkan dengan UUD sebagai hukum dasar tertulis?”²³³

Hukum pada prinsipnya dianggap tidak berwujud, jelas di sini sejalan dengan asas hukum yang diperkenalkan oleh penguasa yang tinggi, tidak hanya pelakunya, tetapi juga Burnady Purbakaraka, prinsip tingkat hierarki, seperti yang disebutkan oleh Amiruddin Syarif.²³⁴ Lebih lanjut Hestu Cipto Handoyo memberikan pandangan, apabila asas tingkatan hierarki tetap diindahkan, maka jika ada undang-undang yang secara signifikan melanggar ketentuan/ketentuan UUD, maka undang-undang tersebut akan diuji secara menyeluruh terhadap UUD NRI 1945.²³⁵

²³³ Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 74

²³⁴ *Ibid*, hlm. 74

²³⁵ *Ibid*, hlm. 74-77. Berdasarkan Pasal 24C Undang Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara itu, Yuliandri menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik, yaitu: a. Asas kejelasan tujuan; b. Asas kelembagaan; c. Asas kesamaan jenis dan materi muatan; d. Asas dapat dilaksanakan; e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Asas kejelasan rumusan; serta g. Asas keterbukaan. Lihat Budiman N.P.D Sinaga, 2004, *Ilmu Pengetahuan perundang-undangan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 26-27

Membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:²³⁶

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu: (1) Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya. (2) Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

²³⁶ Amiroedin Syarif, 1987, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 31.

Landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. ditemukan pada Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011, maupun konsep otonomi pada UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015. Pada Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen keempat, kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh Pemerintah di daerah dapat disimak pada ketentuan ayat (2) dan (6), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (2) menetapkan “Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota **mengatur** dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

- b. Pasal 18 ayat (6) menetapkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan **peraturan daerah** dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, kewenangan pembentukan peraturan daerah dapat disimak melalui konsep otonomi daerah yakni suatu “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya ditentukan “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.”

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”. Fungsi “Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, sebagai berikut:²³⁷

- a. “Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;

²³⁷ Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 323.

- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.”

Pemerintah Daerah dalam menciptakan produk hukum daerah yang aspiratif dan berkualitas perlu memperhatikan dan memprioritaskan beberapa komponen yang harus ada dalam produk hukum daerah, seperti berupa:

- a. Aspek Filosofis.
Produk hukum daerah yang dibuat haruslah berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan supremasi hukum.
- b. Aspek Sosiologis.
Produk hukum daerah yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan konteks kebutuhan sosial masyarakat.
- c. Aspek Yuridis.
Produk hukum daerah yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Aspek Ekologis.
Produk Hukum Daerah harus tetap berorientasi pada upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan keadilan antar generasi.

e. Aspek Substansi.

Produk Hukum Daerah harus memuat gagasan pengaturan suatu materi di bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dari berbagai aspek keilmuan.

Prinsip hukum yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu materi muatan peraturan perundang-undangan daerah yang harmonis antara lain adalah:²³⁸

a. Larangan adanya kekosongan norma.

Kekosongan norma dapat terjadi bilamana suatu produk hukum baru tidak menyebutkan kapan waktu pemberlakuannya atau produk hukum daerah yang menjabarkannya tidak dan/atau belum dibentuk sesuai amanat produk hukum daerah yang lebih tinggi kedudukannya;

b. Larangan adanya norma kabur dalam perundang-undangan.

Norma kabur dapat terjadi antara lain bilamana norma bersangkutan tidak jelas isi dan lingkupannya;

c. Larangan adanya konflik norma baik secara internal maupun eksternal.

Konflik norma internal dapat terjadi bila dalam suatu produk hukum antara norma yang satu dengan norma yang lainnya tidak sinkron, sedangkan konflik norma eksternal terjadi bilamana ketidaksinkronan terjadi antara norma dalam suatu

²³⁸ I Made Arya Utama, 2016, "Pengaturan Substansi Produk Hukum Pemerintah di Daerah", Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 12-13, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/98be3dd88d0796cd6e052fb958ec2609.pdf

produk hukum dengan norma pada produk hukum daerah lainnya yang berkaitan.


3. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan

Seorang penganut positivisme, Hans Kelsen berpandangan norma hukum negara dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni norma statis dan norma hukum dinamis. Menurut Hans Kelsen, yang dimaksud dengan norma hukum statis adalah bentuk keterhubungan antara hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat khusus. Dalam hal ini Kelsen berpendapat bahwa dari norma hukum yang bersifat umum bisa ditarik ke dalam norma hukum yang bersifat khusus. Sedangkan norma hukum dinamis adalah norma hukum yang di dalam keberadaannya tunduk pada sistem yang bersifat berjenjang atau bersifat hirarki. Dinamika norma tidak hanya bergerak dari atas ke bawah atau secara vertikal. Pergerakan atau dinamika norma hukum tersebut juga bergerak secara horizontal atau secara menyamping. Selain dinamika secara vertikal dan horizontal tersebut, menurut Hans Kelsen, dinamika lainnya berwujud dalam bentuk bahwa norma hukum yang dibentuk oleh negara selalu dibuat dan diberlakukan serta selalu ditarik pemberlakuannya.²³⁹

²³⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Kumpulan Perda Bermasalah dan Kontroversial*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 24

Menurut pandangan Hans Nawiasky, norma hukum itu tidak berjenjang tetapi berkelompok-kelompok membentuk piramida. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam gambar berikut ini.

Skema 4
Norma Berjenjang Hans Nawiasky



Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam 4 (empat) kelompok, yakni :

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara);
- c. *Formel Gesetz* (undang-undang formal);
- d. *Verodnung & Autoome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).²⁴⁰

Hans Nawiasky berpendapat norma fundamental negara sebagai kelompok norma hukum di mana posisinya menempati pucuk piramida yang adalah sumber atas segala sumber hukum. Dia yaitu pengendapan dari falsafah negara. Norma fundamental negara ini di Indonesia dijemakan dalam bentuk butir-butir Pancasila. Aturan dasar negara

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 25

adalah norma hukum yang posisinya terletak dibawah norma fundament negara. Kandungan dari norma hukum ini baru terdiri dari hal-hal yang pokok saja yang mengatur sistem pemerintahan negara, pokok-pokok kebijakan negara, dan hubungan antara warga negara satu dengan lainnya.

Negara Indonesia, norma dasar negara ini dijemakan dalam bentuk UUD NRI 1945. Undang-undang formil adalah norma hukum yang terletak di bawah serta berasal dari pokok negara. Kandungan isi dari undang-undang formal ini sudah tidak lagi mengatur hal-hal yang pokok saja, tetapi sudah mengatur hal-hal yang bersifat konkret dan dapat langsung diberlakukan serta mengikat masyarakat. Selanjutnya, aturan pelaksana, merupakan peraturan yang melaksanakan titah dari peraturan yang tingkatannya lebih tinggi atau peraturan yang menjadi induknya, dalam ini undang-undang formal. Selain peraturan pelaksana, ada pula norma hukum yang kedudukannya berada dibawah undang-undang formal, norma hukum tersebut dinamakan peraturan otonom. Di Indonesia, peraturan otonom itulah yang digambarkan dalam bentuk Perda.²⁴¹

4. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Perda merupakan penjelasan lanjutan dari peraturan perundang-undangan di atasnya/peraturana yang lebih tinggi dengan tetap memerhatikan ciri dan keistimewaan tiap-tiap daerah, sehingga Perda

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 26

yang dibentuk pemerintahan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Artinya, konsep Perda yaitu ketentuan-ketentuan pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi, yang merupakan hasil produk hukum pemerintah setempat.²⁴² Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.²⁴³

Ketentuan dalam Perda memuat mengenai urusan dan permasalahan daerah dalam rangka melaksanakan hak serta kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah sendiri sebagai pelaksanaan otonomi daerah, selain itu Perda juga merupakan dasar pendukung bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya sebagai pemerintahan daerah otonomi.²⁴⁴ Sehingga Perda dibuat dalam untuk menyelenggarakan fungsi rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan didalam undang-undang di atasnya.²⁴⁵

Perda telah berbentuk aturan/kebijakan yang sudah pasti, maka lain halnya dengan rancangan peraturan daerah (Raperda). Raperda umumnya masih berbentuk draft dan berupa rancangan aturan yang nanti

²⁴² Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII, hlm. 136

²⁴³ Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan “Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.”

²⁴⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, 2014, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* dikutip dalam Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, hlm. 26

²⁴⁵ Fajrimei A. Ghofar, *et.al*, 2003. *Berjuang Mengawal Kebijakan Publik (Studi Model-model Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah*, Jakarta: HuMa, hlm. 4

apabila disetujui dan sah pembentukannya, maka akan berubah menjadi Perda. Kewenangan pemerintahan daerah untuk merancang dan membuat produk hukum daerahnya sendiri guna melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sudah diatur oleh UUD NRI 1945 sebagai peraturan tertinggi, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan lebih lanjut Pasal 18 ayat (6).²⁴⁶

Ketentuan Perda yang berpengaruh baik serta pelaksanaannya tergantung pada tata kelola pemerintahan daerah itu sendiri, apabila pembentukan perda tersebut dijalankan dengan benar, maka hasilnya pun akan baik, dan sebaliknya apabila dijalankan dengan tidak benar hasilnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perda memiliki kedudukan yang berpengaruh terhadap pembangunan pemerintahan daerah, selain itu Perda juga berfungsi:²⁴⁷

- a. Perda sebagai sarana dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945 dan UU Pemda untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri;
- b. Perda berfungsi untuk menjelaskan atau menjabarkan lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang ada di atasnya. Artinya Perda hadir

²⁴⁶ Lihat dalam Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6). Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

²⁴⁷ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 9.

sebagai peraturan pelaksana dari beberapa aturan yang di atasnya. Oleh karenanya ketentuan yang diatur di dalam Perda harus sejalan dengan ketentuan peraturan di atasnya dan tidak dapat bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan kepentingan umum;

- c. Perda juga berfungsi untuk menampung keberagaman daerah yang bersifat khas sebagai cerminan daerah itu sendiri. Namun meskipun daerah yang bersifat khas ini memiliki keistimewaan yang diterapkan didalam Perda, daerah tetap harus sejalan dan berada pada wadah NKRI yang berpedoman pada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
- d. Perda berfungsi sebagai sarana pembangunan demi memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme rinci penyusunan peraturan daerah dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penggabungan untuk produk hukum daerah. Pembentukan peraturan daerah meliputi beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan, dan tahap penerbitan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Pembentukan Perda (Propemperda) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka

waktu satu (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Proyek Pembentukan Perda.

Diskusi dilakukan melalui dua tingkatan (level) diskusi, yaitu percakapan tingkat pertama dan percakapan tingkat kedua. Pembahasan tingkat pertama dilakukan dalam hal Gubernur menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah dengan: 1) penjelasan kepada Wali Amanat/Walikota dalam pleno atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi; 2) Pandangan umum fraksi terhadap proyek organisasi daerah. 3) Tanggapan gubernur dan/atau tanggapan terhadap pendapat umum fraksi. Sedangkan pembahasan tingkat kedua meliputi pengambilan keputusan dalam pleno dan pendapat akhir wali/walikota. Selanjutnya rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah diberi Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi/Kota oleh Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dipersyaratkan dan diterbitkan. Peraturan daerah yang diundangkan kemudian diterbitkan di surat kabar daerah.

D. KONSEP KEADILAN LINGKUNGAN

1. Definisi Keadilan Lingkungan

Nilai dari lingkungan sebagai wujud keadilan tiap masyarakat itulah yang berbeda-beda. Aristoteles yang dikutip Afifeh Hamedi, mengatakan bahwa keadilan itu relatif bagi setiap orang.²⁴⁸ Esensi daripada keadilan distributif menurutnya ialah alokasi suatu kebutuhan

²⁴⁸ Afifeh Hamedi, 2014, "The Concept of Justice In Greek Philosophy (Plato and Aristotle)," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol.5, No. 27, (December), hlm. 1165.

yang diperlukan untuk masing-masing orang sesuai dengan nilainya atau proporsinya.²⁴⁹

Perkataan Aristoteles memang bukan mengarah pada keadilan lingkungan, tetapi unsur keadilan secara murni. Namun, ungkapannya tentang keadilan ini akan tidak jauh dari pembahasan keadilan lingkungan. Hal ini karena akan berbicara mengenai ‘proporsi’ yang didapatkan oleh masing-masing orang terkait lingkungan, secara intergenerasi dan intragenerasi, ataupun keadilan bagi lingkungan itu sendiri atau ekosentris. Di mana kita dihadapkan pada nilai yang berbeda-beda terkait keadilan dan lingkungan di masyarakat.

Keadilan lingkungan itu sendiri memiliki berbagai macam definisi. Sebagaimana dikatakan oleh Melissa²⁵⁰ bahwa keadilan ekologis adalah pendekatan teoritis yang bersumber dari teori dan praktik keadilan lingkungan yang sudah mapan. Keadilan lingkungan mendasarkan prinsipnya dalam tiga dimensi utama yaitu distribusi, pengakuan dan partisipasi, sementara keadilan ekologis dapat dipahami dengan mempertimbangkan makna lingkungan dalam arti yang lebih dalam, yaitu dengan memahami pengertian hubungan manusia (secara moral) dengan dunia non-manusia, sehingga nilai lingkungan berubah

²⁴⁹ *Ibid.* Keadilan dalam arti politik itu sendiri menurut Aristoteles dibagi menjadi 2: keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif berkaitan dengan transaksi komersial seperti jual-beli, menyewa, dan hal-hal lain seperti keinginan dalam properti, kehormatan, dan kebebasan. Sementara, keadilan distributif terdiri dari alokasi yang tepat untuk setiap orang sesuai dengan nilainya atau kekurangannya

²⁵⁰ Melissa Pineda-pinto, et.al., “Examining Ecological Justice Within the Social-Ecological-Technological System of New York City, USA,” *Landscape and Urban Planning* 215 (2021): 4, <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104228>.

dan sangat luas ketika hubungan itu ditafsirkan tidak hanya sebagai hubungan instrumental tetapi hubungan moral.²⁵¹

Menurut *United States Environmental Protection Agency* (USEPA) mendefinisikan keadilan lingkungan (*environmental justice*) sebagai berikut.²⁵²

“Environmental justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. This goal will be achieved when everyone enjoys: the same degree of protection from environmental and health hazards, and equal access to the decision making process to have a healthy environment in which to live, learn, and work.”

("Keadilan lingkungan adalah perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti dari semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal negara, atau pendapatan sehubungan dengan pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan lingkungan. Tujuan ini akan tercapai ketika semua orang menikmati: tingkat perlindungan yang sama dari bahaya lingkungan dan kesehatan, dan akses yang sama ke proses pengambilan keputusan untuk memiliki lingkungan yang sehat untuk hidup, belajar, dan bekerja.")

Menurut U.S. Environmental Protection Agency (EPA), keadilan lingkungan (*environmental justice*) adalah perlakuan adil dan keterlibatan masyarakat tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, atau pendapatan, sehubungan dengan pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan lingkungan.

²⁵¹ Low dan Gleeson, *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology*, 133.

²⁵² United States Environmental Protection Agency, “Environmental Justice at the EPA”, <https://www.epa.gov/environmentaljustice>, diakses 10 Desember 2023

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa keadilan lingkungan adalah suatu perlakuan yang adil dan keterlibatan bagi setiap orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, atau pendapatan sehubungan dengan pengembangan, implementasi, dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan lingkungan.

Prof. B. Bryant mendefinisikan keadilan lingkungan sebagai suatu norma, peraturan, kebiasaan, regulasi, kebijakan, dan keputusan yang mendukung keberlanjutan di mana masyarakat dapat hidup dengan tenang karena lingkungan yang aman, produktif, dan terpelihara.²⁵³ Demokrasi lingkungan didukung oleh pengambilan keputusan yang demokratis dan menghormati ragam kebudayaan dan perbedaan biologis di tengah masyarakat.²⁵⁴

Definisi keadilan lingkungan yang diuraikan oleh Bryant menandakan adanya norma kebiasaan, regulasi atau peraturan di masyarakat menjadi faktor pembangunan berkelanjutan. Sedangkan definisi dari EPA memberikan perspektif keadilan lingkungan ditandai adanya keterlibatan masyarakat sehubungan dengan implementasi kebijakan atau peraturan berkaitan dengan lingkungan.

²⁵³ Bunyan Bryant, 1995, "Pollution Prevention and Participatory Research as a Methodology for Environmental Justice," *Virginia Environmental Law Journal* 14, No. 4, hlm. 589. Pada artikelnya Bunyan Bryant membuat tiga tingkatan kondisi di masyarakat hingga pada tingkat ketercapaian demokrasi lingkungan (Environmental Justice). Pertama, Environmental Racism, menunjukkan pada suatu institusi, regulasi dan kebijakan, pengambilan keputusan pemerintah yang menargetkan masyarakat tertentu dalam penggunaan lahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat lokal. Kedua, Environmental Equity mengacu pada penerapan hukum yang setara untuk memberi kepastian..., dan pengaturan polusi yang efektif, terlepas dari perbedaan ras dan ekonomi masyarakat. Ketiga, Environmental Justice, sesuatu yang lebih luas cakupannya daripada Environmental Equity. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas.

²⁵⁴ *Ibid.*

Menurut Robert Bullard, dalam artikelnya *Environmental Justice for All*, mengatakan bahwa kerangka keadilan lingkungan terdiri dari beberapa karakteristik diantaranya yakni:²⁵⁵

- 1) “Menjamin hak-hak setiap individu terlindungi dari kerusakan lingkungan;
- 2) Mengadopsi model kesehatan publik bentuk pencegahan (*prevention*), sebagai bentuk eliminasi ancaman sebelum bahaya muncul;
- 3) Mengalihkan beban pembuktian kepada pencemar yang merugikan, dan/atau mendiskriminasi minoritas atau masyarakat terdampak;
- 4) Meniadakan persyaratan pembuktian niat untuk mendiskriminasi;
- 5) Memperbaiki beban risiko yang tidak proporsional melalui tindakan dan sumber daya yang ditargetkan. Kelima karakteristik tersebut berguna untuk mencapai tujuan daripada keadilan lingkungan”.

Bullard mengungkapkan tujuan atau goals dari keadilan lingkungan ialah membuat perlindungan lingkungan lebih demokratis.²⁵⁶ Bullard secara tidak langsung menekankan pada perlindungan lingkungan (*environmental protection*) yang demokratis. Klaus Bosselmann²⁵⁷ sebagaimana dikutip oleh Carla Sbert²⁵⁸ berpendapat bahwa keadilan ekologis didasarkan pada prinsip kesetaraan intragenerasi, antargenerasi dan antarspesies. Selain itu,

²⁵⁵ Robert D. Bullard, 1994, “Environmental Justice for All; It’s The Right Thing to Do.” *Journal of Environmental Law and Litigation* 9, no. 2, hlm. 307.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Klaus Bosselmann. 2008. *The Principle of Sustainability; Transforming Law and Governance*, Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

²⁵⁸ Carla Sbert, “El Salvador’s Mining Ban and In Ontario’s Ring of Fire From The Lens of Ecological Law”. *Vermont Law Review*, 2019: 1-26.

keadilan ekologis merupakan landasan etis bagi kebijakan pemanfaatan alam agar tetap diarahkan pada pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan alam. Sedangkan menurut Geoffrey Garver,²⁵⁹ keadilan ekologis berupaya melanggengkan hubungan antara manusia dengan alam, sehingga prinsip utama keadilan ekologis adalah adanya pengakuan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan tidak terlepas darinya.

Kondisi berbeda dikemukakan oleh Kopnina²⁶⁰ bahwa keadilan lingkungan dan keadilan ekologis harus terjalin hubungan yang baik sebab masalah lingkungan tidak dapat dilihat sebagai murni masalah ekologis karena selalu melibatkan orang, demikian juga tidak dapat dilihat secara murni sebagai masalah sosial karena senantiasa terkait dengan ekologi. Keadilan haruslah holistik di mana keadilan lingkungan (sosial) untuk manusia dan keadilan ekologis untuk alam harus terjalin.

Menggabungkan perbedaan pendapat antara teori keadilan ekologi dan teori keadilan lingkungan, menurut Watson,²⁶¹ terdapat beberapa hal, *pertama*, dibutuhkan pengakuan bahwa manusia dan alam saling bergantung sehingga gangguan pada salah satunya

²⁵⁹ Geoffrey Garver, "Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law", *Vermont Law Review* 43 (2019): 1-13

²⁶⁰ Helen Kopnina dan Haydn Washington. 2020. "Conservation and Justice the Anthropocene: Definitions and Debates, in *Conservation Integrating Social and Ecological Justice*, ed. Helen Kopnina dan Haydn Washington. Gewerbestrasse: Springer. hlm.4.

²⁶¹ James. E. M. Watson, *et.al.*, 2014. "The performance and potential of protected areas," *Nature* 515 (7525): 67-73. <http://doi.org/10.1038/nature13947>

berpotensi berdampak besar pada yang lain. *Kedua*, agar dapat didamaikan secara moral, gerakan keadilan ekoloagi perlu berempati dengan mayoritas non-manusia yang diam dan menempatkannya sebagai agen hidup yang layak untuk mendapatkan pertimbangan moral dan perlindungan hukum.²⁶²

2. Konsep Keadilan Ekologi Brian Baxter

Teori keadilan ekologi, terutama yang dikemukakan oleh Brian Baxter, merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara keadilan sosial dan lingkungan. Baxter mengembangkan pemikiran ini sebagai respons terhadap kesenjangan antara keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, serta untuk menyoroti kompleksitas isu-isu ekologi dalam konteks keadilan. Teori ini penting dalam memahami bagaimana aspek-aspek keadilan dan lingkungan saling terkait dan berperan dalam membentuk kebijakan serta praktik yang berkelanjutan.

Brian Baxter memposisikan teori keadilan ekologi dalam rangka memperbaiki ketidakadilan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama bagi komunitas yang paling rentan.

²⁶² Lihat juga Helen Kopnina. 2019. "Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia Exploring Ethics of Wilderness Conservation," *International Journal of Wilderness* 25(1).

Beberapa dasar pemikiran Baxter meliputi:

a. Keadilan Antargenerasi.

Menekankan perlunya mempertimbangkan hak dan kesejahteraan generasi mendatang dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya.

b. Keadilan Intragenerasi.

Mengarahkan perhatian pada ketidaksetaraan yang ada dalam tingkat akses, manfaat, dan dampak lingkungan di antara kelompok-kelompok dalam satu generasi.

c. Keterkaitan Sosial dan Lingkungan.

Mengakui bahwa isu-isu sosial dan lingkungan tidak dapat dipisahkan; kerusakan lingkungan sering kali menciptakan atau memperburuk keadaan ketidakadilan sosial.

Beberapa komponen utama dari teori keadilan ekologi Baxter meliputi:

a) Distribusi sumber daya, dalam teori ini menekankan perlunya distribusi sumber daya yang adil untuk memastikan semua kelompok dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat dan produktif.

b) Partisipasi dalam pembuatan keputusan, Baxter menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas, terutama kelompok yang terpinggirkan, dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi

lingkungan mereka. Ini mencakup semua level, mulai dari kebijakan lokal hingga global.

- c) Akuntabilitas lingkungan, terdapat penegakan aturan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d) Mendorong individu dan masyarakat untuk mempelajari dan memahami isu-isu lingkungan dan sosial yang saling terkait, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Teori keadilan ekologi Baxter memunculkan beberapa implikasi penting bagi kebijakan lingkungan dan sosial, antara lain:

- a. Kebijakan berbasis keadilan, dalam merancang kebijakan, perlu untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang.
- b. Perlindungan terhadap kelompok rentan, kebijakan harus secara khusus melindungi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- c. Mendorong pendidikan lingkungan yang memperkuat kesadaran tentang hubungan antara keadilan sosial dan lingkungan, serta pentingnya berkelanjutan.

Konsep keadilan ekologi yang dikemukakan oleh Brian Baxter menawarkan sudut pandang penting dalam memahami hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Keadilan ekologi berfokus pada distribusi sumber daya alam yang adil serta dampak lingkungan yang setara di seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini mengakui bahwa kelompok-kelompok tertentu, terutama yang terpinggirkan, sering kali memikul beban kerusakan lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lebih beruntung.

Baxter menekankan pentingnya mengakui ketidakadilan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam. Pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas lokal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berkepanjangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menciptakan ketimpangan yang mendalam, di mana masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Konteks keadilan ekologi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan diakui sebagai langkah penting untuk mencapai keseimbangan. Masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar sumber daya alam, memiliki pengetahuan yang berharga tentang ekosistem mereka. Keterlibatan aktif mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya dapat membantu mengurangi dampak

negatif sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal.

Keadilan ekologi juga menuntut perhatian terhadap interseksi antara isu-isu lingkungan dan isu sosial. Ketika berbicara tentang keadilan ekologi, tidak dapat dipisahkan dari konteks demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Perempuan, misalnya, sering kali menjadi korban pertama dari kerusakan lingkungan, meskipun mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam keadilan ekologi mencakup perlunya memperjuangkan hak-hak semua kelompok, terutama mereka yang terpinggirkan.

Baxter mengingatkan bahwa keadilan ekologi bukan hanya terkait dengan perilaku individu, tetapi juga melibatkan sistem yang lebih besar. Kebijakan publik, praktik industri, dan struktur ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana sumber daya dikelola dan didistribusikan. Oleh karena itu, perubahan sistemik diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan ketidakadilan ekologi. Reformasi kebijakan di tingkat lokal dan global harus dilakukan dengan membawa suara komunitas dan perspektif yang beragam dalam prosesnya. Akhirnya, keadilan ekologi menurut Brian Baxter menjadi upaya untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan serta kualitas hidup generasi mendatang.

Pendidikan, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong kesadaran akan isu-isu keadilan ekologi. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan dapat lebih mudah dicapai. Keadilan ekologi menjadi tidak hanya penting dalam konteks lingkungan, tetapi juga sebagai landasan moral bagi pembangunan berkelanjutan.

3. Demokrasi Lingkungan, Ekokrasi, dan Keadilan Lingkungan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Demokrasi Lingkungan, Ekokrasi, dan Keadilan Lingkungan. Penulis hendak mencantumkan perkataan Chief Seattle yang dikutip oleh Vandana Shiva, ia mengatakan:²⁶³

“This we know; the earth does not belong to man; man belongs to the earth. This we know. All things are connected like the blood which unites our family. All things are connected.”

("Ini kita tahu; bumi bukan milik manusia; Manusia adalah milik bumi. Ini kita tahu. Semua hal terhubung seperti darah yang menyatukan keluarga kita. Semua hal terhubung.")

Lewat kutipan tersebut, Shiva pun menjelaskan mengenai bahwa dunia dan segala isinya tidak untuk diperjualbelikan, di mana Seattle meng gambarkannya dengan kalimat *“the earths does not belong to man”*. Bumi bukanlah milik manusia sepenuhnya, yang dapat terus di eksploitasi menurut keinginannya. Argumentasi tersebut merupakan respon dari perkembangan privatisasi oleh ideologi corporate globalization. Menurut Shiva, ideologi tersebut hanya melihat dunia

²⁶³ Vandana Shiva, 2015, *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*, New York: Zed Books, hlm. 1.

sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan pasar hanya dapat berkembang dengan berpaku pada keuntungan materil.²⁶⁴

Perkataan Seattle yang cukup menohok apabila dibayangkan bahwa bumi tidaklah diperuntukkan kepada manusia. Cukup menggambarkan keprihatinannya akan sikap manusia terhadap bumi selama ratusan tahun. Kegiatan eksploitasi yang dilandaskan kebutuhan, membuat manusia lupa bahwa mereka bukan satu-satunya makhluk yang hidup di bumi. Masih ada hewan dan tumbuhan yang melengkapi ekosistem sehingga semua dapat bertahan hidup, termasuk manusia.

Perilaku manusia sebagai aktor eksploitasi lingkungan telah menyebabkan ketidakadilan muncul. Distribusi sumber daya alam yang tidak adil-hanya segelintir orang saja yang memilikinya-membuat angka kemiskinan di suatu negara tidak berkurang. Penulis mengambil contoh kasus Azerbaijan. Sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, pada awal abad ke-20 negara tersebut berhasil menjadi eksportir minyak terbesar dunia. Memang hal ini membuat orang Azerbaijan menjadi kaya, tetapi itu tidak semua, bahkan terhitung mayoritas masyarakatnya masih dilanda kemiskinan.

Faktanya, seperti di kota Baku, Azerbaijan yang dulu kaya akan minyak, saat ini hanya dijuluki sebagai “black town” karena kotor dan

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

dipenuhi mesin-mesin tua.²⁶⁵ Kasus seperti ini juga ditemukan di beberapa negara yang memiliki kekayaan alam besar, tetapi hanya dimanfaatkan untuk segelintir manusia. Mengutip Akib, kondisi politik hukum suatu negara terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar hingga membuat rakyatnya tetap miskin seperti di atas dapat disebut dengan “*resources curse hypothesis*”.²⁶⁶

Kondisi lingkungan yang menyediakan sumber daya alam itu memiliki keterbatasan. Hal ini akan terasa signifikan dirasakan ketika terjadi eksploitasi tanpa memerhatikan kondisi ekologis dan ekonomi masyarakat. Ketika sudah tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat diperoleh. Sedangkan kebutuhan masyarakat tidak juga terpenuhi, disitulah realita seperti yang dihadapi Azerbaijan.

Perilaku manusia yang eksploitatif terhadap sumber daya alam tanpa memerhatikan kondisi lingkungan tentu bertolak belakang dengan pernyataan Shiva di atas. Pandangan Shiva mengenai *Earth Democracy*, memberikan cerminan baru tentang bagaimana kita memandang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menurutnya, kita sebagai manusia adalah satu kesatuan dengan bumi dan makhluk lainnya yang hidup dan tinggal didalamnya. Ia mengatakan, istilah *earth democracy* muncul dari pemikiran masyarakat India yang disebutkan dalam frasa ‘*Vashadaiva Kutumbakam*’ artinya bumi sebagai satu

²⁶⁵ Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm.7-8.

keluarga, kita merupakan bagian dari earth family secara ekologis.²⁶⁷ Pada intinya *earth democracy* merupakan suatu bentuk demokrasi yang tidak hanya berfokus pada kepentingan manusia, namun juga kepentingan lingkungan.

Pembahasan mengenai *earth democracy* di India juga terkait dengan kasus Monsanto v. Indian Farmers, pada tahun 1980-an perusahaan asal Amerika, Monsanto Inc. hendak mematenkan bibit pohon kapas dengan rekayasa genetik. Hal ini mereka lakukan agar mendapatkan royalty dari petani-petani yang menanam setiap pohon kapas dari mereka tiap musimnya. Shiva melihat ini sebagai sebuah penyimpangan dari hak kekayaan intelektual. Pihak Monsanto menginginkan agar pemerintah India melakukan pencabutan salah satu peraturan paten India. Pasal 3J dalam India's *Patent Act* yang menyebutkan “*..plants and animals or any part thereof, including seeds ad varieties, are not patentable*”.²⁶⁸

Pihak Monsanto berusaha membujuk pemerintah India agar mencabut ketentuan tersebut. Hal ini dilakukan agar Monsanto dapat merealisasikan tujuan mereka.²⁶⁹ Secara garis besar, kasus ini memberikan contoh singkat mengenai hak masyarakat dalam

²⁶⁷ Shiva, V. (2018). *Earth Democracy: Sustainability, Justice, and Peace*. *Buffalo Environmental Law Journal*, 26, 1, hlm. 1

²⁶⁸ India, *The Patent Act*, 1970, Article 3J

²⁶⁹ Vandana Shiva, “Art 3J of India’s Patent Law, Central to Our National Sovereignty and National Interest,” <https://seedfreedom.info/art-3-j-of-indias-patent-law-central-to-ournational-sovereignty-and-national-interest/>, diakses 20 Oktober 2023

berpartisipasi dan melindungi sumber daya alam yang merupakan haknya.

Earth Democracy bukan merupakan suatu konsep belaka. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Vandana Shiva, *earth democracy* disajikan sebagai suatu bentuk perlawanan pemikiran bahwa bumi sebagai tempat memenuhi 'hasrat manusia' saja. Konsep *earth democracy* terbentuk dari beragam lini masyarakat yang hendak merebut kembali sumber daya mereka, mata pencaharian, identitas, dan kedamaian. Konsep ini dibentuk untuk melawan konsep privatisasi berbagai sumber daya alam. Melawan konolialisasi ekonomi yang diciptakan kepentingan segelintir orang. Hingga digunakan sebagai pedoman agar mengetahui bahwa manusia bagian dari alam, bukan sebaliknya. Selanjutnya Shiva menjelaskan bahwa ekonomi, politik, dan budaya tidaklah bertolak belakang satu sama lain. Justru kegiatan ekonomi, politik, dan budaya yang telah ada di masyarakat satu sama lain saling bersinergi membangun prinsip *earth democracy* menjadi kenyataan.²⁷⁰

Bukan hanya sebuah konsep belaka, namun dapat diimplementasikan lewat beragam aspek seperti regulasi, partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya alam dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. *Earth Democracy* mengandung beberapa

²⁷⁰ Vandana Shiva, 2006, *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*, London: Zed Books, hlm. 5

prinsip yang berkaitan satu sama lain. Prinsip-prinsip inilah yang juga akan dijadikan acuan analisis perihal rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi berbasis nilai keadilan ekologi. Berikut beberapa prinsip yang dimaksud:²⁷¹

- a. Setiap spesies, manusia, dan kebudayaan memiliki nilai intrinsik masing-masing.

Setiap makhluk hidup merupakan suatu subjek yang memiliki integritas, kecerdasan, dan identitas diri. Bukan suatu objek kepemilikan, manipulasi, ataupun eksploitasi pihak tertentu.

- b. Komunitas Bumi (*Earth Community*) adalah bentuk demokrasi dari semua kehidupan.

Maksudnya ialah setiap dari kita merupakan yang tinggal di bumi merupakan satu keluarga. Satu sama lain terkoneksi dan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melindungi the *earth's ecological process*. Serta melindungi hak dan kesejahteraan semua makhluk hidup.

- c. Keragaman hayati dan kebudayaan perlu dilindungi Keragaman hayati merupakan nilai dan sumber kekayaan, baik secara materil maupun kultural.

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 9-11.

Keragaman itu menciptakan suatu kondisi untuk keberlanjutan (*sustainability*). Sementara, keragaman budaya memanifestasikan kedamaian. Perlindungan terhadap keduanya adalah tugas seluruh umat manusia. Dalam *Earth Democracy*, menganut sistem ekonomi yang melindungi ekosistem, menjamin mata pencaharian masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan dasar bagi semua. Semua berdasar pada asas keberlanjutan, keragaman, sistem yang melindungi alam dan manusia, dipilih oleh manusia, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

d. Seluruh makhluk hidup memiliki hak alamiah atas rezeki.

Setiap makhluk di komunitas bumi ini, tidak terkecuali manusia, memiliki hak untuk memperoleh rezeki. Rezeki yang dimaksud seperti makanan dan air, tempat yang aman dan bersih, serta keamanan ruang ekologis.

e. *Earth Democracy* berdasar pada *living economies* dan demokrasi ekonomi.

Dalam *Earth Democracy*, menganut sistem ekonomi yang melindungi ekosistem, menjamin mata pencaharian masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan dasar bagi semua. Semua berdasar pada asas keberlanjutan, keragaman, sistem yang melindungi alam dan manusia, dipilih oleh manusia, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar. *Living economies* dibangun diatas ekonomi lokal Maksud Shiva ialah keberlanjutan

dan konservasi terhadap sumber daya alam akan lebih baik dan mudah dicapai dalam tatanan ekonomi lokal.

- f. Lokalisasi terhadap ekonomi merupakan bentuk imperatif sosial dan ekologis.

Dalam *earth democracy*, ekonomi global tidak akan menghancurkan ekonomi lokal. *Living economies* mengakui kreativitas tiap manusia dan membangun ruang bagi keragaman kreativitas itu untuk memenuhi potensi mereka, merupakan suatu bentuk ekonomi terdesentralisasi.

- g. *Earth Democracy* merupakan *living democracy*.

Living democracy adalah demokrasi bagi seluruh makhluk dan demokrasi yang terlaksana setiap harinya. Pada bentuk demokrasi ini, setiap orang dapat memengaruhi keputusan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta kesehatan dan pendidikan yang diperoleh. Terorganisir oleh prinsip inklusif, keragaman, ekologis, dan tanggung jawab sosial. Masyarakat lokal sebagai pemegang otoritas tertinggi pengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan kata lain wewenang telah di delegasikan ke tingkat pemerintahan yang lebih jauh berdasarkan prinsip subsidiaritas. *Self-rule* dan *self-governance* adalah pondasi dari *earth democracy*.

h. Earth Democracy is based on living cultures.

Mengedepankan kedamaian dan menyediakan ruang untuk setiap masyarakat beribadah sesuai agama masing-masing. Memungkinkan keragaman budaya untuk berkembang dari dasar kemanusiaan dan hak kita bersama sebagai bagian dari makhluk bumi.

i. Living cultures are life nourishing.

Manusia memiliki budaya hidup yang seharusnya saling menghormati kepada manusia ataupun makhluk hidup lainnya di bumi. Menghormati orang lain tidak terlepas gender dan latar belakang budaya yang dimiliki, serta manusia generasi saat ini dan yang akan datang. Tidak membenarkan gaya hidup berlebihan dan eksploitatif terhadap sumber daya yang ada.

j. Earth Democracy menyebarkan kedamaian, kepedulian, dan kasih sayang.

Earth Democracy lebih menghubungkan sesama manusia dalam suatu lingkaran kepedulian, kerjasama, dan kasih sayang daripada memisahkan mereka dalam suatu kompetisi ataupun konflik. Memasuki era dunia yang penuh keserakahan, ketimpangan, dan eksploitas berlebihan, *earth democracy* berusaha menyajikan perspektif berbeda. Konsep ini menyajikan kasih sayang, keadilan, dan keberlanjutan.

Prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas sesuai yang telah pemaparan Vandana Shiva pada bukunya *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. Beberapa prinsip memiliki poin-poin penting guna pembahasan analisis UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Diantaranya terutama mengenai keberadaan konsep *Earth Community* yang menganggap kita semua tidak terkecuali manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lain di bumi merupakan satu kesatuan yang harus menjaga kelestarian ekosistem bumi (*the earth's ecological process*).

Garis besar, konsep atau pemikiran Vandana Shiva ini memiliki irisan dengan konsep *Environmental Democracy* atau Ekokrasi. Pada hakekatnya kedua konsep tersebut memberikan pandangan yang sama. Memiliki sifat mencegah terjadinya eksploitasi alam secara berlebihan. Menghormati hak-hak masyarakat sipil atas lingkungan yang layak sebagai salah satu faktor kesejahteraan. Serta mengharuskan terlaksananya pembangunan dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainability*). Memperjelas keterkaitan antara *Earth Democracy* dan *Environmental Democracy* barangkali akan dijabarkan disini. Menurut pandangan Gyula Bandi, dalam bukunya *Environmental Democracy and Law: Public Participation in Europe*, menyatakan bahwa secara singkat *Environmental Democracy* dapat diartikan sebagai suatu demokrasi yang erat kaitannya dengan pemerintahan yang transparan, berakuntabilitas, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan

keputusan yang memengaruhi kualitas hidup mereka dan lingkungan sekitarnya.²⁷²

Aristoteles menjelaskan mengenai “Apa itu Demokrasi?”, *Environmental Democracy* mengandung hal yang sama yakni keterlibatan masyarakat. Perihal keterlibatan masyarakat dalam konteks ini ialah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini pun memiliki kesamaan dengan prinsip di *Earth Democracy*, bahwa *earth democracy* ialah *living democracy*, di mana masyarakat dapat memengaruhi setiap keputusan terhadap lingkungan mereka sendiri.²⁷³ Oleh karena itu konsep *Environmental Democracy* dan *Earth Democracy* memiliki banyak kesamaan.

Konteks pembahasan *Environmental Democracy*, sangat dekat kita dengan permasalahan partisipasi publik. Sesuai dengan konsep yang telah dibahas, demokrasi tak terlepas dari penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Partisipasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan hak-hak fundamental oleh negara, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang holistik dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak berbeda dengan demokrasi lingkungan yang juga memberikan ruang partisipasi publik dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan. Mengutip Bandi, ia

²⁷² Gyula Bandi, 2014, *Environmental Democracy and Law: Public Participation in Europe*, Groningen: Europa Law Publishing, hlm. 4.

²⁷³ Vandana Shiva, *op.cit.*, hlm. 10.

pun juga mengatakan bahwa demokrasi lingkungan (*environmental democracy*) dan partisipasi publik bisa dibilang sinonim.²⁷⁴

Kaitan demokrasi lingkungan ini, Girma Janka menjabarkan mengenai konsep ini secara komprehensif. Ia membagi terlebih dahulu definisi *Democracy* dengan *Environmental* secara harfiah. Menurutnya, demokrasi merupakan sebuah sistem yang mengizinkan masyarakatnya untuk mengambil keputusan dengan memegang kontrol pemegang kekuasaan.²⁷⁵ Sementara itu, *environment* didefinisikan sebagai apapun yang ada di sekeliling masyarakat, baik segala hal yang ada di dalam tempat kita tinggal beserta sesuatu yang diproduksi oleh kita. Beberapa poin definisi di atas dapat disatukan untuk menjadi definisi demokrasi lingkungan.

Menurut Janka, demokrasi lingkungan dapat diartikan sebagai sebuah sistem di mana publik mengontrol pemegang keputusan yang berdampak pada lingkungan dan tiap komponen didalamnya.²⁷⁶ Pembahasan mengenai definisi demokrasi lingkungan juga diungkapkan oleh Michael Mason, dalam bukunya yang spesifik membahas *Environmental Democracy*. Menurut Mason demokrasi lingkungan secara singkat didefinisikan sebagai berikut

“...environmental democracy is defined as a participatory and ecologically rational form of collective decision-making; it prioritizes judgements based on long-term generalizable interest,

²⁷⁴ Gyula Bandi, *op.cit.*, hlm. 5.

²⁷⁵ Dejene Girma Janka, 2010, “Environmental Democracy in Ethiopia: Emphasis on Public Participation in Environmental Impact Assessment Process,” *Bahir Dar University Journal of Law*, no. 2, hlm. 204-205.

²⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 205.

facilitated by communicative political procedures and a radicalization of existing liberal rights."²⁷⁷

("... Demokrasi lingkungan didefinisikan sebagai bentuk pengambilan keputusan kolektif yang partisipatif dan rasional secara ekologis; Ini memprioritaskan penilaian berdasarkan kepentingan jangka panjang yang dapat digeneralisasikan, difasilitasi oleh prosedur politik komunikatif dan radikalisasi hak-hak liberal yang ada.")

Demokrasi lingkungan menurut Mason dianggap sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Suatu pengambilan keputusan kolektif (*collective decision-making*) yang partisipatif dan rasional secara ekologis. Pengambilan keputusan itu memprioritaskan nilai-nilai berdasarkan kepentingan umum jangka panjang. Proses tersebut difasilitasi dengan prosedur politik komunikatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi lingkungan itu menjamin partisipasi masyarakat dalam bidang lingkungan terjalin. Dan didalam proses partisipasi tersebut mengutamakan rasionalisasi ekologis, sehingga menempatkan kondisi lingkungan sebagai salah satu faktor utama yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Hazen yang dikutip oleh Janka, ia mengatakan bahwa demokrasi lingkungan (*environmental democracy*) adalah sebuah gagasan yang menyatakan kalau masalah lingkungan harus ditekankan kepada semua kalangan yang terdampak pada hasilnya, tidak hanya pemerintah dan pelaku industri.²⁷⁸

²⁷⁷ Michael Mason, 1999, *Environmental Democracy*, New York: Taylor & Francis, hlm. 1.

²⁷⁸ Dejene Girma Janka, *op.cit*, hlm. 205

Hazen seperti memperlihatkan bahwa demokrasi lingkungan ialah menempatkan masyarakat terdampak sebagai pemegang suara yang setara dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Masyarakat yang merasa terdampak berhak ikut andil dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Partisipasi ini sama pentingnya seperti berpartisipasi dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan, maupun keuangan.²⁷⁹

Pelaksanaan demokrasi lingkungan menurut Bandi memiliki tiga pilar penting. Ketiga pilar tersebut berlandaskan partisipasi masyarakat sebagai objektif. Berikut ketiga pilar yang dimaksud:²⁸⁰

- a. *Directive access to environmental information;*
- b. *Efficient and accessible complaint procedure at all levels, with no discrimination;*
- c. *Access to court to promote justice for environmental matters.*

Ketiga pilar tersebut diambil dari *The Fifth Action Programme* milik Uni Eropa yang diadopsi dari Deklarasi Rio.

Demokrasi lingkungan dengan istilah Ekokrasi, diantara keduanya memiliki makna yang hampir sama. Pembahasan mengenai Ekokrasi sebenarnya tidak banyak hadir di kalangan akademisi barat. Istilah ini diperkenalkan di Indonesia sejak tulisan Jimly Asshiddiqie tentang *Green Constitution* muncul. Menurut Jimly A, Ekokrasi merupakan suatu konsep yang lekat dengan kedaulatan lingkungan.²⁸¹

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ Gyula Bandi, *op.cit.*, hlm. 41-42.

²⁸¹ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 117-118.

Faktanya saat ini hanya manusia yang memegang relasi kekuasaan dalam hal pemanfaatan lingkungan. Pandangan tersebut dikenal dengan *Antroposentrisme*. Situasi di mana yang menjadi subjek yang memiliki hak hanyalah manusia semata. Peran lingkungan hanyalah dijadikan sumber untuk memenuhi hasrat subjek.²⁸² Selanjutnya, Mas Achmad Santosa ikut menjelaskan mengenai pentingnya keberadaan konsep Ekokrasi. Pertama, ia memaparkan bahwa Ekokrasi merupakan konsep pemerintahan yang mengikatkan diri pada prinsip-prinsip *ecologically sustainable development*²⁸³ atau pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ia menyebutkan konsep ini hadir untuk merubah paradigma berpikir. Perubahan pola pikir pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ke pembangunan berkelanjutan.²⁸⁴

Konsep ekokrasi lebih lanjut dijelaskan oleh Jimly dalam gambar segitiga. Pada gambar tersebut menjelaskan keberadaan ketiga konsep kedaulatan yakni nomokrasi, ekokrasi, dan demokrasi. Menurut Jimly ketiganya perlu berjalan beriringan dan seimbang satu sama lain. Selain

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ Mengutip Averil Rothrock, "Oregon's Goal Five: Is Ecologically Sustainable Development Reflected?", hlm. 452-453. Rothrock menjelaskan *Ecologically Sustainable Development* (ESD) mengambil pengertian yang sama dengan *Sustainable Development* yakni "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs." Namun, ia menambahkan bahwa ESD harus memasukkan keanekaragaman hayati dan ekosistem dalam konsepsinya tentang sumber daya alam; harus memasukkan nilai-nilai estetika dan rekreasi nonmoneter. ESD juga harus mendefinisikan kebutuhan serta menentukan tingkat konsumsi dari data ilmiah; Mecerminkan biaya pembangunan yang komprehensif dan mencakup kendala penggunaan lingkungan.

²⁸⁴ Mas Achmad Santosa, 2016, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Prima Pustaka, hlm. 20

itu, mengikuti kaidah UUD NRI 1945 ketiganya dilekatkan pada nilai-nilai Ketuhanan yang maha Esa yang disebut sebagai Teokrasi.²⁸⁵

Ekokrasi pada intinya dapat pula disebut sebagai demokrasi lingkungan. Keduanya memfokuskan pelaksanaan demokrasi yang melihat lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi. Baik demokrasi lingkungan dan ekokrasi sama-sama menyatakan bahwa seluruh masyarakat berhak untuk turut serta menyuarakan haknya atas lingkungan dalam bentuk partisipasi publik. Kedua konsep ini mengedepankan lingkungan bukan hanya sebagai faktor pendukung pembangunan manusia, tetapi ikut sebagai pemeran utama demi kelangsungan kehidupan di bumi. Konsep ini meradikalisasi kapitalisme dan pola pikir eksploitatif yang dianut sekarang. Selanjutnya, tanpa adanya pembedaan makna, kedua istilah yakni demokrasi lingkungan (*environmental democracy*) dan ekokrasi akan digunakan dalam tulisan ini.

4. Hubungan antara Demokrasi Lingkungan dengan Keadilan Lingkungan

Demokrasi memberikan ruang bagi publik untuk menyuarakan haknya. Demokrasi lingkungan menggambarkan masyarakat sebagai publik yang hendak menyuarakan haknya atas lingkungan, sebagai salah satu subjek komunitas bumi (*earth community*), entitas yang

²⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar op.cit.*, hlm. 122-123

memerlukan lingkungan penyedia sumber daya yang dibutuhkannya. Demokrasi lingkungan pula yang menyediakan hak kepada lingkungan untuk mempertahankan diri sebagai wujud anggapan subjek seperti disampaikan sebelumnya. Hubungan antara keadilan lingkungan dengan demokrasi lingkungan kemudian dapat dilihat dari pendapat Robert Kuehn mengenai taksonomi keadilan lingkungan. Pada artikelnya, Kuehn mengelompokkan persoalan keadilan lingkungan ke dalam empat kategori. Diantara keempat kategori tersebut yakni:²⁸⁶

a. Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif.

Keadilan distributif sendiri diartikan sebagai hak atas perlakuan yang sama. Setiap distribusi barang dan/atau kesempatan yang diberikan kepada seseorang harus sama seperti yang dimiliki atau diberikan kepada orang lain.²⁸⁷ Menurut Dobson yang dikutip oleh Langhelle dan dikutip kembali oleh Wibisana, keadilan distributif dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) memiliki keterkaitan erat. Keterkaitan tersebut meliputi beberapa alasan, yakni: pertama, lingkungan adalah suatu sumber daya yang perlu didistribusikan dengan adil; kedua, keadilan memiliki sifat fungsional demi terciptanya keberlanjutan; dan ketiga, lingkungan hidup juga membutuhkan keadilan demi tercapainya

²⁸⁶ Robert R. Kuehn, 2000, "A Taxonomy of Environmental Justice," *Environmental Law Reporter News & Analysis* 30, No. 9, hlm. 10683-10699.

²⁸⁷ *Ibid.*

keberlanjutan; keempat, keberlanjutan sendiri ialah syarat untuk keadilan itu tercipta.²⁸⁸

Konteks keadilan lingkungan, keadilan distributif berarti perlindungan yang sama dapat diperoleh semua kalangan tanpa diskriminasi.²⁸⁹ Hal ini karena seringkali dampak lingkungan yang dialami masyarakat tidak seimbang. Masyarakat miskin, perempuan, dan ras tertentu yang paling banyak merasakan dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Sementara, mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar dari eksploitasi sumber daya alam ialah mereka yang tidak menanggung dampak dari kerusakan lingkungan.²⁹⁰ Mason pun mengungkapkan bahwa distribusi dampak lingkungan seringkali terstratifikasi secara sosial atau kelas tertentu.²⁹¹

b. Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural.

Keadilan prosedural menurut Dworkin yang dikutip oleh Kuehn didefinisikan sebagai “*the right to treatment as an equal*” atau suatu hak yang diberikan kepada setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama. Konteks perlakuan yang sama yang dimaksud ialah mendapatkan atensi dan dihargai dalam setiap pengambilan keputusan terkait barang ataupun kesempatan

²⁸⁸ Andri G. Wibisana, 2017, “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan,” *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2 (Juni), hlm. 294.

²⁸⁹ Robert R. Kuehn, *op.cit*, hlm. 10684

²⁹⁰ Andri G. Wibisana, *Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi ...*, hlm. 294.

²⁹¹ Michael Mason, *op.cit*, hlm. 48.

yang didistribusi, bukan persamaan dalam hal distribusi barang dan kesempatan.²⁹² Wibisana menambahkan bahwa keadilan prosedural ini dapat dilihat menjadi tiga klasifikasi hak diantaranya yakni: hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, dan hak gugat.²⁹³ Melihat klasifikasi hak diatas keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural erat kaitannya dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat.

c. Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif.

Menurut Kuehn, keadilan korektif adalah aktualisasi keadilan menggunakan upaya pemberian hukuman terhadap pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pemberian hukuman ini bukan sekedar sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran hukum tetapi untuk sekaligus memulihkan keadaan pihak lain yang mengalami kerugian karena terdampak pelanggaran pelaku.²⁹⁴ Konsep keadilan korektif berguna ketika telah terjadinya pelanggaran. Hal ini guna menjamin keadilan lingkungan tetap bisa didapatkan oleh setiap orang walaupun sebelumnya haknya dirampas.

d. Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial.

²⁹² Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental ...", hlm. 10688

²⁹³ Andri G. Wibisana, *Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi ...*, hlm. 299-304.

²⁹⁴ Robert R. Kuehn, *op.cit.*, hlm. 10693.

Keadilan lingkungan dapat diartikan sebagai keadilan sosial. Perihal ini Kuehn menjelaskan yang dikutip oleh Wibisana, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial ialah keadilan yang memfokuskan upaya terbaik kita supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Keadilan sosial mengisyaratkan agar setiap individu memiliki sumber daya agar dapat hidup dengan layak.²⁹⁵

Keempat, taksonomi keadilan lingkungan yang dicanangkan oleh Kuehn memiliki banyak kesamaan dengan tujuan demokrasi lingkungan. Menurut William Shutkin, konsep keadilan lingkungan merepresentasikan demokrasi itu sendiri.²⁹⁶ Ketika pembangunan ekologis serta partisipasi masyarakat itu disatukan, menurut Shutkin, hasilnya ialah “*civic environmentalism*” atau demokrasi lingkungan itu sendiri. Kita sebagai manusia terlibat dalam penyelesaian permasalahan lingkungan bukan karena penting untuk kesejahteraan manusia, namun juga karena kualitas lingkungan dapat menentukan berjalannya demokrasi.²⁹⁷

Terdapat tiga diantara keempat taksonomi Kuehn mengenai keadilan lingkungan yang beririsan dengan demokrasi lingkungan.

Pertama, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif. Sebelumnya

²⁹⁵ Andri G. Wibisana, *op.cit.*, hlm. 304

²⁹⁶ William A. Shutkin, 1995, “The Concept of Environmental Justice and A Reconciliation of Democracy,” *Virginia Environmental Law Journal*, hlm. 584

²⁹⁷ Rose A. Kob, 2000, “Riding The Momentum of Smart Growth: The Promise of Eco Development and Environmental Democracy,” *Tulane Environmental Law Journal*, hlm. 162.

disebutkan, bahwa keadilan distributif ialah menjamin agar setiap masyarakat mendapatkan distribusi yang sama tanpa ada diskriminasi. Pemerataan beban akibat yang ditanggung oleh setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus sesuai proporsinya. Shiva pun menyebutkan, salah satu prinsip *earth democracy* ialah setiap makhluk hidup -tidak terkecuali manusia dengan ragam etnis yang berbeda- memiliki identitas diri dan integritas sebagai subjek yang berhak atas sumber daya, bukan suatu objek yang dapat dieksploitasi golongan tertentu dan sedikit mendapatkan manfaat dari pembangunan.²⁹⁸ Hal ini berbeda dengan realita yang disebutkan oleh Wibisana, bahwa masih banyak kaum marginal yang menanggung dampak dari kerusakan lingkungan paling besar.²⁹⁹

Kedua, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Mungkin taksonomi keadilan ini yang paling erat kaitannya dalam pelaksanaan demokrasi lingkungan. Hal ini karena pembahasan keadilan prosedural meliputi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kuehn yang dikutip oleh Wibisana, mengatakan kalau keadilan prosedural ini berfokus pada pengambilan keputusan yang adil. Model pengambilan keputusan tersebut lebih kepada upaya melindungi pihak-pihak yang dirugikan, serta kesetaraan akses dalam proses pengambilan keputusan.³⁰⁰ Demokrasi lingkungan memberikan

²⁹⁸ Vandana Shiva, *op.cit.*, hlm. 9

²⁹⁹ Andri G. Wibisana, *op.cit.*, hlm. 294.

³⁰⁰ *Ibid.*

konsep pengambilan keputusan yang lebih deliberatif, di mana menjamin pengambilan keputusan yang adil tersebut. Menurut Mason, karakteristik dari demokrasi lingkungan ialah pengambilan keputusan kolektif dari tiap argumen yang masuk akal dan tidak memihak. Setiap masyarakat akan dibebaskan dari kendala waktu dan sumber daya dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi, dan mampu merefleksikan kepentingan mereka.³⁰¹

Ketiga, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial sebagai taksonomi yang sesuai dengan tujuan beradanya demokrasi lingkungan. Keadilan sosial disebut sebagai keadilan yang memusatkan perhatian dan usaha terbaik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya keadilan sosial mengisyaratkan agar masyarakat dapat memiliki sumber daya yang cukup agar dapat hidup dengan layak.³⁰² Konektivitas antara keadilan sosial dengan konsepsi demokrasi lingkungan dapat dilihat dari prinsip *earth democracy* yang menyatakan bahwa “*all beings have a natural rights to sustenance*”.³⁰³ Semua makhluk bumi, termasuk manusia memiliki hak atas kebutuhan atau rezeki, seperti makanan, air, tempat tinggal yang layak. Keduanya mensyaratkan agar manusia mendapatkan kebutuhan pokoknya dan hidup dengan layak.

³⁰¹ Michael Mason, *op.cit.*, hlm. 51-53.

³⁰² Andri G. Wibisana, *op.cit.*, hlm. 304.

³⁰³ Vandana Shiva, *op.cit.*, hlm. 9-10

Perspektif keadilan lingkungan lain yang tidak termasuk dalam taksonomi keadilan lingkungan menurut Kuehn ialah keadilan antar spesies. Mengutip Nussbaum yang dikutip Atapattu dan Schapper, dan dikutip kembali oleh Wibisana, berpandangan kalau setiap keputusan yang diambil oleh kita sebagai manusia seringkali berdampak pada spesies bukan manusia, dan ini juga dianggap sebagai persoalan ketidakadilan.³⁰⁴ Atapattu dan Schapper juga menjelaskan bahwa seringkali kita berbicara mengenai keadilan lingkungan dalam konteks internasional, intra-generasi, inter-generasi yang mana fokus daripada keadilan tersebut hanya diantara manusia. Mengutip Atapattu dan Scapper yang mengutip Nussbaum berkata sebagai berikut:³⁰⁵

“Our choices affect the lives of non-human species every day, and often cause them enormous suffering. Animals are not simply part of the furniture (object) of the world; they are active beings trying to live their lives; and we often stand in their way. That looks like a problem of justice.”

("Pilihan kita mempengaruhi kehidupan spesies non-manusia setiap hari, dan sering menyebabkan mereka sangat menderita. Hewan bukan hanya bagian dari furnitur (objek) dunia; mereka adalah makhluk aktif yang mencoba menjalani hidup mereka; Dan kita sering menghalangi mereka. Itu terlihat seperti masalah keadilan.")

Kutipan Nussbaum diatas menunjukkan kalau manusia seringkali dianggap menjadi subjek yang menentukan kehidupan spesies lain sebagai objeknya. Hal ini menimbulkan permasalahan yang diakibatkan

³⁰⁴ Andri G. Wibisana, 2021, “Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya,” *Pidato Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (April), hlm.11.

³⁰⁵ Sumudu Atapattu dan Andrea Schapper, 2019, *Human Rights and the Environment: Key Issues in Environment and Sustainability*, New York: Routledge, hlm. 16

oleh eksploitasi yang dilakukan manusia karena landasan berpikir tersebut. Spesies atau makhluk hidup lain menjadi korban terdampak pembangunan. Nussbaum selanjutnya menggunakan pendekatan martabat pada hewan. Keberadaan martabat disini mencakup kebebasan dari kejemasan, kebebasan dari rasa takut, serta kebebasan untuk hidup sesuai dengan karakteristik mereka. Hak hewan untuk diperlakukan demikian adalah dasar keadilan antarspesies.³⁰⁶

Kaitan dengan demokrasi lingkungan atau *earth democracy*, hal ini persis seperti yang dikatakan Shiva. Ia menyebutkan bahwa setiap makhluk hidup di bumi adalah subjek yang memiliki integritas, kecerdasan, dan identitas. Bukan suatu objek yang dapat dimiliki atau dieksploitasi.³⁰⁷ Keadilan antar spesies ini pun bisa dilihat lebih komprehensif lagi dengan melihat keadilan bagi lingkungan itu sendiri. Hal ini pun secara tidak langsung dikemukakan oleh Dobson bahwa lingkungan hidup juga membutuhkan keadilan demi tercapainya keberlanjutan.³⁰⁸ Mengutip Wibisana, bahwa keadilan antarspesies ini dapat ditarik ke sesuatu yang mirip dengan gagasan ekosentris.³⁰⁹

Istilah ekosentris, kita akan dihadapkan pada istilah *antroposentris*. Sedikit mirip dengan perkataan Attapattu dan Schapper, seringkali kita hanya membahas keadilan diantara manusia. Di sisi lain kita luput akan memikirkan keadilan bagi lingkungan. Masih terkait

³⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁰⁷ Vandana Shiva, *op.cit.*, hlm. 9.

³⁰⁸ Andri G. Wibisana, "*Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi ...*", hlm. 294.

³⁰⁹ Andri G. Wibisana, "*Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan ...*", hlm.11

dengan pemikiran diatas, bahwa terdapat variasi penilaian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Mengutip Fisher, mayoritas orang menilai pentingnya aspek lingkungan hidup, tetapi bagaimana mereka menilai itu yang berbeda. Ia mengungkapkan:³¹⁰

“...spectrum stretching from ‘deep green’ to ‘shallow green’ shades. Deep green environmentalism often described as ecocentric –the environment is valued for its own sake and its protection is viewed as more important than upholding other value. In contrast, shallow green environmentalism is anthropocentric in that the environment is valued because of its utility to humans.”

(“... spektrum membentang dari warna 'hijau tua' ke 'hijau dangkal'. Environmentalisme hijau tua sering digambarkan sebagai ekosentris-lingkungan dihargai untuk kepentingannya sendiri dan perlindungannya dipandang lebih penting daripada menjunjung tinggi nilai lain. Sebaliknya, environmentalisme hijau dangkal bersifat antroposentris karena lingkungan dihargai karena kegunaannya bagi manusia.”)

Ekosentris melihat bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik tersendiri dan perlindungan terhadapnya lebih penting daripada menjunjung tinggi nilai-nilai lain. Sedangkan pemikir antroposen melihat lingkungan berdasarkan kegunaannya oleh manusia. Apabila melihat argumen Fisher diatas, kita dihadapkan pada perbedaan pandangan akan lingkungan hidup.

Menelisik lebih lanjut akan ekosentris, Ekckersley memberikan beberapa karakteristik diantaranya: pertama, ekosentris mengakui adanya jangkauan luas kepentingan manusia di dunia bukan manusia;

³¹⁰ Elizabeth Fisher, 2017, *Environmental Law: A Very Short Introduction*, London: Oxford University Press, hlm

kedua, adanya pengakuan atas kepentingan komunitas bukan manusia di bumi (species); ketiga, pengakuan akan adanya kepentingan generasi akan datang baik manusia atau bukan manusia; keempat, menilai setiap individu dari perannya terhadap populasi, spesies, dan ekosistem (*adopt holistic rather than atomistic perspective*).³¹¹ Sementara, pada antroposentris, mengutip Biber, ada 3 (tiga) karakteristik dari antroposen. Salah satu diantaranya adalah manusia menjadi penggerak yang substansial, dan menjadi subjek dominan daripada hal lain yang ada di ekosistem dunia seperti atmosfer, laut, keanekaragaman hayati, dan siklus elemen penting lain di bumi.³¹²

Pernyataan diatas diperlihatkan bahwa antroposen yang dikatakan Biber menjurus pada manusia sebagai tokoh utama yang melihat sumber daya atau apapun yang ada di dunia sebagai pemenuhan kebutuhan mereka yang dianggap sebagai makhluk paling dominan. Kedua pemikiran antara antroposentris dengan ekosentris memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Keduanya memberikan gambaran akan bagaimana korelasi dan kedudukan lingkungan dan manusia. Sementara itu, bagaimana hubungan keduanya dengan demokrasi lingkungan?. Demokrasi lingkungan mengusulkan suatu praktik demokrasi yang secara inklusif memajukan gagasan lingkungan yang lebih baik daripada pengambilan keputusan berbasis pasar dan

³¹¹ Robyn Eckersley, 1992, *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*, New York: UCL Press, hlm. 46.

³¹² Eric Biber, 2017, "Law in the Anthropocene Epoch," *Georgetown Law Journal*, No. 1 (November), hlm. 9

kepentingan manusia saja yang seringkali eksploitatif. Hal ini untuk menghasilkan keputusan yang responsif terhadap masalah sosial dan ekologi.³¹³



³¹³ Michael Mason, *op.cit*, hlm. 212

BAB III

PENGATURAN REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP

DI INDONESIA

A. REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

1. Rezim Perizinan Lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah memperbaharui sistem perizinan di bidang lingkungan hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009 membagi perizinan di bidang lingkungan hidup menjadi 2 (dua) jenis izin, yakni:

- a. Izin lingkungan hidup, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan³¹⁴; dan

³¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059

- b. Izin usaha dan/atau kegiatan, adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.³¹⁵

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 mengonstruksikan secara tegas konsep “izin lingkungan hidup” sebagai kewajiban bagi usaha yang wajib mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Hal ini secara lebih lengkap diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi:

- “(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan hidup.
 (2) Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
 (3) Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 (4) Izin lingkungan hidup diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik

³¹⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 36.

dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungan hidupnya dapat diterbitkan.

Hubungan hukum secara normatif, antara izin lingkungan hidup dengan izin usaha atau kegiatan dapat ditinjau melalui tiga aspek. **Pertama** adalah izin lingkungan hidup dijadikan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan hidup. Artinya, izin lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. **Kedua** adalah keberadaan izin lingkungan hidup saat pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. Dalam hal ini, izin lingkungan hidup dapat dibatalkan saat usaha telah dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

- 1) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- 2) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan

- lingkungan hidup atau rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; atau
- 3) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 38 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin lingkungan hidup dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. **Ketiga** adalah pencabutan izin lingkungan hidup mengakibatkan pembatalan izin usaha. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009, Apabila izin lingkungan hidup dicabut maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Namun demikian, dibatalkannya suatu izin usaha tidak berlaku secara otomatis apabila suatu izin lingkungan hidup dicabut. Hal ini dapat kita lihat dari pilihan kata “dibatalkan”, berarti masih diperlukan suatu tindakan oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Andri Gunawan Wibisana yang mengungkapkan adanya kegagalan UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk mengintegrasikan izin lingkungan hidup secara eksternal dengan izin usaha, yakni menyatakan:³¹⁶

“Lebih penting lagi, keterkaitan sanksi administratif dengan izin usaha terlihat secara tegas di dalam ketentuan bahwa ‘[d]alam hal izin lingkungan hidup dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan

³¹⁶ Andri Gunawan Wibisana, *op.cit.*, hlm. 248-249

dibatalkan.’ Ketentuan ini memperlihatkan keingingan pembuat UU untuk menerapkan izin berantai dan menjadikan izin lingkungan hidup sebagai pusat dari sistem perizinan ini....Konsekuensinya, maka izin usaha tidak otomatis menjadi ikut tercabut apabila izin lingkungan hidup dicabut. Pencabutan izin lingkungan hidup hanya menjadi alasan bagi adanya pembatalan izin usaha. Dengan merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pembatalan ini sendiri masih harus dilakukan, yaitu oleh pejabat yang mengeluarkan izin usaha tersebut, oleh atasannya, atau oleh pengadilan.”

Mengatur hubungan hukum izin lingkungan hidup dengan izin usaha dan/atau kegiatan, UU Nomor 32 Tahun 2009 berupaya mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup.³¹⁷ Sebelum terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2009, sistem perizinan di bidang lingkungan hidup lebih bersifat *fragmented scheme*, yakni izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya.³¹⁸

Andri G Wibisana berpendapat bahwa sebelum berlakunya UU Nomor 32 tahun 2009 sistem perizinan lingkungan didasarkan pada pendekatan “*single-medium permitting*”. Hal tersebut berganti pasca diundangkannya UU Nomor 32 tahun 2009 yang mengupayakan sistem perizinan lingkungan diatur melalui pendekatan terintegrasi (*integrated permitting*).³¹⁹ Dalam hal ini, UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur beberapa kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin. Pertama adalah kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

³¹⁷ Andri Gunawan Wibisana, 2018, “Pengelolaan Lingkungan melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan atas Perizinan Lingkungan di Pelbagai Negara,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, hlm. 246

³¹⁸ Helmi, 2011, “Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, hlm. 10

³¹⁹ Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan..opc.cit*, hlm. 247.

beracun.³²⁰ Kedua adalah kegiatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.³²¹ Akan tetapi, upaya integrasi izin tersebut tidak sepenuhnya terealisasi, Andri Gunawan Wibisana mengkritik kegagalan UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam melakukan integrasi izin lingkungan hidup, yang dikutip sebagai berikut:³²²

“PP No. 27 Tahun 2012 memperkenalkan sebuah nomenklatur perizinan yang tidak dikenal di dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu “izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” (izin PPLH). Izin PPLH ini merupakan bagian dari izin lingkungan hidup... izin PPLH tidak berbeda dari izin terkait perlindungan lingkungan yang selama ini dikenal. Ironisnya, izin-izin inilah yang menurut UU No. 32 Tahun 2009 justru harus diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan hidup, ...Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi izin ke dalam izin lingkungan hidup ternyata tidak terjadi seperti yang dibayangkan sebelumnya.”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan hidup (“PP Nomor 27 Tahun 2012”) merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 32 Tahun 2009, lebih tepatnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2009. PP Nomor 27 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut keseluruhan teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup hingga berakhir kepada penerbitannya izin lingkungan hidup. Selain itu, dalam ketentuan ini, izin lingkungan hidup tidak dikonstruksikan sebagai bukan pengganti atau integrasi dari

³²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ps. 59 ayat (4).

³²¹ *Ibid.*, Ps. 60.

³²² Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan...op.cit'* hlm. 247.

perizinan lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, izin lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari penetapan penilaian kelayakan dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.³²³

Keterkaitan izin lingkungan hidup dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup secara tegas dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang tahapan kegiatan perolehan izin lingkungan hidup meliputi: (1) penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; (2) penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; dan (3) permohonan dan penerbitan izin lingkungan hidup.

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka izin lingkungan hidup merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang setelah dilakukan penilaian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup pada tahap perencanaan. Dengan

³²³ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, eds, 2014, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta : Kemitraan, hlm. 184

penilaian rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, sedangkan dari penilaian terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup diterbitkan rekomendasi berupa persetujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi persetujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup digunakan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh pemrakarsa untuk mengajukan izin usaha.³²⁴

Perizinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. PP Nomor 101 Tahun 2014 mengatur mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 dan dumping dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Pengelolaan limbah B3 maupun dumping memerlukan izin dan jika dilanggar diancam dengan sanksi pidana. PP Nomor 101 Tahun 2014 memuat beragam izin dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 atau kegiatan dumping yang dapat dirangkum sebagai berikut:³²⁵

- 1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3³²⁶;

³²⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

³²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun* (2), PP No. 101 Tahun 2014, LN No. 333 Tahun 2014, TLN No. 5617.

³²⁶ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (3)

- 2) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3³²⁷;
- 3) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan B3 dan rekomendasi pengangkutan limbah B³²⁸;
- 4) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3³²⁹;
- 5) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 oleh pemanfaat limbah B3³³⁰;
- 6) Notifikasi tertulis dan rute perjalanan ekspor limbah B3³³¹;
- 7) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3³³²;
- 8) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh pengolah limbah B3³³³;
- 9) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3³³⁴;
- 10) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun limbah B3³³⁵;
- 11) izin dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut³³⁶.

PP Nomor 101 Tahun 2014 juga mensyaratkan izin lingkungan hidup dalam penerbitan pelbagai izin tersebut di atas, di antaranya adalah:

1. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3³³⁷;

³²⁷ *Ibid.*, Ps. 33 ayat (1).

³²⁸ *Ibid.*, Ps. 48 ayat (1).

³²⁹ *Ibid.*, Ps. 56 ayat (1) dan Ps. 63.

³³⁰ *Ibid.*, Ps. 76 ayat (1)

³³¹ *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1) huruf a

³³² *Ibid.*, Ps. 101 ayat (1) dan Ps. 112.

³³³ *Ibid.*, Ps. 125 ayat (1).

³³⁴ *Ibid.*, Ps. 146 ayat (1).

³³⁵ *Ibid.*, Ps. 163 ayat (1)

³³⁶ *Ibid.*, Ps. 176 ayat (1) dan Ps. 177 ayat (1).

³³⁷ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (4) huruf b

2. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3³³⁸;
3. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3³³⁹;
4. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 oleh pemanfaat limbah B3³⁴⁰;
5. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3³⁴¹;
6. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah limbah B3³⁴²;
7. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3³⁴³;
8. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun limbah B3³⁴⁴;
9. Izin dumping (pembuangan) limbah B3 ke laut³⁴⁵.

Perizinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dikenalah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (“OSS”). Bahwa dalam Peraturan Presiden tersebut, OSS diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha di Indonesia. Kedudukan hukum OSS diperkuat dengan

³³⁸ *Ibid.*, Ps. 33 ayat (3).

³³⁹ *Ibid.*, Ps. 56 ayat (2) huruf b.

³⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 76 ayat (4).

³⁴¹ *Ibid.*, Ps. 101 ayat (2) huruf a.

³⁴² *Ibid.*, Ps. 125 ayat (5) huruf a.

³⁴³ *Ibid.*, Ps. 151 ayat (2).

³⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 163 ayat (4).

³⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 178 ayat (1).

adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP Nomor 24 Tahun 2018”).

Peraturan tersebut menetapkan OSS sebagai perizinan berusaha. Lembaga OSS menerbitkan izin ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Izin diberikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.³⁴⁶ OSS merupakan suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut disebutkan mengenai jenis-jenis usaha yang masih berlaku. Dalam hal ini, perizinan di bidang lingkungan hidup juga termasuk izin yang terintegrasi dengan daring OSS.

Kaitan dengan hal ini, penulis mencoba menjelaskan beberapa perbedaan antara penerbitan Izin lingkungan hidup dengan lembaga OSS dengan non lembaga OSS secara singkat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menghasilkan perubahan terhadap sistem perizinan di bidang lingkungan sebelumnya, khususnya komitmen. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.³⁴⁷

³⁴⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP Nomor 24 Tahun 2018, LN Nomor 90 Tahun 2018, TLN Nomor 6215, Ps. 1 Angka 8.

³⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memungkinkan penerbitan izin lingkungan hidup serta perubahan pada izin lingkungan hidup berdasarkan komitmen. Kewajiban komitmen pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:³⁴⁸

- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal berikutnya menjelaskan bahwa lembaga OSS dapat menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha. Izin ini ditujukan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, tetapi belum memiliki atau menguasai prasarana. Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen, Izin lingkungan hidup berdasarkan Komitmen, atau Izin Mendirikan Bangunan Gedung berdasarkan Komitmen terlebih dahulu.³⁴⁹ Artinya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memungkinkan pelaku usaha untuk dapat melakukan beberapa kegiatan sebelum izin usaha

³⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (1).

³⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (2).

benar-benar diterbitkan. Pengaturan penerbitan izin-izin berdasarkan komitmen yang telah disebutkan di atas diatur dalam peraturan pelaksana lainnya sesuai dengan masing-masing lembaga yang berwenang.

Konteks lingkungan hidup, PP Nomor 24 Tahun 2018 juga memungkinkan pengecualian syarat izin lingkungan hidup dalam penerbitan izin usaha, apabila:³⁵⁰

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
- b. usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Bagi pelaku usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas mempunyai kewajiban menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup

³⁵⁰ *Ibid.*, Ps. 35 ayat (1).

Kawasan.³⁵¹ Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan merupakan instrumen perlindungan lingkungan hidup yang dibentuk PP Nomor 24 Tahun 2018.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin lingkungan hidup berdasarkan komitmen diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018”). Peraturan tersebut menambahkan kewajiban yang perlu dipenuhi bagi pemegang izin lingkungan hidup dengan komitmen, yakni.³⁵²

- a. melengkapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Adendum analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

³⁵¹ *Ibid.*, Ps. 35 ayat (2)

³⁵² Ketentuan komitmen izin lingkungan diatur dalam Pasal 50 PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi: a. UKL-UPL; atau b. dokumen Amdal. Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018 merupakan perluasan atas komitmen izin lingkungan. Selengkapnya lihat: Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018, LN No. 930 Tahun 2018, Ps. 4.

- b. melengkapi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- c. melengkapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup telah dipenuhi;
- e. Membuat Pernyataan:
 - 1) lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting yang sudah memiliki Perizinan Berusaha atau lokasi Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan berusaha; dan
 - 2) semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin lingkungan hidup tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan dokumen, data dan/atau informasi.

Melihat pada UU Nomor 32 Tahun 2009, izin usaha hanya dapat diterbitkan jika pelaku usaha memiliki izin lingkungan hidup. Berbeda dengan rezim UU Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memungkinkan penerbitan izin usaha hanya dengan izin usaha berdasarkan komitmen. Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan komitmen tersebut telah dapat melakukan beberapa kegiatan yaitu: pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelaksanaan uji coba produksi (*commisioning*); dan/atau pelaksanaan produksi.³⁵³

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup, pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan komitmen belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung jika belum menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.³⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 juga mengintegrasikan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:³⁵⁵

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun dan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilakukan

³⁵³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Berizin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Ps. 38 ayat (1)

³⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 38 ayat (2).

³⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 63.

termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- b. pembuangan air limbah ke laut;
- c. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
- d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah.

Izin-izin tersebut di atas diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup melalui mekanisme penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan atau perubahan izin lingkungan hidup.³⁵⁶

2. Rezim Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Rezim Undang-Undang Cipta Kerja memuat sejumlah aturan izin lingkungan hidup atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk memperoleh izin lingkungan hidup, diperlukan adanya persetujuan lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah (baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Lebih lanjut, UU Cipta Kerja memuat sejumlah

³⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 64.

ketentuan atau aturan seputar lingkungan, yakni dokumen amdal bagi usaha yang memiliki dampak penting langsung pada lingkungan hidup dan pemenuhan standar UKL-UPL bagi usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 24 Perppu Cipta Kerja menerangkan bahwa diperlukan dokumen amdal sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan. Uji kelayakan tersebut dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditetapkan akan menjadi dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Dokumen amdal tersebut memuat enam hal berikut. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Proses penyusunannya, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 26 UU Cipta Kerja, amdal haruslah disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak

langsung dari rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, penyusunan amdal juga harus dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Khusus bagi kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, penyusunan amdalnya akan dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bentuk bantuan penyusunan amdal tersebut dapat berupa fasilitasi, biaya, atau penyusunan amdal itu sendiri.

Ketentuan Pasal 24 UU Cipta Kerja lebih lanjut menerangkan bahwa usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Penting untuk diketahui bahwa UKL-UPL merupakan singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (2) Permen LHK 4/2021). Pemenuhan UKL-UPL harus dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nantinya, berdasarkan kesanggupan tersebut, pemerintah (Pusat dan Daerah) akan menerbitkan perizinan berusaha. Pembatalan Perizinan Berusaha . Meskipun telah mendapatkan izin usaha, faktanya perizinan berusaha tersebut dapat dicabut karena tiga alasan berikut (Pasal 37 UU Cipta

Kerja). Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Terkait regulasi izin lingkungan hidup lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa dasar hukum amdal dan UKL-UPL lebih lanjut tersebar ke dalam beberapa peraturan, yakni UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, PP 22/2021, dan Permen KLHK 18/2021.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya diatur di dalam UU PPLH, namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan tetap berlaku oleh Mahkamah Konstitusi meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka beberapa ketentuan di dalam UU PPLH diubah dalam UU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat dua inti perubahan pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, yaitu perubahan mengenai pengaturan izin lingkungan hidup dan perubahan pengaturan mengenai AMDAL. Penulis akan mengelaborasi kedua inti perubahan tersebut sebagai berikut:

a. Perubahan Izin lingkungan hidup menjadi Persetujuan Lingkungan

Izin lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU PPLH, yang menyatakan bahwa izin tersebut diberikan kepada individu atau entitas yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup³⁵⁷. Izin ini menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Namun, pengaturan mengenai izin lingkungan hidup telah dihapus dalam UU Cipta Kerja, yang lebih memilih istilah “persetujuan” lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 35 UU Cipta Kerja yang mengubah UU PPLH, dijelaskan bahwa Persetujuan Lingkungan merupakan keputusan mengenai kelayakan

³⁵⁷ Undang-Undang 32 Tahun 2009 maupun Peraturan Perundang-undangan (PUU) sektor menegaskan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan (misalnya: Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Pertambangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lain-lain). Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan PUU sektor, izin usaha dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan. Sedangkan Izin Lingkungan merupakan hasil dari proses Amdal atau UKL-UPL. Persoalannya kemudian ketika usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan tersebut berpotensi menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas (misal pembangunan perumahan, pasar, terminal, pusat perbelanjaan dan lain-lain), maka izin lingkungan juga harus dilengkapi dengan Analisa Dampak Lalulintas (Andalalin) izin lingkungan tidak dapat diterbitkan, jika izin lingkungan tidak terbit maka izin usaha dan/atau kegiatan tidak akan terbit. Untuk mengatasi persoalan tersebut pelaku usaha harus memenuhi dua dokumen (Amdal dan Andalalin) yang sebetulnya secara substantif dapat diintegrasikan, akan tetapi kewenangan untuk menerbitkan dokumen tersebut berada pada dua Kementerian yang berbeda. Penerbitan dokumen Amdal menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, sedangkan Andalalin diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Dua dokumen (Amdal dan Andalalin) yang secara substansiil hampir sama tetapi menjadi kewenangan dua instansi yang berbeda inilah yang menurut pelaku usaha sangat memberatkan.

lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perubahan dari “izin” menjadi “persetujuan” dalam UU Cipta Kerja membawa dampak hukum yang berbeda. Izin merupakan produk hukum administratif yang memberikan hak gugat administratif kepada masyarakat terkait penerbitan izin lingkungan hidup. Sebaliknya, persetujuan bersifat diskresi atau kewenangan pemerintah dan bukan merupakan produk administratif yang dapat digugat secara administratif. Dengan demikian, penggunaan istilah persetujuan dalam UU Cipta Kerja menghilangkan hak gugat administratif masyarakat terhadap persetujuan lingkungan.³⁵⁸ Meskipun terminologi “izin” telah diubah menjadi “persetujuan”, UU Cipta Kerja tetap mempertahankan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai syarat untuk penerbitan Perizinan Berusaha, yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Usaha dalam UU PPLH.³⁵⁹

Masyarakat kehilangan hak gugat administratif terhadap persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja tetap memberikan

³⁵⁸ Agnes Ruth Febianti, 2022, "Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.11, hlm. 855-870.

³⁵⁹ Ketentuan mengenai risiko yang terdapat di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 mulai dari definisi Risiko, Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Kriteria Dampak, Kriteria Kemungkinan, Level Risiko, Matriks Analisis, Selera Risiko, hingga Unit Pemilik Risiko, secara keseluruhan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan pembatalan perizinan berusaha yang memiliki cacat hukum, kesalahan, penyalahgunaan, atau ketidakbenaran data/informasi, yang tidak memenuhi syarat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam AMDAL atau UKL-UPL, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH. Penyederhanaan dasar penerbitan Perizinan Berusaha menimbulkan kekhawatiran publik terhadap fungsi kontrol pemerintah dalam pelestarian lingkungan, mengingat bahwa sebelumnya dalam UU PPLH, dasar penerbitan izin berusaha (sekarang disebut Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja) adalah persetujuan lingkungan dan izin lingkungan hidup. Namun, dalam UU Cipta Kerja, hanya Persetujuan Lingkungan yang dipertahankan.

Setiap perizinan dalam UU PPLH tampak berdiri sendiri. UU PPLH tidak secara tegas mengatur hubungan hukum antara izin lingkungan hidup dan izin usaha, sehingga hubungan antara kedua izin tersebut bersifat terfragmentasi, di mana satu izin tidak terkait dengan izin lainnya.³⁶⁰

³⁶⁰ Helmi, *Op.Cit.*, hlm.8

Faktanya, selama berlakunya UU PPLH, banyak terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup, dan pemerintah mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap izin usaha. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan.³⁶¹ Selain itu, jika salah satu izin dilanggar oleh pelaku usaha, misalnya izin usaha, izin lain yang juga dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, seperti izin pertambangan yang termasuk dalam izin lingkungan hidup, tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan kegiatan bisnis.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun UU Cipta Kerja telah menghapus izin lingkungan hidup, sehingga izin yang dimiliki oleh pelaku usaha hanya berupa Perizinan Berusaha, sistem perizinan tetap terintegrasi dengan syarat-syarat penerbitannya, yaitu AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan. Oleh karena itu, jika syarat dalam Perizinan Berusaha dilanggar oleh pelaku usaha, maka konsekuensi akan ditanggung oleh izin utama, yaitu Perizinan Berusaha, yang dapat dicabut oleh pemerintah jika terbukti terjadi pelanggaran.

³⁶¹ Anih Sri Suryani, 2020, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan." *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 12(20), hlm. 13-18.

b. Perubahan Mengenai AMDAL

1) Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kontekstual, risiko adalah kemungkinan yang terjadi dari suatu aktivitas (*May Possibly Occur*).³⁶² Dalam membahas kemungkinan, penting untuk memiliki ukuran yang dapat digunakan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul, mengingat tingkat probabilitas terjadinya suatu risiko sangat bervariasi akibat sifatnya yang tidak pasti. Oleh karena itu, dalam menentukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan UU Cipta Kerja, pemerintah perlu memiliki pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif..³⁶³

UU Cipta Kerja memberikan definisi mengenai tingkat risiko sebagai potensi terjadinya bahaya yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam, serta bahaya lainnya. Risiko tersebut kemudian dikategorikan ke dalam tiga tingkat: rendah, menengah, dan tinggi. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam masing-masing kategori risiko serta metode penilaiannya.

³⁶² T. Traavik, T dan L.C. Lim, 2007, *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty*, Norway: Tapir Academic Press, hlm.14.

³⁶³ Wahyu Yun Santoso, 2020, Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup (Perubahan UU PPLH) dalam Prahesti Sekar Kumandhani, 2021, "Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.3, hlm. 20.

Pasal 8 UU Cipta Kerja menetapkan bahwa “Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha”. Sementara itu, Pasal 9 mengatur bahwa “Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Menengah memerlukan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar”. Untuk Kegiatan Berisiko Tinggi, Perizinan Berusaha memerlukan Nomor Induk Berusaha serta Persyaratan Izin. Ketidakjelasan mengenai jenis izin yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam Pasal 10 UU Cipta Kerja menimbulkan kebingungan, terutama bagi kegiatan yang tergolong berisiko tinggi. Apakah izin yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang prasyaratnya adalah dokumen AMDAL yang diajukan dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Jika yang dimaksud adalah Persetujuan Lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa AMDAL hanya diwajibkan untuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

Firdaus Alim, Kepala Sub Direktorat Penyidikan, Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan bahwa pengaturan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja mengadopsi konsep perizinan

berbasis risiko, di mana AMDAL menjadi syarat wajib untuk perizinan kegiatan usaha dengan risiko tinggi.³⁶⁴

Bahwa hanya kegiatan usaha dengan resiko tinggi yang wajib memuat AMDAL dalam dokumen perizinannya. Dari ketentuan ini, maka seharusnya pemerintah dalam UU Cipta Kerja harus menentukan rincian kegiatan apa saja yang masuk ke dalam kegiatan berisiko rendah, menengah dan tinggi. Hal ini untuk menjawab juga berbagai pertanyaan apakah kemajemukan kegiatan dan karakteristik lingkungan di Indonesia dapat distandardisasi sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap risiko dan dampak terhadap lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

2) **Hapusnya Komisi Penilai AMDAL**

Komisi Penilai AMDAL yang diatur di dalam Pasal 29 UU PPLH yang tugasnya adalah menilai AMDAL. Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam UU Cipta Kerja, Komisi Penilai AMDAL diganti dengan Lembaga Uji Kelayakan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH. Lembaga Uji Kelayakan bertugas untuk melaksanakan uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana

³⁶⁴ Hukum Online, 2020, 7 Poin Penting Pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-poin-penting-pengaturan-amdal-dalam-uu-cipta-kerjalt60c1ce2e06c83>, diakses pada 10 September 2023.

usaha yang didasarkan pada dokumen AMDAL. Dari penilaian Lembaga Uji Kelayakan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Lembaga Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ahli Bersertifikat. Berbeda dengan Komisi Penilai AMDAL yang tidak menempatkan Ahli Bersertifikat dalam anggotanya, maka pemerintah melalui UU Cipta Kerja berharap penilaian yang lebih independen yang didasarkan pada integritas dari lembaga itu dalam melakukan uji kelayakan dokumen lingkungan. Maka sebenarnya ketakutan para pengamat lingkungan mengenai hapusnya Komisi Penilai AMDAL agaknya terlalu berlebihan mengingat dibentuknya lembaga lain yang secara ideal lebih independen dan berintegritas jika dilihat dari komposisinya yang menempatkan Ahli Bersertifikat di dalamnya. Namun, harus diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya, biasanya amanat suatu Undang-Undang tidaklah seideal ide gagasan yang memprakarsai.

Ahli Bersertifikat, agaknya jabatan secara *exofficio* oleh pejabat eselon daerah di Komisi Penilai AMDAL harus

dihapuskan dalam Lembaga Uji Kelayakan.³⁶⁵ Hal ini tentunya agar kepentingan politik lokal yang kerap mempengaruhi penilaian terhadap AMDAL tidak terjadi dalam menilai uji kelayakan dokumen lingkungan oleh Lembaga Uji Kelayakan. Hal ini hanya dapat diatur oleh Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintahnya agar dapat mengatur secara rinci tata cara kerja Lembaga Uji Kelayakan. Selain mengatur lebih rinci, diharapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana turunan dari UU Cipta Kerja dapat menciptakan harmonisasi antar lintas sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja (selain sektor lingkungan) terutama mengenai Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana menjadi ruh dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak hanya memberikan relaksasi bagi pelaku usaha dalam hal perizinan tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai standarisasi risiko dan kegiatan-kegiatan usaha yang tergolong berisiko rendah, menengah dan tinggi.

c. Limitasi Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Limitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, menjadi hal yang paling sering dikritisi, baik oleh aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan maupun masyarakat.

³⁶⁵ Korneles Materay, 2022, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan." *Justitia et Pax* 38.1.

UU Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat ikut menyusun serta memberikan saran terhadap dokumen AMDAL hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH. Pengaturan ini, tentu saja berbanding lurus dengan penghapusan pengajuan keberatan terhadap AMDAL yang dulu diatur dalam UU PPLH dapat diajukan oleh masyarakat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU PPLH. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja dihapus pranata keberatan terhadap AMDAL tersebut sehingga menghapuskan hak masyarakat umum serta pemerhati lingkungan untuk mengajukan keberatan terhadap AMDAL.

Dinilai banyak pihak sebagai bentuk kebiri terhadap kontrol masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang lebih dalam akan berimplikasi langsung dari penerbitan Perizinan Berusaha yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Seolah perlindungan kelestarian lingkungan menjadi tugas dari masyarakat yang terdampak saja. Padahal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional warga negara yang pengaturannya

didasarkan pada konstitusi negara Pasal 28 huruf I UUD NRI 1945.³⁶⁶

Limitasi peran masyarakat secara umum ini, dijawab oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan³⁶⁷ yang menyatakan bahwa dalam praktik kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan kelompok-kelompok lain, sehingga keterlibatan masyarakat terkena dampak langsung sering kali tidak menjadi fokus pemerintah dalam penyusunan AMDAL. Maka untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat terkena dampak langsung, pemerintah mengkhususkan penyusunan AMDAL oleh masyarakat terkena dampak langsung.

Penulis menilai kekhawatiran Pemerintah atas fakta tersebut memang benar terjadi selama ini. Namun, Pemerintah juga tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

³⁶⁶ Olivia Anggie Johar, 2021, Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(1). hlm. 6.

³⁶⁷ Siti Nurbaya, 2021, Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses dari <https://www.sitinurbaya.com/materi-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pada-pressconference-bersama-menteri-menteri-tentang-uu-cipta-kerja>, 11 September 2023

Perizinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan lingkungan dalam Pasal 3 PP 22/2021 mengartikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Persetujuan Lingkungan sangat penting bagi pelaku usaha karena Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

PP 22/2021, setiap penyusunan Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan dengan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik. Terkait Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 272-273 PP 22/2021), maka Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup diperlukan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria yang dimaksud meliputi kriteria baku kerusakan:

- a. Terumbu Karang, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan Pasal 232;

- b. Mangrove, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan Pasal 232;
- c. Padang Lamun, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan Pasal 232;
- d. tanah untuk produksi biomassa;
- e. gambut,
- f. karst, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri;
- g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Hal ini dikecualikan terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri;
- h. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri; dan
- i. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3, maka wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Penghasil Limbah B3 juga diwajibkan untuk melakukan pengurangan Limbah B3. Pelaksanaan pengurangan limbah B3 dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Pengurangan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

“substitusi bahan, dengan mengganti bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3; modifikasi proses, dengan

cara pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien; dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan”

Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah nonB3. Dalam melaksanakan pengelolaan Limbah non B3 terdapat larangan-larangan, yakni:

- a. Dumping (Pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Terkait Pengawasan dan Sanksi diatur dalam Pasal 494-504 dan Pasal 505-526. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Pengawasan dilakukan dengan cara langsung dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan/atau secara tidak langsung dengan cara penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau sistem informasi lingkungan hidup.

Pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan apabila ditemukan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup data memberi rekomendasi untuk tindak lanjut penegakan hukum administratif, perdata, dan/atau pidana. Dalam hal penegakan hukum perdata dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang sebelumnya harus dimintakan oleh pengggat dan termuat

dalam surat gugatan. Tergugat dapat terbebas dari pertanggungjawaban mutlak apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh:

- a. “bencana alam atau peperangan;
- b. keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. akibat, perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Terkait dengan sanksi administratif diterbitkan dalam bentuk keputusan. Bentuk sanksi administratif dapat berupa: teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

B. ANALISIS PENGATURAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP DALAM STUFENBAUTHEORIE GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja 202, sebelumnya perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenal dua jenis izin, yaitu izin lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009, merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Izin ini menjadi prasyarat penting untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam konteks ini, izin lingkungan hidup berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berpotensi merusak lingkungan telah melalui evaluasi yang ketat dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Izin usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36, adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. Izin ini menitikberatkan pada aspek operasional dari kegiatan usaha, tanpa mengabaikan pentingnya mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Proses pengajuan izin usaha sering kali melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga evaluasi oleh instansi terkait. Walaupun izin usaha bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, izin ini harus sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan. Keterkaitan antara izin lingkungan hidup dan izin usaha menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap rencana bisnis.

Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja 2023, diharapkan terdapat penyederhanaan dan efisiensi dalam proses perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan usaha. Penyederhanaan ini tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang telah ada. Penegakan hukum yang ketat dan pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan usaha. Pendekatan holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Langkah-langkah ke depan harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan saling menguntungkan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Analisa terhadap Kedudukan Izin lingkungan hidup sebagai Sistem bagi Sub-Sistem dibawahnya ini akan diarahkan pada upaya untuk menemukan relasi antara Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha dalam membentuk Sistem hukum Perizinan lingkungan Berbasis Keadilan Ekologis. Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 22 angka 1 butir 35 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menyatakan bahwa: “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.” Dalam definisi tersebut tampak bahwa antara Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha tidak terdapat relasi yang jelas. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan relasi antara Izin lingkungan hidup dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 di mana Izin lingkungan hidup dinyatakan secara tegas menjadi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Hubungan antara Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha baru tampak pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP 22/2021 yang menyatakan bahwa: “Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah”. Adapun Perizinan Berusaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 adalah “legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. Sampai pada titik ini relasi antara Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha dalam membentuk sistem perizinan lingkungan tidak ada kontradiksi didalamnya. Akan tetapi bagaimana jika sistem perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023 tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis yang meliputi keadilan dalam satu generasi, keadilan antar generasi dan keadilan antar spesies.³⁶⁸

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja 2023 salah satu adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan tekpeda ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.³⁶⁹ Untuk mewujudkan peningkatan ekosistem investasi tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan

³⁶⁸ Bosselmann, *The Principle of Sustainability; Transforming Law and Governance*, 97–103.

³⁶⁹ Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja 2023


penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha¹⁰⁸ melalui persetujuan lingkungan.³⁷⁰

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha melalui persetujuan lingkungan merupakan bentuk simplifikasi³⁷¹ terhadap peraturan perundang-undangan. Bentuk simplifikasi tersebut tampak dalam definisi persetujuan lingkungan yang menempatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) secara langsung dibawah Persetujuan Lingkungan. Hal ini berbeda dengan Izin lingkungan hidup yang menempatkan Amdal dan UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan adalah Izin lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau rekomendasi UKL-UPL. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009, SKKLH atau rekomendasi UKL-UPL adalah bentuk persetujuan untuk dapat diterbitkan Izin lingkungan hidup. Sistematika seperti ini tidak ditemukan lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023 karena Izin lingkungan hidup telah dihapus dan di ganti dengan Persetujuan Lingkungan.

³⁷⁰ Pasal 6 huruf b *Ibid*. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Pasal 13 *Ibid*

³⁷¹ Simplifikasi peraturan perundang-undangan merupakan metode tercepat untuk melakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis, mengevaluasi dan me-review serta menata kembali (rekonstruksi) sistem peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan sendiri. Setiadi, "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha", 329

Skema 5 Izin Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan



Skema 5 di atas tampak bahwa Izin lingkungan hidup dihapus dan diganti dengan Persetujuan lingkungan di mana persetujuan lingkungan dipersamakan dengan KKLH atau PKPLH.³⁷² Dalam konteks hukum administrasi negara antara izin dan persetujuan tidak dapat dipersamakan karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Persetujuan memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan izin. Beberapa makna yang terkandung dalam persetujuan adalah izin, lisensi, sertifikasi, konsesi dan dispensasi.³⁷³

³⁷² Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja 2023

³⁷³ Andri Gunawan Wibisana, Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 2020 (Jakarta, 2020), 6, <https://tractionenergy.asia/wp-content/uploads/2020/05/Catatan-Kritis-atas-Ketentuan-mengenai-Lingkungan-Hidup-dalam-Pasal-23-RUU-Cipta-Kerja.pdf>. Lihat juga ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20 dan angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian persetujuan lingkungan memiliki makna yang lebih umum jika dibandingkan dengan izin lingkungan hidup.

Amdal, meskipun dipersyaratkan dan dokumen UKL-UPL wajib dicantumkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan, akan tetapi norma yang mengatur tentang Amdal sangat sempit sehingga dalam implementasinya sering dipahami secara keliru oleh pelaku usaha maupun pejabat penerbit izin bahwa: 1). pemenuhan dokumen Amdal merupakan persyaratan formalitas belaka; dan 2). Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori wajib Amdal dianggap tidak berdampak terhadap lingkungan sehingga banyak izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan.

Perubahan izin lingkungan hidup tersebut secara otomatis merubah kedudukan dan fungsi Amdal dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebelum adanya izin lingkungan hidup, Amdal memiliki kedudukan sebagai bagian dari studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan sedangkan di sisi lain Amdal berfungsi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Adapun setelah adanya izin lingkungan hidup, terjadi pergeseran kedudukan dan fungsi Amdal. Dalam izin lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009, Amdal dan UKL-UPL memiliki kedudukan yang setara dengan perizinan lingkungan sebagai bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perubahan fungsi Amdal dalam perizinan lingkungan berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 terlihat pada relasi antara Amdal/UKL-UPL, izin lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan berdasarkan izin lingkungan hidup, izin lingkungan hidup diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH), sedangkan KKLH ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap dokumen Amdal dan UKL-UPL. Dengan demikian Amdal dan UKL-UPL tidak memiliki relasi secara langsung dengan izin usaha dan/atau kegiatan tetapi terhubung secara langsung dengan izin lingkungan hidup. Hal ini sekaligus menutup kemungkinan adanya penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan sebelum persyaratan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL- UPL) yang diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) terpenuhi.

Penguatan terhadap instrumen hukum perizinan melalui izin lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan menempatkan izin lingkungan hidup sebagai bagian dari instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, izin lingkungan hidup sebagai bagian dari instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan poros (pusat) dari seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Semua syarat dan proses pemenuhan dokumen lingkungan (baik kegiatan wajib Amdal maupun UKL-UPL) akan bermuara pada keputusan kelayakan lingkungan hidup yang merupakan dasar penerbitan izin

lingkungan hidup. Sementara disisi lain, penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan sangat ditentukan oleh terbit atau tidaknya izin lingkungan hidup. Dalam hal izin lingkungan hidup dicabut maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dengan demikian seluruh proses perizinan lingkungan mulai dari proses pemenuhan dokumen lingkungan sampai dengan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan sangat bergantung pada terbit atau tidaknya izin lingkungan hidup.

Kedudukan izin lingkungan hidup sebagai poros dalam seluruh rangkaian kegiatan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam prakteknya sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dan seluruh ekosistem baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Demikian pentingnya kedudukan izin lingkungan hidup dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah sebagai pejabat pemberi izin dapat memberi pembebanan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebanan yang dimaksud adalah dengan menginternalisasikan pertimbangan lingkungan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini sesuai dengan sifat dasar izin sebagai preventive instrument dalam hukum administrasi yang tujuannya adalah mencegah perilaku menyimpang dari masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penggunaan rumusan yang bersifat umum tersebut berimplikasi pada perumusan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023, dimana hal-hal yang bersifat detail dan teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perubahan nomenklatur Izin lingkungan hidup di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 menjadi Persetujuan Lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023 berpengaruh terhadap perubahan konstruksi izin lingkungan hidup utamanya ketika dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologis.

Dihapusnya terminologi izin lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023, maka secara otomatis semua nomenklatur yang berkaitan dengan izin lingkungan hidup berubah. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan problem lingkungan hidup di masa mendatang. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

Pertama, hilangnya esensi izin lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai salah satu instrumen dalam hukum administrasi, izin memiliki karakter konstitutif di mana hak dan kewajiban lahir setelah adanya izin. Selain memiliki karakter konstitutif izin memiliki sifat dasar sebagai *preventive instrument* yang tujuannya adalah mencegah perilaku menyimpang dari masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin diberikan oleh pemerintah sebagai pejabat administrasi demikian juga dengan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

Kedua, perubahan pengaturan dibidang perizinan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan hidup dimasa mendatang adalah dihapusnya gugatan administratif terhadap putusan tata usaha negara bagi masyarakat. Adapun alasan penghapusan gugatan administratif sebagaimana dinyatakan di dalam naskah akademik RUU CK 2023 adalah bahwa: (1). Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan TUN, sehingga ketentuan Pasal 93 Undang-Undang 32 tahun 2009 dinilai dapat membatasi; dan (2). Perubahan pasal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut Peneliti, alasan penghapusan Pasal 93 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagaimana dinyatakan di dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 tersebut tidak tepat, dengan argumentasi bahwa secara umum gugatan tata usaha negara diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986 beserta Perubahannya).³⁷⁴ Gugatan dapat dilakukan apabila seseorang atau badan usaha merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adapun terhadap KTUN yang dapat dilakukan gugatan adalah: 1). KTUN yang bertentangan dengan

³⁷⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami 2 (dua) kali Perubahan, pertama diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan kedua, diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2). KTUN yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁷⁵

Ketentuan yang terdapat pada UU 5/1986 tersebut bersifat umum dan tidak secara spesifik menunjuk kepada perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 93 Undang-Undang 32 Tahun 2009 dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara merupakan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini terkait dengan penerbitan izin lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, seyogyanya diberlakukan *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana pasal 93 Undang-Undang 32 tahun 2009 merupakan *lex specialis* dari Pasal 53 UU 5/1986 yang keberadaannya justru lebih memberi kepastian hukum kepada setiap warga negara di dalam mengontrol perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha melalui persetujuan lingkungan yang dilakukan dengan menghapus terminologi izin lingkungan hidup dalam sistematika izin lingkungan hidup tidak tepat karena bertentangan dengan:

1. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologi. Ketidakselarasan penghapusan terminologi izin lingkungan hidup di dalam sistematika izin lingkungan hidup

³⁷⁵ Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, n.d.

dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologis didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUCK yang menyatakan bahwa: Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUCK ini dapat dipahami bahwa asas hukum yang terdapat pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 masih tetap eksis dan menjadi landasan bagi Undang-Undang 32 Tahun 2009, sehingga perubahan yang dibawa oleh UUCK 2023 tidak boleh menyimpang dari asas hukum Undang-Undang 32 Tahun 2009.

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketidaksesuaian penghapusan izin lingkungan hidup di dalam sistematika izin lingkungan hidup dengan AUPB terletak pada adanya peluang yang diberikan oleh UUCK kepada Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Perizinan Berusaha sebelum persetujuan lingkungan dikeluarkan atau dengan kata lain Perizinan Berusaha telah dikeluarkan sebelum Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH) disetujui. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang menyatakan bahwa: “Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: a)

diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kerangka *Stufenbau* dari Kelsen, di bawah konstitusi menyusul proses legislasi (*Deu: Gesetzgebung*) dan (hukum) kebiasaan, yang mencakup yurisprudensi yang tradisional (*Lat: opinio necessitatis*). Doktrin *Stufenbau* dari Kelsen berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum yang sering disebut dengan “*Theory of hierarchical structure*” terjemahan dari “*Stufenbau Theorie*” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Norma yang paling mendasar yang disebut “*Grundnorm*” menduduki peringkat terpenting dalam rangkaian norma hukum.

Memperhatikan asas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* (Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa mengesampingkan *omnibus law* jika materi muatannya berbeda). Perlu harmonisasi secara hati-hati tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan *omnibus law*, namun demikian dengan Rancangan Undang-undang (RUU) lain yang sedang dibahas, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bisa jadi opsi bentuk *Omnibus Law*. Adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadinya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga secara

ilmiah dan mendalam sehingga dapat mewujudkan teori berkeadilan ekologi berkesesuaian dengan berdasarkan Pancasila.

Penerapan teori *Stufenbautheorie* dalam pengaturan izin lingkungan hidup di Indonesia memegang peranan krusial dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Teori ini, yang digagas oleh Hans Kelsen, menggambarkan sistem hukum sebagai struktur hierarkis bertingkat, di mana norma hukum pada tingkat yang lebih tinggi menjadi dasar validitas bagi norma di bawahnya. Dalam konteks izin lingkungan hidup, *Stufenbautheorie* tercermin dalam pengaturan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional hingga peraturan daerah yang mengakomodasi kebutuhan spesifik di tingkat lokal.

UUD 1945 mengamatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai hak setiap warga negara dan kewajiban negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan izin lingkungan hidup. UU ini menjabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang tercantum dalam UUD 1945 dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Peraturan Pemerintah (PP) berperan dalam menjabarkan ketentuan dalam UU PPLH secara lebih rinci. Sebagai contoh, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan hidup mengatur tentang jenis izin lingkungan hidup, prosedur permohonan, dan kewenangan penerbitan izin. Peraturan Menteri (Permen) lebih lanjut mengatur aspek-aspek teknis dan operasional dari izin lingkungan hidup. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, misalnya, merinci kriteria kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Peraturan Daerah (Perda) memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengatur aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup di daerahnya. Perda dapat menetapkan persyaratan tambahan yang dianggap perlu untuk melindungi lingkungan hidup di wilayahnya.

Penerapan *Stufenbautheorie* dalam izin lingkungan hidup menjamin adanya alur yang jelas dan terstruktur dalam proses perizinan. Mulai dari dasar hukum tertinggi hingga peraturan pelaksana, setiap tahapan dalam proses perizinan memiliki landasan hukum yang kokoh. *Asas legalitas* menjadi prinsip utama dalam penerapan *Stufenbautheorie*. Setiap tindakan pemerintah, termasuk penerbitan izin lingkungan hidup, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Pendelegasian kewenangan juga menjadi elemen penting dalam *Stufenbautheorie*. UU PPLH mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pendelegasian ini harus dilakukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan juga menjadi fokus dalam *Stufenbautheorie*. Peraturan di tingkat yang lebih rendah harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, sehingga menjamin konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum. Penerapan *Stufenbautheorie* dalam izin lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa proses perizinan lingkungan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Bagi pelaku usaha, kepastian hukum dalam izin lingkungan hidup memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam menjalankan usahanya. Mereka dapat mengandalkan peraturan yang jelas dan konsisten dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan usahanya. Bagi masyarakat, kepastian hukum dalam izin lingkungan hidup menjamin hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perizinan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak merusak lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Stufenbautheorie* secara konsisten, diharapkan pengaturan izin lingkungan hidup di Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

BAB IV
PERMASALAHAN HUKUM DALAM REGULASI IZIN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BELUM MAMPU
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
EKOLOGI

A. PEMBUATAN KEBIJAKAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Ada sejumlah langkah dalam perancangan kebijakan yang penting untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Dalam proses pembuatan kebijakan tentang lingkungan, pembuat kebijakan harus melakukan beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³⁷⁶ Dalam proses pembuatan kebijakan terkait lingkungan hidup, terdapat karakteristik khusus yang dapat dibedakan karena dalam pembuatan kebijakan terkait lingkungan memiliki beberapa karakteristik khusus yang dimana dalam proses pembuatannya memiliki beberapa tahapan-tahapan, yaitu:

- 1. Mengidentifikasi tujuan kebijakan yang diinginkan dan apa yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁷⁷**

Beberapa keadaan, mungkin akan sulit untuk untuk mengukur tujuan lingkungan, dan disatusisi mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu, terutama apabila informasi ilmiah yang ada kurang lengkap pada saat dimulainya sebuah kebijakan serta biaya dan manfaat

³⁷⁶ N Gunningham & P Grabosky, *op.cit.*, hlm. 378

³⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 380-381

telah menjadi jelas. Meskipun dalam penentuan tujuan akan menghadapi kesulitan, sangatlah penting untuk dipahami bahwa dengan menentukan secara tepat tujuan dari suatu kebijakan dengan semaksimal mungkin, perancangan kebijakan yang efektif dapat diterapkan.

Bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai tergantung kepada bobot yang diberikan ke sejumlah kriteria evaluasi yang dalam beberapa keadaan akan memungkinkan ada sesuatu yang dikorbankan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan keadilan.³⁷⁸ Contoh terakait hal ini dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kehilangan yang tidak dapat dipulihkan seperti hewan yang terancam punah, efektivitas merupakan hal yang lebih tepat dibandingkan dengan efisiensi dan keadilan, karena hal tersebut merupakan prioritas yang ingin dituju, karena tidak ada kesempatan kedua dalam hal mencegah kepunahan.

2. Mengidentifikasi karakteristik dari permasalahan lingkungan yang dihadapi³⁷⁹

Mengidentifikasi perbedaan karakteristik pada setiap permasalahan lingkungan dimana hal ini dapat mempengaruhi pembuatan peraturan untuk masalah lingkungan tertentu. Dalam mengidentifikasi karakteristik dari sebuah permasalahan dibidang

³⁷⁸ *Ibid*

³⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 382-383

lingkungan harus mempertimbangkan apakah masalah lingkungan tersebut merupakan sumber pencemar atau degradasi lingkungan, apakah permasalahan tersebut besar dan terlihat jelas atau kecil dan relatif tidak terlihat, apakah terdapat permasalahan antara kepentingan publik dan swasta, apakah terdapat peraturan yang sudah ada, apakah permasalahan lingkungan yang ada sangat kompleks.³⁸⁰

Dicontohkan untuk menangani pencemaran dari industri kimia, terdapat industri besar yang sangat mudah untuk diketahui dan rentan terhadap tekanan dari masyarakat sekitar dan kelompok pemerhati lingkungan nasional dimana mereka sangat memperhatikan standar kinerja dari industri tersebut. Sumber polusi mudah untuk diidentifikasi, mudah untuk diawasi dan diatur, serta terdapat kemungkinan besar untuk menekan dari sisi suplai yang diberikan oleh produsen besar kepada pemasok dan pembeli yang lebih kecil³⁸¹ Merupakan tugas yang sulit dalam mengidentifikasi karakteristik khusus dari setiap permasalahan lingkungan karena berlaku untuk sektor tertentu yang menegaskan bahwa hampir semua pembuatan kebijakan harus dibentuk berdasarkan karakteristik.

³⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 383

³⁸¹ *in addressing chemical industry pollution there are large highly visible players, vulnerable to public pressure from local communities and national environmental group both whom have a strong interest in the industry's environmental performance. The source of pollution are readily identifiable, easily monitored and regulated, and there is considerable potential for supply side pressure exerted by large manufacturers on their smaller buyers and suppliers. Ibid.*, hlm.383

3. Mengidentifikasi para pihak yang terkait pada peraturan dan kebijakan yang harus ada³⁸²

Sebuah langkah penting dalam proses perancangan peraturan adalah untuk mengidentifikasi pihak mana yang memiliki kapasitas/potensi untuk berkontribusi pada kebijakan peraturan dalam konteks spesifik pada masalah lingkungan. hal ini mengeleminasi kemungkinan yang diinginkan dan memastikan bahwa pilihan yang tepat telah dipertimbangkan.³⁸³ Hal ini juga akan menilai kesiagaan atau kemauan dari pihak-pihak tersebut untuk memenuhi setiap peran pada peraturan dan selanjutnya adalah mengidentifikasi penerapan dari instrumen kebijakan tertentu yang mungkin akan dilakukan oleh para pihak tersebut.³⁸⁴

4. Mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan konsultasi dan partisipasi publik³⁸⁵

Partisipasi publik dalam hal ini memberikan peran pengawas terhadap kinerja industri dan kebijakan pemerintah, memberikan saran dan masukan, serta sumber legitimasi. Menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi dan konsultasi merupakan langkah penting karena hal ini adalah cara untuk memastikan bahwa pertimbangan publik tidak hilang

³⁸² *Ibid.*, hlm. 383-385

³⁸³ *the exercise has the benefit of not only formally discounting options which are not viable, but more importantly, of ensuring that the full range of options has been considered., Ibid*

³⁸⁴ (*exp: protection remnant vegetation on the private property of farmers. here, the range of parties which might credibly and constructively be involved are:(i) industry, in the form of individual farmers. (ii) government agencies, in the form of resource and environmental department, (iii) non-commercial third parties, in the form of NGO's and community groups*), *Ibid.*, hlm. 3884

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 385-387

dalam pencarian efektivitas dan efisiensi, dalam hal ini setidaknya menentukan bahwa kebijakan baru tidak boleh menghasilkan peningkatan resiko secara signifikan terhadap suatu populasi, dan partisipasi publik serta konsultasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif, karena kebijakan biasanya lebih dipahami apabila para pihak yang terkait memahami maksud dan tujuan diberlakukannya suatu kebijakan, serta dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. Tahapan ini bisa dicontohkan dengan pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan melakukan partisipasi publik sebelum mengeluarkan suatu kebijakan, hal ini akan berdampak kepada penyediaan dan keterbukaan akan informasi yang lebih baik kepada individu atau kelompok masyarakat, serta menyertakan secara aktif peran kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pada tahap awal pembentukannya.

B. ANALISIS KELEMAHAN REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP YANG BELUM MAMPU MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN NILAI KEADILAN EKOLOGI

1. Konstruksi Izin lingkungan hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa terdapat dua argumen yang mendasari perubahan nomenklatur izin lingkungan

hidup di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 menjadi Persetujuan Lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023. Pendekatan izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 menggunakan pendekatan berbasis izin (*licensing approach*). Undang-Undang 32 Tahun 2009 dikenal dua konsep hukum perizinan, yaitu izin lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan.³⁸⁶

Pada dasarnya antara Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan keadilan ekologis adalah dua hal yang berbeda namun pada tataran tertentu keduanya terdapat kesamaan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah norma hukum yang secara normatif tertuang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2023. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menyatakan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah

³⁸⁶ Pasal 1 angka 35 dan angka 36 Undang-Undang 32 Tahun 2009

sistem yang komprehensif untuk mewujudkan tujuan hukum lingkungan di Indonesia. Sebagai sebuah sistem, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 6 (enam) sub-sistem yaitu: sub-sistem perencanaan, sub-sistem pemanfaatan, sub-sistem pengendalian, sub-sistem pemeliharaan, sub-sistem pengawasan, dan sub-sistem penegakan hukum. Adapun tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Disamping sebagai sebuah sistem, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berakar pada landasan filosofis sebagaimana dinyatakan di dalam konsideran Undang-Undang 32 Tahun 2009 bagian menimbang huruf d dan huruf e yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia

dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- b. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas

Izin lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat usaha dan/atau kegiatan. UU PPLH menekankan prinsip pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup berperan sebagai instrumen pencegahan dengan mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) sebelum memulai usahanya.

UU PPLH mengamanatkan partisipasi publik dalam proses perizinan lingkungan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Izin lingkungan hidup harus terintegrasi dengan perizinan di sektor lain. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah.

Proses perizinan lingkungan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pejabat pemberi izin bertanggung jawab atas keputusannya dan wajib memberikan alasan yang jelas atas setiap keputusan yang diambil. UU PPLH mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar izin lingkungan hidup. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk menjamin efektivitas izin lingkungan hidup sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan.

UU PPLH mengamanatkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk menjamin implementasi izin lingkungan hidup yang efektif dan efisien. UU PPLH mendorong kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menempatkan izin lingkungan hidup sebagai instrumen kunci dalam mencegah dan mengendalikan dampak negatif usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah konstruksi hukum yang kompleks dengan elemen-elemen penting yang saling terkait. Pemahaman menyeluruh atas elemen-elemen ini krusial bagi pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan. Elemen-elemen tersebut meliputi AMDAL atau UKL-UPL sebagai instrumen utama, RKL-RPL sebagai penjabaran pengelolaan dan pemantauan, kewenangan penerbitan izin yang bertingkat, prosedur perizinan yang transparan dan akuntabel, masa berlaku izin dan mekanisme perpanjangan, serta sanksi sebagai instrumen penegakan hukum. Masing-masing elemen memiliki peran penting dalam menjamin bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara komprehensif dan bertanggung jawab.

Berikut penjelasan elemen-elemen konstruksi izin lingkungan hidup dalam UU PPLH :

a. AMDAL atau UKL-UPL sebagai Instrumen Utama.

Merupakan syarat mutlak dalam proses permohonan izin lingkungan hidup. AMDAL atau UKL-UPL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL diwajibkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sementara UKL-UPL diwajibkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting. Dokumen ini berisi identifikasi dan prediksi dampak, evaluasi signifikansi dampak, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

AMDAL atau UKL-UPL menjamin bahwa aspek lingkungan hidup telah dipertimbangkan dengan matang sebelum suatu usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

b. RKL-RPL sebagai Penjabaran Pengelolaan dan Pemantauan

Menjadi bagian tak terpisahkan dari AMDAL atau UKL-UPL. RKL-RPL merupakan dokumen yang menjabarkan secara rinci upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan memantau dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat usaha dan/atau kegiatan. RKL berisi rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengelola dampak lingkungan, sementara RPL berisi rencana pemantauan untuk mengetahui efektivitas upaya pengelolaan lingkungan. RKL-RPL menjamin adanya komitmen dan langkah konkret dari pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan hidup.

c. Kewenangan Penerbitan Izin yang Bertingkat.

Didasarkan pada tingkat signifikansi dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting diterbitkan oleh Menteri. Izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak sedang diterbitkan oleh Gubernur. Sedangkan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak kecil diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kewenangan penerbitan izin yang bertingkat

ini menjamin bahwa penilaian dampak lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai.

d. Prosedur Perizinan yang Transparan dan Akuntabel.

Meliputi tahapan permohonan, penilaian, dan penerbitan izin lingkungan. Pelaku usaha yang akan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan harus mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang. Permohonan izin harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL beserta RKL-RPL. Pejabat yang berwenang kemudian akan melakukan penilaian terhadap permohonan izin dengan melibatkan partisipasi publik. Setelah melalui proses penilaian, pejabat yang berwenang akan menerbitkan izin lingkungan jika permohonan memenuhi persyaratan. Prosedur perizinan yang transparan dan akuntabel menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil.

e. Masa Berlaku Izin dan Mekanisme Perpanjangan.

Masa berlaku izin lingkungan disesuaikan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan dapat diperpanjang jika pelaku usaha masih memenuhi persyaratan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin lingkungan. Mekanisme perpanjangan izin lingkungan diatur dalam

peraturan pelaksana UU PPLH. Masa berlaku izin dan mekanisme perpanjangan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menjamin bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan tetap memenuhi standar lingkungan hidup.

f. Sanksi sebagai Instrumen Penegakan Hukum.

UU PPLH mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan izin lingkungan.

Elemen-elemen konstruksi izin lingkungan dalam UU PPLH saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemahaman yang baik mengenai elemen-elemen ini penting bagi semua pihak terkait, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Keadilan ekologis (*ecological justice*) pada dasarnya merupakan pengembangan atau koreksi atas teori keadilan lingkungan (*environmental justice*) di dalam etika lingkungan. Teori keadilan lingkungan berakar pada etika lingkungan antroposentris yang

menekankan keadilan distribusi antar sesama manusia (dalam satu generasi dan antar generasi)³⁸⁷ sehingga para penganut teori keadilan lingkungan menganggap selain manusia adalah benda yang tidak dapat menjadi subjek kewajiban moral dan hanya dapat menjadi pertimbangan moral.³⁸⁸ Sementara keadilan ekologis berakar pada etika lingkungan ekosentris yang memandang bahwa keadilan tidak semata persoalan distribusi keadilan diantara sesama manusia baik dalam satu generasi maupun antar generasi akan tetapi keadilan ekologis juga mencakup spesies lain selain manusia³⁸⁹ atau dengan klaim yang lebih radikal dikatakan bahwa keadilan ekologis sebagai keadilan antara manusia dengan seluruh alam.³⁹⁰ Konstruksi izin lingkungan hidup dalam UU PPLH didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan, partisipasi publik, keterpaduan, akuntabilitas, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan kerjasama.

³⁸⁷ Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, 6. Diakses 25 November 2022

³⁸⁸ Anna Wienhues, —Life in Common : Distributive Ecological Justice on a Shared Earth (The University of Manchester, 2018), 37–44.

³⁸⁹ Bosselmann, *The Principle of Sustainability; Transforming Law and Governance*, hlm.97-103

³⁹⁰ Derek. R. Bell, 2006, “Political Liberalism and Ecological Justice”, *Analyse & Kritik*. 28. hlm. 206–222,

2. Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tanggal 3 Oktober 2009 diundangkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 karena berbagai alasan dan permasalahannya dalam pengaturan dibidang lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 menggunakan istilah yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penamaannya. UU 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang didasarkan pada pandangan Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.³⁹¹

UU PPLH, pengelolaan lingkungan hidup memiliki ruang lingkup yaitu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan pengendalian lingkungan adalah pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Terkait dengan pencegahan,

³⁹¹ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm.55

instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya terdiri atas perizinan di mana di dalam UU PPLH ini menerapkan izin lingkungan hidup yang tidak terdapat di dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya.

Ketentuan pasal 1 angka 35 UU PPLH dijelaskan apa yang dimaksud dengan izin lingkungan hidup, yaitu: “Izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Terkait dengan izin lingkungan hidup tersebut tercantum di dalam bagian perizinan dalam Pasal 36 UU PPLH.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha yang wajib amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Setelah memenuhi persyaratan, Pasal 36 ayat (4) menentukan bahwa izin akan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU PPLH, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka permohonan izin wajib ditolak. Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (2) UU PPLH dikatakan bahwa apabila permohonan izin lingkungan hidup mengandung cacat, atau apabila izin

lingkungan hidup tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, atau apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban yang dicantumkan dalam Amdal atau UKL-UPL, maka izin lingkungan hidup yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36 UU PPLH diatas, izin lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam UU PPLH adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Keterkaitan antara izin lingkungan hidup dengan izin usaha tersebut dicantumkan di dalam Pasal 40 (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa izin lingkungan hidup merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 40 (2) UU PPLH menyebutkan bahwa apabila izin lingkungan hidup dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal terdapat perubahan didalam izin lingkungan hidup akan mengakibatkan perubahan pada izin usaha.

Keterkaitan izin usaha dengan izin lingkungan hidup tersebut, maka sangatlah berkaitan atas izin usaha dan izin lingkungan hidup, izin usaha baru bisa didapatkan setelah mendapatkan izin lingkungan hidup, dan apabila terjadi pencabutan atas izin lingkungan hidup, maka izin usaha juga akan dibatalkan. Dengan maksud untuk menjalankan fungsi dari UU PPLH khususnya dalam hal perizinan lingkungan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 56 UU PPLH, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan hidup. Dalam penjelasan umum PP No.27 tahun 2012 disebutkan tujuan izin lingkungan hidup adalah:

“Tujuan diterbitkannya Izin lingkungan hidup antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.”

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan hidup menurut PP No.27 tahun 2012 ini. Adapun apa saja tahapan untuk mendapatkan izin lingkungan hidup tersebut terdapat didalam Pasal 2 (2) PP No. 27 tahun 2012.

Tahapan untuk mendapatkan izin lingkungan hidup dimulai dengan mengajukan permohonan secara tertulis bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Permohonan izin lingkungan hidup harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan.

Permohonan izin lingkungan hidup tersebut diterima, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan hidup. Untuk pengumuman terkait permohonan izin lingkungan hidup bagi kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Jangka waktu 10 hari kerja sejak diumumkan, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut. Saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Guna mengetahui jenis usaha apa saja yang wajib menggunakan Amdal pada yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 harus mengacu kepada Peraturan Menteri lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup. Terdapat 14 (empat belas) jenis usaha yang dalam peraturan ini disebutkan harus memiliki amdal yang ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Jenis-jenis usaha yang ada didalam Permen ini juga

dibagi berdasarkan dengan jenis kegiatan, skala/besaran dari kegiatan tersebut. Apabila jenis kegiatan atau jenis usaha tidak terdapat didalam 14 jenis usaha pada lampiran (1), maka yang harus dilakukan adalah melakukan penapisan untuk mengetahui apakah jenis usaha/kegiatan tersebut wajib Amdal atau tidak, dimana tahapan proses penapisan ini ada di dalam lampiran II peraturan ini. Selain pada jenis usaha dan/atau kegiatan, dalam peraturan menteri ini juga terdapat keharusan bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada pada berbatasannya dengan kawasan lindung dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung yang berpotensi mempengaruhi kawasan lindung.

UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Hal tersebut kian diterangkan dalam penjelasan umum UUPPLH bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak institusional bagi warga negara. Maka, dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup agar berkelanjutan dan fungsi lingkungan tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang merefleksikan konsep keadilan bagi lingkungan.

Tabel 2
Perbandingan Perizinan terkait Lingkungan Hidup

PERIZINAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP		
UU 32/2009	UU 23/1997	UU 4/1982
Izin usaha wajib memiliki Izin lingkungan hidup, izin lingkungan hidup diperlukan bagi kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.	Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan

Berlakunya UU-PPLH, selain penyatuan berbagai izin lingkungan hidup, juga hubungan antara izin lingkungan hidup dan izin usaha atau kegiatan telah dipertegas. Dalam UU-PPLH, izin lingkungan hidup merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Jika suatu perusahaan melanggar izin lingkungan hidup misalnya tidak melakukan reklamasi pasca penambangan, mencemarkan lingkungan, maka izin lingkungan hidup akan dicabut, karena perusahaan tersebut dinyatakan melanggar izin lingkungan hidup. Pencabutan izin lingkungan hidup mengakibatkan izin usaha atau kegiatan dibatalkan (Pasal 40 ayat 2). Jika izin lingkungan hidup mengalami perubahan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan hidup (Pasal 40 ayat 3).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan, sistem perizinan yang terdapat pada UUPPLH, baru terbatas pada ketegasan mengenai izin

lingkungan hidup dan hubungannya dengan izin usaha atau kegiatan. Itupun masih menimbulkan persoalannya yakni syarat amdal untuk mendapatkan izin lingkungan hidup dan posisi izin lingkungan hidup itu sendiri. Amdal juga disyaratkan untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Setiap pelaku usaha bidang lingkungan hidup diharuskan memiliki 2 (dua) jenis amdal yakni amdal sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan hidup dan amdal untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan hidup sendiri merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Konsepsi di atas menimbulkan kerancuan apabila dilihat dari sisi keterpaduan. Izin lingkungan hidup dan izin usaha atau kegiatan sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam suatu rencana usaha atau kegiatan. Untuk melakukan usaha atau kegiatan, dalam amdal telah ditentukan persyaratan-persyaratan. Termasuk melaksanakan aktivitas seperti dalam izin lingkungan hidup misalnya perencanaan, pengolahan, pemanfaatan atau pembuangan limbah ke media lingkungan. Kajian amdal juga termasuk tentang tingkat kebisingan, baku mutu lingkungan, dan lain-lain. Walaupun demikian ternyata tidak terdapat kesatuan konsep mengenai izin sehingga izin perlu dimaknai sebagai sebuah *spektrum* dengan dua kutub yang berseberangan, yakni pengecualian dari suatu larangan dan persyaratan dari suatu kebolehan. Akan tetapi, izin di bidang lingkungan hidup berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia

dan pengendalian pencemaran dan perusakan di bidang lingkungan hidup yang mempunyai akibat hukum:

- (a) hak untuk melakukan pembuangan zat atau limbah ke media lingkungan hidup yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- (b) hak untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai dampak kepada lingkungan hidup yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- (c) kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup

3. Konstruksi Pengaturan Perizinan dalam Rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Alasan fleksibilitas dan perubahan di dalam pendekatan dalam Izin lingkungan hidup untuk menjamin keselarasan dan harmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menyatukan semua aturan pelaksana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (aturan pelaksana dari Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja 2023) ke dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).

PP 22/2021 disusun dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pertama, menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama; kedua, perubahan pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan menyusun ketentuan baru yang sebelumnya belum diatur; dan ketiga, menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri.³⁹² Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, perubahan nomenklatur izin lingkungan hidup menjadi Persetujuan Lingkungan masuk ke dalam pendekatan yang pertama yaitu menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama, sehingga ketentuan mengenai izin lingkungan hidup yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan hidup (PP 27/2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.³⁹³

Undang-Undang Cipta Kerja 2023 hanya mengenal satu konsep izin, yaitu *perizinan berusaha*.³⁹⁴ Dalam Sistematika Undang-Undang Cipta Kerja 2023, terminologi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha di dalam penelitian disertasi ini penulis sebut sebagai Izin

³⁹² Ari Sudijanto, "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) Terkait Persetujuan Lingkungan (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021), https://www.appi.or.id/public/images/img/ALUR_PP22_TAHUN_21/2_Persetujuan_Lingkungan_-_4_Mei_2021.pdf.

³⁹³ Pasal 529 Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, beberapa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 mengalami perubahan dan/atau penghapusan. Diantara ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 1 angka 35 yang mengatur tentang definisi izin lingkungan diubah dengan definisi Persetujuan Lingkungan, sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 36 yang mengatur tentang definisi izin usaha dan/atau kegiatan dihapus. Nomenklatur izin usaha dan/atau kegiatan yang semula berada pada undang-undang sektoral diubah menjadi perizinan berusaha dan ditempatkan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

lingkungan hidup. Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menyatakan bahwa: “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup³⁹⁵ atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup³⁹⁶ yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,” sedangkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 adalah “legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”.

Konstruksi hukum perizinan lingkungan bahwa Persetujuan Lingkungan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pentingnya kedudukan Persetujuan Lingkungan di dalam sistem hukum perizinan lingkungan juga diperkuat dengan ditematkannya Persetujuan Lingkungan pada Bab tersendiri dalam sistematika PP 22/2021 dengan jumlah pasal mencapai 103 pasal dari 534 pasal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan pada sub-bab ini akan diuraikan berdasarkan urutan pembahasan menurut sistematika Persetujuan Lingkungan dalam PP 22/2021.³⁹⁷


³⁹⁵ Penjelasan Pasal 24 Ayat (5) UU32/2009 sebagaimana telah diubah dengan pejelasan Pasal 22 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup” adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

³⁹⁶ Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Penjelasan Pasal 22 angka 12 Undang- Undang Cipta Kerja 2023 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

³⁹⁷ Dalam sistematika PP 22/2021, Persetujuan Lingkungan ditempatkan pada Bab II (Pasal 3 sampai dengan Pasal 106) terdiri dari 11 (sebelas) Bagian, yaitu: Bagian Kesatu: Umum; Bagian

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikonstruksikan relasi antara dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha yang membentuk izin lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 adalah sebagai berikut:

Skema 6
Relasi antara Dokumen Lingkungan, Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha berdasarkan UUCK 2023



Kedua: Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; Bagian Ketiga: Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL; Bagian Keempat: Pengisian SPPL; Bagian Kelima: Penyusunan Amdal; Bagian Keenam: Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; Bagian Ketujuh: Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; Bagian Kedelapan: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bagian Kesembilan: Perubahan Persetujuan Lingkungan; Bagian Kesepuluh: Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil; dan Bagian Kesebelas: Pendanaan Lingkungan Hidup.


Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan amdal atau melalui penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah (Pasal 3 Ayat [1] sampai dengan Ayat [5] PP 22/2021). Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal jika rencana usaha dan/atau kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan UKL-UPL jika rencana usaha dan/atau kegiatannya tidak berdampak penting terhadap lingkungan; dan SPPL jika rencana usaha dan/atau kegiatannya tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL (Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PP 22/2021).

Ketentuan mengenai Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal diatur pada Bagian Kedua dari Bab II mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 PP 22/2021 dengan konstruksi sebagai berikut:

Skema 7

**Konstruksi Amdal, UKL-UPL, SPPL dan Perizinan Berusaha
dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023**



4. Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Izin lingkungan hidup dalam Rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Perkembangan landasan hukum izin lingkungan hidup kemudian terdapat perubahan dalam UUPPLH semenjak disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang payung tersebut merubah beberapa pasal daripada UUPPLH yang justru mereduksi keadilan bagi lingkungan hidup. Perihal partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL, makna masyarakat direduksi. Dalam UUPPLH kata masyarakat adalah masyarakat yang mengalami dampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas bentuk keputusan dan proses AMDAL. Namun, dalam UU Cipta Kerja menghapuskan 2 (dua) unsur terakhir, hanya tersisa masyarakat yang terdampak langsung. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendegradasi fungsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hal penataan ruang. Fungsi KLHS dalam UU Penataan Ruang yang sebelumnya sebagai bahan evaluasi rencana tata ruang dihapuskan oleh UU Cipta Kerja.

Permasalahan selanjutnya timbul dalam Perizinan Lingkungan. UU Cipta Kerja mengubah metode perizinan berusaha berbasis izin lingkungan hidup menjadi berbasis risiko dan skala usaha.³⁹⁸ Ketentuan

³⁹⁸ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

mengenai Izin lingkungan hidup telah ditiadakan dengan alasan guna memangkas waktu dan biaya yang ditanggung oleh pengurus izin berusaha. Dalam Naskah Akademik undang-undang ini pun tidak dijelaskan upaya untuk memastikan perizinan lingkungan diselenggarakan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Melainkan UU Cipta Kerja hanya berkonsentrasi terhadap kebutuhan manusia terkhusus peluang berusaha. Padahal perihal proses perizinan lingkungan mulai dari KLHS, Amdal, hingga dikeluarkannya izin lingkungan hidup sangat menentukan terciptanya keadilan lingkungan. Diantara beragam permasalahan yang timbul dari berlakunya UU Cipta Kerja, penulis berfokus pada satu masalah yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan AMDAL. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam AMDAL tereduksi pada UU Cipta Kerja. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat beberapa klausul yang ada pada UUPPLH sebelumnya. Pada UUPPLH disebutkan bahwa dalam perumusan dokumen AMDAL pemrakarsa wajib melibatkan masyarakat. Diantara klasifikasi masyarakat tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH.

Klausul dalam pasal berubah sehingga menghapuskan kategori peran pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh lainnya atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Hal ini sempat dipertanyakan oleh masyarakat sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP). Mengacu pada ketentuan tersebut, terlihat

apabila masyarakat dalam berpartisipasi jadi dibedakan. Pada masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung seharusnya diberikan proporsi yang sama dalam proses partisipasi publik.³⁹⁹ Hal ini tentu memicu terjadinya diskriminasi dalam hal partisipasi masyarakat untuk perumusan Amdal.

Kepentingan masyarakat yang tidak terdampak langsung sebenarnya belum tentu dapat dikategorikan tidak penting dalam penyusunan Amdal. Semisalnya apabila terdapat pertambangan batubara terletak jauh dari pemukiman warga. Dalam penyusunan Amdalnya dimungkinkan untuk tidak mengikutsertakan masyarakat. Hal ini karena dalih tidak adanya masyarakat yang terdampak langsung. Padahal bukan tidak mungkin ada masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat aktivitas pertambangan. Perubahan iklim sebagai dampak dari aktivitas tambang tentu dapat memengaruhi aktivitas masyarakat. Tentu apabila hal tersebut terjadi bukan hanya akan menimpa masyarakat disekitar tambang. Selain itu, berkat dihapusnya klausul pemerhati lingkungan, menjadi sulit bagi organisasi lingkungan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Amdal. Hal ini tentu mempersulit organisasi lingkungan untuk menyuarakan pendapat dan sarannya terhadap segala aktivitas yang mewajibkan Amdal. Dilihat dari pembahasan diatas, memang UU Cipta Kerja tidak lagi

³⁹⁹ Indonesia Center for Environmental Law, "Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam Amdal," https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analysis-5.pdf, hlm. 4

mencantumkan pemerhati lingkungan dan masyarakat tidak terdampak langsung.

Penulis melihat terdapat beberapa hal yang disampaikan dalam PP No 22 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa hal tersebut membahas perihal partisipasi masyarakat dalam Amdal ini. Dalam PP disebutkan apabila pemerhati lingkungan hidup, peneliti, ataupun organisasi lingkungan yang telah mendampingi atau membina masyarakat terkena dampak langsung dilibatkan dalam penyusunan Amdal mengikuti masyarakat tersebut. Selain itu, dalam PP 22 Tahun 2021 juga memperlihatkan bahwa keikutsertaan pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lainnya masih diakomodir. Hal ini dengan cara memberikan hak untuk memberi tanggapan dan saran terhadap suatu pengumuman yang diterbitkan oleh Tim Uji Kelayakan.

Sepintas apabila merujuk pada beberapa klausul PP 22 Tahun 2021 menunjukkan masih adanya hak bagi pemerhati lingkungan, organisasi lingkungan ataupun masyarakat terdampak lainnya untuk berpartisipasi. Penulis pun mengapresiasi langkah pemerintah tersebut karena tetap memberikan tempat bagi kedua kelompok masyarakat sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang sebelumnya. Walaupun demikian, penulis melihat masih terdapat problematika yang dibawa oleh UU Cipta Kerja dan turunannya ini. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, walaupun pemerhati lingkungan dan

organisasi lingkungan diakui dapat diikutsertakan dalam penyusunan Amdal, penulis menganggap hal itu masih terbatas. Hal ini disebabkan peran serta kedua subjek tidak dapat berperan jikalau tiadanya atau dianggap tidak adanya masyarakat terdampak dalam penyusunan Amdal. Sehingga peran organisasi dan pemerhati lingkungan dapat dikatakan tereduksi dari sebelumnya. Kedua, masyarakat yang termasuk ke dalam kategori tidak terdampak langsung tereduksi haknya. Hal ini karena tidak diberikan kesempatan penuh dalam penyusunan Amdal, melainkan hanya dapat memberikan tanggapan setelah pengumuman oleh Tim Uji Kelayakan. Ketiadaan hak untuk mengikuti konsultasi publik membuat terbatasnya ruang diskusi bagi masyarakat tidak terdampak langsung. Terlebih setiap tanggapan yang diberikan oleh masyarakat setelah pengumuman, akan disortir lagi oleh Tim Uji Kelayakan. Tanggapan masyarakat tidak terdampak langsung dan pemerhati lingkungan belum tentu dapat berpengaruh dalam penyusunan dokumen Amdal. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan pada prakteknya partisipasi masyarakat dalam Amdal terakomodir dengan baik.

Lantas bagaimanakah hubungan antara partisipasi masyarakat dengan ketercapaian demokrasi lingkungan. Menurut Creighton yang mengutip Pimber dan Wakeford mengatakan “*Democracy without citizen deliberation and participation is ultimately an empty and*

meaningless concept".⁴⁰⁰ Oleh sebab itu peran serta publik sangat dibutuhkan demi tercapainya cita-cata demokrasi tersebut. Apabila dihadapkan pada suatu situasi perencanaan pembangunan PLTU misalnya. Tiadanya peran serta masyarakat tidak hanya akan menimbulkan akibat hukum karena pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Tetapi lebih dari itu, ketiadaan partisipasi masyarakat dapat berdampak pada lingkungan dan manusianya itu sendiri. Pembangunan PLTU dapat merugikan masyarakat dengan adanya polusi yang dihasilkan atau limbah. Lingkungan juga dapat tercemar akibat pembuangan limbahnya. Tentu bukan tidak mungkin masyarakat akan merasakan dampak kesehatan ataupun ekonomi. Disisi lain, pemrakarsa PLTU terus berfokus pada proyeknya dan keberlanjutan produksi demi ekonomi mereka. Ia tidak melihat masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitasnya. Hal ini tentu menjadi permasalahan dapat tercapai atau tidaknya ekokrasi karena terdegradasinya partisipasi masyarakat.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam hukum memiliki ranah yang luas. Sebagai contoh aktualisasi diantaranya yakni pada lingkup hukum lingkungan, yakni proses Amdal atau EIA (*Environmental Impact Assesment*).⁴⁰¹ Koneksi diantara partisipasi publik dengan proses Amdal terletak pada kebutuhan penilaian aspek-

⁴⁰⁰ James L. Creighton, 2005, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*, San Fransisco: Jossey-Bass, hlm. 2

⁴⁰¹ *Environmental Impact Assessment* (EIA) merupakan istilah umum digunakan pada dokumen Amdal atau dokumen serupa yang berlaku di negara lain. Perbedaan frasa penyebutan Amdal di berbagai negara ini mendorong penulis untuk menggunakan terminologi EIA dalam merujuk Amdal di negara lain

aspek suatu kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Partisipasi publik inilah yang menjadi bagian proses akan diperbolehkan suatu kegiatan dengan dikeluarkannya izin lingkungan hidup atau yang sekarang ditetapkan UU Cipta Kerja sebagai Persetujuan Lingkungan.

Dengan diubahnya izin lingkungan hidup menjadi frasa Persetujuan Lingkungan dalam UU Cipta, maka berbeda dalam ketentuan UUPPLH sebelumnya, izin lingkungan hidup diartikan sebagai suatu izin yang diberikan kepada setiap orang apabila ingin melakukan usaha yang wajib Amdal dan/atau UKL-UPL, dimana izin tersebut dikeluarkan guna mendapat izin usaha. Sementara, dalam perubahan menurut UU Cipta Kerja telah dirubah nomenklturnya menjadi Persetujuan Lingkungan. Perubahan nomenklatur inipun diikuti dengan pengertian izin yang berganti menjadi persetujuan. Persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja diartikan sebagai suatu keputusan atau pernyataan kesanggupan. Perbedaan nomenklatur dan pengertian dalam undang-undang ini sempat menimbulkan keresahan mengenai simplikasi perizinan yang menghapuskan gugatan administratif lewat pengadilan apabila terjadi pelanggaran.⁴⁰²

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengenalkan konsep izin berusaha yang menggantikan izin lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Perppu Nomor 2 Tahun 2022 izin usaha

⁴⁰² Hario Danang Panbudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7.2 (2021): 297-322., hlm. 307.

diartikan sebagai izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sama halnya dengan UUPPLH pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan berusaha. UU Cipta Kerja ini mengklasifikasikan kegiatan usaha tertentu yang memiliki dampak lingkungan rendah untuk tidak melalui proses AMDAL, sehingga menyederhanakan dan mempercepat perizinan lingkungan.

Pemberian izin lingkungan hidup di setiap wilayah oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam izin lingkungan hidup meliputi, pertama kewenangan untuk menetapkan izin lingkungan hidup di wilayahnya yang akan digunakan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kedua, kewenangan untuk mengevaluasi dokumen lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha yang berisi analisis mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, memberikan rekomendasi terkait izin lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Keempat, kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap kegiatan yang telah mendapatkan izin lingkungan hidup di wilayahnya. Kelima, kewenangan dalam menyusun peraturan daerah yang lebih detail mengenai perizinan lingkungan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 36 ayat 2 UUPPLH bahwa Gubernur, Bupati/Walikota berwenang dalam menerbitkan izin lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPLnya. Meskipun memiliki kewenangan dalam memberikan izin lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan konsultasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Dalam UUPPLH telah disebutkan juga proses dalam memperoleh izin lingkungan hidup yang meliputi :

- (1) ”Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- (2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
- (3) Permohonan dan penerbitan Izin lingkungan hidup;
- (4) Permohonan Izin lingkungan hidup diajukan secara tertulis kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- (5) Permohonan Izin lingkungan hidup disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL”.

Penghapusan beberapa kewenangan pemda akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemda. Kekuasaan pemda tidak lagi UU tapi jadi bersandar pada standar dan norma yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Cara ini mungkin dapat menyelesaikan kerumitan dalam hal menyatukan peraturan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Namun, cara ini seperti mengesampingkan pemerintah daerah sebagai unsur yang perlu diberikan wewenang dalam mengelola kekuasaan. Undang-undang ciptaker juga menutup mata untuk bisa melihat bagaimana beranekaragam situasi dan potensi di tiap-tiap wilayah. Sementara pemisahan kewenangan di pemda telah diberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Penyederhanaan aturan-aturan lewat Undang-undang Ciptaker harusnya pemda tetap diikuti sertakan meretaskan permasalahan di daerah tidak hanya menyerahkan kepada pemerintah pusat. Hal ini tujuannya agar pemerintah daerah dapat melaksanakan wewenang dan tugas terkait perbincangan yang ada di daerahnya dan pemerintah pusat hanya mengambil wewenang jika dibutuhkan. Undang-undang ciptaker tampaknya ingin mengatasi permasalahan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar lembaga pemerintahan dengan memusatkan kekuasaan ada pada pemerintah pusat. Tetapi demikian langkah yang telah dilakukan telah meruntuhkan desentralisasi. Apabila

desentralisasi menjadi terbatas, akan terbatas juga kesempatan kontribusi dan inisiatif pemda. Oleh karena itu, undang-undang ciptaker sesungguhnya juga telah meruntuhkan makna otonomi dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimulai sejak reformasi.

Kendala yang akan dihadapi dimasa yang akan datang terhadap kebijakan penegakan hukum akan menjadikan adanya pemilahan tanggung jawab antara berdasarkan dari pempus atau pemda, jangan sampai pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan saja dan tidak memperhatikan lingkungan di daerah tapi tanggung jawab dan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebelum kebijakan atau izin lingkungan hidup dikeluarkan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus tau detail bagaimana kondisi lingkungan, masyarakat setempat apabila ada usaha/kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dari itu, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus mempunyai dasar kebijakan yang telah dirancang sebaik mungkin, agar usaha/kegiatan yang dijalankan tidak ada perbedaan kebijakan satu sama lain.

C. REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (PERDA) YANG BELUM MAMPU MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN NILAI KEADILAN EKOLOGI

Pengaturan perizinan lingkungan pada level Peraturan Daerah, yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat dan Prov Kalimantan Utara yang selanjutnya dianalisis berkenaan

dengan izin lingkungan hidup pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan memberlakukannya.

1. Izin lingkungan hidup di Provinsi Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Guna menyikapi pengaturan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Aceh. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Qanun Aceh ini tidak mengatur tentang perizinan lingkungan hidup. Lebih menarik lagi dalam Qanun ini tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Dasar Hukumnya, namun menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukumnya yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Qanun ini menyebutkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Pasal 2 RPPLH Aceh berasaskan:

- 
- a. Islam;
 - b. keterpaduan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. partisipatif;
 - g. kemanfaatan;
 - h. kesejahteraan;
 - i. keterbukaan;
 - j. memperhatikan kepentingan yang lebih besar, dan
 - k. kearifan lokal.

Pasal 3 menyebutkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aceh bertujuan untuk:

- a. melengkapi, mengintegrasikan, dan memberikan arahan bagi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial,
- b. mengharmonisasikan pembangunan Aceh dengan karakteristik Ekoregion, penggunaan lahan, daya dukung dan daya tampung, Jasa Lingkungan dan IKLH,
- c. melindungi kualitas Jasa Lingkungan dan meningkatkan fungsi Lingkungan Hidup,
- d. menguatkan tata kelola pemerintahan dan peran serta masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan Lingkungan Hidup:

- e. meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan mengoptimalkan kondisi dan potensi Jasa Lingkungan;
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi, dan
- g. menjadi arahan bagi penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 7 mengatur Penyusunan RPPLH Aceh dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan fungsi:

- a. karakteristik Ekoregion,
- b. penggunaan lahan;
- c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup,
- d. Jasa Lingkungan; dan
- e. IKLH.

Penyusunan RPPLH Aceh didasarkan pada hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup. Terkait dengan Ekoregion Aceh sebagaimana dimaksud diatas, maka Pasal 8 (1) menyebutkan terdiri dari:

- a. dataran alluvial;
- b. dataran fluvio-marin;
- c. gunung api;
- d. lembah antar pegunungan struktural patahan (terban);
- e. lembah antar perbukitan struktural;
- f. pegunungan structural;
- g. perbukitan structural; dan
- h. pesisir (*coast*).

Dasar hukum Qanun ini tidak menyebutkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Dasar Hukumnya, namun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar

hukumnya yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Selain itu, Qanun Aceh ini ternyata tidak mengatur tentang perizinan lingkungan hidup sehingga Perizinan Lingkungan di Provinsi Aceh masih berlaku Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 15 angka 1 Qanun ini, yaitu:

“Izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”

Konstruksi hukum yang terkait dengan izin lingkungan dalam Qanun Aceh No. 1 Tahun 2023 antara lain:

- a) Qanun ini mengatur kewenangan penerbitan izin lingkungan hidup: Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin lingkungan hidup sesuai dengan jenis dan skala usaha dan/atau kegiatan.
- b) Qanun ini mengatur berbagai jenis izin lingkungan hidup yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- c) Qanun ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan hidup, termasuk penyusunan AMDAL atau UKL-UPL beserta RKL-RPL.

- d) Qanun ini mengatur prosedur permohonan, penilaian, dan penerbitan izin lingkungan hidup di Provinsi Aceh.
- e) Qanun ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan hidup dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat permasalahan utama perizinan lingkungan di Provinsi Aceh, yaitu keberadaan dan keberlakuan peraturan Qanun mengenai izin lingkungan hidup yang masih menggunakan landasan yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut berdasarkan putusan Nomor No. 91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusi bersyarat.

2. Izin lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda No. 11/2023) merupakan peraturan terbaru yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Sumatera

Utara, termasuk di dalamnya pengaturan izin lingkungan hidup. Perda ini menggantikan Perda No. 2 Tahun 2010 dan menyesuaikan pengaturan izin lingkungan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di Sumatera Utara, termasuk mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Perizinan Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara **Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang mempertimbangkan “berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Walaupun menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan.

Perda ini menjadi dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerbitkan izin lingkungan hidup. Perda ini menjabarkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Sumatera Utara, serta mengatur tentang instrumen-instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan hidup.

Konstruksi hukum yang terkait dengan izin lingkungan dalam 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Pengintegrasian Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda No. 11/2023 mengintegrasikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu rencana yang komprehensif. Rencana ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

b. Persetujuan Lingkungan sebagai Instrumen Utama

Perda No. 11/2023 menegaskan persetujuan lingkungan sebagai instrumen utama dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Persetujuan lingkungan diberikan berdasarkan hasil penilaian AMDAL atau UKL-UPL.

c. Izin lingkungan hidup sebagai Bagian dari Persetujuan Lingkungan

Izin lingkungan merupakan bagian dari persetujuan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Izin lingkungan diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

d. Penyesuaian dengan UUCK

Perda No. 11/2023 menyesuaikan pengaturan izin lingkungan dengan ketentuan dalam UUCK dan peraturan pelaksanaannya. Penyesuaian ini meliputi penyederhanaan persyaratan, percepatan proses perizinan, dan peningkatan pelayanan perizinan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perda No. 11/2023 mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perizinan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perizinan.

f. Partisipasi Publik

Perda No. 11/2023 tetap mengamanatkan partisipasi publik dalam proses perizinan lingkungan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

g. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Perda No. 11/2023 memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berperan dalam pengawasan dan pendampingan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

h. Penegakan Hukum

Perda No. 11/2023 mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan persetujuan lingkungan dan izin lingkungan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

i. Peningkatan Kapasitas

Perda No. 11/2023 mengamanatkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk menjamin implementasi peraturan daerah ini secara efektif.

j. Evaluasi dan Revisi Perda

Perda No. 11/2023 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Perda ini secara berkala. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan, dengan perkembangan dan kebutuhan di Sumatera Utara.

Adanya Perda No. 11/2023, diharapkan pengaturan izin lingkungan di Sumatera Utara dapat lebih efektif dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Keberadaan perda tersebut juga di tunjang dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pergub ini mengatur secara teknis prosedur permohonan, penilaian, dan penerbitan izin lingkungan hidup di Sumatera Utara.

Konstruksi hukum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2013 sebagai berikut :

- a) Kewenangan Penerbitan Izin lingkungan hidup dimiliki oleh Gubernur Sumatera Utara dalam menerbitkan izin lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup di wilayah provinsi.
- b) Bupati/Walikota dapat menerbitkan izin lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak sedang dan kecil terhadap lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota.
- c) Jenis-jenis Izin lingkungan hidup, meliputi izin lingkungan hidup untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan, seperti industri, pertambangan, infrastruktur, dan lain-lain.
- d) Persyaratan Izin lingkungan hidup dimana pemohon izin lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk penyusunan AMDAL atau UKL-UPL beserta RKL-RPL.

- e) Prosedur perizinan lingkungan di Sumatera Utara mengikuti ketentuan dalam UU PPLH dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan daerah yang relevan.
- f) Pengawasan dan Penegakan Hukum, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan izin lingkungan hidup dan menegakkan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda No. 11/2023), meskipun merupakan upaya terbaru dalam pengaturan lingkungan hidup di Sumatera Utara, masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam perizinan lingkungan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kejelasan batasan dan kriteria mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan hidup. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sehingga berpotensi terjadi perlakuan yang tidak adil. Selain itu, potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meskipun telah diatur dalam Perda, masih dapat terjadi dalam praktiknya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses perizinan, sehingga merugikan pelaku usaha.

Minimnya pengaturan sanksi, khususnya sanksi pidana, dapat mengurangi daya efek jera dan melemahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut. Partisipasi publik, meskipun telah diamanatkan, namun mekanismenya belum optimal. Akses informasi dan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat masih perlu ditingkatkan agar tercipta keadilan dan transparansi dalam proses perizinan. Kelemahan lainnya adalah kurangnya perlindungan hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Perda ini belum secara cukup jelas mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik sosial.

Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, implementasi di lapangan yang belum optimal, kurangnya evaluasi dan pengawasan, serta perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam perizinan lingkungan di Sumatera Utara. Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Secara keseluruhan, Perda No. 11/2023 perlu disempurnakan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan

tersebut agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam perizinan lingkungan di Sumatera Utara. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat permasalahan utama perizinan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu dalam Perda ini tidak mengatur tentang perizinan lingkungan hidup hal ini. selain itu, keberadaan dan keberlakuan peraturan Perda mengenai izin lingkungan hidup yang masih menggunakan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sudah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

3. Izin lingkungan hidup di Provinsi Lampung dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022-2042.

Dasar hukum perizinan lingkungan di Provinsi Lampung adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022-2042. Perda ini menggantikan Perda No. 1 Tahun 2018 dan menyesuaikan pengaturan izin lingkungan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di Lampung. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Perda ini, adalah “bahwa berdasarkan

ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.”

Perda No. 9 Tahun 2022, izin lingkungan hidup merupakan bagian tak terpisahkan dari persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan adalah keputusan pemerintah daerah yang diberikan kepada pembangunan yang memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan hidup. Walaupun menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan, namun dalam Perda ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadi sebagai salah satu dasar hukumnya. Dalam Pasal 3 menyebutkan Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;

- e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.

Sama seperti Qanun Aceh, Perda ini tidak mengatur tentang perizinan lingkungan hidup. Lebih menarik lagi dalam Perda ini tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Dasar Hukumnya, namun menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukumnya yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Izin lingkungan dalam Perda Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2022 dalam merespon persetujuan lingkungan:

- a. Persetujuan Lingkungan sebagai Prasyarat. Sebelum mendapatkan izin lingkungan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan diberikan berdasarkan hasil penilaian AMDAL atau UKL-UPL.
- b. Perda ini mengatur dua jenis persetujuan lingkungan, yaitu:

- (1) Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup (PKLH), diberikan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
 - (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), diberikan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
- c. Izin Lingkungan setelah Persetujuan Lingkungan (PKLH atau PKKPR), pemohon dapat mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pejabat yang berwenang.
 - d. Perda ini mengatur kewenangan Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin lingkungan, sesuai dengan jenis dan skala usaha dan/atau kegiatan.
 - e. Izin lingkungan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin.
 - f. Izin lingkungan memiliki masa berlaku tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan izin lingkungan dan menegakkan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan.

Perda No. 9 Tahun 2022 juga mengatur beberapa hal penting lainnya terkait izin lingkungan, antara lain:

- a) Partisipasi publik dalam proses persetujuan lingkungan dan izin lingkungan hidup.
- b) Penyederhanaan persyaratan dan percepatan proses perizinan.
- c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
- d) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2022, diharapkan pengaturan izin lingkungan di Provinsi Lampung dapat lebih efektif dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

4. Perizinan Lingkungan di Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaturan Lingkungan di Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun dasar pertimbangan Perda ini adalah “untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Berbeda dengan Perda di Provisni Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung, Perda ini telah menggunakan Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan. Namun sama dengan Perda sebelumnya yang telah dibahas tidak menyebutkan tentang izin lingkungan hidup, dalam Perda ini tidak menyebutkan izin lingkungan hidup.

Walaupun dalam Perda ini tidak menyebutkan tentang izin lingkungan hidup, namun Pada dokumen lampiran yaitu Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 – 2053 menyebutkan tentang izin lingkungan hidup, yaitu”

“Izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Dokumen RPPLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2053 menyebutkan Berbagai tantangan dan isu Dataran Vulkanik Serang-Tangerang-Depok, dapat direspon dengan penerapan kebijakan tata ruang yang membatasi pembangunan pada zona-zona perlindungan, penegakkan izin lingkungan hidup untuk aktivitas industri, pengendalian dan pengawasan baku mutu lingkungan serta penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan. Selain itu perlindungan terhadap

hak dan budaya masyarakat adat di Kampung Urug, Bogor, secara spesifik dapat mendukung pengelolaan lingkungan hidup di dalam wilayah ekoregion ini. lebih lanjut bahwa Kebijakan izin lingkungan hidup untuk kegiatan industri seperti: AMDAL, KLHS dan baku mutu lingkungan hidup.

Dokumen tersebut juga menyebutkan dalam Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup dengan sasaran Mengurangi tingkat pencemaran lingkungan air, tanah dan udara, maka salah satu arahan program prioritas adalah meningkatkan kualitas (baku mutu) air sungai melalui peningkatan infrastruktur sanitasi, pengurangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pengawasan pengelolaan limbah industri, izin lokasi industri, izin usaha, dan persetujuan lingkungan.

5. Izin lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022-2052

Pengaturan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022-2052. . Adapun dasar pertimbangan Perda ini adalah “untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2052.” Walaupun menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan, namun dalam Perda ini menjadikan Undang- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadi sebagai salah satu dasar hukumnya. Dalam Pasal 2 RPPLH Daerah bertujuan untuk:

- a. peningkatan kualitas hidup masyarakat Daerah;
- b. pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- c. perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- d. pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah;
- e. peningkatan infrastruktur ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan aksesibilitas wilayah;
- f. pemerintahan yang baik, sehingga kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kelestarian dapat tercapai; dan
- g. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.

Terkait dengan Penyusunan RPPLH, maka Pasal 7 mengatur RPPLH Daerah disusun oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. RPPLH meliputi seluruh Ekoregion darat dan laut. Selain itu, Penyusunan RPPLH Daerah memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;

- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Terkait dengan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPPLH, maka Pasal 13 mengatur Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan pelaksanaan RPPLH. Pengawasan sebagaimana dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan arahan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sama seperti Qanun Aceh, Perda ini tidak mengatur tentang perizinan lingkungan hidup. Lebih menarik lagi dalam Perda ini tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Dasar Hukumnya, namun menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukumnya yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

D. ANALISIS TERHADAP KELEMAHAN REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP YANG BELUM MAMPU MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN EKOLOGI DALAM KERANGKA *STUFENBAUTHEORIE*

Implikasi perizinan ini diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan hidup dalam UUPPLH menjadi persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha.⁴⁰³ Hal ini digadang-gadang sebagai paradigma baru perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan izin lingkungan hidup dengan perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri antara satu sama lain serta jika ada pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, maka akan membatalkan perizinan berusaha sebagai izin utamanya.⁴⁰⁴ Namun, paradigma integrasi eksternal yang digadang-gadang dalam UU Cipta Kerja nampak tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan paradigma yang telah diusung dalam UUPPLH. Pasalnya, UUPPLH juga menempatkan izin lingkungan hidup sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha. Sehingga,

⁴⁰³ Dikatakan oleh Susiwijono selaku Sekretaris Kemenko Perekonomian, bahwa perubahan yang diusung dalam UU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkas sistem per izinan dan memperkuat penegakan hukum. Lihat lebih lanjut CNBC, “Amdal Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan”, diakses dari Izin Amdal Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan (cnbcindonesia.com) pada 16 Juni 2023

⁴⁰⁴ Menurut Andri Gunawan Wibisana, fenomena semacam ini dikenal dengan sebutan integrasi eksternal, dalam arti integrasi izin usaha dengan izin lingkungan. Hal ini lazim disebut dengan izin berantai. Dalam hal ini, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut pula atau menjadi batal demi hukum. Lihat lebih lanjut dalam Andri Gunawan Wibisana, (2018) “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 28, No. 2, hlm. 226.

apabila izin lingkungan hidup dicabut, maka izin usaha juga dapat dibatalkan berdasarkan UUPPLH.

Perbedaan paradigma yang tidak terang justru menimbulkan kebingungan berkaitan dengan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara, mengingat UU Cipta Kerja menghapus pasal 38 dan 93 UUPPLH yang menyatakan bahwa izin lingkungan hidup dapat dibatalkan lewat pengadilan tata usaha negara. Padahal, apabila menilik bentuk persetujuan lingkungan yang dimaksud UU Cipta Kerja adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bila dikonstruksikan melalui bentuk produk persetujuan lingkungan beserta prakondisinya berdasarkan UU Cipta Kerja, maka persetujuan lingkungan memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai izin sebagaimana ditegaskan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).⁴⁰⁵

UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan baru dengan berbasis risiko, yang membagi kategori usaha menjadi risiko rendah, menengah (terbagi menjadi menengah rendah dan menengah tinggi), dan tinggi yang akan

⁴⁰⁵ Pasal 39 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa unsur izin adalah (1) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan (2) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, persetujuan lingkungan memenuhi prakondisi tersebut, yaitu (1) mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; (2) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi berdampak pada lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

menjadi dasar pengklasifikasian untuk memproses perizinan berusaha. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Indonesia saat ini masih memiliki berbagai kelemahan yang seharusnya menjadi prasyarat penggunaan pendekatan berbasis risiko, yakni :

- (1) Lemahnya basis data di Indonesia, secara menyeluruh maupun pada sektor-sektor yang ada;
- (2) Minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, rencana, dan program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis pada pemetaan risiko;
- (3) Tingginya tingkat korupsi, dan
- (4) Ketiadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis pada pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara terpadu.

Adanya tantangan tersebut menjadi sesuatu yang harus dijawab dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depannya, apalagi pendekatan risiko lekat dengan sifat ketidakpastian, sehingga memperkirakan risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif.⁴⁰⁶

Lebih jauh terdapat perubahan pada pasal 26 ayat (3) UUPPLH yang mempersempit makna masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal di UU Cipta Kerja menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak langsung

⁴⁰⁶ Sigit Riyanto (et.al), 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 37.

saja. Kendati demikian, pemaknaan terkait masyarakat terdampak langsung diperluas oleh PP 22/2021. Dalam tahap penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja, misalnya. Organisasi lingkungan hidup yang telah mendampingi dan membina masyarakat terdampak langsung dianggap sebagai bagian dari masyarakat terdampak langsung pula. Dalam hal ini, mereka dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara langsung setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan akan dilibatkan pada saat pelaksanaan konsultasi publik.

Sayangnya catatan besar bagi organisasi lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lain yang bukan termasuk kategori masyarakat yang terkena dampak langsung, hanya memiliki hak untuk dapat memberikan SPT terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan setelah diumumkan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Tidak hanya itu, SPT tersebut juga akan dipilah lagi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup apakah relevan atau tidak. Hal ini menjadi pertanyaan, mengingat belum adanya standar pengukuran SPT yang relevan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Hal ini tentu berbeda pelibatan masyarakat dalam proses Amdal di rezim PPLH sebelumnya, dimana masyarakat—baik terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal—merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengikutsertaan penyusunan dokumen Amdal.

Pemberian izin lingkungan hidup di setiap wilayah oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan

pemerintah daerah dalam izin lingkungan hidup meliputi, pertama kewenangan untuk menetapkan izin lingkungan hidup di wilayahnya yang akan digunakan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kedua, kewenangan untuk mengevaluasi dokumen lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha yang berisi analisis mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, memberikan rekomendasi terkait izin lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Keempat, kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang telah mendapatkan izin lingkungan hidup di wilayahnya. Kelima, kewenangan dalam menyusun peraturan daerah yang lebih detail mengenai perizinan lingkungan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 36 ayat 2 UUPPLH bahwa Gubernur, Bupati/Walikota berwenang dalam menerbitkan izin lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPLnya. Meskipun memiliki kewenangan dalam memberikan izin lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan konsultasi dengan masyarakat dan lembaga terkait.

Dalam UUPPLH telah disebutkan juga proses dalam memperoleh izin lingkungan hidup yang meliputi (1) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; (2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; (3) Permohonan dan penerbitan Izin lingkungan hidup; (4) Permohonan Izin lingkungan hidup diajukan secara tertulis kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota; (5) Permohonan Izin lingkungan hidup disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Sedangkan dalam UU 6 Tahun 2023 Cipta Kerja mengenalkan konsep izin berusaha yang menggantikan izin lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Perppu Nomor 2 Tahun 2022 izin usaha diartikan sebagai izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sama halnya dengan UUPPLH pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki kewenangan dalam menerbitkan perizinan berusaha. UU Cipta Kerja mengklasifikasikan kegiatan usaha tertentu yang memiliki dampak lingkungan rendah untuk tidak melalui proses AMDAL, sehingga menyederhanakan dan mempercepat perizinan lingkungan.

Perizinan salah satu hal yang lebih banyak memberikan peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Izin lingkungan hidup di Indonesia seperti halnya izin pertambangan menjadi

banyak pro dan kontra akibat izin selalu mudah diberikan kepada pihak swasta walaupun tambang menjadi salah satu faktor penyebab degradasi hutan.

Izin lingkungan hidup yang mudah juga menjadikan banyak hutan-hutan di Indonesia yang mengalami alih fungsi hutan. Ketika hal tersebut terjadi berarti terdapat pengabaian dampak lingkungan oleh pemerintah. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur terkait perizinan lingkungan tetapi para pengusaha tetap menemukan celah melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Selain sebagai dampak dari izin yang mudah serta kegagalan penerapan dan penegakan hukum ketika melanggar persyaratan perizinan, hal tersebut juga disebabkan karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, karena kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pengelolaan lingkungan tidak bersifat absolut. Pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan standar nasional terkait lingkungan hidup, serta dapat mengambil tindakan jika pemerintah daerah dianggap melakukan tindakan yang merugikan kepentingan nasional atau merusak lingkungan hidup secara luas. Hal tersebut terkadang dapat menghambat koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan munculnya celah dalam pengawasan dan koordinasi antar pihak yang berwenang dalam perizinan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melanggar peraturan terkait lingkungan hidup.

Kewenangan pemerintah daerah memang terbatas, sehingga disini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama mengembangkan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terbuka dan teratur, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam perizinan pengelolaan lingkungan hidup yang sangat diperlukan agar kelestarian lingkungan hidup terjaga dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat tercapai.

Keberadaan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sama saja menghilangkan konsep otonomi daerah, sedangkan pemerintah daerah secara jelas akan mengetahui bagaimana kondisi di setiap daerahnya, jika pembangunan akan berdampak pada kondisi alam dan merugikan masyarakat maka pemerintah daerah berhak dan wajib untuk menghentikan pembangunan tersebut. Kedudukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konsep demokrasi kedudukannya sama rata. Kesetaraan ini karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga pemerintah pusat dan pemda bisa mensejahterakan masyarakat di setiap daerah melalui koordinasi.

Berdasarkan hal tersebut, apakah partisipasi Masyarakat dan peran pemerintahan daerah masih dikedepankan. Lalu, bagaimana ekokrasi sebagaimana amanah dari UUD 1945 diwujudkan. Terlihat dengan disahkannya UU Cipta Kerja tidak dapat mengimplementasikan konsep tersebut atau malah berujung pada ketidakadilan. Proses partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam perubahan nomenklatur izin

lingkungan hidup ini tentu berpengaruh terhadap keadilan lingkungan. Menurut Elizabeth Fisher keadilan dalam kacamata hukum lingkungan tidak bisa dilihat dari satu segi saja. Keadilan tersebut bisa dilihat dari ragam perspektif dan menghasilkan banyak makna. Dia mengatakan “*Environmental democracy can take many forms, and it can be both ecocentric and anthropocentric in nature*”.⁴⁰⁷

Analisis terhadap pengaturan izin lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan di Indonesia, yang melibatkan UU PPLH, UU Cipta Kerja (UUCK), dan peraturan daerah menggunakan pendekatan teori prinsip *Stufenbautheorie*, Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologi Brian Baxter.

1. Analisis regulasi izin lingkungan hidup Indonesia berdasarkan *Stufenbautheorie*.

Regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia merupakan aspek penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang mendasari izin lingkungan hidup terdiri dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan memiliki peranan yang

⁴⁰⁷ Elizabeth Fisher, 2017, *Environmental Law: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 113

krusial dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut tidak terlepas dari berbagai kelemahan. Analisis ini menggunakan pendekatan teori Stufenbau oleh Hans Kelsen untuk mengidentifikasi dan memahami kelemahan yang ada dalam regulasi tersebut.

Stufenbaurtheorie menyatakan bahwa sistem hukum tersusun dalam bentuk hierarki, di mana norma yang lebih tinggi memberikan legitimasi pada norma yang lebih rendah. Jika ada inkonsistensi atau ketidakselarasan dalam piramida norma ini, maka hal tersebut dapat menyebabkan kelemahan dalam penerapan hukum. *Stufenbaurtheorie* Kelsen merupakan teori hierarki norma hukum yang menyatakan bahwa hukum tersusun secara bertingkat. Kelsen berargumen bahwa norma hukum yang lebih tinggi memberikan legitimasi terhadap norma yang lebih rendah. Ini artinya, semua peraturan dan norma harus sinkron dan tidak bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan teori Kelsen, penulis dapat menganalisis regulasi izin lingkungan hidup dengan melihat tingkatan di mana setiap norma beroperasi. Berikut adalah analisis dan struktur dari regulasi yang ada dalam konteks izin lingkungan hidup di Indonesia:

Tabel 3
Struktur dan Kelemahan Regulasi Izin Lingkungan Hidup di Indonesia

Tingkat `	Nama Regulasi	Kelemahan	Keterangan
Tingkat 1	UUD NRI 1945	Tidak ada ketentuan spesifik dan operasional, mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.	Dasar hukum tertinggi yang menjunjung tinggi perlindungan lingkungan.
Tingkat 2	UU PPLH No. 32 Tahun 2009	Tumpang tindih dengan UU Cipta Kerja, membingungkan prosedur izin.	Mengatur tentang dasar perlindungan lingkungan dan prosedur pengurusan izin.
Tingkat 3	UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2023	Fokus pada kemudahan investasi dapat mengorbankan perlindungan lingkungan.	Menawarkan kemudahan bagi investasi dengan konsep perizinan berbasis risiko.
Tingkat 4	PP No. 22 Tahun 2021	Ketidakjelasan prosedur dan kriteria AMDAL dapat menyebabkan kebingungan di antara pelaku usaha.	Mengatur pelaksanaan izin lingkungan hidup secara teknis dan prosedural.
Tingkat 5	Peraturan Daerah	Tidak konsisten dengan kebijakan yang lebih tinggi, menghambat pelaksanaan efektif.	Detil operasional terkait izin dan perlindungan lingkungan yang berlaku di setiap daerah.

Keharmonisan antara peraturan di berbagai tingkat merupakan prinsip esensial dalam sistem hukum, dan inharmonisasi dapat

menciptakan ketidakpastian hukum serta menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Di Indonesia, beberapa regulasi terkait izin lingkungan hidup, yakni UU PPLH, UU Cipta Kerja, PP No. 22 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah, menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan. Analisis ini akan mengidentifikasi pasal-pasal yang tidak harmonis antara regulasi tersebut dan menyoroti kelemahan yang diakibatkan, dengan memanfaatkan pendekatan *Stufenbautheorie* oleh Hans Kelsen. *Stufenbautheorie* menekankan pentingnya struktur hirarkis dalam hukum, di mana norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah. Ketidakcocokan antara norma yang berjenjang dapat menimbulkan masalah dalam penerapan hukum tersebut.

Tabel 4
Ketidakharmonisan Pasal dalam Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan *Stufenbautheorie* Hans Kelsen

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam <i>Stufenbautheorie</i> Hans Kelsen
UU PPLH No. 32 Tahun 2009⁴⁰⁸	Pasal 22	Menetapkan perlunya izin lingkungan hidup untuk "Usaha dan/atau Kegiatan" yang berdampak lingkungan hidup.	Tidak mendefinisikan secara rinci kriteria jenis usaha yang termasuk, membingungkan pelaku usaha.
	Pasal 27	Kewajiban penyampaian	Terminologi "informasi publik" tidak dijelaskan

⁴⁰⁸ Pasal 22 tidak memberikan kriteria jelas tentang "Usaha dan/atau Kegiatan" yang memerlukan izin, sehingga pelaku usaha kesulitan memahami kapan mereka harus memperoleh izin lingkungan hidup. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Dan Pasal 27 mengisyaratkan pentingnya transparansi, tetapi faktor ketidakjelasan membuatnya sulit diimplementasikan secara konsisten.

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam <i>Stufenbauthorie</i> Hans Kelsen
		informasi publik tentang lingkungan.	dengan jelas mengenai bentuk dan prosesnya.
UU Cipta Kerja No. 06 Tahun 2023 ⁴⁰⁹	Pasal 15	Mengubah prosedur perizinan menjadi berbasis risiko, lebih mudah bagi investor.	Menentang UU PPLH yang lebih ketat, dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan tanpa pengaturan yang ketat.
	Pasal 18	Mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha.	Potensi pengabaian kepentingan lingkungan, menciptakan ruang bagi pelanggaran hukum.
PP No. 22 Tahun 2021 ⁴¹⁰	Pasal 14	Detail lebih lanjut mengenai AMDAL dan keputusan perizinan.	Prosedur yang tidak jelas lebih dari yang diatur dalam UU PPLH, menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha.
	Pasal 24	Menetapkan pengawasan lingkungan yang "sesuai kebutuhan".	Tidak ada standar yang jelas, berpotensi menimbulkan kesan bahwa pengawasan lemah.

⁴⁰⁹ Perubahan menuju sistem perizinan berbasis risiko di Pasal 15 menunjukkan upaya untuk menarik investasi, tetapi mengabaikan kebutuhan perlindungan lingkungan yang lebih ketat yang diatur dalam UU PPLH. Pengurangan izin yang diperlukan dalam Pasal 18 berpotensi menurunkan standar pengendalian lingkungan, yang tumpang tindih dengan ketentuan PPLH yang lebih komprehensif.

⁴¹⁰ Ketidakjelasan dalam prosedur terkait AMDAL dalam Pasal 14 mengindikasikan bahwa meskipun ada panduan lebih lanjut, hasilnya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi. Pasal 24 menekankan pengawasan yang "sesuai kebutuhan" tanpa kriterianya yang jelas, mengarah pada pelaksanaan yang lemah dan berisiko bagi lingkungan.

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam <i>Stufenbautheorie</i> Hans Kelsen
Peraturan Daerah⁴¹¹	Ketentuan Umum	Variasi peraturan di setiap provinsi tentang jenis usaha yang wajib izin.	Menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dalam hal kepatuhan, membuat kebingungan di level menengah.

Identifikasi ketidakselarasan antara pasal dari berbagai regulasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur hirarkis, terdapat inkonsistensi yang signifikan yang perlu diselesaikan untuk mencapai harmonisasi hukum. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi melalui upaya revisi peraturan, peningkatan dialog antara pemangku kepentingan, serta keterlibatan yang lebih besar dari publik untuk menciptakan regulasi yang lebih termasuk dan komprehensif.

2. Analisis regulasi izin lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Teori Kepastian Hukum Jan Michael Otto.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah pada saat suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi

⁴¹¹ Ketentuan umum yang berbeda memperburuk ketidakpastian hukum, menciptakan tantangan bagi investor dalam hal kepatuhan. Peraturan yang tidak harmonis di antara provinsi dapat menyebabkan ketidakadilan dan kebingungan

suatu system norma yang dengan norma lain sehingga tidak ada benturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Jan Michael Otto menekankan bahwa kepastian hukum adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum mencakup kejelasan, konsistensi, dan ketersediaan norma yang memadai untuk dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam konteks izin lingkungan hidup, kepastian hukum memastikan bahwa pelaku usaha dapat memahami kewajiban mereka, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Termasuk kepastian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dan masyarakat sipil.

Tabel 5
Ketidakharmonisan Pasal dalam Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Teori Kepastian Hukum Jan Michael Otto

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam Kepastian Hukum
UU PPLH No. 32 Tahun 2009 ⁴¹²	Pasal 22	Mewajibkan izin lingkungan hidup untuk "Usaha dan/atau Kegiatan" yang berdampak lingkungan hidup, namun dengan definisi yang tidak jelas.	Tidak menjelaskan secara rinci kriteria usaha yang wajib izin, membuat pelaku usaha bingung, dan menyulitkan kepastian hukum.
	Pasal 27	Mengatur penyampaian informasi publik	Ketiadaan prosedur membuat pelaksanaan

⁴¹² Pasal 22 tidak memberikan definisi operasional yang jelas tentang "Usaha dan/atau Kegiatan" yang harus memiliki izin. Ini menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha, yang dapat mengurangi kepatuhan mereka terhadap regulasi. Pasal 27 mengisyaratkan transparansi, tetapi ketiadaan prosedur jaminan kejelasan membuat pemangku kepentingan meragukan proses penyampaian informasi, yang menciptakan kurangnya kepercayaan.

Regulasi	Pasal	Ketidakharmomonisan	Kelemahan dalam Kepastian Hukum
		tentang lingkungan, tetapi tanpa prosedur khusus.	informasi publik menjadi tidak jelas, yang mengurangi kepercayaan masyarakat.
UU Cipta Kerja No. 06 Tahun 2023 ⁴¹³	Pasal 15	Mengubah prosedur perizinan menjadi berbasis risiko, tanpa penjelasan yang memadai mengenai kriteria risiko.	Ketiadaan referensi jelas mengenai "risiko" menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ketika mengajukan izin.
	Pasal 18	Mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.	Potensi penurunan standar lingkungan mengaburkan kepastian regulasi yang ada, menciptakan ruang bagi pelanggaran.
PP No. 22 Tahun 2021 ⁴¹⁴	Pasal 14	Detail prosedur AMDAL yang diatur, tetapi cenderung merujuk pada ketentuan sebelumnya tanpa pembaruan yang jelas.	Ketidajelasan dalam prosedur AMDAL membuat pelaku usaha sulit memahami langkah yang harus diambil untuk memenuhi persyaratan.
	Pasal 24	Pernyataan pengawasan	Ketiadaan kriteria atau standar jelas

⁴¹³ Perubahan menuju sistem perizinan berbasis risiko di Pasal 15 tidak disertai dengan panduan yang jelas. Hal ini berujung pada ketidakpastian dalam memahami bagaimana penilaian risiko akan dilakukan. Kelemahan di Pasal 18 berpotensi mengurangi perhatian terhadap dampak lingkungan, yang bertentangan dengan semangat UU PPLH dalam mempromosikan kesadaran dan perlindungan lingkungan.

⁴¹⁴Prosedur terkait AMDAL dalam Pasal 14 tampak tidak mendapatkan pembaruan yang jelas, berpotensi mengakibatkan kesalahpahaman di kalangan pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Kurangnya kriteria dalam Pasal 24 merusak kapabilitas pengawasan, lemah dalam mengantisipasi segala bentuk pelanggaran yang berdampak pada lingkungan.

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam Kepastian Hukum
		lingkungan yang "sesuai kebutuhan", menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaannya.	untuk pengawasan menimbulkan ketidakpastian tentang pengendalian risiko lingkungan.
Peraturan Daerah 415	Beragam	Variabilitas peraturan antar provinsi yang mengatur izin lingkungan hidup, bisa tumpang tindih dengan regulasi lebih tinggi.	Tidak adanya konsistensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor mengenai persyaratan dan kewajiban.

Implikasi terhadap kepastian hukum, kombinasi ketidakjelasan, prosedur yang tidak konsisten, dan perbedaan antar peraturan ini menciptakan tantangan bagi kepastian hukum. Berikut adalah beberapa implikasi yang lebih mendalam:

- a. Kepastian dalam pengambilan keputusan.

Ketidajelasan dalam regulasi menyebabkan pelaku usaha harus melakukan penafsiran sendiri terhadap hukum. Ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak konsisten, dalam mana perusahaan tidak dapat memperkirakan risiko hukum dari aktivitas mereka.

⁴¹⁵ Variabilitas dalam ketentuan peraturan di tingkat provinsi berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. Investor atau pelaku usaha sering kali kebingungan mengenai regulasi yang berlaku dan isu kepatuhan di setiap daerah.

b. Menurunnya kepercayaan publik

Ketidakpastian dalam proses izin dan transparansi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah dan regulasi yang ada. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan perlindungan terhadap dampak negatif dari kegiatan usaha.

c. Oportunisme pelaku usaha.

Ketika regulasi tidak jelas, pelaku usaha yang mungkin ingin mengambil jalan pintas untuk menghindari kewajiban hukum dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut, yang pada gilirannya menimbulkan risiko lebih besar bagi lingkungan.

d. Peluang untuk pelanggaran.

Ketika peraturan tidak jelas, pelaku usaha mungkin mengabaikan kewajiban lingkungan karena merasa bahwa mereka tidak akan ditindaklanjuti. Situasi ini dapat memperburuk kondisi lingkungan dan konflik sosial.

Keharmonisan dalam regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam hal kepastian hukum. Ketiadaan definisi, prosedur yang tidak jelas, dan keberagaman di tingkat daerah menyulitkan pelaksanaan regulasi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperjelas regulasi, memperbarui norma yang sudah ada, dan

memastikan harmonisasi peraturan demi mencapai keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah harus mengedepankan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu melindungi lingkungan, sambil tetap memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, strategi pengelolaan izin lingkungan hidup yang lebih efektif dapat diwujudkan, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui pendekatan Teori Kepastian Hukum Jan Michael Otto, dapat disimpulkan bahwa regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia memiliki beberapa ketidakharmonisan yang signifikan yang berdampak pada kepastian hukum. Ketiadaan definisi yang jelas dan konsistensi dalam prosedur serta variabilitas peraturan di tingkat daerah menciptakan tantangan yang serius baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi yang ada dengan tujuan meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan transparansi. Pendekatan yang lebih terstruktur dalam regulasi izin lingkungan hidup penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan agar dapat beroperasi tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses regulasi

harus ditingkatkan untuk menciptakan regulasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan.

3. Analisis Regulasi Izin Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter

Regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan aturan yang ditujukan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan. Namun, terdapat permasalahan ketidakharmonisan antar regulasi yang dapat mengakibatkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan. Dalam analisis ini, akan digunakan Teori Keadilan Ekologi yang diusulkan oleh Brian Baxter untuk memahami permasalahan ini, serta untuk mengidentifikasi kelemahan esensial dalam regulasi izin lingkungan hidup seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dan berbagai Peraturan Daerah.

Teori Keadilan Ekologi Menurut Brian Baxter menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan dampak lingkungan serta perlunya pertimbangan terhadap semua pemangku kepentingan, baik manusia maupun non-manusia. Dalam konteks regulasi lingkungan, keadilan ekologi menuntut adanya sistem hukum yang mempertimbangkan dampak terhadap semua individu, komunitas, dan ekosistem yang terlibat. Kekurangan dalam regulasi lingkungan yang ada dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan ekologi.

Berikut tabel yang menunjukkan beberapa peraturan yang sering tidak harmonis, serta analisis mendalam mengenai kelemahan masing-masing pasal yang berhubungan dengan teori keadilan ekologi

Tabel 6
Keharmonisan Pasal dalam Regulasi Izin lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam Keadilan Ekologi
UU PPLH No. 32 Tahun 2009 ⁴¹⁶	Pasal 22	Mengharuskan izin lingkungan hidup untuk kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, tetapi tidak jelas siapa yang dinyatakan "berdampak".	Ketidakjelasan mendefinisikan dampak membuat penentuan perlunya izin menjadi kabur, merugikan masyarakat yang rentan.
	Pasal 27	Kewajiban penyampaian informasi publik tentang lingkungan, tetapi tidak ada batas waktu yang jelas.	Kurangnya prosedur transparan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan usaha.
UU Cipta Kerja No. 06 Tahun 2023 ⁴¹⁷	Pasal 15	Prosedur perizinan yang diubah menjadi berbasis risiko, tanpa kriteria penilaian risiko yang jelas.	Keputusan berbasis risiko yang tidak jelas merugikan masyarakat sekitar yang terkena dampak karena pengurangan proteksi.

⁴¹⁶ Pasal 22 mengharuskan izin untuk kegiatan yang mampu memberikan dampak lingkungan, namun tidak mendefinisikan kriteria apa yang dianggap "berdampak". Hal ini dapat menyebabkan kegiatan yang berpotensi merugikan lingkungan tidak mendapatkan izin, sehingga merugikan individu atau komunitas yang tinggal di dekat area yang terkena dampak. Pasal 27 mewajibkan penyampaian informasi publik, tetapi tanpa batas waktu yang jelas, informasi tersebut dapat terlambat atau tidak disampaikan dengan baik, menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat terdampak..

⁴¹⁷ Pasal 15 yang berfokus pada pendekatan berbasis risiko belum memberikan kriteria penilaian yang jelas. Ini akan menghadirkan risiko besar bagi komunitas, terutama yang belum memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka dari dampak negatif kegiatan usaha. Pasal 18, yang mengurangi beberapa izin yang diperlukan, dapat menimbulkan bencana lingkungan di mana pengawasan menjadi lemah. Komunitas lokal yang bergantung pada ekosistem sehat akan menjadi yang paling dirugikan.

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Kelemahan dalam Keadilan Ekologi
	Pasal 18	Mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk usaha, yang berpotensi mengabaikan perlindungan lingkungan.	Mengurangi pengawasan dapat menciptakan kerugian besar bagi tutupan lingkungan, mempengaruhi keadilan bagi komunitas yang organik..
PP No. 22 Tahun 2021 ⁴¹⁸	Pasal 14	Menjelaskan prosedur AMDAL, tetapi tidak konkret dalam implementasinya.	Ketidakpastian dalam prosedur dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keadilan akses informasi bagi masyarakat.
	Pasal 24	Menyatakan pengawasan yang "sesuai kebutuhan", tanpa kriteria yang jelas..	Ketidajelasan ini menciptakan kesempatan bagi pelanggaran lingkungan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Peraturan Daerah ⁴¹⁹	Beragam	Variasi di antara peraturan daerah tentang izin lingkungan hidup menyebabkan keraguan bagi pelaku usaha.	Tidak adanya keselarasan memperburuk keadilan bagi masyarakat, dengan perlakuan yang berbeda antar daerah dalam lingkungan.

⁴¹⁸ Dalam Pasal 14, prosedur AMDAL tetap kurang terperinci dan konsisten, menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Adanya ketidakpastian ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dalam pengelolaan sumber daya. Pasal 24 yang menyatakan pengawasan "sesuai kebutuhan" tanpa memberikan standar akan menurunkan keadilan, karena dapat membolehkan pengabaian terhadap pengawasan yang dibutuhkan.

⁴¹⁹ Variasi dalam peraturan daerah menciptakan tantangan lebih lanjut, di mana komunitas tidak hanya menghadapi pengaturan yang berbeda antar daerah, tetapi juga ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana satu daerah dapat lebih diuntungkan daripada daerah lain dalam hal perlindungan lingkungan.

Ketidakharmonisan dalam regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan adanya sejumlah kelemahan yang serius sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan Ekologi Brian Baxter. Ketidakjelasan dalam definisi, prosedur yang tidak konsisten, dan kekurangan dalam perlindungan yang adil bagi masyarakat dan lingkungan dapat menciptakan ketidakadilan yang beragam.

Ketidakharmonisan dan kelemahan dalam regulasi izin lingkungan hidup ini memiliki implikasi serius terhadap keadilan ekologi di Indonesia. Beberapa dampak yang muncul antara lain:

a. Keterpinggiran Komunitas Rentan.

Ketidajelasan dalam regulasi sering kali menyebabkan kelompok masyarakat kecil dan terpinggirkan tidak memiliki akses yang layak untuk memperjuangkan kepentingan mereka mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek yang ada. Sebagai contoh, komunitas adat atau masyarakat miskin yang hidup bergantung pada sumber daya alam yang sehat sering kali tidak memiliki suara dalam proses perizinan yang berhubungan dengan proyek-proyek besar. Dalam banyak kasus, mereka tidak diberi informasi yang cukup untuk memahami dampak sosio-ekonomi dari keputusan yang diambil oleh otoritas pemerintah atau perusahaan.

b. Ketidakadilan dalam Distribusi Dampak.

Kelemahan dalam pengawasan dan kriteria yang tidak jelas dapat membuat dampak negatif terhadap lingkungan tidak merata. Sebagian komunitas mungkin harus menanggung beban dampak lingkungan yang lebih berat ketimbang yang lain, menciptakan situasi di mana tidak semua orang dilindungi secara adil.

c. Rendahnya Kepercayaan Publik.

Keterbatasan dalam transparansi dan partisipasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dan proses perizinan, membuat mereka merasa terancam dan tidak dihargai dalam pengelolaan sumber daya alam.

Untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, perlu ada upaya terkoordinasi untuk mereformasi regulasi agar lebih harmonis satu sama lain. Hal ini termasuk penyederhanaan prosedur izin, klarifikasi definisi, serta penetapan kriteria yang jelas untuk penilaian risiko. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga semua suara, terutama yang dari kelompok terpinggirkan, didengar dan dipertimbangkan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa perlindungan lingkungan dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan, menciptakan tatanan di mana semua orang, serta ekosistem, dapat hidup dengan harmonis.

Untuk memperbaiki regulasi ini, disarankan agar pemerintah melakukan reformulasi regulasi izin lingkungan hidup dengan mempertimbangkan perspektif keadilan ekologi, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan lingkungan, mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap menghargai integritas ekosistem. Pemerintah juga perlu memperkuat dialog dengan masyarakat sipil agar mereka dapat terlibat dalam proses penyusunan dan pengawasan regulasi, menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berikut tabel yang merangkum implikasi hukum dari analisis pasal-pasal yang tidak selaras dalam regulasi izin lingkungan hidup Indonesia. Tabel ini menyoroti pasal-pasal yang dipertimbangkan, ketidakselarasan, dan implikasi hukumnya berdasarkan pendekatan Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter, Pendekatan Kepastian Hukum Jan Michael Otto, dan Pendekatan Teori Stufenbau Hans Kelsen.

Tabel 7

Implikasi Hukum terhadap Ketidakharmisan Regulasi Izin lingkungan hidup Hidup di Indonesia

Regulasi	Pasal	Ketidakharmisan	Implikasi Hukum Berdasarkan Teori Keadilan Ekologi	Implikasi Hukum Berdasarkan Teori Kepastian Hukum	Implikasi Hukum Berdasarkan Teori Stufenbau
UU PPLH No. 32 Tahun 2009	Pasal 22	Definisi "Usaha dan/atau Kegiatan" tidak jelas.	Kelemahan dalam perlindungan hak masyarakat, berisiko pencemaran.	Ketidakpastian dapat memunculkan sengketa hukum dan tidak konsisten dalam pelaksanaan.	Struktur hukum kurang efisien, memicu kebingungan dalam penegakan.
	Pasal 27	Prosedur informasi publik tidak ada batas waktu.	Masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif, mengurangi akuntabilitas.	Mengurangi kesadaran masyarakat dan peluang untuk menyampaikan keberatan.	Ketiadaan kerangka waktu melemahkan struktur yang seharusnya menjamin partisipasi.
UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023	Pasal 15	Pendekatan berbasis risiko tidak diatur dengan jelas.	Keadilan bagi masyarakat yang terpengaruh berpotensi terabaikan.	Ketidakpastian hukum tentang kapan dan bagaimana izin perlu diajukan.	Melemahkan konsistensi regulasi, menciptakan kebingungan di tingkat lokal.
	Pasal 18	Pengurangan jenis izin berpotensi mengabaikan perlindungan.	Masyarakat rentan berisiko lebih besar terhadap dampak negatif.	Menyebabkan kebingungan dalam kepatuhan hukum oleh pelaku usaha.	Struktur hukum tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai.
PP No. 22 Tahun 2021	Pasal 14	Prosedur AMDAL tidak cukup rinci.	Proyek berisiko tinggi mungkin beroperasi tanpa	Ketidakpastian dalam penerapan AMDAL	Ketidakjelasan prosedur menciptakan

Regulasi	Pasal	Ketidakharmonisan	Implikasi Hukum Berdasarkan Teori Keadilan Ekologi	Implikasi Hukum Berdasarkan Teori Kepastian Hukum	Implikasi Hukum Berdasarkan Teori Stufenbau
			evaluasi yang memadai.	menghasilkan potensi pelanggaran.	kekosongan dalam penegakan hukum.
	Pasal 24	Pengawasan yang "sesuai kebutuhan" tanpa kriteria jelas.	Pelanggaran lingkungan dapat terjadi tanpa penegakan yang efektif.	Tidak ada ketentuan baku untuk mengukur tanggung jawab pelaku usaha.	Ketiadaan kerangka pengawasan menciptakan ketidakpastian efektif.
Peraturan Daerah	Beragam	Variasi di antara peraturan daerah menciptakan kebingungan.	Ketidakadilan di lapangan dan pengawasan yang tidak merata.	Kesulitan dalam mematuhi peraturan menyebabkan pelanggaran hukum.	Ketiadaan keselarasan membingungkan penegakan hukum di berbagai tingkat.

Bahwa implikasi hukum dari ketidakselarasan dalam regulasi izin lingkungan hidup dapat sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun bagi sistem hukum itu sendiri. Melalui pendekatan-pendekatan teoritis yang berbeda, haqul bil'ah hukum yang adil dan harmonis dapat diwujudkan jika ada upaya nyata untuk mereformasi regulasi sehingga kejelasan, konsistensi, dan keterlibatan masyarakat selalu dipenuhi. Ini perlu diupayakan agar individu dan komunitas mendapatkan hak yang setara dan diakui dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI

A. POLITIK HUKUM TATA KELOLA PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP SETELAH UU CIPTA KERJA

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, adalah negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, paragraf keempat yang menyatakan: "... untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Cita-cita negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI 1945 menunjukkan bahwa cita-cita Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan, yang merupakan ciri khas negara demokrasi modern.⁴²⁰ Dengan demikian, UUD telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, yang kemudian termaktub dalam Pasal 33 UUD Indonesia 1945 yang merupakan landasan perekonomian Indonesia yang menyatakan: "(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mempengaruhi penghidupan rakyat dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam

⁴²⁰ Dimiyati, Khudzaifah, et al. (2021). "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis." *Heliyon* Vol. 7, No. 8, hlm. 100

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁴²¹

Keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menganut konstitusionalitas norma lingkungan dan ekonomi dalam Konstitusi Indonesia.⁴²² Artinya dalam menjalankan segala kebijakan publik yang berkaitan dengan perekonomian, kita harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, semua pembangunan harus tetap terukur dan menghindari pembangunan yang sedang berlangsung yang melakukan segala sesuatu dalam mencapainya, karena hak atas lingkungan hidup adalah salah satu hak dasar yang harus dilindungi.⁴²³

Adanya rumusan ini juga menyiratkan bahwa konstitusionalisme ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai parsial, tetapi sebagai ketentuan integral.⁴²⁴ Ekuilibrium pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan wawasan lingkungan dan prinsip-prinsip berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan rumusan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁴²¹ Takdir Rahmadi, 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 91.

⁴²² Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787., hlm. 771

⁴²³ Daniel Bailey, (2015). “The environmental paradox of the welfare state: The dynamics of sustainability.” *New political economy* Vol. 20, No. 6, hlm. 793-811.

⁴²⁴ Cobb, J. B. (2007). *Sustainability: Economics, Ecology, And Justice*. Wipf and Stock Publishers, hlm. 215

Indonesia 1945 yang hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang masih berbentuk hukum dasar diwujudkan dalam produk hukum undang-undang. Dalam proses pembuatan undang-undang, peran politik hukum sangat penting karena mencakup 3 (tiga) hal utama; Pertama, undang-undang merupakan kebijakan resmi negara mengenai undang-undang yang akan ditegakkan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, politik hukum dapat menggambarkan latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi lahirnya suatu produk hukum; ketiga, penegakan hukum di lapangan realitasnya dapat lebih jelas dilaksanakan.⁴²⁵ Begitu juga dengan masyarakat Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan di bidang ekonomi dan lingkungan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja sendiri merupakan undang-undang yang dibuat dengan menggunakan metode Omnibus Law, suatu bentuk penyederhanaan regulasi dengan merevisi dan mencabut beberapa UU sekaligus, untuk mengatasi adanya regulasi yang tumpang tindih.⁴²⁶ Dalam isi materi, terdapat pengaturan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal

⁴²⁵ M. Mahfud MD, (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*, (ke-6). Jakarta: Rajawali Pers, hlm.32

⁴²⁶ Louis Massicotte, (2013). "Omnibus Bills In Theory And Practice". *Canadian parliamentary review*, Vol. 36, No. 1, hlm.13-17.

21 sampai dengan 112 UU Cipta Kerja, dan yang akan penulis bahas adalah mengenai Perizinan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum membahas substansi permasalahan, penulis akan menjelaskan apa itu politik hukum UU Cipta Kerja secara singkat.⁴²⁷

Politik hukum UU Cipta Kerja dimulai ketika ada kemauan politik dari Pemerintah untuk menyederhanakan dan menderegulasi undang-undang yang menghambat investasi, sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Oleh karena itu, politik hukum UU Cipta Kerja di bidang lingkungan idealnya memiliki pandangan holistik dengan berbagai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴²⁸ Namun, alih-alih mencapai tujuannya, dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa regulasi mengenai pengurusan izin lingkungan hidup yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Pertama, tentang perubahan terminologi izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menetapkan bahwa perizinan lingkungan dikonsep secara terintegrasi, baik internal maupun eksternal. Secara internal, izin pengelolaan lingkungan termasuk izin

⁴²⁷ Moch Gandhi Nur Fasha, dan Retno Saraswati. (2022). "Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 2, hlm. 256-279.

⁴²⁸ Wahyu Nugroho, dan Erwin Syahrudin. (2021). "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, No. 3, hlm. 637-658.

pembuangan limbah beracun dan berbahaya (B3) digabungkan menjadi izin lingkungan hidup. Sedangkan secara eksternal, izin lingkungan hidup terintegrasi dengan izin usaha.⁴²⁹ Namun, istilah izin lingkungan hidup kini telah diganti dengan istilah persetujuan lingkungan hidup melalui Pasal 13 huruf UU Cipta Kerja. Selanjutnya, frasa persetujuan lingkungan hidup disebutkan kembali melalui Pasal 21 UU Cipta Kerja yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan hidup, UU ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru untuk beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Perizinan Usaha sebagaimana diatur dalam UU PPLH”.

Paradigma ekologi dalam pengaturan sektor lingkungan kini sedikit bergeser ke konsep *ease of doing business*.⁴³⁰ Terkait hal tersebut, definisi persetujuan lingkungan hidup diartikan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁴³¹ Hal ini menyiratkan UU Cipta Kerja menghapus ketentuan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan hidup. Perubahan terminologi tersebut menimbulkan pesimisme dan kekhawatiran terhadap pelemahan fungsi perizinan secara sistematis sebagai

⁴²⁹ Wibisana, *op.cit*

⁴³⁰ Ilham Dwi Rafiqi, (2021). “Criticisms Toward The Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 29, No. 1, hlm. 144-160.

⁴³¹ M. Reza Baihaki, (2021). “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No 1, hlm. 8.

instrumen utama pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga ancaman terhadap degradasi lingkungan hidup pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja tampak lebih kentara.

Politik Hukum lingkungan berpengaruh signifikan karena berkaitan dengan pertentangan nilai antara suatu ekonomi yang berorientasi pada kepentingan investasi semata atau dengan ekonomi yang mempertimbangkan keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.⁴³² Dari berbagai konsepsi politik hukum lingkungan, dapat dilihat bahwa kebijakan hukum dapat menentukan arah dan tujuan suatu undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja. Apakah memberikan keseimbangan dan pola hubungan yang harmonis dalam suatu ekosistem, atau justru menciptakan bencana ekologis akibat politik hukum yang semula dirancang hanya untuk tujuan investasi?

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pengesahan UU Cipta Kerja membawa paradigma baru dalam pengelolaan perizinan lingkungan di Indonesia. Pasalnya, terdapat perubahan politik hukum yang mendasar terkait perlindungan lingkungan hidup, yang berujung pada kemudahan berusaha dan melakukan investasi dibandingkan dengan konservasi. Untuk itu, artikel ini akan mengulas bagaimana permasalahan dan politik hukum pengelolaan perizinan lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja. Hasil penelitian dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait tata kelola perizinan ke depannya.

⁴³² Wahyu Nugroho, *op.cit*

Ditelaah berdasarkan naskah akademik UU Cipta Kerja, ditemukan klausul yang menjelaskan bahwa: "Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait Izin lingkungan hidup diubah dan dihapus karena alasan penyederhanaan izin dan penyederhanaan usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Karya Tulis Akademik RUU ini." Pernyataan ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempermudah proses perizinan, salah satunya mengenai izin lingkungan hidup. Pasal 23 Angka 15 UU Cipta Kerja menghapus Pasal 36 UU PPLH, sebagai berikut:

Tabel 8.
Perbandingan Tata Kelola Perizinan antara UU PPLH dan UU Cipta Kerja

UU PPLH	UU CIPTA KERJA
<p>Pasal 36: “(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan hidup. (2) Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan hidup diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”</p>	<p>Dihapus</p>
<p>Pasal 40: “(1) Izin lingkungan hidup merupakan persyaratan untuk</p>	<p>Dihapus</p>

UU PPLH	UU CIPTA KERJA
<p>memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan,</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan hidup dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan hidup.”</p>	
Tidak diatur	<p>Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan Pasal 21 “Dalam rangka memudahkan setiap orang memperoleh persetujuan lingkungan hidup, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru untuk beberapa ketentuan terkait Perizinan Usaha sebagaimana diatur dalam UU PPLH”</p>
Tidak diatur	<p>Pasal 1 Angka 35 “Persetujuan Lingkungan adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”</p>

Dihapuskannya Pasal 36 dan Pasal 40 UU PPLH, UU Cipta Kerja bermaksud menghilangkan ketentuan izin lingkungan hidup sebagai prasyarat izin usaha.⁴³³ Tujuan penghapusan atau penyederhanaan izin ini juga terlihat dalam pernyataan dalam naskah akademik UU Cipta Kerja, bahwa: "Pasal 36


⁴³³ Marthen B. Salinding, (2017). “The Principles of Investment Law in the Management of Mineral and Coal Resources Within Communal Land.” *Hang Tuah Law Journal*, hlm. 76-89.

dihapus dengan alasan bahwa berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk melengkapi dokumen lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian izin lingkungan hidup serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari izin lingkungan hidup itu sendiri. Ketentuan Pasal 40 dihapus dengan alasan izin lingkungan hidup bukan merupakan prasyarat untuk penerbitan izin usaha. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat dilakukan ketika izin lingkungan hidup belum diterbitkan dan masih dalam proses.

UU Cipta Kerja juga menggantikan istilah izin lingkungan hidup dalam UU PPLH dengan istilah Persetujuan Lingkungan. Melalui Persetujuan Lingkungan ini, akan diterbitkan Izin Usaha.⁴³⁴ Menurut UU Cipta Kerja, Persetujuan Lingkungan Hidup adalah KLLH untuk kegiatan wajib AMDAL atau PKPLH untuk kegiatan wajib UKL-UPL (yaitu kegiatan/usaha yang tidak memerlukan AMDAL). Dengan demikian, skema hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan izin usaha sesuai UU Cipta Kerja adalah:

⁴³⁴ Hario Danang Pambudhi, dan Ega Ramadayanti. (2021). "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7, No. 2, hlm. 297-322.

Skema 8
Hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan izin usaha sesuai
UU Cipta Kerja



Sementara itu, skema hubungan antara AMDAL dan Izin Usaha dalam UU PPLH adalah sebagai berikut:

Skema 9
Hubungan AMDAL/UKL-UPL dengan izin usaha sesuai
UU PPLH



Jika membandingkan kedua skema di atas, terlihat sekilas UU Cipta Kerja menawarkan pengurangan izin. Dalam hal ini, Izin lingkungan hidup dan Izin Usaha dalam UU PPLH diubah menjadi hanya satu izin, yaitu Izin Usaha. Namun, melalui regulasi yang lebih operasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Lingkungan diposisikan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah. Konstruksi norma tersebut sebenarnya memiliki kesamaan relatif ketika UU PPLH menggambarkan frasa izin lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Namun,

keterkaitan ini dianggap tidak menjamin integrasi antara persetujuan lingkungan dan izin usaha. Sebab, UU Cipta Kerja menghapus Pasal 40 UU PPLH yang artinya izin usaha dan izin lingkungan hidup berada di rezim yang berbeda padahal prosesnya harus dilakukan melalui persetujuan lingkungan.

Integrasi perizinan, masih melalui PP No. 22 Tahun 2021, diperkenalkan pemberian persetujuan teknis yang tersegmentasi ke dalam berbagai isu lingkungan. Seperti: persetujuan teknis untuk pemenuhan standar mutu dan persetujuan teknis untuk pengelolaan limbah B3. Artinya, setiap pengelolaan media lingkungan, baik air, tanah maupun udara, memiliki izin teknis yang ditentukan berbeda, sesuai karakteristiknya. Hal ini wajar karena dengan dihapuskannya izin lingkungan hidup oleh UU Cipta Kerja, izin terkait pengelolaan lingkungan dan pembuangan limbah, yang sebelumnya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup, menjadi hidup sebagai izin tersendiri. Kali ini izin muncul dengan nama lain, yaitu "Persetujuan Pemerintah Pusat." Oleh karena itu, secara keseluruhan, UU Cipta Kerja menghasilkan minimal 3 (tiga) jenis izin, yaitu: (1) Izin Usaha; (2) Persetujuan lingkungan sebagai KLLH atau PKPLH; dan (3) persetujuan kegiatan dumping.

Jenis izin lebih banyak daripada yang dikeluarkan oleh UU PPLH, yaitu izin usaha dan izin lingkungan hidup. Dengan demikian, konsepsi integrasi hanya dilakukan dengan jumlah terbatas pencocokan terminologi Izin dengan Persetujuan, namun secara praktis, objek Perizinan masih tersegmentasi pada berbagai media lingkungan yang masing-masing memiliki kualifikasi

perizinan. Uraian di atas juga menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja telah mengakomodir resentralisasi, dimana kewenangan dalam UU PPLH secara atribusi telah didistribusikan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menjadi terpusat kembali di tangan otoritas Pemerintah Pusat.

Perkembangan substansi pada dasarnya terkait tata kelola lingkungan hidup dalam UUD 1945 menjadi wacana baru pada masa amandemen IV UUD 1945 tahun 1999-2002. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan politik hukum dari sebelum amandemen untuk menambahkan materi tentang lingkungan ke dalam Konstitusi. Hal ini didasarkan pada munculnya era globalisasi dan revolusi industri, yang mengakibatkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis. Hal ini disebabkan semakin masifnya kerusakan kualitas lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi alam yang berlebihan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Kepentingan ekonomi sendiri cenderung berbicara tentang bagaimana manusia dapat mencapai kemakmuran dengan mengatur ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan hidup manusia. Dalam menjalankan ekonomi, kepentingan ekologis tentu akan berdampak, karena kepentingan ekologis tidak hanya berbicara bagaimana mencapai kesejahteraan, tetapi bagaimana kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam akan tetap ada di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat analisis terhadap kondisi pergeseran politik hukum pemerintah dalam menempatkan kepentingan investasi dan lingkungan. Mengingat bahwa perubahan terminologi izin

lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup dan penghapusan norma mengenai izin lingkungan hidup, jauh dari paradigma ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks pencegahan, sudah diketahui bahwa politik hukum UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi untuk mendorong proses pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diselidiki oleh upaya pemerintah untuk menarik investor asing dengan iming-iming izin lingkungan hidup yang disederhanakan. Sedangkan pada tataran praktik, sebelum diberlakukannya persetujuan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup telah diposisikan sebagai instrumen yang paling efektif untuk menjadi dasar pengenaan sanksi administratif terhadap individu/badan usaha yang melanggar aturan lingkungan hidup.

Politik hukum yang digunakan dalam perizinan lingkungan lebih didasarkan pada paradigma ekologi, sehingga individu, badan usaha dan masyarakat "dipaksa" untuk mematuhi standar yang ditetapkan untuk memperoleh izin lingkungan hidup. Akibatnya, sebagai izin berantai (ketting vergunning), pelaku usaha akan lebih peduli dengan izin lingkungan hidup, mengingat pencabutan izin lingkungan hidup dapat mengakibatkan pembatalan izin usaha. Namun, melalui UU Cipta Kerja, perubahan konstruksi pasal tersebut membuat pelaku usaha cenderung mendasarkan izin usahanya pada persyaratan teknis ketimbang persetujuan lingkungan, karena paradigma ekonomi.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, kepentingan lingkungan memiliki kedudukan yang setara dengan kepentingan kegiatan

ekonomi/bisnis. Hal ini diperkuat dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Artinya, Konstitusi memberikan penegasan bahwa, perekonomian nasional harus berlandaskan wawasan lingkungan. Padahal, negara bertanggung jawab melalui hak menguasai negara untuk membuat peraturan dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam serta kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan penempatan kepentingan lingkungan hidup secara proporsional sehingga seimbang dengan kepentingan ekonomi. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang berarti Konstitusi memproyeksikan keseimbangan jaminan kesejahteraan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, yang tidak dapat dikorbankan karena pelaksanaan kegiatan ekonomi atau investasi. Artinya, tata kelola perizinan di bidang lingkungan hidup harus ditempatkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, politik hukum UU Cipta Kerja, khususnya di bidang lingkungan hidup, harus memiliki pandangan holistik dengan berbagai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Proses perizinan yang terpusat dan perubahan terminologi izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan memiliki konsekuensi semakin memperparah pencemaran dan kerusakan lingkungan karena berkurangnya instrumen pengendalian dari Pemerintah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan keadilan ekologis adalah dua hal yang berbeda namun pada tataran tertentu keduanya terdapat kesamaan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah norma hukum secara normatif tertuang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UUCK 2023. Pasal 1 angka 2 Undang-undang 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 1 UUCK 2023 mentakan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah sistem yang komprehensif untuk mewujudkan tujuan hukum lingkungan di Indonesia. Disamping sebagai sebuah sistem, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berakar pada landasan filosofis sebagaimana dinyatakan di dalam konsideran Undang-undang 32 Tahun 2009 bagian menimbang huruf d dan huruf e yang menyatakan bahwa :

- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadilan ekologis (*ecological justice*), pada dasarnya merupakan pengembangan atau koreksi atas teori keadilan lingkungan di dalam etika lingkungan. Teori keadilan lingkungan berakar pada etika lingkungan antroposentris yang menekankan keadilan distribusi anatar sesama manusia⁴³⁵ sehingga para penganut teori keadilan lingkungan menganggap selain manusia adalah benda yang tidak dapat menjadi subjek kewajiban moral dan hanya dapat menjadi pertimbangan moral.⁴³⁶ Sementara, keadilan ekologis yang berakar pada etika lingkungan ekosentris yang memandang bahwa keadilan tidak semata persoalan distribusi keadilan diantara sesama manusia baik dalam satu generasi maupun antar generasi akan tetapi keadilan ekologis juga mencakup spesies lain selain manusia dengan klaim yang lebih radikal dikatakan bahwa keadilan ekologis sebagai keadilan antara manusia dengan seluruh alam.⁴³⁷

⁴³⁵ Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, hlm. 6.

⁴³⁶ Anna Wienhues, "Life in Common : Distributive Ecological Justice on a Shared Earth". The University of Manchester, 2018, hlm. 37-44.

⁴³⁷ Derek R Bell, " Political Liberalism and Ecological Justice," *Analyse & Kritik* 28 (2006): 206–222, https://www.analyse-und-kritik.net/Dateien/56c1ce591d076_ak_bell_2006.pdf.

B. Perbandingan Perizinan Lingkungan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologi

Bagian ini, secara singkat akan dipaparkan pengaturan perizinan lingkungan pada level Eropa dan di beberapa negara anggota Uni Eropa, yaitu: Austria, Belanda, Belgia (dalam hal ini wilayah Flandria), Jerman, serta Inggris (England) dan Wales. Perbandingan ini akan memperlihatkan ada-tidaknya kecenderungan ke arah integrasi perizinan lingkungan serta ada-tidaknya keterkaitan antara perizinan lingkungan dengan perizinan lainnya. Di samping itu, secara singkat juga akan diperlihatkan keterkaitan perizinan dengan beberapa hal lain, seperti baku mutu atau proses pengambilan keputusan yang demokratis.

1. Izin lingkungan hidup di Uni Eropa

Pada tahun 1996, EC mengeluarkan *Directive* No. 96/61/EC tentang *integrated pollution prevention and control* (pencegahan dan pengawasan pencemaran secara terintegrasi, IPPC). Beberapa ketentuan di dalam *Directive* yang secara langsung terkait dengan perizinan lingkungan adalah Pasal 6, 8, 9, dan 10. Secara garis besar, ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan beberapa hal, yaitu:⁴³⁸

Pertama, perizinan bagi instalasi industri harus didasarkan pada penilaian kasus per kasus dan mempertimbangkan keadaan setempat.

Kedua, adanya pendekatan terintegrasi dalam penerbitan izin. Dalam

⁴³⁸ OECD, "Integrated Environmental Permitting Guidelines for EECCA Countries", 2005, tersedia pada: 254 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018 <<http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>>, diakses pada November 2015.

hal ini, prosedur penerbitan izin haruslah dilakukan secara terkoordinasi apabila penerbitan izin melibatkan lebih dari satu lembaga. Prosedur terintegrasi ini dimaksudkan guna menjamin pertimbangan yang terintegrasi dari seluruh kepentingan. Ketiga, adanya keharusan untuk memperhatikan partisipasi publik dan akses publik atas informasi. Dengan demikian, publik harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum izin diterbitkan, serta harus memiliki akses atas informasi yang relevan dengan izin yang telah diberikan. Keempat, adanya pendekatan terintegrasi dalam perlindungan lingkungan secara menyeluruh guna menghindari berpindahnya polutan dari satu media ke media lainnya. Kelima, diamanatkannya penerapan teknologi terbaik yang tersedia (*Best Available Techniques*, BAT) yang antara lain harus memperhatikan penggunaan bahan baku, air, dan energi secara efisien. Keenam, adanya fokus pengelolaan lingkungan pada pencegahan dan pengurangan limbah, dan bukan pada kontrol akhir limbah (*end-of-pipe control*). Ketujuh, adanya penekanan pada upaya pencegahan dan minimasi akibat dari pencemaran/kerusakan. IPPC mengalami beberapa kali perubahan, yang pada tahun 2008 kemudian dikonsolidasikan di dalam Directive No. 2008/1/EC *Integrated Pollution Prevention and Control (Codified version)*. Berdasarkan Directive ini, setiap baku mutu emisi, parameter, atau langkah teknis yang setara, harus didasarkan pada best available techniques (BAT),

tanpa perlu menyebutkan satu teknik atau teknologi tertentu, dan dengan memperhatikan karakteristik teknis, kondisi geotrafis, dan keadaan lingkungan setempat dari instalasi.⁴³⁹

Terkait perizinan, IPPC Directive mewajibkan setiap negara anggota untuk memastikan bahwa instalasi baru hanya dapat dioperasikan setelah memperoleh izin. Selain itu, setiap negara juga harus menjamin bahwa setiap permohonan izin harus memuat gambaran tentang: a). instalasi dan kegiatan yang dimaksud; b). bahan baku dan tambahan, serta energi yang dihasilkan atau digunakan oleh instalasi; c). sumber emisi dari instalasi; d). keadaan lokasi tempat di mana instalasi dibangun; e). sifat dan kuantitas emisi yang diperkirakan akan dilepaskan dari instalasi ke dalam masing-masing media lingkungan, serta masing-masing dampak dari tiap emisi tersebut; f). usulan teknologi atau teknik yang akan digunakan untuk mencegah atau mengurangi emisi dari instalasi; g). pencegahan atau pemulihan limbah yang dihasilkan dari instalasi; h). langkah yang akan diambil dalam rangka penataan terhadap Pasal 3 Directive;⁴⁴⁰ i). langkah yang akan

⁴³⁹ OJ L. 24, 29.1.2008, Directive 2008/1/EC concerning integrated pollution prevention and control [selanjutnya disebut Directive No. 2008/1/EC], Bagian Konsiderans Paragraf 18. Di dalam Pasal 1 angka 12, Directive No. 2008/1/EC, dijelaskan bahwa 'best available techniques' (BAT) adalah "the most effective and advanced stage in the development of activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for emission limit values designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce emissions and the impact on the environment as a whole..." [perkembangan kegiatan dan metode pengoperasian yang paling efektif dan paling maju, yang menunjukkan ketepatan secara praktis dari teknik tertentu dalam penyediaan dasar bagi penentuan batasan emisi yang ditujukan untuk mencegah atau, jika hal ini tidak dimungkinkan, mengurangi emisi dan dampaknya terhadap lingkungan secara keseluruhan]"

⁴⁴⁰ Pasal 3 dari Directive No. 2008/1/EC mewajibkan negara untuk memastikan dilakukannya kewajiban berikut: a). diambilnya langkah yang tepat untuk mencegah munculnya pencemaran,

diambil untuk mengawasi emisi ke dalam media lingkungan; j). alternatif dari kegiatan yang telah dikaji oleh pemohon; k). rangkuman non-teknis (*non-technical summary*) dari persyaratan a) sampai dengan j). Apabila penerbitan izin melibatkan berbagai otoritas, maka *Directive* mewajibkan negara anggota untuk menjamin bahwa persyaratan dan prosedur penerbitan izin akan sepenuhnya dilakukan secara terkoordinasi guna memastikan diterapkannya pendekatan terintegrasi secara efektif oleh seluruh pihak yang berwenang. Selanjutnya, *Directive* menyatakan pula bahwa pihak yang berwenang di dalam negara anggota harus menjamin bahwa hanya permohonan yang sesuai dengan persyaratan dalam *Directive* ini yang akan disetujui. Setiap izin yang telah diterbitkan dan/atau diperbaiki harus memuat uraian langkah terkait perlindungan udara, air, dan tanah sesuai dengan *Directive* ini. Secara mendetail IPPC *Directive* menguraikan pula persyaratan minimum untuk izin lingkungan hidup, di antaranya: Pertama, setiap negara anggota harus memastikan ditaatinya persyaratan perizinan sesuai dengan Pasal 3 (tentang beberapa kewajiban umum terkait limbah) dan Pasal 10 (tentang implementasi BAT) guna menjamin

terutama dengan menerapkan BAT; b). menjamin tidak adanya pencemaran yang signifikan; c). dilakukannya upaya untuk menghindari produksi limbah sesuai dengan Directive No. 2006/12/EC tentang Limbah, atau ketika produksi limbah tidak mungkin dihindari, untuk membuang limbah dengan jalan yang tidak akan membahayakan lingkungan hidup; d) menjamin penggunaan energi secara efisien; e). diambilnya tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan akibatnya; f). diambilnya langkah yang diperlukan untuk mengurani kegiatan dalam rangka menghindari resiko pencemaran

terpenuhinya tingkat perlindungan yang tinggi atas udara, air, dan tanah secara terintegrasi;

Kedua, izin harus memuat pembatasan emisi (baku mutu emisi/efluen) untuk bahan tertentu yang dapat dilepaskan ke media lingkungan. Apabila memungkinkan, baku mutu emisi dapat diganti dengan parameter atau langkah-langkah teknis yang ekuivalen;

Ketiga, baku mutu emisi serta parameter atau langkah teknis yang ekuivalen ini harus didasarkan pada BAT, dengan memperhatikan karakteristik, kondisi geografis, dan kondisi lingkungan setempat dari instalasi yang diusulkan. Persyaratan perizinan harus memuat persyaratan minimasi pencemaran lintas batas dan kewajiban untuk menjamin perlindungan lingkungan secara terintegrasi;

Keempat, perizinan harus memuat persyaratan tentang upaya monitoring atas emisi yang menjelaskan metode dan frekuensi pengukuran, prosedur evaluasi, dan kewajiban pemberian data kepada pihak yang berwenang;

Kelima, perizinan harus memuat persyaratan tentang upaya yang akan diambil pada saat situasi tidak normal. IPPC Directive menyatakan pula bahwa apabila baku mutu lingkungan memerlukan persyaratan yang lebih ketat dari pada persyaratan yang didasarkan pada BAT, maka negara anggota harus menerapkan syarat tambahan ke dalam sistem perizinan agar baku mutu lingkungan tersebut terpenuhi. Selain itu, negara anggota juga berkewajiban untuk menjamin bahwa

pejabat berwenang di negaranya akan mengikuti dan memiliki informasi tentang perkembangan BAT.

2. Izin lingkungan hidup di Negara Belanda

Ditinjau dari perkembangan peraturan perundang-undangannya, hukum lingkungan di Belanda terbagi dalam beberapa periode. Berdasarkan periodisasi yang diuraikan oleh Hordijk, perkembangan hukum lingkungan di Belanda dibagi ke dalam periode 1875-1960, 1960-1980, 1980-1985, dan 1985-sekarang.⁴⁴¹ Periode 1875-1960 ini disebut sebagai periode tahap awal. Pada tahun 1987 dibentuklah suatu undang-undang gangguan (*Hinderwet*, selanjutnya disingkat Hw). Undang-undang ini berisikan mengenai sistem perizinan bagi instansi industri. Aturan-aturan dari perizinan itu terutama sekali diajukan bagi pembatasan akibat negatif instalasi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti gangguan suara, bau, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, selama hampir satu abad Hw berpungsi sebagai satu-satunya undang-undang lingkungan yang spesifik.⁴⁴²

Periode Tahun 1960-1980 ditandai dengan munculnya berbagai undang-undang lingkungan yang bersifat sektoral. Selama tahun 60-an, pemerintah menganggap bahwa masalah lingkungan hidup berkembang sangat cepat, sehingga tidak dapat ditangani dengan hanya sistem perizinan berdasarkan Hw. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah

⁴⁴¹ Anthony R. Zito, et al. 2004. "Instrument Innovation in an Environmental Lead State: 'New Environmental Policy Instruments in the Netherlands.'" *New Instruments of Environmental Governance?*, Routledge, London. Hlm.152-172.

⁴⁴² *Ibid.*

ini secara efisien ialah dengan memecah masalah-masalah itu ke dalam beberapa masalah yang spesifik yang berhubungan dengan satu sektor atau satu aspek lingkungan tertentu saja, misalnya masalah kontaminasi tanah, kontaminasi air, pencemaran udara, limbah, pengurangan kebisingan, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pendekatan sektoral terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Yang dimaksud pendekatan sektoral di sini adalah pendekatan yang mengkhususkan pada pencemaran tertentu atau media lingkungan tertentu, misalnya pencemaran air, pencemaran udara, atau pencemaran tanah. Untuk masing-masing pencemaran atau media lingkungan tersebut dibuat satu undang-undang khusus. Sehubungan dengan hal ini, perundang-undangan yang kemudian muncul antara lain: *Kernenergiewet* tahun 1963 (UU tentang tenaga nuklir, selanjutnya disingkat “Kew”), *Wet Verontreiniging Oppervlakwateren* tahun 1969 (UU tentang pencemaran permukaan air, selanjutnya disingkat “Wvo”), *Wet Inzake de Luchtverontreiniging* tahun 1970 (UU mengenai pencemaran udara, selanjutnya disingkat “Vlv”), *Meststoffenwet* tahun 1979 (UU mengenai pupuk, selanjutnya disingkat “Wvm”), *Grondwaterwet* tahun 1981 (UU tentang air tanah, selanjutnya disingkat “Gww”), *Wet Verontreiniging Zeewater* tahun 1975 (UU tentang pencemaran laut, selanjutnya disingkat “Wvz”), *Wet Chemische Afvalstoffen* tahun 1976 (UU tentang limbah kimia, selanjutnya disingkat “Wca”), *Afvalstoffenwet* tahun 1977 (UU tentang limbah, selanjutnya disingkat

“Aw”), *Wet Geluidhinder* tahun 1979 (UU tentang gangguan kebisingan suara, selanjutnya disingkat “Wgh”), dan *Wet Gevaarlijke Stoffen* tahun 1963 (UU tentang bahan-bahan berbahaya, selanjutnya disingkat “WGS”).⁴⁴³

Periode tahun 1980-1985 ditandai dengan mulai munculnya kesadaran dan kebutuhan akan harmonisasi di dalam perundang-undangan lingkungan, yaitu di dalam hal prosedur dan teknik. Pada akhir dekade tujuh puluhan, seringkali timbul masalah karena adanya ketumpang tindihan di dalam perundang-undangan sektoral. Karena itu, muncul suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengharmonisasikan perundang-undangan sektoral tersebut di dalam satu kerangka undang-undang.⁴⁴⁴

Kebutuhan ini pertama kali di atasi dengan diberlakukannya *Wet Algemene Bepaligen Milieuhygiene* pada tanggal 1 September 1980 (undang-undang ketentuan umum mengenai kesehatan lingkungan, selanjutnya disingkat “Wabm”). Sejak tahun 1985 pengelolaan lingkungan ditandai dengan perubahan pendekatan, dari pendekatan yang bersifat sektoral menjadi pendekatan yang bersifat integral. Hal ini ditandai, misalnya, dengan diberlakukannya undang-undang baru

⁴⁴³ *Ibid.*

⁴⁴⁴ Niels SJ. Koeman, (1993). “Bilateral Agreements Between Government and Industry in Dutch Environmental Law.” *Eur. Envil. L. Rev.* 2, hlm. 174.

yaitu *Wet Milieubeheer* (UU tentang pengelolaan lingkungan, selanjutnya disingkat Wm) pada tahun 1993.⁴⁴⁵

Salah satu hal terpenting yang dihasilkan oleh Wm adalah izin lingkungan hidup yang disebut dengan “izin Wm” (*Wm Vergunning*). Izin ini mengintegrasikan berbagai izin yang sebelumnya diatur di dalam enam undang-undang lingkungan, yaitu izin yang diatur di dalam Hw, Wlv, Wgh, Aw, Wca, dan Mijnwet 1903. Dengan demikian, apabila sebelumnya sebuah kegiatan yang terkait undang-undang tersebut akan memerlukan 6 izin, maka setelah berlakunya Wm hanya memerlukan satu izin, yaitu izin Wm. Dari paparan Tonnaer terlihat Wm mengintegrasikan beberapa izin ke dalam izin Wm (*Wm vergunning*). Dalam hal ini, beberapa aktivitas terkait udara, tanah, limbah, atau kebisingan yang selama ini memerlukan izin yang terpisah, sekarang hanya memerlukan satu izin saja.⁴⁴⁶ Menurut Holck dkk, izin yang diintegrasikan ke dalam Wm meliputi izin emisi ke udara, pelepasan limbah (termasuk limbah cair) ke tanah, minimasi limbah, penghematan energi, dan penanggulangan kebisingan atau kemacetan.⁴⁴⁷

⁴⁴⁵ Sebagai perbandingan, perkembangan hukum lingkungan di Belanda, yang ditandai dengan pergeseran dari pendekatan sektoral menuju pendekatan terintegrasi, dapat pula dilihat dalam, misalnya: P.C. Gilhuis dan J.M. Verschuuren, “Environmental Law”, dalam: Jeroen M.J. Chorus, et al. (eds.), 1999, *Introduction to Dutch Law*, The Hague: Kluwer Law International, hlm. 361-367.

⁴⁴⁶ F.P.C.L. Tonnaer, 1994, *Handboek van het Nederlands Milieurecht: Boek 1*, Utrecht: Lemma, BV, hlm. 601

⁴⁴⁷ Anders Kristian Holck, Pia Jørgensen, dan Kristian Schou, 2002, “Environmental Regulation and Integrated Permit Systems: A Comparative Study of Industrial Regulation in Denmark, England, and the Netherlands”, *Master Thesis*, Department of Environment, Technology, and Social Studies, Roskilde University, hlm. 89-90.

Dari uraian tersebut diketahui pula bahwa khusus terkait pembuangan limbah ke media air, tidak terjadi integrasi ke dalam izin Wm. Untuk kegiatan tersebut diperlukan izin tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Air Provinsi (*Waterschap*) atau oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Lalu-lintas Air (*Rijkswaterstaat*). Menurut Tonnaer, Wm memuat beberapa tipe integrasi terhadap beberapa undang-undang lain, berupa: Pertama, undang-undang lain diintegrasikan ke dalam Wm. Hal ini terjadi dengan Hw, Aw, dan Wca Kedua, kewenangan pemberian izinnya diintegrasikan dengan kewenangan di dalam Wm. Hal ini terjadi dengan Wlv, Wgh, dan Mijnwet 1903. Ketiga, prosedur perizinannya diintegrasikan dengan prosedur Wm. Hal ini terjadi dengan Wbb, Wvo, Wvz, Gww, WGS, Kew, dan *Destructiewet*.⁴⁴⁸

Wm menyatakan bahwa tanpa adanya izin, seseorang dilarang untuk melakukan kegiatan/usaha (*inrichtingen, establishment*), mengubah pelaksanaan kegiatan/usaha, atau menjalankan kegiatan/usaha tersebut. Pemerintah kabupaten/kota tempat di mana seluruhnya atau sebagian besarnya kegiatan/usaha dilaksanakan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut. Pemerintah provinsi atau Menteri Perekonomian dapat saja menjadi pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin apabila kewenangan itu ditetapkan

⁴⁴⁸ 1F.P.C.L. Tonaer, *Op.cit.*, hlm. 602

melalui Keputusan Raja tentang Kegiatan/Usaha dan Perizinan (*Inrichtingen en vergunningenbesluit—Ivb*).⁴⁴⁹

Wm mengatur bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin, pejabat berwenang haruslah mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada, dampak dari kegiatan/usaha pada lingkungan, perkembangan yang mungkin dari kegiatan/usaha yang diusulkan serta kemungkinan dampak yang ditimbulkan, serta pilihan upaya perlindungan lingkungan melalui pencegahan atau minimasi. Selanjutnya, pejabat yang berwenang juga harus memperhatikan baku mutu dari media lingkungan yang mungkin akan dipengaruhi oleh dampak dari kegiatan/usaha. Wm menyatakan bahwa sebuah permohonan izin dapat ditolak hanya atas dasar perlindungan lingkungan, atau apabila pemberian izin tersebut bertentangan sesuai ketentuan Wm maupun *Algeme Wet Bestuursrecht* (UU tentang ketentuan umum hukum administrasi negara, Awb). Izin juga harus secara jelas mengindikasikan pada hal apa saja izin tersebut berlaku, batasan-batasan perlindungan lingkungan yang berlaku, dan persyaratan untuk perlindungan yang harus dipenuhi. Meskipun Wm telah mengintegrasikan beberapa UU lingkungan sektoral beserta masing-masing izin yang diwajibkannya, namun pada kenyataannya masih banyak pihak yang menganggap bahwa integrasi tersebut belum

⁴⁴⁹ René Seerden dan Michiel Heldeweg, 1996, “Public Environmental Law in the Netherlands”, dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States*, Antwerpen: Maklu, hlm. 285

mencukupi. Verschuuren, misalnya, menunjukkan keinginan berbagai kalangan akan adanya integrasi dari izin Wm, izin mendirikan bangunan berdasarkan UU Perumahan, dan keputusan penggunaan ruang berdasarkan UU Tata Ruang. Menurut pandangan ini, idealnya seseorang hanyalah memerlukan satu izin untuk satu kegiatan/usaha, meskipun kegiatan/usaha ini diatur oleh UU yang berbeda.⁴⁵⁰

Gilhuis dan Verschuuren juga menyatakan bahwa Wm tidaklah mengatur keseluruhan UU lingkungan sektoral, sehingga beberapa UU sektoral tersebut masih ada meskipun telah ada Wm.40 Perubahan penting selanjutnya dalam hukum lingkungan di Belanda adalah integrasi perizinan yang kedua melalui diberlakukannya *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht* (UU tentang ketentuan umum hukum lingkungan, Wabo) mulai 1 Oktober 2010. Wabo, bersama-sama dengan UU Air Belanda, berupaya untuk melaksanakan mandat yang dirumuskan di dalam IPPC Directive.

Menurut Tolsma meskipun gagasan integrasi izin bukanlah merupakan gagasan baru, karena sebelumnya telah terjadi integrasi beberapa izin ke dalam izin Wm, akan tetapi integrasi izin berdasarkan Wabo tetaplah merupakan perubahan penting di dalam hukum lingkungan Belanda. Hal ini dikarenakan Wabo telah memperluas integrasi izin, sehingga mencakup tidak hanya kegiatan yang memiliki

⁴⁵⁰ Jonathan Verschuuren, (2004). "Restructuring Environmental Legislation in the Netherlands", *Environmental Law Network International Review*, Vol. 2, hlm. 34

dampak terhadap lingkungan secara fisik, tetapi juga kegiatan terkait penggunaan dan perubahan tata ruang berdasarkan UU tata ruang, perubahan bangunan bersejarah, pemasangan reklame, pendirian bangunan, serta penggunaan atau perubahan jalan umum.⁴⁵¹

Spesifik, Hobma dan Shiba menyatakan bahwa izin lingkungan hidup yang disebut sebagai izin lingkungan hidup (*omgevingsvergunning*) atau izin “*All-in-one Permit for Physical Aspects*” (selanjutnya disebut izin APPA), mengintegrasikan 25 (dua puluh lima) izin, notifikasi, dan pengecualian yang ada sebelumnya, di antaranya: pengecualian terkait rencana tata ruang, izin demolisi bangunan (*sloopvergunning*), izin mendirikan bangunan (*bouwvergunning*), izin konstruksi untuk jalan, terowongan, dan kegiatan lain di bawah tanah, pengecualian dari Peraturan Bangunan (*Bouwbesluit*) tahun 2003, izin untuk mengubah atau merobohkan monumen atau bangunan bersejarah (*monumentenvergunning*), izin lingkungan hidup (*Wm vergunning*), izin lingkungan hidup berdasarkan UU pertambangan (*Mijnwet 1903*), izin keamanan bangunan dari kebakaran (*brandveiligheid*), izin pemotongan pohon (*kapvergunning*), izin pembangunan, pemakaian, atau perubahan akses jalan, izin reklame, dan izin penyimpanan barang.⁴⁵²

⁴⁵¹ Hanna Dürtge Tolsma, (2014) “Improving Environmental Permitting Systems: Integrated Permits in the Netherlands”, *International Public Administration Review*, Vol. XII (2–3), hlm. 86-87.

⁴⁵² Fred Hobma dan Yuka Shiba, “Deregulation in City Planning and Development Law: The New Dutch Environmental Permit (*Omgevingsvergunning*)”, *The Journal of the Land Institute*, Vol.18(3), Sumer, 2010, hlm. 5.

Menurut Blomberg, beberapa izin yang diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup Wabo mengintegrasikan izin mendirikan bangunan (*bouwvergunning*), izin penghancuran (*demolisi*) bangunan (*sloopvergunning*), izin lingkungan hidup (*milieuvergunning/Wm vergunning*), izin terkait monumen dan bangunan bersejarah (*monumentenvergunning*), pengecualian terkait rencana tata ruang, dan izin terkait konservasi alam. Lebih lanjut menurutnya bahwa idealnya Izin APPA akan memungkinkan diajukannya satu aplikasi untuk satu izin kepada satu badan pemerintah, yang kemudian akan diproses berdasarkan satu prosedur dan satu keputusan.⁴⁵³

Bahwa tidak semua kegiatan wajib memiliki izin APPA tersebut. Untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan/usaha wajib memiliki izin APPA atau cukup dengan notifikasi tergantung dari klasifikasi kegiatan/usaha tersebut berdasarkan Keputusan tentang Kegiatan/Usaha (*Activiteitenbesluit*). Keputusan ini membagi kegiatan/usaha ke dalam tiga kelompok. Pertama, kegiatan/usaha Tipe A, yaitu kegiatan/usaha yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Kegiatan/usaha ini tidak perlu melakukan laporan berkala kepada pejabat berwenang, dan tidak diwajibkan pula untuk memiliki izin APPA. Kedua, kegiatan/usaha Tipe B, yaitu kegiatan/usaha yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan. Kegiatan/usaha Tipe B harus

⁴⁵³ A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier, dan J. Robbe, (2009) "The Integration of the Protection of Nature Conservation Areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law", *Utrecht Law Review*, Vol. 59, No. 1, hlm. 153.

memberikan notifikasi kepada pejabat yang berwenang, dan mungkin dapat diwajibkan untuk memiliki izin APPA. Ketiga, kegiatan/usaha Tipe C, yaitu kegiatan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan tunduk kepada IPPC Directive. Kegiatan/usaha ini harus memiliki izin APPA dan harus mengimplementasikan BAT.⁴⁵⁴

Lebih jauh lagi, perlu pula diutarakan di sini bahwa, sama seperti Wm, Wabo tidak mengintegrasikan seluruh izin lingkungan hidup yang sebelumnya telah ada. Dalam hal ini, izin terkait pembuangan limbah ke media air tetaplah diperlukan karena tidak diintegrasikan ke dalam izin APPA. Dalam hal ini, pembuangan limbah ke media lingkungan pada umumnya memerlukan izin dari Dewan Air (*Waterschap*) daerah, sedang pembuangan limbah pada jalur lalu lintas air utama memerlukan izin dari Departemen Lalu-lintas Air dan Pekerjaan Umum (*Rijkswaterstaat*).⁴⁵⁵ Perlu pula diutarakan bahwa berdasarkan UU Air (Waterwet) 2009, kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki izin antara lain adalah pembuangan material ke permukaan air, pembuangan material atau air ke instalasi pengolahan air, pembuangan material di laut, dan pembuangan air pada atau pengestraksian air dari air permukaan.⁴⁵⁶

⁴⁵⁴ Jaap Koster, et al., (2013) "Q&A on Environmental Law in The Netherlands", *Clifford Chance*, hlm. 1-27

⁴⁵⁵ Nicoleta Kaitazis, (2016). "National Implementation of Waste Permitting Obligations in Various European Countries." *Julkaisun pysyvä osoite on*, Vol. 15, No. 11

⁴⁵⁶ Jaap Koster, et al., *op cit.*, hlm. 11

Beberapa waktu belakangan ini, di Belanda terjadi perkembangan yang sangat penting. Peran dari izin lingkungan hidup mulai digantikan oleh peraturan yang bersifat umum (*general rules*), seperti baku mutu ambien atau efluen. Menurut Heldeweg dan Seerden, sejak awal 2000-an, muncul keinginan untuk menempatkan sekitar 80% dari usaha/kegiatan di bawah kontrol dari aturan umum. Aturan umum ini menjadi pilihan pertama (*default option*) dari instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat CAC, dibandingkan dengan izin. Artinya, sebuah usaha/kegiatan akan diwajibkan memiliki izin lingkungan hidup, sehingga berarti dikontrol melalui rezim perizinan, hanya apabila aturan umum tidak dapat diterapkan untuk usaha/kegiatan tersebut. Dalam bahasa Heldeweg dan Seerden, “*only if and when tailormade standards were considered necessary... a permit obligation would be applied for the specific category of activities*”.⁴⁵⁷ Dengan demikian, apabila izin memang diwajibkan, maka persyaratan dan kewajiban yang dicantumkan di dalam izin tersebut haruslah bersifat spesifik dan berlaku hanya pada pemegang izin tersebut. Sebaliknya, apabila kewajiban tersebut bersifat umum, misalnya kewajiban untuk menaati baku mutu air limbah nasional, maka yang diberlakukan adalah aturan umum (baku mutu) tersebut tanpa perlu adanya kewajiban untuk memiliki izin.

⁴⁵⁷ Michiel A. Heldeweg dan René J.G.H. Seerden, *op. cit.*, hlm. 66.

3. Izin lingkungan hidup di Negara Belgia

Pada 28 Juni 1985, Parlemen Flandria mengeluarkan peraturan mengenai izin lingkungan hidup (*Decreet betreffende de milieuvergunning*). Peraturan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Daerah Flandria tanggal 6 Februari 1999 tentang izin lingkungan hidup (*Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning*—selanjutnya disebut VLAREM I). Menurut Peraturan Parlemen 28 Juni 1985 tersebut, kegiatan/usaha yang dikategorikan sebagai Kelas 1 dan Kelas 2 hanya dapat beroperasi setelah adanya izin lingkungan hidup tertulis.⁴⁵⁸ Untuk wilayah Flandria, kegiatan/usaha apa saja yang termasuk ke dalam Kelas 1, 2, dan 3 diatur di dalam VLAREM I. Izin lingkungan hidup ini mengintegrasikan beberapa izin yang selama ini terpisah, yaitu: izin eksploitasi (*exploitation permits*), izin limbah cair (*waste water permits*), izin pembuangan (*discharge permits*), izin limbah (*waste*

⁴⁵⁸ Di Belgia, kegiatan/usaha dikelompokkan ke dalam tiga Kelas. Pertama, Kelas 1, yaitu kegiatan/usaha yang paling beresiko dan karenanya memerlukan persyaratan paling ketat atau khusus menurut peraturan di tiap wilayah. Perlu diketahui bahwa Belgia dibagi ke dalam tiga wilayah, yaitu: Wilayah Walonia (Wilayah berbahasa Perancis), Wilayah Metropolitan Brussels, dan Wilayah Flandria. Kedua, Kelas 2, yaitu kegiatan/usaha yang wajib memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Daerah (Kota). Ketiga, Kelas 3, yaitu kegiatan/usaha yang paling tidak beresiko, sehingga hanya diwajibkan memberikan notifikasi kepada Pemerintah Daerah (Kota) tetapi tidak diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Lihat: Kurt Deketelaere, "Public Environmental Law in Belgium in General and in the Flemish Region in Particular", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), 1996. *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States*, Antwerpen: Maklu, hlm. 59.

permits), izin air bawah tanah (*groundwater permits*), dan izin kebisingan (*noise permits*).⁴⁵⁹

Integrasi izin lingkungan hidup di atas terjadi karena beberapa alasan: 1) adanya kemauan politik untuk bergerak dari pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada pendekatan sektoral menuju pendekatan terintegrasi; 2) kurang atau bahkan tidak adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang selama ini berwenang dalam pengeluaran izin lingkungan hidup sektoral; 3) Izin eksploitasi yang selama ini ada tidaklah mencukupi karena lebih menekankan pada aspek keselamatan dan keamanan kerja, dan bukan pada aspek perlindungan lingkungan di luar perusahaan; 4) adanya desakan untuk mendesentralisasi pengaturan izin eksploitasi, dari peraturan Pemerintah Federal menjadi peraturan Pemerintah Flandria.⁴⁶⁰

Izin lingkungan hidup di Flandria ternyata tidak mengintegrasikan keseluruhan izin yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Setidaknya, izin pemanfaatan air bawah tanah (*groundwater extraction permits*) dan izin mendirikan bangunan (*building permits*). Izin pemanfaatan air bawah tanah adalah izin yang diwajibkan untuk konstruksi, modifikasi, pembangunan ulang, dan

⁴⁵⁹ Kurt Deketelaere, "New Environmental Taxes, Subsidies, Policy Agreements, and Other Environmental Policy Instruments in Belgium", dalam: Kurt Deketelaere dan Michael Faure, *Environmental Law in the United Kingdom and Belgium from a Comparative Perspective*, 1999, Antwerpen: Intersentia, hlm. 275.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 291.

eksploitasi dari sumber air bawah tanah, baik sumber yang telah ada maupun sumber baru.⁴⁶¹

Peraturan Parlemen Flandria tanggal 22 Oktober 1996 tentang penataan ruang menjelaskan beberapa kegiatan yang wajib dilengkapi dengan izin pendirian bangunan. Di sisi lain, Peraturan Parlemen Flandria tanggal 28 Juni 1985 menjelaskan keterkaitan antara izin lingkungan hidup dengan izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini, apabila sebuah kegiatan/usaha memerlukan baik izin lingkungan hidup maupun izin mendirikan bangunan, maka kedua izin ini harus dipenuhi sehingga satu izin hanya dapat dijalankan apabila izin lainnya telah terpenuhi: izin lingkungan hidup hanya dapat dijalankan setelah diperolehnya izin mendirikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan hanya dapat dijalankan setelah diperolehnya izin lingkungan hidup.⁴⁶²

4. Izin lingkungan hidup di Negara Austria

Penjelasan mengenai sistem perizinan lingkungan di Austria akan didasarkan pada tulisan dari Karl Weber yang menjelaskan Perizinan lingkungan merupakan salah satu hal penting di dalam hukum lingkungan di Austria. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan izin bagi pendirian atau modifikasi dari kegiatan/usaha yang berdampak serius pada lingkungan hidup. Dengan perizinan ini, setiap pendirian atau modifikasi dari kegiatan/usaha

⁴⁶¹ *Ibid.*, hlm. 276.

⁴⁶² *Ibid.*, hlm. 275-276 dan 291

dilarang kecuali atas izin dari pemerintah. Setelah permohonan izin diajukan, pemerintah akan mulai proses administrasi secara formal sesuai dengan aturan umum untuk prosedur administratif (*Allegemeines Verwaltungsverfahrensgesetz*). Hukum lingkungan yang spesifik diatur pula di dalam hukum lingkungan sepesifik.⁴⁶³

Sistem perizinan Austria didasarkan pada *Kumulationsprinzip* (prinsip kumulasi), yang merupakan konskuensi dari sistem pengalokasian kompetensi. Artinya, karena di Austria berbagai undang-undang memberikan berbagai izin yang berbeda, dan tidak ada koordinasi antar prosedur perizinan yang berbeda, maka integrasi izin tidak terjadi di sana. Setiap kegiatan/usaha dapat memerlukan izin yang berbeda. Misalnya, izin lingkungan hidup saja tidaklah memberikan hak kepada seseorang untuk, misalnya, mendirikan pabrik. Untuk pendirian pabrik ini, pelaku usaha/kegiatan memerlukan izin yang berbeda. Dengan demikian, keberadaan satu izin tampaknya akan mempengaruhi seluruh kegiatan/usaha. Akibatnya, apabila satu izin saja tidak terpenuhi, maka keseluruhan usaha/kegiatan dapat terhambat.

Situasi lingkungan Austria dijelaskan secara komprehensif setiap tiga tahun dalam Laporan Keadaan Lingkungan (*Umweltkontrollbericht*) sesuai dengan Undang-Undang Pengendalian Lingkungan (*Umweltkontrollgesetz*), Lembaran Negara I 152/1998

⁴⁶³ Penjelasan mengenai sistem perizinan lingkungan ini didasarkan pada: Karl Weber, "Public Environmental Law in Austria", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hlm. 3-31.

(kecuali disebutkan lain, undang-undang dikutip dengan merujuk secara eksplisit hanya pada versi asli dalam Lembaran Negara (*Bundesgesetzblatt* (BGB)). Tersirat bahwa ini termasuk amandemen hingga 31 Desember 2016).⁴⁶⁴

5. Izin lingkungan hidup di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, integrasi izin lingkungan hidup seperti yang dipraktikkan di beberapa negara Eropa tampaknya tidak terjadi. Rona menyatakan bahwa karena izin sering kali dikaitkan dengan tujuan perlindungan yang spesifik, maka untuk satu kegiatan yang terkait dengan beberapa tujuan diperlukan beberapa izin, yang terkadang melibatkan berbagai otoritas baik di tingkat federal, negara bagian, atau lokal.⁴⁶⁵ Oleh Rona, beberapa izin lingkungan hidup yang lazim ditemukan di AS dikelompokkan ke dalam izin terkait: pencemaran udara (*air pollution permits*), izin terkait pencemaran tanah (*land-type permits*), dan izin terkait pencemaran air (*water-type permits*).

a. Pencemaran udara (*air pollution permits*)

Terkait pencemaran udara, di AS dikenal adanya izin berdasarkan *Clean Air Act* (CAA). Sebelum tahun 1990, CAA tidak memiliki program terkait perizinan untuk pencegahan/penanggulangan pencemaran udara. Sejak adanya amandemen atas UU ini pada tahun 1990, setiap sumber

⁴⁶⁴ Septimus Bratschovsky, Katja. "8. Western Europe: A. Austria." *Yearbook of International Environmental Law*, (2016), hlm. 303-310.

⁴⁶⁵ Rona, D. (2012). *Environmental Permits: A Time-Saving Guide*. Springer Science & Business Media. hlm. 19.

pencemaran udara diwajibkan untuk memiliki izin operasi guna menjamin adanya penataan atas semua persyaratan yang ada di dalam CAA. Pengaturan perizinan pada CAA ini didasarkan pada model perizinan menurut *Clean Water Act*.⁴⁶⁶

Lebih dari itu, CAA meminta negara bagian untuk mengembangkan program yang sejalan dengan program perizinan yang dibuat oleh EPA (*Environmental Protection Agency*, yaitu badan perlindungan lingkungan pada tingkat Federal). EPA berwenang untuk memberikan persetujuan atas program yang diajukan negara bagian. Selanjutnya, setiap sumber pencemar memiliki waktu satu tahun sejak adanya persetujuan EPA terhadap program perizinan, untuk mengajukan permohonan izin. Di samping itu, sumber pencemar juga memiliki kewajiban untuk memasang instalasi untuk mengontrol, memonitor, dan mengukur emisi yang dihasilkannya. EPA dapat mengajukan keberatan atas izin emisi yang diberikan oleh negara bagian, apabila izin tersebut melanggar ketentuan di dalam CAA.⁴⁶⁷

Izin pencemaran udara biasanya terkait dengan pelepasan gas atau partikel berbahaya ke udara. Emisi yang biasanya terkait dengan hal ini, dan karenanya biasanya termasuk ke dalam emisi yang diatur dan dibatasi, adalah emisi dari karbon monoksida

⁴⁶⁶ Jan G. Laitos dan Joseph P. Tomain, *op cit.*, hlm. 155.

⁴⁶⁷ *Ibid*

(CO), hidrokarbon (HC), sulfur oksida (SO_x), nitrogen oksida (NO_x), partikel tersuspensi total (*total suspended particles*—TSP), ozon (O₃), timbal (Pb), dan asbes (asbestos). Konsentrasi maksimum dari polutan seperti di atas ditetapkan di dalam baku mutu udara ambien yang disebut *The National Ambient Air Quality Standards* (NAAQS).⁴⁶⁸

Wilayah dari sebuah negara bagian yang memiliki kualitas di bawah NAAQS disebut sebagai wilayah nonattainment. Wilayah ini diwajibkan memiliki program perizinan melalui rencana pelaksanaan dari negara bagian (*State Implementation Plan*, SIP), yang ditujukan untuk mengontrol sumber pencemar tidak bergerak utama (*major stationary sources*) yang berada di wilayah nonattainment. Menurut program ini, persyaratan penerbitan izin meliputi:⁴⁶⁹

- 1) pengurangan emisi total melalui pengaturan sumber pencemar spesifik atau melalui pengaturan pencemaran pada wilayah tertentu;
- 2) penataan seluruh sumber pencemar terhadap izin atau SIP yang telah disetujui;
- 3) penerapan teknologi yang dapat mencapai tingkat emisi terendah (*the lowest available emissions rate*—LAER).

⁴⁶⁸ Rona, *op.cit.*

⁴⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

Izin pada wilayah *non-attainment* dibuat untuk menyeimbangkan (*offset*) antara tambahan emisi polutan tertentu di sumber pencemar baru atau yang diperbarui dengan pengurangan emisi polutan yang sama dari sumber pencemar di tempat lain.⁴⁷⁰ Dengan demikian, izin pencemaran seperti ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan instrumen ekonomi, dalam hal ini program perdagangan izin/kuota pencemaran, seperti tercermin dalam program *Cap and Trade*.⁴⁷¹

b. Izin terkait pencemaran tanah (*land-type permits*)

Tipe izin ini meliputi izin terkait perubahan permukaan tanah serta izin pembuangan limbah ke atas atau ke dalam tanah. Dalam hal ini, izin terkait perubahan permukaan tanah meliputi izin bagi kegiatan yang menyebabkan perubahan permukaan tanah atau perubahan pada aliran air atau pengendalian banjir memerlukan izin. Izin semacam ini ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal. Sementara itu, izin terkait pembuangan limbah meliputi izin pembuangan sampah dan limbah B3. Izin pembuangan sampah biasanya diatur dalam ketentuan pemerintah negara bagian atau lokal, sedangkan izin terkait limbah B3, yang meliputi produksi, pengangkutan,

⁴⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁷¹ Penerapan *cap and trade* di AS terdiri dari beberapa program, di antaranya: *Netting, Offsets, Bubbles, dan Banking*. Lihat: R. Kerry Turner, David Pearce, dan Ian Bateman, 1993, *Environmental Economics: An Elementary Introduction*, Baltimore: John Hopkins University Press, hlm. 182-184. Penjelasan yang sama juga dapat dilihat pada, misalnya: David Wilkinson, 2005, *Environment and Law*, New York: Routledge, hlm. 188-189.

dan pembuangan limbah, diatur berdasarkan *Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)*.⁴⁷²

RCRA mewajibkan pengelola fasilitas *Treatment, Storage, and Disposal* (pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan—TSD) untuk menaati peraturan terkait penempatan limbah ke atas atau dalam tanah (*landfill*), lokasi pembuangan (*site location*), pengawasan terhadap air bawah tanah, dan pengolahan limbah B3. Tujuan utama dari ketentuan ini, di antaranya, adalah untuk perlindungan air bawah tanah melalui pencegahan pelepasan limbah dari fasilitas TSD selama fasilitas tersebut dioperasikan sampai dengan 30 tahun setelah fasilitas tersebut berhenti beroperasi. RCRA juga mewajibkan setiap fasilitas TSD untuk memiliki izin guna menjamin bahwa setiap TSD akan memenuhi kualifikasi teknis (standar spesifikasi) yang telah ditetapkan. Setiap TSD yang dijalankan oleh pemerintah federal diwajibkan untuk memiliki izin TSD ini. Akan tetapi, ketentuan kewajiban memiliki izin TSD ini tidak berlaku untuk fasilitas TSD bagi limbah B3 yang telah beroperasi sebelum 1 November 1980.⁴⁷³

c. Izin terkait pencemaran air (*water-type permits*).

Terkait pencemaran air, terdapat pula perizinan berdasarkan *Clean Water Act (CWA)*. CWA melarang

⁴⁷² Donna C. Rona, *op. cit.*, hlm. 23

⁴⁷³ Jan G. Laitos dan Joseph P. Tomain, *op. cit.*, hlm. 197-198

pembuangan (*discharge*) limbah dari sumber emisi ke dalam media air, kecuali jika pembuangan ini dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah Federal atau negara bagian. Izin ini diwajibkan untuk menjamin adanya penataan terhadap baku mutu limbah (*effluen*) dan dilakukannya pelaporan dan monitoring pembuangan limbah. Biasanya, baku mutu efluen memuat pembatasan mengenai *biochemical oxygen demand* (BOD), *fecal coliform bacteria*, pH, *chemical oxygen demand* (COD), fosfor, ammonia, klorida (*chloride*), dan besi (*iron*).⁴⁷⁴

CWA mengembangkan program perizinan melalui sistem NPDES (*The National Pollutant Discharge Elimination System*). Menurut Laitos dan Tomain, sistem perizinan NPDES adalah salah satu bagian terpenting dari CWA. Menurut sistem ini, setiap pembuangan limbah harus menaati batasan limbah yang diatur di dalam izin. Batasan di dalam izin ini, pada gilirannya, harus didasarkan pada penerapan baku mutu efluen berdasarkan teknologi (*technology-based standard*) dan berdasarkan kualitas (*quality-based standard*).⁴⁷⁵

Di dalam perizinan NPDES, izin untuk pembuangan limbah harus sesuai dengan baku mutu teknologi (*technology-based standard*) dan baku mutu kualitas lingkungan (*quality-based*

⁴⁷⁴ Donna C. Rona, *op. cit.*, hlm. 22-23

⁴⁷⁵ Jan G. Laitos dan Joseph P. Tomain, *op. cit.*, hlm. 179

standard), guna menjamin bahwa: a). limbah yang dikeluarkan tidak melewati baku mutu tersebut; b). adanya monitoring yang memadai dan pelaporan untuk pelanggaran; dan c). adanya ketentuan tentang batas waktu (*statutory deadline*) bagi penataan.⁴⁷⁶

EPA pada dasarnya, merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan izin NPDES. Namun demikian, EPA dapat mendelegasikan kewenangannya ke negara bagian pada saat negara bagian memiliki program perizinan yang telah disetujui oleh EPA. Izin biasanya berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat dicabut karena alasan tertentu.⁴⁷⁷ Selain perizinan NPDES, terkait pencemaran air ini berlaku pula ketentuan tentang sertifikasi yang disebut dengan “*Section 401 Certification*”. Menurut ketentuan ini, jika badan federal merupakan badan yang berwenang mengeluarkan izin (termasuk izin NPDES), maka badan federal tersebut diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi dari negara bagian yang menyatakan bahwa pembuangan limbah ke media air yang tergolong *navible waters* akan sesuai dengan baku mutu efluen dan baku mutu air berdasarkan CWA. Dengan demikian, izin dari pemerintah federal hanya akan diberikan apabila pemerintah negara bagian telah mengeluarkan sertifikasi

⁴⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 182.

⁴⁷⁷ *Ibid.*

berdasarkan *section* 401.⁴⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah negara bagian memiliki veto atas perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah federal yang diperkirakan akan berdampak pada kualitas air.

Di samping ketiga tipe izin di atas (yaitu izin terkait pencemaran udara, izin terkait pencemaran tanah, dan izin terkait pencemaran air), Rona menambahkan pula dua tipe izin lainnya, yaitu izin terkait sumber daya alam hayati (*biological-type permits*) dan izin yang bersifat regional (*regional-type permits*). Izin terkait sumber daya alam hayati meliputi perizinan untuk kegiatan penebangan pohon (*tree removal*), perubahan habitat, penggunaan bahan kimia yang berdampak pada sumber daya alam hayati, serta introduksi species ke alam. Izin untuk kegiatan ini diatur dan diberikan oleh pemerintah negara bagian atau lokal. Sementara itu, izin yang bersifat regional merupakan kombinasi dari berbagai izin yang ditujukan untuk melindungi lingkungan. Contoh dari izin yang bersifat regional ini adalah izin terkait penggunaan kawasan pantai atau tanah basah (*wetlands*), yang memerlukan pertimbangan atas berbagai faktor lingkungan.⁴⁷⁹

⁴⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 183

⁴⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 183

C. Rekonstruksi Regulasi Izin lingkungan hidup Hidup Yang Mampu Mewujudkan Harmonisasi Berbasis Nilai Keadilan Ekologi

Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan izin lingkungan hidup dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan. Kehadiran UU Cipta Kerja justru membuat perizinan lingkungan dan izin usaha tidak terintegrasi. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya menunjukkan adanya pergeseran politik dalam UU PPLH menjadi UU PPLH yang didasarkan pada investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam UU Cipta Kerja. Diperlukan beberapa upaya untuk memperbaiki isi UU Cipta Kerja, khususnya mengenai Pengurusan Perizinan Lingkungan Hidup agar sesuai dengan politik hukum Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 tentang hak atas lingkungan hidup. Hal ini untuk memastikan bahwa investasi mendorong kemudahan berusaha tidak serta merta meniadakan kepentingan pelestarian lingkungan untuk kepentingan eksploitatif belaka. Selanjutnya, terkait konsep integrasi izin, penting untuk mempertimbangkan kembali integrasi izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan dengan izin usaha.

Berdasarkan kerangka hukum lingkungan hidup, terdapat salah satu instrumen yang dapat mewakili kebijakan hukum keadilan lingkungan hidup. Instrumen tersebut adalah sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan pernyataan Jimly Ashiddiqie bahwa keberlanjutan dalam perspektif lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan,

dan kualitas hidup manusia generasi sekarang dan generasi mendatang yang bertujuan untuk menjamin konsistensi dan arah pembangunan, dimana pemerintah terpaksa membuat rencana yang komprehensif yang akan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bangsa. Rencana ini dapat diklasifikasikan menjadi jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan tahunan 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) Tahun 2005-2025 menekankan bahwa tujuan akhir lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dapat dicapai adalah mewujudkan kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melindungi fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, adil dan untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Pasal I ayat (1) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip negara kesatuan adalah bahwa orang yang memegang tingkat kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa delegasi atau delegasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat prinsip bahwa semua urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah (pemerintah daerah), sehingga urusan kenegaraan dalam negara kesatuan tetap menjadi kebulatan suara (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Adalah pemerintah pusat.⁴⁸⁰

Menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah negara merdeka dan berdaulat dimana di semua negara yang

⁴⁸⁰ Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 92

berkuasa hanya satu pemerintahan (pusat) yang memerintah semua wilayah. Negara kesatuan juga bisa berbentuk negara kesatuan dengan sistem terpusat, di mana segala sesuatu di negara tersebut diatur dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dan daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut otonom.⁴⁸¹

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi dan wilayah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi "power sharing" dan "separation of power". Ungkapan "terbagi" menunjukkan bahwa ada pembagian kewenangan antara kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Pada alinea berikutnya disebutkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas tugas otonomi dan bantuan. Kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat.

⁴⁸¹ C.S.T. Kansil, 1985, *Hukum tata negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71-72.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan mutlak, urusan pemerintahan rangkap, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup adalah urusan pemerintahan rangkap, sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembangunan berkelanjutan yang berperspektif lingkungan dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan lingkungan, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.⁴⁸² Lingkungan hidup di tingkat otonomi daerah merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara Menurut Muhammad Akib, kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyiratkan niat untuk memperkuat kelembagaan lingkungan hidup daerah menjadi lembaga operasional dan koordinasi, hal ini dapat dilihat dari luasnya tugas dan

⁴⁸² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 135

kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga lingkungan hidup. dan pengelolaan lingkungan.⁴⁸³ Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, mampu mengembangkan sistem terpadu berupa kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara konsisten dari pusat hingga daerah, yang merupakan konsekuensi dari suatu negara.

Berlakunya UU Cipta Kerja, secara substansi ternyata banyak ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan yang diubah dan dihapus, terutama dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Poin utama dari otoritas regional yang diubah adalah:

1. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Penguji, sehingga unsur tim lebih dominan dibandingkan unsur Pemerintah Pusat meskipun unsur Pemerintah Daerah termasuk dalam Tim Penguji.
2. Penghapusan Komisi Pengkajian AMDAL yang disederhanakan dengan tahap Uji Kelayakan Lingkungan yang Tim Pengujinya dibentuk oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan untuk menentukan kebijakan tersebut.
3. Menghilangkan kewenangan penetapan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam hal penetapan bentuk usaha atau kegiatan yang harus

⁴⁸³ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 245

disertai dengan usaha kegiatan lingkungan hidup-Usaha Pengelolaan Lingkungan, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Mengubah cara pengumuman dilakukan terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan, metode mana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Mengubah ketentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Kegiatan Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya secara karakteristik unsur dominasi kewenangan terletak pada kewenangan Pemerintah Pusat, yang telah menghilangkan *political will* Pemerintah Daerah. Kekuasaan tersebut sebenarnya adalah kewenangan strategis, wilayah kewenangan merupakan syarat dengan karakteristik daerah. Kewenangan dalam mengatur UU Cipta Kerja mengarah pada pola sentralisasi karena Pemerintah Pusat menjadi lebih dominan.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi dari desentralisasi Negara Kesatuan, yang merupakan amanat Pasal 18 UUD 1945. Perizinan lingkungan sebagai bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang preventif

dimaksudkan untuk mengendalikan dampak lingkungan, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya lingkungan. Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, tidak sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri, karena tujuan UU Cipta Kerja mengutamakan kemudahan proses perizinan untuk menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja, yang membuka potensi untuk mengabaikan dampak lingkungan. Terdapat indikasi terpusat uji kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat, sehingga kewenangan pemerintah daerah berkurang.

Dikaitkan dengan hal di atas, maka terdapat tiga diantara keempat taksonomi Kuehn mengenai keadilan lingkungan yang beririsan dengan demokrasi lingkungan yang harus diperhatikan. **Pertama**, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif. Sebelumnya disebutkan, bahwa keadilan distributif ialah menjamin agar setiap masyarakat mendapatkan distribusi yang sama tanpa ada diskriminasi. Pemerataan beban akibat yang ditanggung oleh setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus sesuai proporsinya. Shiva pun menyebutkan, salah satu prinsip *earth democracy* ialah setiap makhluk hidup -tidak terkecuali manusia dengan ragam etnis yang berbeda- memiliki identitas diri dan integritas sebagai subjek yang berhak atas sumber daya, bukan suatu objek yang dapat dieksploitasi golongan tertentu dan sedikit mendapatkan manfaat dari pembangunan.⁴⁸⁴ Hal ini berbeda dengan realita yang disebutkan oleh

⁴⁸⁴ Vandana Shiva, *op.cit.*, hlm. 9

Wibisana, bahwa masih banyak kaum marginal yang menanggung dampak dari kerusakan lingkungan paling besar.⁴⁸⁵

Kedua, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Mungkin taksonomi keadilan ini yang paling erat kaitannya dalam pelaksanaan demokrasi lingkungan. Hal ini karena pembahasan keadilan prosedural meliputi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kuehn yang dikutip oleh Wibisana, mengatakan kalau keadilan prosedural ini berfokus pada pengambilan keputusan yang adil. Model pengambilan keputusan tersebut lebih kepada upaya melindungi pihak-pihak yang dirugikan, serta kesetaraan akses dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁸⁶ Demokrasi lingkungan memberikan konsep pengambilan keputusan yang lebih deliberatif, di mana menjamin pengambilan keputusan yang adil tersebut. Menurut Mason, karakteristik dari demokrasi lingkungan ialah pengambilan keputusan kolektif dari tiap argumen yang masuk akal dan tidak memihak. Setiap masyarakat akan dibebaskan dari kendala waktu dan sumber daya dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi, dan mampu merefleksikan kepentingan mereka.⁴⁸⁷

Ketiga, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial sebagai taksonomi yang sesuai dengan tujuan beradanya demokrasi lingkungan. Keadilan sosial disebut sebagai keadilan yang memusatkan perhatian dan usaha terbaik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya keadilan

⁴⁸⁵ Andri G. Wibisana, *op.cit.*, hlm. 294.

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ Michael Mason, *op.cit.*, hlm. 51-53.

sosial mengisyaratkan agar masyarakat dapat memiliki sumber daya yang cukup agar dapat hidup dengan layak.⁴⁸⁸ Konektivitas antara keadilan sosial dengan konsepsi demokrasi lingkungan dapat dilihat dari prinsip *earth democracy* yang menyatakan bahwa “*all beings have a natural rights to sustenance*”.⁴⁸⁹ Semua makhluk bumi, termasuk manusia memiliki hak atas kebutuhan atau rezeki, seperti makanan, air, tempat tinggal yang layak. Keduanya mensyaratkan agar manusia mendapatkan kebutuhan pokoknya dan hidup dengan layak.

Penyederhanaan izin diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan hidup dari UUPPLH menjadi pengakuan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat penerbitan izin usaha pada dasarnya memang paradigma perizinan baru dalam UU ini dengan menggabungkan izin lingkungan hidup dengan izin usaha sehingga dunia usaha tidak perlu khawatir dengan banyaknya izin yang sebelumnya independen dan pelanggaran lingkungan hidup dengan persetujuan tersebut, izin kegiatan dinyatakan tidak berlaku sebagai izin dasar. Namun paradigma integrasi eksternal yang diusulkan dalam UU Cipta Kerja tampaknya tidak jauh berbeda dengan paradigma yang diusulkan dalam UUPPLH. Pasalnya UUPPLH juga menetapkan izin lingkungan hidup sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum izin usaha diterbitkan jadi ketika izin lingkungan hidup dicabut, izin komersial juga bisa dicabut berdasarkan UUPPLH. Sehingga

⁴⁸⁸ Andri G. Wibisana, *op.cit*, hlm. 304.

⁴⁸⁹ Vandana Shiva, *op.cit.*, hlm. 9-10

perlu penjelasan paradigma sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status perjanjian lingkungan hidup sebagai subyek sengketa tata usaha negara, seiring dengan dicabutnya pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja. Pasal 38 dan 93 UUPPLH yang mengatur bahwa izin lingkungan hidup dapat dibatalkan di pengadilan tata usaha negara. Padahal, jika dilihat dari bentuk persetujuan lingkungan hidup yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja adalah Keputusan Kesesuaian Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kemampuan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah.

Dibangun sebagai produk persetujuan lingkungan hidup dan persyaratannya berdasarkan UU Cipta Kerja, maka persetujuan lingkungan hidup tersebut memenuhi unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai izin menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik (UU Administrasi Publik). Selain itu, UU Cipta Kerja menggunakan metode baru yang membagi kategori usaha menjadi risiko rendah, risiko sedang (dibagi menjadi risiko menengah dan risiko tinggi menengah) dan risiko tinggi yang merupakan dasarnya untuk klasifikasi prosedur perizinan komersial. Sehingga perlu restrukturisasi untuk mengatasi kelemahan di Indonesia yang harus menjadi prasyarat penggunaan pendekatan berbasis risiko, yaitu (1) memperkuat database di Indonesia secara keseluruhan dan di sektor-sektor yang ada; (2) perlu adanya kajian mengenai pemetaan risiko dan pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program pemerintah pusat dan daerah yang berbasis pada pemetaan risiko; (3)

penguatan sanksi korupsi yang dan; (4) mewajibkan setiap daerah mempunyai kajian lingkungan hidup yang komprehensif berdasarkan pendekatan eko regional.

Upaya memperkuat manajemen risiko maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana penilaian risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan, berdasarkan faktor-faktor penting, mendasar, rasional dan aspek efektif. Sehingga perlu adanya Integrasi izin seperti yang dilakukan di Eropa didorong oleh IPPC *Directive*. Lebih dari itu, IPPC Directive juga mengamanatkan diberlakukannya BAT, teknik terbaik yang tersedia, dalam pengelolaan lingkungan. Integrasi dapat mengambil dua bentuk yaitu integrasi prosedur dan integrasi izin.

Di dalam integrasi prosedur, terjadi penyederhanaan prosedur dan otoritas pemberi izin. Integrasi seperti ini tidak serta merta menghasilkan penyederhanaan izin, sebab yang disederhanakan hanyalah prosedur perizinannya saja. Sedangkan di dalam integrasi izin, yang terjadi tidak hanya penyederhanaan prosedur tetapi juga penyederhanaan izin. Hal ini ditandai dengan bergeraknya rezim perizinan dari pendekatan “single-medium permitting” didasarkan pada pendekatan “end-of-pipe”, di mana regulasi ditujukan sebagai pengendalian limbah melalui penetapan baku mutu tertentu, menjadi pendekatan “perizinan terintegrasi” (*integrated permitting*), di mana izin yang sebelumnya berjumlah banyak karena untuk setiap media lingkungan diperlukan satu atau beberapa izin diintegrasikan ke dalam satu izin. Integrasi izin seperti ini mirip dengan amanat Pasal 123 UU No. 32 tahun

2009 yang meminta agar dalam waktu satu tahun semua izin terkait pengelolaan lingkungan diintegrasikan menjadi izin lingkungan hidup.

Integrasi perizinan hanya berlaku untuk izin-izin terkait pengelolaan lingkungan, yang di Indonesia saat ini dikenal sebagai izin lingkungan hidup dan izin PPLH. Tidak terjadi pengintegrasian izin lingkungan hidup dengan izin usaha. Pengecualian terjadi di Belgia, di mana izin terkait pemanfaatan sumber daya alam juga diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup. Sementara itu, perlu pula dicatat bahwa usaha yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam, seperti menjalankan pabrik tekstil, kemungkinan tidak memerlukan izin usaha. Tidak terjadi pula apa yang disebut sebagai izin berantai dengan izin usaha, sebagaimana terjadi di Indonesia, di mana pencabutan izin lingkungan hidup dianggap dapat berakibat pada dibatalkannya izin usaha. Banyak usaha/kegiatan yang hanya memerlukan registrasi atau notifikasi, dan tidak memerlukan izin usaha, sehingga izin lingkungan hidup dapat merupakan satusatunya izin yang diperlukan.

Mengenai implikasi perizinan ini diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan hidup dalam UUPPLH menjadi persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha.⁴⁹⁰ Hal ini digadang-gadang sebagai paradigma baru perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan izin lingkungan hidup dengan

⁴⁹⁰ Dikatakan oleh Susiwijono selaku Sekretaris Kemenko Perekonomian, bahwa perubahan yang diusung dalam UU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkas sistem per izinan dan memperkuat penegakan hukum. Lihat lebih lanjut CNBC, “Amdal Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan”, diakses dari Izin Amdal Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan (cnbcindonesia.com) pada 16 Juni 2023

perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri antara satu sama lain serta jika ada pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, maka akan membatalkan perizinan berusaha sebagai izin utamanya.⁴⁹¹ Namun, paradigma integrasi eksternal yang digadang-gadang dalam UU Cipta Kerja nampak tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan paradigma yang telah diusung dalam UUPPLH. Pasalnya, UUPPLH juga menempatkan izin lingkungan hidup sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha. Sehingga, apabila izin lingkungan hidup dicabut, maka izin usaha juga dapat dibatalkan berdasarkan UUPPLH.

Perbedaan paradigma yang tidak terang justru menimbulkan kebingungan berkaitan dengan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara, mengingat UU Cipta Kerja menghapus pasal 38 dan 93 UUPPLH yang menyatakan bahwa izin lingkungan hidup dapat dibatalkan lewat pengadilan tata usaha negara. Padahal, apabila menilik bentuk persetujuan lingkungan yang dimaksud UU Cipta Kerja adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bila dikonstruksikan melalui

⁴⁹¹ Menurut Andri Gunawan Wibisana, fenomena semacam ini dikenal dengan sebutan integrasi eksternal, dalam arti integrasi izin usaha dengan izin lingkungan. Hal ini lazim disebut dengan izin berantai. Dalam hal ini, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut pula atau menjadi batal demi hukum. Lihat lebih lanjut dalam Andri Gunawan Wibisana, (2018) "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 28, No. 2, hlm. 226.

bentuk produk persetujuan lingkungan beserta prakondisinya berdasarkan UU Cipta Kerja, maka persetujuan lingkungan memenuhi unsur untuk dapat dikatatakan sebagai izin sebagaimana ditegaskan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).⁴⁹²

Upaya menciptakan suatu sistem regulasi izin lingkungan hidup hidup yang harmonis dan berkeadilan, penting untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi pasal-pasal dalam regulasi yang saat ini tidak selaras. Pertama-tama, mari kita lihat UU PPLH No. 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 22, yang mendefinisikan “Usaha dan/atau Kegiatan” namun tanpa kejelasan yang memadai. Dalam konteks ini, konstruksi yang ada cenderung membingungkan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga rekonstruksi perlu dilakukan dengan menetapkan definisi yang lebih konkret mengenai kegiatan apa yang memerlukan izin. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami dengan jelas batasan-batasan yang ada, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi lingkungan.

Pasal 27 regulasi yang mengatur informasi publik, saat ini tidak terdapat batas waktu yang jelas untuk proses penyampaian informasi. Hal ini dapat meminimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek lingkungan.

⁴⁹² Pasal 39 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa unsur izin adalah (1) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan (2) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, persetujuan lingkungan memenuhi prakondisi tersebut, yaitu (1) mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; (2) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi berdampak pada lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.


Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi pasal ini dengan menetapkan batas waktu yang spesifik, sehingga masyarakat dapat secara aktif memberikan masukan dan keberatan mereka, sejalan dengan prinsip keadilan ekologi yang menekankan perlunya keterlibatan semua pihak.

UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, keberadaan Pasal 15 yang mengatur pendekatan berbasis risiko tidak memberikan kriteria yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk mengatasi masalah ini, rekonstruksi diperlukan dengan menyusun kriteria penilaian risiko yang transparan dan dapat dipahami, sehingga kedua belah pihak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang ada. Sementara itu, Pasal 18 dalam UU tersebut mengurangi jenis izin yang diperlukan, berpotensi menciptakan kebingungan serta mengurangi perlindungan terhadap lingkungan. Rekonstruksi pasal ini, yang melibatkan penyusunan panduan jelas mengenai izin yang dibutuhkan untuk berbagai jenis kegiatan, akan memastikan bahwa sektor-sektor yang berpotensi merusak lingkungan tetap diawasi dengan baik.

PP No. 22 Tahun 2021, Pasal 14 yang mengatur analisis dampak lingkungan (AMDAL) perlu dijelaskan lebih lanjut. Prosedur yang tidak terperinci saat ini dapat menyebabkan evaluasi lingkungan yang dangkal dan berisiko tinggi. Maka dari itu, rekonstruksi pasal ini dengan memberikan petunjuk yang jelas dan rinci tentang proses AMDAL dapat menjamin pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh. Akhirnya, pengawasan yang diatur dalam Pasal 24 PP ini, yang mencantumkan aspek pengawasan "sesuai

kebutuhan" tanpa kriteria yang jelas, memperburuk masalah perlindungan lingkungan. Dengan merekonstruksi pasal ini untuk menciptakan kriteria spesifik mengenai pengawasan proyek-proyek lingkungan, kita dapat memperkuat peran pengawasan dan mencegah pelanggaran lingkungan secara efektif.

Mengikuti pendekatan Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter, Pendekatan Kepastian Hukum Jan Michael Otto, dan Pendekatan Teori Stufenbau Hans Kelsen, konstruksi dan rekonstruksi pasal-pasal dalam regulasi izin lingkungan hidup harus diarahkan untuk menciptakan kejelasan, keadilan, dan struktur hukum yang terintegrasi. Hal ini akan menghasilkan sistem regulasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup.



Berikut tabel yang menyajikan konstruksi dan rekonstruksi pasal-pasal yang tidak selaras dalam regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia. Tabel ini berfokus pada upaya untuk mencapai harmonisasi berdasarkan tiga pendekatan teoritis: Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter, Pendekatan Kepastian Hukum Jan Michael Otto, dan Pendekatan Teori Stufenbau Hans Kelsen.

Tabel 9
Konstruksi dan Rekonstruksi Regulasi Izin lingkungan hidup yang Mampu Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi

Regulasi	Pasal	Konstruksi yang Ada	Rekonstruksi yang Diharapkan	Pendekatan Teori Keadilan Ekologi	Pendekatan Kepastian Hukum	Pendekatan Teori Stufenbau
UU PPLH No. 32 Tahun 2009	Pasal 22	Definisi "Usaha dan/atau Kegiatan" tidak jelas.	Menetapkan definisi yang konkret tentang jenis usaha yang memerlukan izin.	Menjamin perlindungan bagi masyarakat dan ekosistem.	Mengurangi sengketa hukum dengan kejelasan definisi.	Membentuk struktur hukum yang jelas dan teratur.
	Pasal 27	Prosedur informasi publik tanpa batas waktu yang jelas.	Menetapkan batas waktu untuk penyampaian informasi publik.	Meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.	Menghindari kebingungan dengan waktu yang jelas.	Menciptakan struktur yang menegaskan waktu partisipasi.
UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2024	Pasal 15	Pendekatan berbasis risiko belum diatur dengan baik.	Menyusun kriteria penilaian risiko yang jelas dan konsisten.	Melindungi kelompok rentan dari risiko yang tidak terkelola.	Menghadirkan kepastian kepada pelaku usaha.	Memastikan interaksi aturan berjalan dengan hierarki yang benar.

Regulasi	Pasal	Konstruksi yang Ada	Rekonstruksi yang Diharapkan	Pendekatan Teori Keadilan Ekologi	Pendekatan Kepastian Hukum	Pendekatan Teori Stufenbau
	Pasal 18	Mengurangi jumlah izin berpotensi menurunkan perlindungan.	Menyusun panduan tentang jenis izin yang wajib dan perlindungan yang dibutuhkan.	Melindungi keadilan bagi masyarakat yang terpengaruh.	Menyediakan kepastian dan transparansi dalam proses.	Mengorganisir izin dalam hierarki yang teratur.
PP No. 22 Tahun 2021	Pasal 14	Prosedur AMDAL tidak terperinci.	Menjelaskan tahap-tahap dan kriteria dalam prosedur AMDAL.	Memastikan evaluasi lingkungan yang menyeluruh.	Menjamin proses yang dapat diterima secara hukum.	Mengatur prosedur dalam struktur yang jelas dan lengkap.
	Pasal 24	Pengawasan yang "sesuai kebutuhan" tanpa kriteria tertentu.	Menentukan kriteria spesifik untuk pengawasan proyek lingkungan.	Memastikan tindakan preventif sebelum terjadi kerusakan.	Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pengawasan.	Menyusun struktur pengawasan yang jelas dan efektif.
Peraturan Daerah	Beragam	Variasi dalam peraturan menciptakan kebingungan.	Mengarmonisasi peraturan daerah dengan regulasi nasional.	Menciptakan kesetaraan perlindungan di seluruh wilayah.	Mengurangi inkonsistensi hukum antar daerah.	Mengintegrasikan regulasi dalam sistem hierarkis yang serasi.

Melalui tabel ini, dapat dilihat bahwa konstruksi dan rekonstruksi pasal yang tidak selaras dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis yang solid. Usaha untuk memperjelas, mengharmonisasi, dan memperbaiki regulasi izin lingkungan hidup akan memberikan manfaat signifikan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. Ini juga akan mendukung pembuatan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Menghadapi tantangan ketidaksielarasan dalam pengaturan regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia, penting untuk mengimplementasikan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Mengacu pada Teori Keadilan Ekologi Brian Baxter, saran pertama adalah melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan komunitas yang terpinggirkan, dalam proses pengambilan keputusan terkait izin lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya akan memastikan bahwa suara mereka didengar, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengingat Pendekatan Kepastian Hukum Jan Michael Otto, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam regulasi izin lingkungan hidup. Ini dapat dilakukan dengan merumuskan definisi yang lebih tepat dan kriteria yang jelas terkait prosedur izin. Misalnya, penetapan batasan waktu untuk prosedur administratif dan kriteria yang terukur untuk penilaian risiko akan membantu pelaku usaha dan masyarakat memahami langkah-langkah yang harus diambil, yang kemudian dapat mengurangi sengketa hukum di masa depan. Terakhir, dari perspektif Teori Stufenbau Hans Kelsen, penting untuk membangun sistem hukum yang berstruktur dengan baik, di mana regulasi tingkat bawah selaras dan mendukung kebijakan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rekonsiliasi antara peraturan daerah dan regulasi nasional harus diupayakan secara efektif, sehingga dapat menciptakan keselarasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam perlindungan lingkungan.

Berdasarkan perbandingan atas sistem perizinan di beberapa negara, dapat terlihat bahwa integrasi perizinan lingkungan ke dalam satu izin lingkungan hidup terjadi di Belgia (Wilayah Flandria), Belanda, , tetapi tidak terjadi di Austria dan AS. Integrasi izin di banyak negara Eropa sangat dipengaruhi oleh keberlakuan IPPC Directive. Perbandingan juga memperlihatkan bahwa integrasi perizinan lingkungan di Eropa ternyata tidak selamanya seragam. Di Belanda, misalnya, izin lingkungan hidup (*omgevingsvergunning*) atau izin APPA, mengintegrasikan 25 (dua puluh lima) perizinan, di antaranya: pengecualian terkait rencana tata ruang, izin demolisi bangunan, izin mendirikan bangunan), izin konstruksi sipil (jalan, terowongan, dan kegiatan lain di bawah tanah), izin untuk mengubah bangunan bersejarah, izin lingkungan berdasarkan Wm (yang sebelumnya sudah menyatukan izin terkait emisi, pencemaran tanah, pembuangan limbah, atau kebisingan), izin lingkungan hidup berdasarkan UU pertambangan, izin keamanan dari kebakaran, izin pemotongan pohon, izin pendirian bangunan, pemakaian, atau perubahan akses jalan, izin reklame, dan izin penyimpanan barang. Dari sekian banyak izin ini, ternyata izin pembuangan limbah cair tidak diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup, dan masih menjadi wewenang dari Dewan Air. Sementara itu, di Wilayah Flandria, Belgia, integrasi perizinan lingkungan ke dalam izin lingkungan hidup meliputi izin eksploitasi, izin limbah cair, izin pembuangan limbah, izin pengelolaan limbah, izin air bawah tanah, dan izin kebisingan (*noise permits*). Di Jerman, integrasi perizinan lingkungan ke dalam Izin BImSchg mengintegrasikan

meliputi izin mendirikan bangunan, izin perlindungan lingkungan, dan izin terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan di Inggris, izin EP mengintegrasikan izin untuk kegiatan pembuangan limbah cair, pemanfaatan air bawah tanah, dan kegiatan terkait radioaktif. Tampaknya, banyaknya izin yang diintegrasikan berdasarkan IPPC Directive akan mengikuti kompleksitas perizinan sebelum berlakunya Directive tersebut.

Negara yang memiliki sistem perizinan rumit, seperti Belanda, akan mengintegrasikan izin dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Belgia dan Jerman yang sebelum berlakunya Directive memang telah memiliki sistem yang relatif lebih sederhana. Integrasi perizinan lingkungan di Eropa memperlihatkan tendensi yang tidak terjadi di Indonesia. Di Eropa, integrasi izin tidak hanya meliputi izin terkait pembuangan limbah, tetapi meliputi pula berbagai izin terkait pemanfaatan ruang, seperti izin lokasi dan izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini, izin lingkungan hidup menjadi dasar dari diterbitkannya dan diimplementasikannya izin pemanfaatan ruang, seperti izin mendirikan bangunan. Dengan kata lain, karena izin lingkungan hidup juga meliputi persetujuan untuk lokasi dan pemanfaatan ruang, maka pencabutan izin lingkungan hidup juga berarti bahwa izin pemanfaatan ruang di lokasi tertentu menjadi ikut tercabut pula. Lebih penting lagi, perbandingan juga memperlihatkan bahwa di semua negara, termasuk Belanda, tidak ada “izin berantai” atau “*ketting vergunning*” antara izin lingkungan hidup dengan izin usaha. Namun demikian, karena sistem perizinan di beberapa negara sudah sangat sederhana, di mana banyak usaha/kegiatan yang hanya

memerlukan registrasi atau notifikasi dan tidak memerlukan izin usaha, maka izin lingkungan hidup sering kali merupakan satusatunya izin yang diperlukan.

Kondisi ini, pencabutan izin lingkungan hidup berakibat langsung pada penghentian usaha/kegiatan, bukan karena adanya izin berantai, tetapi karena izin lingkungan hidup ini adalah satu-satunya izin yang diperlukan. Dengan demikian, seandainya izin berantai ada, keterkaitan terjadi bukan antara izin lingkungan hidup dengan izin usaha, tetapi antara izin lingkungan hidup dengan izin pemanfaatan ruang. Terlebih dalam konsep ekokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Jimly dalam gambar segitiga, yakni nomokrasi, ekokrasi, dan demokrasi. Sehingga Ekokrasi dapat pula disebut sebagai demokrasi lingkungan. Keduanya memfokuskan pelaksanaan demokrasi yang melihat lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi. Baik demokrasi lingkungan dan ekokrasi sama-sama menyatakan bahwa seluruh masyarakat berhak untuk turut serta menyuarakan haknya atas lingkungan dalam bentuk partisipasi publik. Kedua konsep ini mengedepankan lingkungan bukan hanya sebagai faktor pendukung pembangunan manusia, tetapi ikut sebagai pemeran utama demi kelangsungan kehidupan di bumi. Konsep ini meradikalisasi kapitalisme dan pola pikir eksploitatif yang dianut sekarang. Selanjutnya, tanpa adanya pembedaan makna, kedua istilah yakni keadilan ekologis.

Hak atas lingkungan hidup tidaklah hak yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari kesatuan hak-hak turunan yang meliputi aspek prosedural dan

substantif. Aspek prosedural ini meliputi hak atas informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapat akses keadilan. Aspek prosedural berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapat akses keadilan. Ditambah lagi, aspek substantif berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan sehat, hak untuk mendapat keadilan intra dan antar generasi.

Hak atas lingkungan salah satu bagian dari ialah pemberian hak terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Penyelenggaraan partisipasi publik dalam proses penyusunan Amdal menjadi salah satu contoh jaminan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada ketentuan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja telah mengatur lebih komprehensif mengenai definisi frasa “masyarakat terdampak langsung” pada UU Cipta Kerja. Perihal definisi tersebut sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sementara, bagian ini bertujuan mengulas lebih lanjut aspek demokrasi lingkungan yang seharusnya diatur dan menjadi prinsip yang melekat pada ketentuan tersebut.

Indonesia, sistem perizinan lingkungan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam praktiknya, proses perizinan di Indonesia didominasi oleh dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Meskipun peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menjaga lingkungan,

implementasinya seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dan konsistensi penegakan hukum.

Melihat perbandingan ini, model perizinan lingkungan yang diterapkan di Belanda, Kanada, dan Uni Eropa dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan sistem perizinan di Indonesia. Fokus pada partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik, serta integrasi teknologi untuk pemantauan dampak, menjadi elemen kunci yang perlu diperhatikan. Ini akan membantu menciptakan transparansi yang lebih besar dalam proses perizinan dan memberikan suara pada masyarakat lokal yang terdampak proyek-proyek izin. Penguatan sanksi terhadap pelanggaran, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat dalam memahami isu-isu lingkungan, juga krusial untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efektif dan adil. Dengan mengimplementasikan elemen-elemen terbaik dari model-model tersebut, Indonesia berpotensi meningkatkan sistem perizinan lingkungan hidup yang lebih responsif dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan kondisi lokal sekaligus memenuhi standar internasional.


Dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam regulasi izin lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan ekologi. Model "*Ecosystem-Based Governance (EBG)*" menawarkan pendekatan inovatif untuk rekonstruksi regulasi perizinan lingkungan dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara manusia

dan ekosistem. Model *Ecosystem-Based Governance* (EBG) merupakan pendekatan yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ekosistem, yang mencakup seluruh komponen lingkungan secara holistik. Pendekatan ini menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian integral dari semua keputusan perizinan yang diambil, dengan tujuan utama menciptakan keadilan ekologis untuk semua pihak yang terlibat.

SKEMA 10

Diagram Alir Untuk Mewujudkan Model Harmonisasi Hukum dalam Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup di Indonesia.

"Model Ecosystem-Based Governance (EBG)"



Salah satu kekuatan EBG adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu kebijakan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya, EBG mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dengan memprioritaskan perlindungan ekosistem. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta, kebijakan berbasis ekosistem menciptakan ruang untuk dialog dan kolaborasi. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi konflik kepentingan yang dapat muncul dari eksploitasi sumber daya⁴⁹³.



⁴⁹³ Berkes, F., et al. (2016). Guidelines for Implementing Ecosystem-Based Management in the Arctic. *Ecosystem-Based Management in the Arctic: A Handbook. Ecological Applications*, 26(5), 1681-1698. doi:10.1890/15-1158.

Model *Ecosystem-Based Governance* (EBG) menawarkan berbagai manfaat signifikan yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu manfaat utama dari model ini adalah meningkatkan keadilan ekologi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model EBG memastikan bahwa hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, terjaga dan dipertimbangkan secara adil. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi suara masyarakat lokal untuk didengar, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, EBG tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sumber daya.

EBG berperan penting dalam mitigasi risiko lingkungan. Proses evaluasi dampak lingkungan yang lebih holistik memungkinkan identifikasi risiko potensial dan dampak jangka panjang dari berbagai proyek pengembangan. Dengan informasi yang lebih lengkap, pengambil keputusan dapat merancang langkah-langkah pencegahan yang tepat dan tepat waktu untuk mengurangi potensi kerugian yang bisa ditimbulkan. Hal ini tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi komunitas yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut untuk kehidupan mereka.

Keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi fokus utama dalam model EBG. Pendekatan berbasis ekosistem menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang mempertimbangkan kapasitas pemulihan alam. Dengan kata lain, EBG tidak hanya mengutamakan eksploitasi sumber

daya, tetapi juga memperhatikan proses regenerasi dan keseimbangan ekosistem. Dengan cara ini, kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan masyarakat, sehingga generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat dari sumber daya yang ada.

Implementasi model EBG di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan menguatkan kerangka hukum, melibatkan masyarakat, mendorong kolaborasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi, dan menekankan restorasi ekosistem, EBG dapat berfungsi sebagai kelembagaan yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini tidak hanya membantu melindungi ekosistem vital Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat secara aktif berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dipastikan bahwa rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup perlu berfokus pada kejelasan, konsistensi, dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekologi, kepastian hukum, dan struktur hukum yang hierarkis. Dengan menyusun ulang regulasi untuk mencapai harmonisasi, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat menikmati hak dan perlindungan yang adil terhadap lingkungan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Bab ini yang merupakan bagian penutup dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memaparkan simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah disusun, yaitu:

1. Pengaturan regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia. Pada dasarnya Fungsi dan tujuan dari izin lingkungan hidup adalah untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dengan cara mengatur dalam hal kepemilikan izin usaha bagi bkegiatan yang wajib memiliki anaisis mengenai dampak lingkungan dan UKL-UPL untuk memiliki izin lingkungan hidup sebagai suatu syarat mendapatkan izin usaha. Dengan hal tersebut, berarti izin lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan kegiatan usaha yang memiliki potensi menimbulkan dampak yang penting bagi lingkungan dan untuk mencegah terjadinya pencemaran, memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

2. Regulasi izin lingkungan hidup yang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologi. Keberadaan UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menghilangkan konsep otonomi daerah, sedangkan pemerintah daerah secara jelas akan mengetahui bagaimana kondisi di setiap daerahnya, jika pembangunan akan berdampak pada kondisi alam dan merugikan masyarakat maka pemerintah daerah berhak dan wajib untuk menghentikan pembangunan tersebut. Kedudukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konsep demokrasi kedudukannya sama rata. Kesetaraan ini karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga pemerintah pusat dan pemda bisa mensejahterakan masyarakat di setiap daerah melalui kordinasi sehingga tercipta keadilan ekologi. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana di bidang perizinan lingkungan hidup menunjukkan Kelemahan Regulasi Izin lingkungan hidup yang belum mampu Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologi. Proses partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam perubahan nomenklatur izin lingkungan hidup ini tentu berpengaruh terhadap keadilan lingkungan. Menurut Baxter keadilan dalam kaca mata hukum lingkungan tidak bisa dilihat dari satu segi saja. Keadilan tersebut bisa dilihat dari ragam perspektif dan menghasilkan banyak makna.
3. Rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup hidup yang mampu mewujudkan harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan ekologi.

Kehadiran UU Cipta Kerja justru membuat perizinan lingkungan dan izin usaha tidak terintegrasi. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya menunjukkan adanya pergeseran politik dalam UU PPLH menjadi UU PPLH yang didasarkan pada investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam UU Cipta Kerja. Diperlukan beberapa upaya untuk memperbaiki isi UU Cipta Kerja, khususnya mengenai Pengurusan Perizinan Lingkungan Hidup agar sesuai dengan politik hukum Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 tentang hak atas lingkungan hidup. Hal ini untuk memastikan bahwa investasi mendorong kemudahan berusaha tidak serta merta meniadakan keadilan ekologis untuk kepentingan eksploitatif belaka. Selanjutnya, terkait konsep integrasi izin, penting untuk mempertimbangkan kembali integrasi izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan dengan izin usaha. Selain itu, dengan memperkuat manajemen risiko maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana penilaian risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan, berdasarkan faktor-faktor penting, mendasar, rasional dan aspek efektif. Sehingga perlu adanya Integrasi izin seperti yang dilakukan di Eropa didorong oleh IPPC *Directive*. Lebih dari itu, IPPC *Directive* juga mengamanatkan diberlakukannya BAT, teknik terbaik yang tersedia, dalam pengelolaan lingkungan. Integrasi dapat mengambil dua bentuk yaitu integrasi prosedur dan integrasi izin dengan tetap melibatkan Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin lingkungan hidup. Model perizinan lingkungan yang diterapkan di

Belanda, Kanada, dan Uni Eropa memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem perizinan lingkungan hidupnya, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik dan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dampak sebagai elemen kunci dalam menciptakan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terdampak. Diperlukan upaya untuk memperkuat sanksi terhadap pelanggaran serta pendidikan bagi aparat dan masyarakat tentang isu-isu lingkungan untuk mewujudkan sistem yang lebih efektif dan responsif. Menerapkan pendekatan Model *Ecosystem-Based Governance (EBG)*, yang mengedepankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Indonesia bisa mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup harus fokus pada kejelasan, konsistensi, dan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan efektif terhadap lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi hukum yang krusial terkait regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia.

1. Pengaturan Regulasi Izin Lingkungan Hidup di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia masih bersifat fragmentatif, dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang saling bertentangan dan tidak selalu sinkron. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap semua regulasi yang ada, sehingga tercipta satu kerangka hukum yang solid dan terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan panduan atau kebijakan yang lebih jelas tentang prosedur perizinan dan standar lingkungan, untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum.
2. Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologi. Regulasi izin lingkungan hidup saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi semua pemangku kepentingan, utamanya masyarakat yang terdampak. Ketidakjelasan pasal-pasal, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan sistem penegakan hukum dan transparansi dalam proses perizinan. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi regulasi

dengan cara melibatkan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diperhatikan dalam setiap keputusan perizinan.

3. Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mewujudkan harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan ekologi, diperlukan rekonstruksi yang berfokus pada integrasi aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh dalam setiap kebijakan perizinan. Implikasi dari hal ini adalah pentingnya mengadopsi model *Ecosystem-Based Governance (EBG)* yang menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam pengambilan keputusan. Penelitian merekomendasikan pengembangan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat menikmati manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pelatihan dan edukasi mengenai isu-isu lingkungan bagi masyarakat dan aparatur diperlukan untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses perizinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi regulasi izin lingkungan hidup saat ini, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan yang

selaras dengan nilai-nilai keadilan ekologi di Indonesia. selanjutnya dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

C. Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara konseptual, pemerintah atau pembentuk undang-undang perlu melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja. Hal ini demi terbentuknya ketentuan hukum dibidang lingkungan yang selaras dengan keadilan ekologi. Dimana Konstitusi sebenarnya sudah memberikan nafas keadilan karena sebagai makhluk di bumi tentu membutuhkan lingkungan yang sehat, hal ini tentunya wajib dilaksanakan sampai pada hilir suatu pengaturan bahkan sampai pada aplikasinya. Perlunya mewujudkan konsepsi pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya secara antroposentris tetapi juga menilai pentingnya perspektif ekosentris dimana tidak hanya mengakui kepentingan manusia dalam lingkungan tetapi juga kepentingan generasi akan datang, serta peran spesies lain yang menjaga ekosistem.
2. Pemerintah wajib untuk menjamin keterlibatan masyarakat diutamakan atau dikategorikan sebagai bagian penting dari setiap pengambilan

keputusan yang berdampak bagi banyak orang, khususnya perihal penyusunan Amdal sehingga izin lingkungan dapat diterbitkan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal tidak hanya perlu dijamin, tetapi diupayakan untuk agar tidak terjadi diskriminasi hak berpartisipasi dan hak atas lingkungan. Penulis menyarankan agar konsepsi pengaturan partisipasi masyarakat dan penyusunan Amdal di Indonesia lebih mengedepankan konsep demokrasi lingkungan dan keadilan ekologi. Hal ini sebagaimana amanah yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD NRI 1945. Selain Nilai keadilan ekologi, maka nilai demokrasi lingkungan memberikan perspektif bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk demokrasi dengan prioritas ekologis dan kepentingan umum jangka panjang. Hal ini juga mendorong pemerintah memiliki perspektif pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tidak lagi teradiksi dengan konsep pertumbuhan ekonomi liberal dan hanya menguntungkan kepentingan kelompok tetapi kepentingan masyarakat secara luas diikutsertakan.

3. Penulis hendak menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh baik konsep ekokrasi untuk dimasukkan dalam muatan undang-undang. Selain itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai konsepsi keadilan ekologi dan konteks pengaturan perlindungan lingkungan hidup. Perlunya melakukan identifikasi secara komprehensif agar konsep ini diterjemahkan dengan baik di UU Cipta Kerja serta menjamin partisipasi masyarakat

berlangsung tanpa diskriminatif dan terbuka seluas-luasnya bagi Masyarakat. Disarankan untuk mengadopsi dan menerapkan model *Ecosystem-Based Governance* (EBG) yang menekankan pengelolaan berbasis ekosistem di semua aspek perizinan lingkungan. EBG dapat diimbangi dengan regulasi yang ada, mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kondisi lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, M. (2012). *Politik Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. (2016). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi, cet.3. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al'Afghani, M. M. (2016). *Legal Frameworks For Transparency In Water Utilities Regulation: A Comparative Perspective*. Routledge. New York.
- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____. (2006). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI-Press. Jakarta.
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amiq, B. (2013). *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Ardianto, E & Nurbaya, N.S. (eds). (2016) *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Press. Jakarta.
- _____. (2016). *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet ke-3..Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. (2009). *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astawa, I. G. P. & Na'a, S. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Atapattu, S., & Schapper, A. (2019). *Human rights and the environment: key issues*. Routledge. New York.
- Atmosudirdjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2011). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, And Practice*. Oxford University Press.
- Bandi, G. (2014). *Environmental Democracy and Law: Public Participation in Europe*. Europa Law Publishing. Groningen.
- Baxter, B., (2005). *A Theory of Ecological Justice* New York: Routledge. <https://book.asia/book/956638/733b6d>
- Bell, S., McGillivray, D., Pedersen, O. W., Lees, E., & Stokes, E. (2017). *Environmental law*. Oxford University Press.
- Black, H. C. (1999). *Black's Law Dictionary (St. Paul)*. West Publishing Co. Minn
- _____. (2009). *Black's law dictionary*, ed. Bryan A. Garner. West, New York.
- Bosselmann, K. (2016). *The Principle of Sustainability: Transforming Law And Governance*. Routledge.
- _____. (2008). *The Principle of Sustainability; Transforming Law and Governance*. Ashgate Publishing Limited. Hampshire.
- Budianto, E., (1997). *Eksekutif Bijak Lingkungan*. Pustaka Pembangunan Swadaya. Jakarta.
- Chorus, J. M. J. et al. (eds.). (1999). *Introduction to Dutch Law*. Kluwer Law International. The Hague.
- Cobb, J. B. (2007). *Sustainability: Economics, Ecology, And Justice*. Wipf and Stock Publishers.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2012). *Law & Economics*, ed. 6. Addison Wesley. New York.
- Creighton, J. L. (2005). *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. Jossey-Bass. San Fransisco.
- Dardji D., & Sudharto. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dardji, D., (1999), *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Deketelaere, K. & Faure, M. (1999). *Environmental Law in the United Kingdom and Belgium from a Comparative Perspective*. Intersentia. Antwerpen.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan*

- Daerah*, Edisi Kelima. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Eckersley, R. (1992). *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. UCL Press. New York.
- Efendi, A. (2014). *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, cet. 1. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- ESCAP, U. (2019). *Foreign direct investment and sustainable development in international investment governance*. United Nations.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Fisher, E. (2017). *Environmental Law: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. London
- Friedmann, W. (1967). *Legal Theory*. Columbia University Press. New York.
- _____. (1990). *Teori & filsafat hukum Telaah kritis atas teori-teori hukum (susunan I)*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Gleeson, B., & Low, N. (2002). *Justice, society and nature: An exploration of political ecology*. Routledge.
- Gofar, F. A. (2003). *Berjuang Mengawal Kebijakan Publik: Studi Model-Model Keterlibatan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Daerah*. Jakarta: HuMa.
- Gunningham, N., Grabosky, P., & Sinclair, D. (1998). *Smart regulation: Designing environmental policy*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cet. 10. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2001). *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah. Makalah, Surabaya, November*.
- Haig, B. D., & Jasin, M. (2008). *Kamus thesaurus*. Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, B. H. C. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

- Heady, F. (2006). Comparison in the study of public administration. *In Comparative Public Administration* (pp. 61-127). Emerald Group Publishing Limited.
- Heldeweg, M. A., & Seerden, R. J. (2002). Public environmental law in the European Union and the United States.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cet. 3. Nusa Media. Bandung.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muatan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (eds). 2009. *Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta . Yayasan Obor Indonesia.
- Irwansyah & Yunus, A (eds). (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ed. Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta..
- Juanda, (1994). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni
- Kansil, C.S.T. (1985). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Katja, S. B., (2016). "8. Western Europe: A. Austria." *Yearbook of International Environmental Law*.
- Kaufmann, D., Kraay, A & Mastruzzi, M., (2005). *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*, World Bank.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P., (1999). "Aggregating Governance Indicators," *World Bank Policy Research. Working Paper No.2196*
- Kelsen. H. (2014). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, 1971). Nusa Media. Bandung
- Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Yrama Widya. Bandung..
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan (Edisi 2)*. Yrama Widya. Bandung.

- Layder, D. (1993). *New Strategic In Social Policy*. Tj. Press/Padstow Ltd. Corn Wall.
- Leeson, J. D. (1995). *Environmental Law*. Pitman Publishing. Great Britain.
- Lubis, M. S., (1994). *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Mahfud, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. LP3S. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mahfud, M. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Mahfud, M. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia, (ke-6)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum UII. Yogyakarta.
- Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam edisi revisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Marbun, B.N., (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. 1.
- Marbun, S. F. & Mahfud. MD. M. (2011). *Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara*, cet. 6. Liberty. Yogyakarta.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). *Designing qualitative research*. Sage Publications. London.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki. P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Media. Jakarta.
- Mason, M. (2012). *Environmental democracy: A contextual approach*. Routledge. Taylor & Francis. New York.
- Mertokusumo, S., & Pitlo. A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Aditya Citra Bhakti. Bandung.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2002). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Moeleong. L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Morgan, B., & Yeung, K. (2007). *An introduction to law and regulation: text and materials*. Cambridge University Press.

- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, cet. 1. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Muslehudin, M. (1985). *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Makatab Islami.
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. cet. 5. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Niessen, N. (2006). *Environmental law in development: lessons from the Indonesian experience*. Edward Elgar Publishing.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2013). *Hukum Responsif*, edisi ke VII, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media, Bandung.
- Nonet, P., & Selznick, P., (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row. New York.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge
- Nugraha, S., & Mamudji, S. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Center for Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Nursadi, H. (Ed.). (2019). *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Badan Penerbit FHUI.
- Olson. M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press. Cambridge.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*. Komisi Hukum Nasional. Jakarta.
- Prabowo, H. S. (2017). *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.
- Prasetyo, P. S. (2010). *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Priambodo, B. B. (2019). *Aspek hukum administrasi negara dalam pengelolaan sumberdaya alam*. In *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prins, W. F. (1970). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Inleiding in het administratief recht van Indonesië)*. Andalusia. Jakarta.
- Prins, W. F., & Adisapoetra, R. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, cet. 5. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Prins, W.F. & Adisapoetra, R. K. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Pudjirahayu, E. W., & Bowo, R. (2013). Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Progresif. *dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang: Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, Cet. I November.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi Ketiga). Rajawali Pers. Jakarta.
- Ramdan, M. & Wibisana, A. G. (2008). *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*. Universitaire Pers Maastrich: Maastricht.
- Rawasita, R. (2009). Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah. *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, Jakarta.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ritzer, G. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press. Jakarta.
- Riyanto, S., Sumardjono, M. S., Sulistiowati, E. O. S., Hiariej, A. H., Hasan, D., & Yuniza, M. E. (2020). Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *UGM: Yogyakarta*.
- Rona, D. (2012). *Environmental Permits: A Time-Saving Guide*. Springer Science & Business Media.
- Sadiawati, D., Lilly Widayati, M. S. N., S Purwa Malaysianto, Y. H. W., & Mohamad Iksan Maolana, N. H. T. (2015). *Strategi nasional reformasi regulasi mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Santosa, M. A. (2016). *Alam pun butuh hukum dan keadilan*. Penerbit Prima Pustaka, Jakarta.
- Schwab, K., (2019). World Economy Forum, “The Global Competitiveness Report 2019”, Switzerland: World Economic Forum.
- Seerden, R., & Heldeweg, M. (1997). *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction To Public Environmental Law In The EU Member States*. Maklu. Schulthess.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Dalam Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Refika Aditama. Bandung.
- Shiva, V. (2015). *Earth democracy: Justice, sustainability, and peace*. North Atlantic Books. New York.
- Siahaan, M. (2008). Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi yang hidup. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, N.H.T. (2009). *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam. Jakarta.
- Simorangkir, B. (2000). *Otonomi Atau Federalisme: Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sinaga, B. N. P. D. (2004). *Ilmu Pengetahuan perundang-undangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Smith, B. C. (2023). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. Taylor & Francis.
- Soekanto, S. (1999) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cetakan Keempat. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, S., (1981), *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*. Alumni. Bandung.
- Soekanto. S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemarwoto, O.(2001). *Ekologi Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan.

- Spelt, N. M., Ten Berge, J. B. J. M., & Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. Yuridika. Surabaya.
- Strauss. A & Corbin, B. J. (1990). *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*. Sage Publication. London.
- Sunggono. B. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supami, N., (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Sutedi, A. (2024). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutopo, H. B. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Universitas Negeri Sebelas Maret Press. Surakarta.
- Swerdlow, I. (1975). *The Public Administration of Economic Development*. Praeger Publishers. New York.
- Syarief, L. M., & Wibisana, A. G. (2014). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation.
- Syarif, A. (1987). *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Thomas, D. R. M & DeJoms. J. S. C. R., (1989). *Applied Social Research*. Halt Reinhart and Winston Inc. New York.
- Tonnaer, F. P. C. L. (1994). *Handboek van het Nederlands milieurecht*. Lemma.
- Traavik, T., & Lim, L. C. (2007). *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty*. Tapir Academic Press. Norway.
- Turner, R. K., Pearce, D. W., & Bateman, I. (1993). *Environmental Economics: An Elementary Introduction*. Johns Hopkins University Press. Baltimore.
- Utrecht, E. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. FH & PM UN Padjajaran. Bandung.
- Utrecht, E., & Djindang, M. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 9. Ichtiar. Jakarta.

- Van Wijk, H. D., & Konijnenbelt, W. (2010). Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas' Gravenhage, hal. 129. *Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta*
- Wahid, Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*, ed. 2, cet. 1. Prenadamedia. Jakarta..
- Wibisana, A. G. (2006). Three principles of environmental law: the polluter-pays principle, the principle of prevention, and the precautionary principle. In *Environmental Law in Development*. Edward Elgar Publishing.
- Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia.
- Wienhues, A. (2018). "Life in Common : Distributive Ecological Justice on a Shared Earth". The University of Manchester. pp.37-44.
- Wilkinson, D. (2005). *Environment and law*. Routledge. New York.
- Yasin, S. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*. Amanah. Surabaya.
- Yin, R. K. (2012). *Applications of case study research* (Vol. 34). Sage publications.
- Yuliandri. (2006). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuwono, I. D. (2013). *Kumpulan Perda Bermasalah dan Kontroversial*. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Zito, A. R., Brückner, L., Jordan, A., & Wurzel, R. K. (2004). Instrument Innovation in an Environmental Lead State: 'New' Environmental Policy Instruments in the Netherlands. In *New Instruments of Environmental Governance?* (pp. 152-172). Routledge.

DISERTASI

- Ariyadi. (2022). "Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
- Attamimi, A. H. S. (1990). "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai

Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII”, *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia.

- Bachri, S. (2002). “Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui sarana Keputusan Tata Usaha Negara”, *Disertasi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hayati. T. (2011). “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka,” *Disertasi*. Doktor Universitas Indonesia. Jakarta.
- Holck, A. K., Jørgensen, P., & Schou, K., (2002). “Environmental Regulation and Integrated Permit Systems: A Comparative Study of Industrial Regulation in Denmark, England, and the Netherlands”. *Master Thesis*. Department of Environment, Technology, and Social Studies, Roskilde University. hlm. 89-90.
- Indrawati, N. (2022). “Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-Slapp) Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,” *Disertasi*, Pascasarjana UNAIR, Surabaya.
- Kamelo, T. (2002). “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara”, *Disertasi*, Program Pascasarjana USU, Medan.
- Lisdiyono, E. (2008). “Legislasi Penataan Ruang (Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang”, *Desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nugroho, W. (2019). “Konsep Integrasi Kebijakan Pertambangan Nasional Dengan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis”, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rengka, F. J. (2003). “Dialog Hukum dan Keadilan dalam Proses Peradilan Pidana” (Studi tentang Putusan Peradilan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Politik Masa Orde Baru), *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: UNDIP.
- Sikumbang, J. (2011). “Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba (Tinjauan dari Perspektif Socio-Legal)”, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Situmorang, S. (2002). Model pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan Kabupaten/Kota. *Disertasi*, Depok: Universitas Indonesia.
- Usfunan, J. Z. (2015). “Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan

Pemerintah”, *Disertasi*, Universitas Udayana, Denpasar.

Utama, I. M. A. (2006). “Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)”, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.

JURNAL/ARTIKEL

Al-Duaij, N., & Al-Anzi, E. (2009). “The Environmental Laws & Regulations in Islamic Waqf: Application to the Situation in Kuwait”, *Environmental Protection in the Islamic Waqf*.

Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 1-20.

Bailey, D. (2015). “The environmental paradox of the welfare state: The dynamics of sustainability”. *New political economy*, 20(6), 793-811.

Balboa, M. W. (1973). United Nations Conference on the Human Environment. *Women Law. J.*, 59, 26. Principle. 21

Barnes, D. W. (1982). Enforcing Property Rights: Extending Property Rights Theory to Congestible and Environmental Goods. *Boston College Environmental Affairs Law Review*, 10, hlm. 588-589.

Basah, S. (1995). “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”. *Makalah*. Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas hukum Unair. Surabaya.

Bell, D. R. (2006). “Political Liberalism And Ecological Justice”. *Analyse & Kritik*, 28(2), 206-222.

Biber, E. (2017). Law in the Anthropocene epoch. *Georgetown Law Journal*, 106, 1.

Blomberg, A. B., de Gier, A. A. J., dan J. Robbe, (2009) “The Integration of the Protection of Nature Conservation Areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law”, *Utrecht Law Review*, 59(1).

Board, I. I. C. (2020). Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January–December 2019.

- Bryant, B. (1995). "Pollution Prevention and Participatory Research as a Methodology for Environmental Justice," *Virginia Environmental Law Journal* 14(4).
- Buck, S. (1985). "No tragedy on the commons". *Environmental Ethics*, 7(1), 49-61.
- Bullard, R. D. (1994). "Environmental Justice for All; It's The Right Thing to Do." *Journal of Environmental Law and Litigation* 9(2).
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2018). Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 411-435.
- Connor, T & Haines. F. (2013). "Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufacturers", *Theoretical Criminology*, Vol. 17.
- Connor, T., & Haines, F. (2013). Networked regulation as a solution to human rights abuse in global supply chains? The case of trade union rights violations by Indonesian sports shoe manufacturers. *Theoretical Criminology*, 17(2), 197-214.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8).
- Elcaputera, A., Wali, A., & Wirya, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121-136.
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787.
- Fasha, M. G. N., & Saraswati, R. (2022). Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 256-279.
- Faure, M., & Svatikova, K. (2010). Enforcement of environmental law in the Flemish region. *European Energy and Environmental Law Review*, 19(2).
- Febianti, A. R. (2022). "Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 855-870.

- Garver, G. (2019). "Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law", *Vermont Law Review* 43. 1–23.
- Gufron, A. (2007). Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi). *Millah: Journal of Religious Studies*, 55-76.
- Hamedi, A. (2014). "The Concept of Justice In Greek Philosophy (Plato and Aristotle)," *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(27).(December).
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2024). "Implementation Approach In Legal Research", *IJAAS*. Vol. 13 No. 2 (2024).. <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(01).
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons," *Science*, 162(3859).
- Helmi. (2011). "Kedudukan Izin lingkungan hidup dalam Sistem Perizinan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2(2).
- Hobma, F. A. M., & Shiba, Y. (2010). Deregulation In City Planning And Development Law: The New Dutch Environmental Permit (Omgevingsvergunning)". *The Journal of the Land Institute (Japan)*, 18(3), 81-86.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (2019). "Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres", *ICEL*, Jakarta. hlm. 19-20.
- Janka, D. G. (2010). Environmental Democracy in Ethiopia: Emphasis on Public Participation in Environmental Impact Assessment Process. *Bahir Dar University Journal of Law*, 1(2), 199-232.
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- Kaitazis, N. (2016). "National Implementation of Waste Permitting Obligations in Various European Countries." *Julkaisun pysyvä osoite on*, 15(11).
- Kartika, A. W. (2018). Eksistensi Keadilan dalam Konstitusi Terhadap Hutan dan Lingkungan. *Jurnal Veritas Et Justitia*, 4(1):180-200.

- Kaufmann, D., A. Kraay, M. Mastruzzi. 2005. Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004, *World Bank*,.
- Kaufmann, D., A. Kraay, P. Zoido-Lobaton. 1999. "Aggregating Governance Indicators," *World Bank Policy Research, Working Paper*. No.2196.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56-70.
- Kob, R. A. (2000). "Riding the Momentum of Smart Growth: The Promise of Eco-Development and Environmental Democracy". *Tulane Environmental Law Journal*., 14, 139.
- Koeman, N. S. J. (1993). Bilateral agreements between government and industry in Dutch environmental law. *Eur. Env'tl. L. Rev.*, 2, 174.
- Kopnina, H. (2019). "Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia Exploring Ethics of Wilderness Conservation," *International Journal of Wilderness* 25(1).
- _____. (2019). "Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia", *International Journal of Wilderness* 25(1).
- Kopnina, H., & Washington, H. (2020). Conservation and justice the Anthropocene: Definitions and debates. *Conservation: Integrating social and ecological justice*, Gewerbestrasse: Springer, 3-15.
- Koster, J., et al. (2013). "Q&A on Environmental Law in The Netherlands", *Clifford Chance*.
- Kuehn, R. R. (2000). "A Taxonomy of Environmental Justice," *Environmental Law Reporter News & Analysis* 30(9).
- Kumandhani, P. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 20.
- Lazarus, R. J., & Tai, S. (1999). Integrating environmental justice into EPA permitting authority. *Ecology LQ*, 26, 617.
- Massicotte, L. (2013). Omnibus bills in theory and practice. *Canadian parliamentary review*, 36(1), 13-17.
- Materay, K. (2022). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan. *Justitia et Pax*, 38(1).
- Mira, R., & Hammadache, A. (2017). Good governance and economic growth: A contribution to the institutional debate about state failure in Middle East and

- North Africa. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 11(3), 107-120.
- Mukhlis, M., & Lutfi, M. (2011). EKOLOGI KONSTITUSI: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 161-206.
- Nugraha. S. (1997). “Landasan Teoritis dan Yuridis Prosedur Perizinan di Lingkungan Departemen Perhubungan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2(7).
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637-658.
- Nugroho, W., (2016). “Hukum Diantara Teks dan Konsteks: Dinamika Perjalanan Pemerintahan Daerah Atas Penataan Instrumen Perizinan Lingkungan Hidup”. *Prosiding Konferensi Ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia “Antinomi Hukum Pluralisme atau Integrasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816-835.
- Ostrom, E. (2008). Tragedy of the commons. *The new palgrave dictionary of economics*, 2, 1-4.
- Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (1994). *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. University of Michigan Press. Ann Arbor.
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297-322.
- Pineda-Pinto, M., Herreros-Cantis, P., McPhearson, T., Frantzeskaki, N., Wang, J., & Zhou, W. (2021). Examining ecological justice within the social-ecological-technological system of New York City, USA. *Landscape and urban planning*, 215, 104228. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104228>
- Rafiqi, I. D. (2021). “Criticisms Toward The Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29(1).
- Rahardjo, S. (2000). “Rekonstruksi Pemikir Hukum di Era Reformasi” dalam Makalah Seminar Nasional “Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi”. PDIH UNDIP-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli.

- _____, (2000). "Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)", *Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 15 Desember 2000, hlm. 8.
- Rahim, A. (2012). Khalifah Dan Khilafah Menurut Alquran. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 9(1), 19-53.
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93-116.
- Rose, C. M. (1991). "Rethinking Environmental Controls: Management Strategies for Common Resources,". *Duke Law Journal*. Nomor 1.
- Rothrock, A. (1995). Oregon's Goal Five: Is Ecologically Sustainable Development Reflected. *Willamette L. Rev.*, 31, 449.
- Sagarin, R. D., & Turnipseed, M. (2012). The public trust doctrine: where ecology meets natural resources management. *Annual Review of Environment and Resources*, 37(1), 473-496.
- Salinding, M. B. (2017). The Principles of Investment Law in the Management of Mineral and Coal Resources Within Communal Land. *Hang Tuah Law Journal*, 76-89.
- Santosa, M. A. (2010). Greener Constitution: solusi pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. as@-prim pustaka. Jakarta.
- Sbert, C. (2018). "El Salvador's Mining Ban and Mining in Ontario's Ring of Fire from the Lens of Ecological Law". *Vermont Law Review.*, 43, 517.
- Schwab, K. (2019). "The Global Competitiveness Report 2019", *World Economic Forum*, Switzerland.
- Setiadi, W. (2018). Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 321-334.
- Shiva, V. (2018). Earth Democracy: Sustainability, Justice, and Peace. *Buffalo Environmental Law Journal*, 26, 1.
- Shutkin, W. A. (1994). The Concept of Environmental Justice and Reconceptation of Democracy. *Va. Virginia Environmental Law Journal*, 14, 579.
- Simarmata, J. (2018). Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU NO. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective of Local Policy In Context Of Law

- Number 23 OF 2014 On Local Government And Other Related Laws). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Stigler, G. J. (1992). Law or economics?. *The Journal of Law and Economics*, 35(2), 455-468.
- Suandi, I. W. (2010). "Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1. No. 1.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.
- Suryani, A. S. (2020). "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan." *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(20).
- Tolsma, H. D. (2014). Improving environmental permitting systems: integrated permits in the Netherlands. *International Public Administration Review*., 12, 81.
- Verschuuren, J. (2004). Restructuring environmental legislation in the Netherlands. *Environmental Law Network International Review*, 2, 34-35.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93-118.
- Watson, J. E. M. *et.al.* (2014). "The performance and potential of protected areas," *Nature* 515 (7525): 67-73. <http://doi.org/10.1038/nature13947>
- Watson, J. E., Dudley, N., Segan, D. B., & Hockings, M. (2014). The performance and potential of protected areas. *Nature*, 515(7525), 67-73. <https://doi.org/10.1038/nature13947>
- Wibisana, A. G. (2017). "Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum*. 29(2).
- _____. (2018). "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 28(2).
- _____. (2021). "Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya," *Pidato Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (April).
- _____. (2022). "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan

Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur”. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1)., April, 77-98.

Wicipto, S. (2014). “Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”. *Majalah Hukum Nasional*.

Wijyanthi, F. R. (2021). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 5(1), 133-145.

WEBSITE

CNBC, “Amdal Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan”, diakses dari Izin Amdal Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan (cnbcindonesia.com) pada 16 Juni 2023

Fakultas Hukum UGM, (2021). ”Press Release: Presiden Dan DPR Supaya Mencabut UUCK Sebagai Langkah Awal Melakukan Perbaikan Menindaklanjuti Putusan MK”. Yogyakarta.

Hapsari, M., (2020). “Lagi! Jatuh Korban ke 37 di Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim”. Diakses melalui website <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indrahapsari/lagi-jatuh-korban-ke-37-di-lubang-bekas-tambang-batu-bara-di-kaltim>.

Hariyanto, P., (2021). ”Pakar Hukum Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku,” accessed March 4, 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/613271/13/pakar-hukum-sebut-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku-1638173498>.

Hidayat, F. (2021). “Penjelasan Hadits Rukun Islam (1),” <https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html>, diakses 15 Desember 2023.

Hukum Online, (2020). 7 Poin Penting Pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-poin-penting-pengaturan-amdal-dalam-uu-cipta-kerjalt60c1ce2e06c83>, diakses pada 10 September 2023.

Humas, Kemensetneg., (2021). “Selenggarakan Workshop UU Cipta Kerja Lanjutan, Kasatgas Pemerintah Jaminan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha”, accessed 15 Oktober 2022.

Indonesia Center for Environmental Law, “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam Amdal,” https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analysis-5.pdf, hlm. 4

- Juwita, Pengertian Lingkungan Hidup menurut Beberapa Ahli, <http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapaahli.html?m=1>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), *Harmonisasi*, <http://kbbi.web.id/harmonisasi>, diunduh tanggal 16 Juni 2021.
- Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, <http://www.jdih.go.id>
- Mahardhika, L. A., (2019). “Kerugian akibat korupsi tembus Rp 200 Triliun Ancam Pembangunan Nasional”. Diakses melalui website <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191018/9/1160721/kerugianakibat-korupsi-tembus-rp200-triliun-ancam-pembangunan-nasional>, diakses 10 Desember 2023
- OECD, “Integrated Environmental Permitting Guidelines for EECCA Countries”, 2005, tersedia pada: 254 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018 <<http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>>, diakses pada November 2015.
- Rizqo, K. A., (2021). ”Jokowi: UU Ciptaker Tetap Berlaku, Tak Ada Satu Pasal Pun Dibatalkan MK,” accessed March 4, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5831672/jokowi-uu-ciptaker-tetap-berlaku-tak-ada-satu-pasal-pun-dibatalkan-mk>
- Shiva, V. (2016). “Art 3J of India’s Patent Law, Central to Our National Sovereignty and National Interest,” <https://seedfreedom.info/art-3-j-of-indias-patent-law-central-to-ournational-sovereignty-and-national-interest/>, diakses 20 Oktober 2023
- Siti Nurbaya, 2021, Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses dari <https://www.sitinurbaya.com/materi-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pada-pressconference-bersama-menteri-menteri-tentang-uu-cipta-kerja>, 11 September 2023
- The Jakarta Post, News Desk, (2019). “Fires in Indonesia burn 1,6, ha of Land Mostly Former Forests: Satellite Data” diakses melalui website <https://www.thejakartapost.com/life/2019/12/02/fires-inindonesia-burn-1-6m-ha-of-land-mostly-former-forests-satellite-data.html>
- United Nations Connference on Trade and Development., (2019). “Global Foreign Direct Investment Slides for Third Consecutive Year”. Diakses melalui <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2118>.

United States Environmental Protection Agency, (2022), “Environmental Justice at the EPA”, <https://www.epa.gov/environmentaljustice>, diakses 10 Desember 2023

Utama, I. M. A. (2006). “Pengaturan Substansi Produk Hukum Pemerintah di Daerah”. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/98be3dd88d0796cd6e052fb958ec2609.pdf

Wibisana, A. G., (2020). Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2023. <https://tractionenergy.asia/wp-content/uploads/2020/05/Catatan-Kritis-atas-Ketentuan-mengenai-Lingkungan-Hidup-dalam-Pasal-23-RUU-Cipta-Kerja.pdf>.

World Bank Group, (2020). Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020, <<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>> hlm. 97

World Bank Report, (2019). “Doing Business 2019”, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, n.d.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-undangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Putusan MK Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan hidup.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menghapus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2009-2024;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Dompu tentang Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Izin lingkungan hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Izin lingkungan hidup Usaha Pertambangan di Kabupaten Sukoharjo;
- Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 653 Tahun 2021 Tentang Kelompk Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan Sekitarnya Tahun 2021;
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/346/V.10/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/291/V.10/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/214/V.10/HK/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

India, *The Patent Act*, 1970, Article 3J

OJ L. 24, 29.1.2008, Directive 2008/1/EC concerning integrated pollution prevention and control

